



PUTUSAN

Nomor : 45/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH ;
Tempat lahir : Pelauw ;
Umur/tgl. Lahir : 41 tahun / 28 Desember 1972 ;
Jenis kelamin : Laki laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. R.A. Kartini, RT. 009. Kel. Namaelo, Kec. Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (dokter dan Kepala Bidang Pelayanan Medis pada RSUD Masohi Kab. Maluku Tengah) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

- 1 Penyidik, tidak ditahan ;
- 2 Penuntut Umum, penahanan di Rutan Masohi, sejak tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 3 Januari 2015 ;
- 3 Majelis Hakim, penahanan di Rutan Klas II Ambon, sejak tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Januari 2015 ;
- 4 Pengalihan Penahanan oleh Majelis Hakim menjadi penahanan kota di Kota Masohi sejak tanggal 13 Januari 2015 ;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon, tahanan kota, sejak tanggal 18 Januari 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015 ;
- 6 Perpanjangan penahanan tahap pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai tanggal 17 April 2015 ;

Hal. 1 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



7 Perpanjangan penahanan tahap kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 18 April 2015 sampai tanggal 17 Mei 2015 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yaitu DANIEL W. NIRAHUA, SH, MH., HELMY SULILATU, SH. dan M. TAHA LATAR, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "NIRAHUA-LATAR & REKAN" berkantor di BTN Pemda Blok II No. 28 Halong Atas, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Januari 2015 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Ambon Nomor 10/2015 tanggal 5 Januari 2015 ;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 45/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Amb. tanggal 19 Desember 2014 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 45/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Amb. tanggal 19 Desember 2014 tentang Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, pendapat ahli dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Subsidair, yakni melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 jo. Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH, berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 1.052.963.489,-. (satu miliar lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang dibayar secara tanggung renteng dengan NIRWATI, SKM. alias NIR (terdakwa dalam penuntutan terpisah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun .
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan .
5. Menetapkan supaya Barang Bukti dan alat bukti surat , berupa :
 - Surat-surat sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti perkara ini, dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara a.n. NIRWATI, SKM. Alias NIR ;
 - Surat-surat sebagaimana tercantum dalam berkas perkara yang digunakan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan terdakwa yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 3 Juni 2015 yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan mempertimbangkan dengan arif dan bijaksana terhadap pembelaan yang terdakwa sampaikan serta mohon dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Telah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 3 Juni 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY.MARS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair.
- 2 Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukuman. Atau Setidak-tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukan merupakan tindak pidana.
- 3 Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, harkat serta martabat.
- 4 Mengembalikan barang bukti berupa tersebut pada petitum angka 5 surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dikembalikan kepada pemiliknya.

Hal. 3 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 12 Juni 2015 dan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Telah mendengar Duplik Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada tanggal 19 Juni 2015 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Nirwati, SKM (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari, dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, tetapi masih dalam bulan September tahun 2013 hingga bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI di Jl. H.R. Rasuna Sahid, Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta dan kantor Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah atau pada suatu tempat lain, setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili, berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 2 dan pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung, Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 dan pasal 84 ayat (2) KUHAP, karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2013 RSUD Masohi, Kabupaten Maluku Tengah mendapatkan anggaran tugas pembantuan APBN-P dari Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Kesehatan RI, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta rupiah) untuk dilaksanakannya program Pembinaan Upaya Kesehatan dengan jenis kegiatan pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB, sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : DIPA -024.04.4.210140/2013, tanggal 22 Oktober 2013 ;

- Bahwa dari total alokasi anggaran sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta rupiah) tersebut, kegiatan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB dianggarkan dana sebesar Rp. 6.479.830.000,- (enam miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 20.170.000 (dua puluh juta seratus tujuh puluh) untuk kegiatan layanan perkantoran atau dana operasional kegiatan ;
- Bahwa pelaksanaan pengelolaan anggaran tersebut dimulai pada bulan Pebruari tahun 2012 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, mengajukan usulan anggaran untuk mendapatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tugas Pembantuan (APBN-TP) tahun anggaran 2013 dari Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan (Dirjen BUK), Kementerian Kesehatan RI ;
- Bahwa proses pengusulan anggaran tersebut dilalui dengan pelaksanaan administrasi yang dilakukan oleh *NIRWATI, SKM.* selaku Kepala Seksi Penyusunan Anggaran dan Program pada RSUD Masohi yang diangkat berdasarkan SK Bupati Maluku Tengah, Nomor : 821.24/171-SK/V/2011 tanggal 06 Mei 2011, dengan mengisi program aplikasi E-Planing yang dipersyaratkan oleh Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, kemudian usulan tersebut diferivikasi dan selanjutnya ditandatangani oleh *dr. URSULA SURJASTUTI, M.Kes* selaku Direktur RSUD Masohi yang diangkat berdasarkan SK Bupati Maluku Tengah, Nomor : 821.2/145-SK/VIII/2007 tanggal 14 Agustus 2007, dan SK Bupati Maluku Tengah, Nomor : 821.23/04-SK/I/2009 tanggal 12 Agustus 2009 ;
- Bahwa usulan anggaran RSUD Masohi, Kabupaten Maluku Tengah melalui aplikasi E-Planing yang diajukan ke Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian

Hal. 5 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan RI, dengan jumlah total anggaran sebesar Rp.18.191.520.000,- (delapan belas miliar seratus sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), dengan rincian kegiatan terdiri atas pengadaan alat kesehatan dengan jumlah jenis alat sebanyak 33 (tiga puluh tiga) jenis alat kesehatan dan volume atau jumlah unit dari jenis alat kesehatan sebanyak 113 (seratus tiga belas) unit, dengan jumlah total anggaran sebesar Rp. 5.232.320.000,- (lima miliar dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian pembangunan gedung kesehatan dengan jumlah anggaran Rp. 11.900.000.000,- (sebelas miliar sembilan ratus juta rupiah), pengadaan Incenerator dengan jumlah anggaran Rp. 244.200.000,- (dua ratus empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dan pengadaan ambulance transport dan jenazah dengan total jumlah anggaran sebesar Rp. 815.000.000,- (delapan ratus lima belas juta rupiah) atau dapat diuraikan sebagai berikut ;

No.	Nama Kegiatan	Vol.	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
I	Pengadaan Alat Kesehatan			
1	Examination lamp	3	11.050.000,	33.150.000,
2	Examination table	3	8.190.000,	24.570.000,
3	Diagnostic set	4	4.000.000,	16.000.000,
4	UV Room Sterilizer	1	17.500.000,	17.500.000,
5	Intubation set	1	41.800.000,	41.800.000,
6	Circumisi set	1	13.440.000,	13.440.000,
7	Nebulyser	5	1.720.000,	8.600.000,
8	Suction pump	3	62.000.000,	186.000.000,
9	Cardiografhy	2	276.500.000,	553.000.000,
10	Gynecological Examination Table	2	8.500.000,	17.000.000,
11	ECG	2	76.500.000,	153.000.000,
12	Instrument Trolley	5	6.800.000,	34.000.000,
13	Vena Section set	1	22.660.000,	22.660.000,
14	Auto Refractometer	1	170.000.000,	170.000.000,
15	Indirect/Binocular Ophthalmoscope	1	50.000.000,	50.000.000,
16	Ophthalmoscope	1	15.000.000,	15.000.000,
17	Minor Surgery Instrument Set	1	16.250.000,	16.250.000,
18	Lens Meter	1	30.000.000,	30.000.000,
19	Hospital Bed	60	12.500.000,	750.000.000,
20	Bedside Monitor	1	33.500.000,	33.500.000,
21	Infusion Pump	2	46.800.000,	93.600.000,
22	Doppler	1	22.000.000,	22.000.000,
23	Sterilizer	1	12.500.000,	12.500.000,
24	USG 3D	1	1.971.200.000,	1.971.200.000,
25	Vacuum Extractor	1	11.050.000,	11.050.000,
26	Ultrasonic Nebulizer	1	15.000.000,	15.000.000,
27	Anesthesia Machine	1	115.000.000,	115.000.000,
28	Baby Incubator	1	47.500.000,	47.500.000,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	Emergency Trolley	1	9.500.000,	9.500.000,
30	Oxygen Concentrator	1	39.000.000,	39.000.000,
31	Operating Table	1	280.000.000,	280.000.000,
32	Microscope Mono/Binocular	1	22.500.000,	22.500.000,
33	Hematology Analyzer	1	408.000.000,	408.000.000,
Jumlah		113		5.232.320.000,
II	Pembangunan gedung kesehatan	1	11.900.000.000	11.900.000.000,
III	Incenerator	1	244.200.000	244.200.000
IV	Pengadaan Ambulance			
1	Ambulance Transport	1	415.000.000	415.000.000,
2	Ambulance Jenazah	1	400.000.000	400.000.000,
JUMLAH				18.191.520.000,

- Bahwa selanjutnya usulan kegiatan anggaran tahun 2013 program Pembinaan Upaya Kesehatan oleh RSUD Masoohi tersebut disampaikan atau dikirimkan ke Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI melalui Dinas Kesehatan Propinsi Maluku ;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2013 disampaikan informasi oleh Dinas Kesehatan Propinsi Maluku, bahwa telah ada persetujuan dan plafon anggaran yang ditetapkan oleh Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI atas usulan RSUD Masohi dengan jumlah plafon anggaran sebesar Rp. 6.500.000.000,- (*enam miliar lima ratus juta rupiah*) ;
- Bahwa selanjutnya pihak kemenkes RI menyampaikan informasi dan undangan kepada pihak RSUD Masohi untuk melakukan penelahaan atas plafon anggaran yang akan dialokasikan kepada pihak RSUD Masohi ;
- Bahwa kemudian atas informasi dan undangan dari Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI tersebut, selanjutnya direktur RSUD Masohi dr. URSULA SURJASTUTI, M.Kes., terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH selaku kepala bidang pelayanan medis pada RSUD Masohi, yang diangkat berdasarkan SK Direktur RSUD Masohi, Nomor : 445/488/KEP/RSUD.M/XI/2012 tanggal 19 November 2012 dan NIRWATI, SKM. selaku Kepala Seksi Penyusunan Anggaran dan Program RSUD Masohi, berangkat ke Jakarta pada bulan September 2013 dalam rangka melakukan penelahaan kegiatan dengan menyiapkan seluruh kelengkapan administrasi untuk penyusunan atau pembuatan RKA-K/L sebagai syarat untuk mendapatkan alokasi anggaran Tugas Pembantuan dari Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI ;

Hal. 7 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sebagai salah satu syarat kelengkapan dokumen RKA-K/L, pihak Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, meminta supaya penyusunan rencana anggaran, hanya dikhususkan kepada pengadaan alat kesehatan, untuk itu pihak RSUD Masohi, menyusun usulan jenis alat kesehatan hanya dapat mengacu kepada alat kesehatan yang telah diusulkan dalam aplikasi E-Planing tahun anggaran 2013 dan juga dipersyaratkan mengajukan minimal 3 informasi harga dari pihak distributor alkes sebagai pembanding harga dari alat kesehatan yang diusulkan ;
- Bahwa atas petunjuk dari Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI tersebut, terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH selaku Kepala Bidang Pelayanan Medis, yang salah satu tugasnya adalah *mengkoordinasikan rencana kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan medis*, memberi masukan dalam hal penyusunan RKA-K/L, dengan memilih jenis alat kesehatan yang diusulkan untuk diadakan, dimana terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH hanya memilih 17 jenis alat kesehatan dari 33 jenis alat kesehatan yang telah diusulkan dalam aplikasi E-Planing ;
- Bahwa selanjutnya untuk memenuhi persyaratan adanya informasi harga dari minimal 3 (tiga) distributor alat kesehatan sebagai pembanding harga, terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH lalu mencari informasi harga alat kesehatan, dimana selanjutnya terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH, lalu menghubungi sdr. *JAMES PANJAITAN* dan selanjutnya meminta supaya sdr. *JAMES PANJAITAN* dapat membuat informasi harga alat kesehatan dari 17 (tujuh belas) jenis alat kesehatan yang telah ditentukan tersebut dan informasi harga tersebut berasal dari 3 (tiga) distributor alat kesehatan ;
- Bahwa atas permintaan terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH, sdr. *JAMES PANJAITAN* lalu membuat dokumen informasi harga dari 3 (tiga) perusahaan, antara lain : PT. GRAHA KARYA ABADI, PT. MUNJUL KARYA SUKSES MANDIRI dan CV. ALRAMOS SCIENTIFIC, dimana dokumen informasi harga dari ketiga perusahaan tersebut berisi tentang 17 (tujuh belas) jenis alat kesehatan yang telah ditentukan, merk dan type dari masing-masing alat serta spesifikasi alat kesehatan dan brosur-brosur dari alat kesehatan tersebut, kemudian selanjutnya sdr. *JAMES*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANJAITAN lalubertemu dengan *dr. URSULA SURJASTUTI, M.Kes.*, terdakwa *dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS.* alias *dr. MOH* dan *NIRWATI, SKM.* di Kantor Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Kemenkes RI di Jakarta untuk berkoordinasi menyangkut informasi harga yang telah dibuatnya serta menyerahkan dokumen informasi harga dari 3 (tiga) perusahaan yang telah dibuat sendiri oleh *sdr. JAMES PANJAITAN* ;

- Bahwa informasi harga dari 3 (tiga) perusahaan, antara lain : PT. GRAHA KARYA ABADI, PT. MUNJUL KARYA SUKSES MANDIRI dan CV. ALRAMOS SCIENTIFIC, tidak dibuat sendiri atau langsung oleh masing-masing perusahaan tersebut, namun informasi harga dari 3 (tiga) perusahaan tersebut, keseluruhannya dikerjakan sendiri oleh *sdr. JAMES PANJAITAN*, karena salah satu dari perusahaan tersebut, direktornya adalah isteri dari *sdr. JAMES PANJAITAN*, sedangkan 2 (dua) perusahaan lainnya, adalah perusahaan yang direktornya mempunyai hubungan pertemanan dengan *sdr. JAMES PANJAITAN*, kemudian untuk harga satuan dari masing-masing jenis alat kesehatan, *sdr. JAMES PANJAITAN* telah menaikkan harga dari masing-masing alat kesehatan tersebut 2 x lipat sampai dengan 3 x lipat dari harga pasar, dimana harga satuan tersebut dibuat oleh *sdr. JAMES PANJAITAN* menyesuaikan dengan plafon anggaran yang ditetapkan untuk RSUD Masohi, yaitu sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta rupiah) sesuai permintaan dari terdakwa *dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS.* alias *dr. MOH* dan *sdr. JAMES PANJAITAN* dalam membuat informasi harga tersebut juga menaruh harapan, bahwa nantinya akan ditunjuk sebagai penyedia barang, apabila kegiatan pengadaan dilaksanakan oleh RSUD Masohi ;
- Bahwa atas informasi harga alat kesehatan dengan berbagai merk dan type dari 3 (tiga) perusahaan, antara lain : PT. GRAHA KARYA ABADI, PT. MUNJUL KARYA SUKSES MANDIRI dan CV. ALRAMOS SCIENTIFIC yang dibuat oleh *sdr. JAMES PANJAITAN*, selanjutnya atas koordinasi bersama antara *dr. URSULA SURJASTUTI, M.Kes.* terdakwa *dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS.* alias *dr. MOH* dan *sdr. NIRWATI, SKM.*, dengan pihak Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, dipilih alat kesehatan yang harga satuannya terendah, dari informasi harga dari 3 (tiga) perusahaan yang datanya telah disampaikan oleh *sdr. JAMES PANJAITAN*, dimana dari hasil penelaahan dari informasi harga tersebut, maka didapatkan total alokasi anggaran sebesar Rp. 6.468.650.000,- (enam miliar empat ratus

Hal. 9 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang nantinya akan digunakan sebagai bahan usulan, dengan rincian antara lain, sebagai berikut ;

No	Nama Alat	Merk- Negara	Type	Vol. Sat.	Harga Satuan	Jumlah
1	UV Room Sterilizer	Poly Medical - INA	Poly 024	2 Unit	39.600.000	79.200.000
2	Intubation Set	Various	----	1 Set	51.627.000	51.627.000
3	Suction Pump	Gima - Italy	Vega	6 Unit	24.357.000	146.142.000
4	ECG	Schiller - Switzerland	AT 101	4 Unit	198.520.000	794.080.000
5	Bedside Monitor	Schiller - Switzerland	Argus LSM	5 Unit	209.088.000	1.045.440.000
6	Cardiotography	Lutech - USA	Datalys 500M	2 Unit	226.512.000	453.024.000
7	Nebulyzer	Sharp - Japan	Comfort 2000 KU-400	3 Unit	38.940.000	116.820.000
8	USG 3D	SIUI - RRC	CTS 5000	1 Unit	924.924.000	924.924.000
9	Baby Incubator	Tesena - INA	TSN 910 SC	3 Unit	143.750.000	431.250.000
10	Oxygen Concentrator	Airsep - USA	NewLife Intensity	4 Unit	140.250.000	561.000.000
11	Operating Table	Aurum - Taiwan	AMM 2000	1 Unit	922.383.000	922.383.000
12	Microscope Binocular	Olympus - Japan	CX - 21	3 Unit	52.800.000	158.400.000
13	Doppler	Hadeco - Japan	ES 102 EX	2 Unit	39.600.000	79.200.000
14	Gynecological Examination Table	Tesena - INA	TSN 005 C	1 Unit	26.400.000	26.400.000
15	Infusion Pump	Advanced - USA	AI IP - 100	3 Unit	187.110.000	187.110.000
16	Sterilisator	Memmert - Germany	SNB 400	1 Unit	54.250.000	54.250.000
17.	Hematology Analyzer	Sysmex - Japan	XP - 100	1 Unit	437.400.000	437.400.000
Jumlah						6.468.650.000

- Bahwa seluruh kelengkapan administrasi dalam hal penyusunan RKA-K/L, dibuat dan disusun oleh sdr. *NIRWATI, SKM.*, kemudian setelah diverifikasi, selanjutnya ditandatangani oleh *dr. URSULA SURJASTUTI, M.Kes.* sebagai direktur RSUD Masohi, kemudian dilampirkan dalam suatu kesatuan dokumen RKA-K/L guna diserahkan ke pihak Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI sebagai persyaratan untuk mendapatkan alokasi anggaran APBNP Tugas Pembantuan tahun anggaran 2013 ;
- Bahwa setelah seluruh kelengkapan dokumen RKA-K/L, selesai dibuat atau disusun oleh pihak RSUD Masohi, dalam hal ini atas koordinasi dan kerjasama antara terdakwa *dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS.* alias *dr. MOH,* selaku Kepala Bidang Pelayanan Medis, sdr. *NIRWATI, SKM.* selaku Kepala Seksi Penyusunan Anggaran dan Program dan *dr. URSULA SURJASTUTI, M.Kes.* selaku direktur RSUD Masohi, kemudian diserahkan ke Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, maka pada tanggal 10 September 2013, ditelaah atau direviu kembali oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI, dan atas penelehaan tersebut, Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI, memberikan catatan rewiu, yang salah satu pokoknya adalah *adanya perbedaan harga yang cukup signifikan antara harga satuan di dalam E-Planing dengan harga satuan di dalam dokumen RKA-K/L,*



namun atas catatan hasil rewiuw yang seharusnya diberikan tanggapan atas catatan tersebut, tidak pernah ditanggapi secara tertulis oleh pihak RSUD Masohi ;

- Bahwa terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH, selaku Kepala Bidang Pelayanan Medis, sdri. *NIRWATI, SKM.* selaku Kepala Seksi Penyusunan Anggaran dan Program dan dr. *URSULA SURJASTUTI, M.Kes.* selaku direktur RSUD Masohi, saat menerima informasi harga yang nantinya digunakan sebagai pembanding harga untuk menyusun dokumen RKA-K/L tidak pernah berniat ataupun melakukan survey harga pasar atas 17 (tujuh belas) jenis alat kesehatan yang telah dipilih untuk diadakan baik secara langsung ke pihak distributor Alat Kesehatan ataupun dilakukan secara elektronik, bahkan setelah adanya catatan rewiuw oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI, survey hargaupun tidak pernah dilakukan, sehingga anggaran yang diusulkan tersebut tidak didasarkan pada data real, sehingga membuat tidak ekonomis dan efisien sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan hukum penyusunan RKA-K/L yaitu pasal 8, 18 dan 19 PERATURAN MENTERI KEUANGAN, Nomor : 71 tahun 2013 tanggal 03 April 2013 ;
- Bahwa selanjutnya setelah berada di kantor RSUD Masohi setelah melakukan penelaahan usulan anggaran tugas pembantuan di dirjen BUK Kemenkes RI di Jakarta, masih dalam akhir bulan September 2013, dr. *URSULA SURJASTUTI, M.Kes.* selaku direktur RSUD Masohi dan Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan SK Bupati Maluku Tengah, Nomor : 945-264 tahun 2013, lalu mengundang beberapa orang pegawai pada RSUD Masohi, untuk rapat membicarakan persiapan pelaksanaan kegiatan pengadaan alat kesehatan RSUD Masohi sumber anggaran APBNP-TP tahun anggaran 2013, sekaligus menunjuk beberapa orang pegawai pada RSUD Masohi yang mengikuti rapat atau pertemuan tersebut sebagai penanggung jawab kegiatan, antara lain : Panitia Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan penanggung jawab kegiatan lainnya, dimana terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH, ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, kemudian diterbitkan Surat Penunjukan PPK tersebut dengan Surat Keputusan Direktur RSUD Masohi selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Nomor : 445/845.b/RSUD.M/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013, sedangkan *NIRWATI, SKM.*, ditunjuk sebagai Sekretaris Panitia

Hal. 11 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan berdasarkan SK Direktur RSUD Masohi selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Nomor : 445/794/RSUD.M/IX/2013 tanggal 24 September 2013 dan Nomor : 445/845/RSUD.M/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013 ;

- Bahwa setelah ditunjuk atau dibentuk panitia pengadaan berdasarkan SK Direktur RSUD Masohi selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Nomor : 445/794/RSUD.M/IX/2013 tanggal 24 September 2013 dan Nomor : 445/845/RSUD.M/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013 dengan keanggotaan terdiri dari : *HUSIN S ABDULLAH, SKM.* selaku ketua, *NIRWATI, SKM.* selaku Sekretaris, *R. E. WATTIMENA, SKM., FREDI S UKRU* dan *MELKIANUS TETELEPTA* selaku anggota, maka *dr. URSULA SURJASTUTI, M.Kes.*, lalu memanggil ketua panitia pengadaan *HUSIN S ABDULLAH*, kemudian memerintahkan *HUSIN S ABDULLAH* untuk melakukan pengumuman lelang sebelum terbitnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan memerintahkan supaya nilai Harga Perkiraan Sendiri atau HPS yang akan diumumkan diambil dari nilai total harga alat kesehatan yang tercantum dalam RAB sebagaimana terlampir dalam dokumen RKA-K/L, yaitu sebesar *Rp. 6.468.650.000,- (enam miliar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)* ;
- Bahwa selanjutnya diumumkan pengumuman lelang oleh panitia pengadaan pada tanggal 27 September 2013 dengan nilai HPS didasarkan pada RAB sebagaimana terlampir dalam dokumen RKA-K/L sebagaimana arahan dari *dr. URSULA SURJASTUTI, M.Kes.*, padahal dalam suatu kegiatan pengadaan, penyusunan HPS harus dikalkulasikan secara keahlian didasarkan pada data yang dapat dipertanggungjawabkan, antara lain meliputi : harga pasar pada saat kegiatan pengadaan, atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga terdapat kewajiban harga atau adanya efisiensi dan efektifitas sebagaimana prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa, dimana penetapan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk selanjutnya diumumkan tersebut, bertentangan dengan *pasal 66 Perpres 54 tahun 2010 jo. Perpres 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo. Perka LKPP No. 6 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua tentang Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* ;
- Bahwa terdakwa *dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS.* alias *dr. MOH*, yang telah ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat pertemuan penanggung jawab kegiatan pengadaan alat kesehatan sumber dana APBNP-TP tahun anggaran 2013 oleh *dr. URSULA SURJASTUTI, M.Kes.*, selaku direktur RSUD Masohi tidak pernah membuat HPS sebagaimana tugas dan tanggung jawabnya sebagai PPK dan bersama-sama dengan NIRWATI, SKM., yang ditunjuk sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan, yang berperan dalam hal penyusunan perencanaan kegiatan atau penyusunan RKA-K/L dan telah mengetahui bahwa RAB sebagaimana tercantum dalam dokumen RKA-K/L dibuat menggunakan data yang tidak valid atau informasi harga yang diragukan kebenarannya, karena tidak melalui survey harga pasar, dan juga mengetahui tentang proses dilaksanakannya kegiatan pelelangan mulai dari pengumuman lelang hingga penandatanganan kontrak tidak pernah memberikan saran ataupun masukan tentang kewajaran harga dalam hal penetapan nilai HPS ataupun melakukan revisi nilai HPS, pada saat proses lelang hingga ditetapkannya pemenang lelang ;

- Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan, dilakukan kegiatan pelelangan umum pasca kualifikasi oleh panitia pengadaan yang diumumkan pada, tanggal 27 September 2013, dimana setelah pengumuman lelang tersebut, ada 8 (delapan) rekanan atau perusahaan, yang melakukan pendaftaran, antara lain : MULYADI (PT. NILAM CAKTI PERDANA), AMIR (PT. REJEKI SEGARA ARTHA), A. ALKATIRI (PT. CIPTA BANGUN KARYA), DIRK THENU (PT. ROMANTIKA BAHARI), MUS TOMAGOLA (PT. BERINGIN DUA), Drs. MOKHTAR M (PT. JASA PRIMA), HASAN M (PT. CIPTA JASA MANDIRI), HARTATI (PT. MADIA MITRA HILIR), dimana dalam pelaksanaannya *HUSIN S ABDULAH, SKM.*, selaku ketua panitia pengadaan, menerima pendaftaran yang dilakukan oleh 4 (empat) rekanan, tanpa adanya surat kuasa dari pimpinan perusahaan dan kartu tanda pengenal dari yang melakukan pendaftaran, sebagaimana persyaratan dalam pengumuman lelang ;
- Bahwa PT. ROMANTIKA BAHARI Cabang Ambon, ternyata hanyalah perusahaan yang dipinjam oleh HETTY HERDIANTI alias ETTY atas kerjasama dengan SEHGURU TUANKOTTA, SE. alias SET yang sebelumnya berkeinginan untuk ikut kegiatan pengadaan Alat Kesehatan pada RSUD Masohi, namun karena tidak punya perusahaan yang memiliki kualifikasi untuk ikut pengadaan alat kesehatan, sehingga bekerjasama dengan HETTY HERDIANTI alias ETTY untuk mencari perusahaan yang memiliki kualifikasi untuk pengadaan alat kesehatan, maka terjadi komunikasi antara HETTY

Hal. 13 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERDIANTI alias ETTY dengan direktur pusat PT. ROMANTIKA BAHARI di Ternate Hj. ANI IKBAL untuk peminjaman perusahaan, sehingga atas kesepakatan bersama tersebut, PT. ROMANTIKA BAHARI cabang Ambon dengan direktur DIRK THENU dihubungi oleh Hj. ANI IKBAL untuk membantu dalam mengikuti proses pengadaan, selanjutnya dalam hal proses pengadaan, selain PT. ROMANTIKA BAHARI, HETTY HERDIANTI alias ETTY juga menyertakan 3 (tiga) perusahaan grupnya, yaitu : PT. NILAM CAKTI PERDANA, PT. REJEKI SEGARA ARTHA, PT. CIPTA BANGUN KARYA sebagai perusahaan atau rekanan pelengkap dalam proses lelang ;

- Bahwa SEHGURU TUANKOTTA, SE alias SET, sebelumnya telah mengenal terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH, karena sama-sama berasal dari satu kampung yang sama yaitu Negeri Pelauw, juga telah mengetahui atau mendapat informasi bocoran RAB sebagaimana termuat dalam RKA-K/L, sehingga memberikan informasi RAB sebagaimana termuat dalam dokumen RKA-K/L tersebut kepada HETTY HERDIANTI alias ETTY, untuk selanjutnya membuat dokumen penawaran dari 4 (empat) perusahaan, yaitu PT. ROMANTIKA BAHARI, PT. NILAM CAKTI PERDANA, PT. REJEKI SEGARA ARTHA, PT. CIPTA BANGUN KARYA, dimana alat kesehatan yang tercantum dalam dokumen keempat perusahaan tersebut, baik merk dan type secara keseluruhan, sama dengan yang tercantum dalam dokumen RKA-K/L dan nilai harga satuan dan nilai totalnya dibuat mendekati nilai harga satuan dan nilai total sebagaimana tercantum dalam dokumen RKA-K/L, selanjutnya setelah melalui seranagkaian tahapan proses lelang, akhirnya PT. ROMANTIKA BAHARI ditetapkan sebagai pemenang oleh sdr. HUSIN S ABDULLAH selaku ketua panitia pengadaan ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penandatanganan kontrak atau perjanjian antara pihak RSUD Masohi dalam hal ini terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan penyedia barang/jasa, yaitu DIRK THENU selaku direktur PT. ROMANTIKA BAHARI, sebagaimana kontrak Nomor : 04/KONTRAK/APBN-P/PPK-RSU.M/V/2013 tanggal 23 Oktober 2013, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 6.387.792.000,- (enam miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

--	--	--	--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Alat	Merk- Negara	Type	Vol. Sat.	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1	UV Room Sterilizer	Poly Medical- INA	Poly 024	2 Unit	35.550.000	71.100.000
2	Intubation Set	Various	-----	1 Set	46.347.000	46.347.000
3	Suction Pump	Gima – Italy	Vega	6 Unit	21.866.000	131.196.000
4	ECG	Schiller - Switzerland	AT 101	4 Unit	178.217.000	712.868.000
5	Bedside Monitor	Schiller – Switzerland	Argus LSM	5 Unit	187.704.000	938.520.000
6	Cardiography	Lutech – USA	Datalys 500M	2 Unit	203.346.000	406.692.000
7	Nebulyzer	Sharp – Japan	Comfort 2000 KU-400	3 Unit	34.958.000	104.874.000
8	USG 3D	SIUI – RRC	CTS 5000	1 Unit	830.330.000	830.330.000
9	Baby Incubator	Tesena – INA	TSN 910 SC	3 Unit	129.048.000	387.144.000
10	Oxygen Concentrator	Airsep – USA	NewLife Intensity	4 Unit	125.906.000	503.624.000
11	Operating Table	Aurum – Taiwan	AMM 2000	1 Unit	828.048.000	828.048.000
12	Microscope Binocular	Olympus – Japan	CX – 21	3 Unit	47.400.000	142.200.000
13	Doppler	Hadeco – Japan	ES 102 EX	2 Unit	35.550.000	71.100.000
14	Gynecological Examination Table	Tesena – INA	TSN 005 C	1 Unit	23.700.000	23.700.000
15	Infusion Pump	Advanced – USA	AI IP – 100	3 Unit	55.991.000	167.973.000
16	Sterilisator	Memmert – Germany	SNB 400	1 Unit	48.702.000	48.702.000
17	Hematology Analyzer	Sysmex – Japan	XP - 100	1 Unit	392.666.000	392.666.000
Jumlah						5.807.084.000
PPN 10 %						580.708.400
Pembulatan						6.387.792.000

- Bahwa selanjutnya dilakukan kegiatan pengadaan oleh pihak penyedia barang/jasa yaitu PT. ROMANTIKA BAHARI, dengan jangka waktu pengadaan 50 (lima puluh) hari kalender, yaitu dari tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan 12 Desember 2013, sehingga pada tanggal 11 Desember 2013 telah dilakukan penyerahan barang/pekerjaan oleh PT. ROMANTIKA BAHARI kepada pihak RSUD Masohi sesuai Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor : 445/06/PPK/BAPP-APBN-P/RSUD-M/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013, kemudian alat kesehatan yang diserahkan tersebut telah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa pada tanggal 12 Desember 2013, dimana alat-alat kesehatan sebagaimana tercantum dalam kontrak telah lengkap dan dalam keadaan baik diadakan oleh penyedia barang, tanpa dilengkapi dengan sertifikat garansi atau kartu jaminan garansi dan certificate of origin sebagaimana tercantum dalam kontrak ;
- Bahwa kemudian telah dilakukan pencairan dana 100 % oleh pihak penyedia barang/jasa yaitu PT. Romantika Bahari, sesuai Berita Acara Pembayaran, Nomor : 445/07/PPK/BAP-APBN-P/RSUD-M/XII/2013 tanggal 14 Desember 2013 dan dilanjutkan dengan pelaksanaan administrasi pencairan dana berupa penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) tertanggal 18 Desember 2013 dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tertanggal 19 Desember 2013,

Hal. 15 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai pencairan sebesar Rp. 6.387.792.000,- (enam miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;

- Bahwa perbuatan terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH selaku Kepala Bidang Pelayanan Medis sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan NIRWATI, SKM. selaku Kepala Seksi Penyusunan anggaran dan Program a sekaligus sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan terkait KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah *Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013*, dalam hal penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian atau lembaga (RKA-K/L), yang selanjutnya dijadikan dasar pengadaan alat kesehatan dan penetapan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan harga yang tidak wajar membuat PT. ROMANTIKA BAHARI sebagai pemenang lelang atau pihak lainnya yang terkait memperoleh keuntungan yang tidak wajar atau lebih dari 15 %, sehingga bertentangan dengan ketentuan *pasal 66 Perpres 54 tahun 2010 jo. Perpres 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo. Perka LKPP No. 6 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua tentang Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* dan akibat perbuatan tersebut telah menyebabkan negara dirugikan sekitar atau kurang lebih sebesar Rp. 2.819.687.073,- (dua miliar delapan ratus sembilan belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh tiga rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang diperoleh dari :

NO	NAMA ALAT	MERK	MODEL	QTY	HARGA DASAR (sesuai Dokumen BAP Supplier)	JUMLAH HARGA (sesuai dokumen BAP Supplier) (5*9)	PPN Total	KEUNTUNGAN	OVERHEAD	JUMLAH HARGA+PPN+ (KEUNTUNGAN +OVERHEAD)
							10%	10%	5%	
<i>I</i>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	UV Room Sterilizer	Poly Medical - Indonesia	Poly 024	2	15.789.000	31.578.000	3.157.800	3.157.800	1.578.900	39.472,500

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2	Intubation Set	Various	...	1	21,053,000	21,053,000	2,105,300	2,105,300	1,052,650	26,316,250
3	Suction Pump	Gima - Italy	Vega	6	14,500,000	87,000,000	8,700,000	8,700,000	4,350,000	108,750,000
4	ECG	Schiller - Switzerland	AT 101	4	94,500,000	378,000,000	37,800,000	37,800,000	18,900,000	472,500,000
5	Bedside Monitor	Schiller - Switzerland (mgf : China)	Argus LSM	5	96,000,000	480,000,000	48,000,000	48,000,000	24,000,000	600,000,000
6	Cardiotocography	Lutech - USA	Datalys 500M	2	104,000,000	208,000,000	20,800,000	20,800,000	10,400,000	260,000,000
7	Nebulyzer	Sharp - Japan	Comfort 2000 KU-400	3	12,100,000	36,300,000	3,630,000	3,630,000	1,815,000	45,375,000
8	USG 4D	SIUI - RRC	CTS 5000	1	236,741,632	236,741,632	23,674,163	23,674,163	11,837,082	295,927,040
9	Baby Incubator	Tesena - Indonesia	TSN 910 SC	3	49,500,000	148,500,000	14,850,000	14,850,000	7,425,000	185,625,000
10	Oxygen Concentrator	Airsep - USA	Newelife Intensity	4	65,000,000	260,000,000	26,000,000	26,000,000	13,000,000	325,000,000
11	Operating Table	Aurum - Taiwan	AMM 2000	1	370,000,000	370,000,000	37,000,000	37,000,000	18,500,000	462,500,000
12	Microscope Binocular	Olympus - Japan (mgf : Philipines)	CX-21	3	15,345,000	46,035,000	4,603,500	4,603,500	2,301,750	57,543,750
13	Doppler	Hadeco - Japan	ES 102 EX	2	10,207,000	20,414,000	2,041,400	2,041,400	1,020,700	25,517,500
14	Gynecological Examination Table	Tesena - Indonesia	TSN 005 C	1	7,910,000	7,910,000	791,000	791,000	395,500	9,887,500
15	Infusion Pump	Advanced - USA	AI IP-100	3	31,000,000	93,000,000	9,300,000	9,300,000	4,650,000	116,250,000
16	Streilisator	Memmert - Germany	SNB 400	1	15,204,826	15,204,826	1,520,483	1,520,483	760,241	19,006,033
17	Hematology Analyzer	Sysmex - Japan	XP-100	1	158,000,000	158,000,000	15,800,000	15,800,000	7,900,000	197,500,000
						2,597,736,458	259,773,624	259,773,624	129,886,823	3,247,170,573
						Total Nilai Pengadaan Sebenarnya				3,247,170,573
						Total Nilai Selisih Lebih Pengadaan				3,140,621,827
						KERUGIAN NEGARA				2,819,687,073

- Bahwa nilai kontrak adalah sebesar Rp. 6.387.792.400 (pembayaran yang diterima rekanan sebesar Rp. 5.807. 804.000,- PPN sebesar Rp. 580.708.400,-) ;
- Bahwa nilai pengadaan yang sebenarnya adalah sebesar Rp. 3.247.170.573,- (tiga miliar dua ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) ;
- Bahwa nilai selisih lebih dalam kegiatan pengadaan ini adalah sebesar Rp. 3.140.621.827,- (tiga miliar seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) ;
- Bahwa nilai kerugian didapatkan dari nilai selisih lebih dikurangi selisih PPN (Rp. 3.140.621.827,- – Rp. 320.934.754,- = Rp. 2.819.687.073,-) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 Jo. Pasal 4 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR

Hal. 17 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH, sebagai Kepala Bidang Pelayanan Medis pada RSUD Masohi, berdasarkan surat keputusan Direktur RSUD Masohi, Nomor : 445/488/KEP/RSUD.M/XI/2012 tanggal 19 November 2012, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Masohi selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Nomor : 445/845.b/RSUD.M/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013, tentang *PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA RSUD MASOHI YANG DIDANAI DARI ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN APBN-P TAHUN ANGGARAN 2013*, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Nirwati, SKM (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari, dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, tetapi masih dalam bulan September tahun 2013 hingga bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI di Jl. H.R. Rasuna Sahid, Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta dan kantor Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah atau pada suatu tempat lain, setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili, berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 2 dan pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung, Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 dan pasal 84 ayat (2) KUHAP, karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2013 RSU Masohi, Kabupaten Maluku Tengah mendapatkan anggaran tugas pembantuan APBN-P dari Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta rupiah) untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakannya program Pembinaan Upaya Kesehatan dengan jenis kegiatan pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB , sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : DIPA -024.04.4.210140/2013, tanggal 22 Oktober 2013 ;

- Bahwa dari total alokasi anggaran sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta rupiah) tersebut, kegiatan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB dianggarkan dana sebesar Rp. 6.479.830.000,- (*enam miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah*), sedangkan sisanya sebesar Rp. 20.170.000 (*dua puluh juta seratus tujuh puluh*) untuk kegiatan layanan perkantoran atau dana operasional kegiatan ;
- Bahwa pelaksanaan pengelolaan anggaran tersebut dimulai pada bulan Pebruari tahun 2012 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, mengajukan usulan anggaran untuk mendapatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tugas Pembantuan (APBN-TP) tahun anggaran 2013 dari Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan (Dirjen BUK), Kementerian Kesehatan RI ;
- Bahwa berdasarkan surat keputusan Direktur RSUD Masohi, Nomor : 445/ 488/ KEP/ RSUD.M/XI/2012 tanggal 19 November 2012, tugas dan tanggung jawab terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH sebagai kepala bidang pelayanan medis, sebagaimana penjabarannya dalam pasal 13, peraturan Bupati Maluku Tengah, nomor : 47 tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Maluku Tengah, antara lain sebagai berikut :
 1. Menkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan seksi dengan mengarahkan dan member petunjuk untuk ketepatan rencana kegiatan ;
 2. Merumuskan rencana program bidang pelayanan medis berdasarkan usulan seksi dari skala prioritas untuk bahan perumusan rencana strategis ;
 3. Menyusun rencana pelaksanaan program rumah sakit umum daerah berdasarkan rencana strategi ;
 4. Mendistribusikan tugas kepada kepala seksi sesuai tugas pokok dan fungsinya ;
 5. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja ;

Hal. 19 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



6. Mengendalikan pelaksanaan tugas administrative dan teknis operasional seksi dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas ;
7. Menilai pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan pegawai ;
8. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecaannya ;
9. Merumuskan upaya peningkatan pengembangan program berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program ;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya ;
11. Melaporkan pelaksanaan tugas bidang pelayanan medis kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai data untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan ;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013, adalah sebagai berikut :

a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:

- Spesifikasi teknis barang/jasa
- menetapkan HPS
- Rancangan kontrak.

b. Menerbitkan surat perintah Penunjukan penyedia barang/jasa

c. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa

d. Melaporkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada KPA

- Bahwa pelaksanaan pengelolaan anggaran tersebut dimulai pada bulan Pebruari tahun 2012 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, mengajukan usulan anggaran untuk mendapatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tugas Pembantuan (APBN-TP) tahun anggaran 2013 dari Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan (Dirjen BUK), Kementerian Kesehatan RI ;

- Bahwa proses pengusulan anggaran tersebut dilalui dengan pelaksanaan administrasi yang dilakukan oleh *NIRWATI, SKM.* selaku Kepala Seksi Penyusunan Anggaran dan Program pada RSUD Masohi yang diangkat berdasarkan SK Bupati Maluku Tengah, Nomor : 821.24/171-SK/V/2011 tanggal



06 Mei 2011, dengan mengisi program aplikasi E-Planing yang dipersyaratkan oleh Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, kemudian usulan tersebut diferivikasi dan selanjutnya ditandatangani oleh *dr. URSULA SURJASTUTI, M.Kes* selaku Direktur RSUD Masohi yang diangkat berdasarkan SK Bupati Maluku Tengah, Nomor : 821.2/145-SK/VIII/2007 tanggal 14 Agustus 2007, dan SK Bupati Maluku Tengah, Nomor : 821.23/04-SK/II/2009 tanggal 12 Agustus 2009 ;

- Bahwa usulan anggaran RSUD Masohi, Kabupaten Maluku Tengah melalui aplikasi E-Planing yang diajukan ke Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, dengan jumlah total anggaran sebesar *Rp.18.191.520.000,- (delapan belas miliar seratus sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)*, dengan rincian kegiatan terdiri atas *pengadaan alat kesehatan* dengan jumlah jenis alat sebanyak 33 (tiga puluh tiga) jenis alat kesehatan dan volume atau jumlah unit dari jenis alat kesehatan sebanyak 113 (seratus tiga belas) unit, dengan jumlah total anggaran sebesar *Rp. 5.232.320.000,- (lima miliar dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)*, kemudian pembangunan gedung kesehatan dengan jumlah anggaran *Rp. 11.900.000.000,- (sebelas miliar sembilan ratus juta rupiah)*, pengadaan Incenerator dengan jumlah anggaran *Rp. 244.200.000,- (dua ratus empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah)* dan pengadaan ambulance transport dan jenazah dengan total jumlah anggaran sebesar *Rp. 815.000.000,- (delapan ratus lima belas juta rupiah)* atau dapat diuraikan sebagai berikut ;

No.	Nama Kegiatan	Vol.	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
I	Pengadaan Alat Kesehatan			
1	Examination lamp	3	11.050.000,	33.150.000,
2	Examination table	3	8.190.000,	24.570.000,
3	Diagnostic set	4	4.000.000,	16.000.000,
4	UV Room Sterilizer	1	17.500.000,	17.500.000,
5	Intubation set	1	41.800.000,	41.800.000,
6	Circumisi set	1	13.440.000,	13.440.000,
7	Nebulyser	5	1.720.000,	8.600.000,
8	Suction pump	3	62.000.000,	186.000.000,
9	Cardiografy	2	276.500.000,	553.000.000,
10	Gynecological Examination Table	2	8.500.000,	17.000.000,
11	ECG	2	76.500.000,	153.000.000,
12	Instrument Trolley	5	6.800.000,	34.000.000,
13	Vena Section set	1	22.660.000,	22.660.000,
14	Auto Refractometer	1	170.000.000,	170.000.000,

Hal. 21 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



15	Indirect/Binocular Ophthalmoscope	1	50.000.000,	50.000.000,
16	Ophthalmoscope	1	15.000.000,	15.000.000,
17	Minor Surgery Instrument Set	1	16.250.000,	16.250.000,
18	Lens Meter	1	30.000.000,	30.000.000,
19	Hospital Bed	60	12.500.000,	750.000.000,
20	Bedside Monitor	1	33.500.000,	33.500.000,
21	Infusion Pump	2	46.800.000,	93.600.000,
22	Doppler	1	22.000.000,	22.000.000,
23	Sterilisator	1	12.500.000,	12.500.000,
24	USG 3D	1	1.971.200.000,	1.971.200.000,
25	Vacuum Extractor	1	11.050.000,	11.050.000,
26	Ultrasonic Nebulizer	1	15.000.000,	15.000.000,
27	Anesthesi Machine	1	115.000.000,	115.000.000,
28	Baby Incubator	1	47.500.000,	47.500.000,
29	Emergency Trolley	1	9.500.000,	9.500.000,
30	Oxygen Concentrator	1	39.000.000,	39.000.000,
31	Operating Table	1	280.000.000,	280.000.000,
32	Microscope Mono/Binocular	1	22.500.000,	22.500.000,
33	Hematology Analyzer	1	408.000.000,	408.000.000,
Jumlah		113		5.232.320.000,
II	Pembangunan gedung kesehatan	1	11.900.000.000	11.900.000.000,
III	Incenerator	1	244.200.000	244.200.000
IV	Pengadaan Ambulance			
1	Ambulance Transport	1	415.000.000	415.000.000,
2	Ambulance Jenazah	1	400.000.000	400.000.000,
JUMLAH				18.191.520.000,

- Bahwa selanjutnya usulan kegiatan anggaran tahun 2013 program Pembinaan Upaya Kesehatan oleh RSUD Masoohi tersebut disampaikan atau dikirimkan ke Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI melalui Dinas Kesehatan Propinsi Maluku ;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2013 disampaikan informasi oleh Dinas Kesehatan Propinsi Maluku, bahwa telah ada persetujuan dan plafon anggaran yang ditetapkan oleh Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI atas usulan RSUD Masoohi dengan jumlah plafon anggaran sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pihak kemenkes RI menyampaikan informasi dan undangan kepada pihak RSUD Masoohi untuk melakukan penelaahan atas plafon anggaran yang akan dialokasikan kepada pihak RSUD Masoohi ;
- Bahwa kemudian atas informasi dan undangan dari Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI tersebut, selanjutnya direktur RSUD Masoohi dr. URSULA SURJASTUTI, M.Kes., terdakwa dr. ABDUL



MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH selaku kepala bidang pelayanan medis pada RSUD Masohi, yang diangkat berdasarkan SK Direktur RSUD Masohi, Nomor : 445/488/KEP/RSUD.M/XI/2012 tanggal 19 November 2012 dan NIRWATI, SKM. selaku Kepala Seksi Penyusunan Anggaran dan Program RSUD Masohi, berangkat ke Jakarta pada bulan September 2013 dalam rangka melakukan penelahaan kegiatan dengan menyiapkan seluruh kelengkapan administrasi untuk penyusunan atau pembuatan RKA-K/L sebagai syarat untuk mendapatkan alokasi anggaran Tugas Pembantuan dari Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI ;

- Bahwa selanjutnya sebagai salah satu syarat kelengkapan dokumen RKA-K/L, pihak Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, meminta supaya penyusunan rencana anggaran, hanya dikhususkan kepada pengadaan alat kesehatan, untuk itu pihak RSUD Masohi, menyusun usulan jenis alat kesehatan hanya dapat mengacu kepada alat kesehatan yang telah diusulkan dalam aplikasi E-Planing tahun anggaran 2013 dan juga dipersyaratkan mengajukan minimal 3 informasi harga dari pihak distributor alkes sebagai pembanding harga dari alat kesehatan yang diusulkan ;
- Bahwa atas petunjuk dari Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI tersebut, terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH selaku Kepala Bidang Pelayanan Medis, yang salah satu tugasnya adalah *mengkoordinasikan rencana kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan medis*, memberi masukan dalam hal penyusunan RKA-K/L, dengan memilih jenis alat kesehatan yang diusulkan untuk diadakan, dimana terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH hanya memilih 17 jenis alat kesehatan dari 33 jenis alat kesehatan yang telah diusulkan dalam aplikasi E-Planing ;
- Bahwa selanjutnya untuk memenuhi persyaratan adanya informasi harga dari minimal 3 (tiga) distributor alat kesehatan sebagai pembanding harga, terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH lalu mencari informasi harga alat kesehatan, dimana selanjutnya terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH, lalu menghubungi sdr. JAMES PANJAITAN dan selanjutnya meminta supaya sdr. JAMES PANJAITAN dapat membuat informasi harga alat kesehatan dari 17 (tujuh belas) jenis alat

Hal. 23 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan yang telah ditentukan tersebut dan informasi harga tersebut berasal dari 3 (tiga) distributor alat kesehatan ;

- Bahwa atas permintaan terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH, sdr. *JAMES PANJAITAN* lalu membuat dokumen informasi harga dari 3 (tiga) perusahaan, antara lain : PT. GRAHA KARYA ABADI, PT. MUNJUL KARYA SUKSES MANDIRI dan CV. ALRAMOS SCIENTIFIC, dimana dokumen informasi harga dari ketiga perusahaan tersebut berisi tentang 17 (tujuh belas) jenis alat kesehatan yang telah ditentukan, merk dan type dari masing-masing alat serta spesifikasi alat kesehatan dan brosur-brosur dari alat kesehatan tersebut, kemudian selanjutnya sdr. *JAMES PANJAITAN* lalubertemu dengan dr. *URSULA SURJASTUTI, M.Kes.*, terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH dan *NIRWATI, SKM.* di Kantor Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Kemenkes RI di Jakarta untuk berkoordinasi menyangkut informasi harga yang telah dibuatnya serta menyerahkan dokumen informasi harga dari 3 (tiga) perusahaan yang telah dibuat sendiri oleh sdr. *JAMES PANJAITAN* ;
- Bahwa informasi harga dari 3 (tiga) perusahaan, antara lain : PT. GRAHA KARYA ABADI, PT. MUNJUL KARYA SUKSES MANDIRI dan CV. ALRAMOS SCIENTIFIC, tidak dibuat sendiri atau langsung oleh masing-masing perusahaan tersebut, namun informasi harga dari 3 (tiga) perusahaan tersebut, keseluruhannya dikerjakan sendiri oleh sdr. *JAMES PANJAITAN*, karena salah satu dari perusahaan tersebut, direktornya adalah isteri dari sdr. *JAMES PANJAITAN*, sedangkan 2 (dua) perusahaan lainnya, adalah perusahaan yang direktornya mempunyai hubungan pertemanan dengan sdr. *JAMES PANJAITAN*, kemudian untuk harga satuan dari masing-masing jenis alat kesehatan, sdr. *JAMES PANJAITAN* telah menaikkan harga dari masing-masing alat kesehatan tersebut 2 x lipat sampai dengan 3 x lipat dari harga pasar, dimana harga satuan tersebut dibuat oleh sdr. *JAMES PANJAITAN* menyesuaikan dengan plafon anggaran yang ditetapkan untuk RSUD Masohi, yaitu sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta rupiah) sesuai permintaan dari terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH dan sdr. *JAMES PANJAITAN* dalam membuat informasi harga tersebut juga menaruh harapan, bahwa nantinya akan ditunjuk sebagai penyedia barang, apabila kegiatan pengadaan dilaksanakan oleh RSUD Masohi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas informasi harga alat kesehatan dengan berbagai merk dan type dari 3 (tiga) perusahaan, antara lain : PT. GRAHA KARYA ABADI, PT. MUNJUL KARYA SUKSES MANDIRI dan CV. ALRAMOS SCIENTIFIC yang dibuat oleh sdr. *JAMES PANJAITAN*, selanjutnya atas koordinasi bersama antara *dr. URSULA SURJASTUTI, M.Kes.*, terdakwa *dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS.* alias *dr. MOH* dan *sdr. NIRWATI, SKM.*, dengan pihak Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, dipilih alat kesehatan yang harga satuannya terendah, dari informasi harga dari 3 (tiga) perusahaan yang datanya telah disampaikan oleh sdr. *JAMES PANJAITAN*, dimana dari hasil penelaahan dari informasi harga tersebut, maka didapatkan total alokasi anggaran sebesar *Rp. 6.468.650.000,- (enam miliar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)*, yang nantinya akan digunakan sebagai bahan usulan, dengan rincian antara lain, sebagai berikut ;

No	Nama Alat	Merk- Negara	Type	Vol. Sat.	Harga Satuan	Jumlah
1	UV Room Sterilizer	Poly Medical - INA	Poly 024	2 Unit	39.600.000	79.200.000
2	Intubation Set	Various	-----	1 Set	51.627.000	51.627.000
3	Suction Pump	Gima - Italy	Vega	6 Unit	24.357.000	146.142.000
4	ECG	Schiller - Switzerland	AT 101	4 Unit	198.520.000	794.080.000
5	Bedside Monitor	Schiller - Switzerland	Argus LSM	5 Unit	209.088.000	1.045.440.000
6	Cardiotography	Lutech - USA	Datalys 500M	2 Unit	226.512.000	453.024.000
7	Nebulyzer	Sharp - Japan	Comfort 2000 KU-400	3 Unit	38.940.000	116.820.000
8	USG 3D	SIUI - RRC	CTS 5000	1 Unit	924.924.000	924.924.000
9	Baby Incubator	Tesena - INA	TSN 910 SC	3 Unit	143.750.000	431.250.000
10	Oxygen Concentrator	Airsep - USA	NewLife Intensity	4 Unit	140.250.000	561.000.000
11	Operating Table	Aurum - Taiwan	AMM 2000	1 Unit	922.383.000	922.383.000
12	Microscope Binocular	Olympus - Japan	CX - 21	3 Unit	52.800.000	158.400.000
13	Doppler	Hadeco - Japan	ES 102 EX	2 Unit	39.600.000	79.200.000
14	Gynecological Examination Table	Tesena - INA	TSN 005 C	1 Unit	26.400.000	26.400.000
15	Infusion Pump	Advanced - USA	AI IP - 100	3 Unit	187.110.000	187.110.000
16	Sterilisor	Memmert - Germany	SNB 400	1 Unit	54.250.000	54.250.000
17	Hematology Analyzer	Sysmex - Japan	XP - 100	1 Unit	437.400.000	437.400.000
Jumlah						6.468.650.000

- Bahwa seluruh kelengkapan administrasi dalam hal penyusunan RKA-K/L, dibuat dan disusun oleh *sdr. NIRWATI, SKM.*, kemudian setelah diverifikasi, selanjutnya ditandatangani oleh *dr. URSULA SURJASTUTI, M.Kes.* sebagai direktur RSUD Masohi, kemudian dilampirkan dalam suatu kesatuan dokumen RKA-K/L guna diserahkan ke pihak Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI sebagai persyaratan untuk mendapatkan alokasi anggaran APBNP Tugas Pembantuan tahun anggaran 2013 ;

Hal. 25 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah seluruh kelengkapan dokumen RKA-K/L, selesai dibuat atau disusun oleh pihak RSUD Masohi, dalam hal ini atas koordinasi dan kerjasama antara terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH, selaku Kepala Bidang Pelayanan Medis, sdri. NIRWATI, SKM. selaku Kepala Seksi Penyusunan Anggaran dan Program dan dr. URSULA SURJASTUTI, M.Kes. selaku direktur RSUD Masohi, kemudian diserahkan ke Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, maka pada tanggal 10 September 2013, ditelaah atau direviu kembali oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI, dan atas penelehaan tersebut, Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI, memberikan catatan reviu, yang salah satu pokoknya adalah *adanya perbedaan harga yang cukup signifikan antara harga satuan di dalam E-Planing dengan harga satuan di dalam dokumen RKA-K/L*, namun atas catatan hasil reviu yang seharusnya diberikan tanggapan atas catatan tersebut, tidak pernah ditanggapi secara tertulis oleh pihak RSUD Masohi ;
- Bahwa terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH, selaku Kepala Bidang Pelayanan Medis, sdri. NIRWATI, SKM. selaku Kepala Seksi Penyusunan Anggaran dan Program dan dr. URSULA SURJASTUTI, M.Kes. selaku direktur RSUD Masohi, saat menerima informasi harga yang nantinya digunakan sebagai pembanding harga untuk menyusun dokumen RKA-K/L tidak pernah berniat ataupun melakukan survey harga pasar atas 17 (tujuh belas) jenis alat kesehatan yang telah dipilih untuk diadakan baik secara langsung ke pihak distributor Alat Kesehatan ataupun dilakukan secara elektronik, bahkan setelah adanya catatan reviu oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI, survey hargapun tidak pernah dilakukan, sehingga anggaran yang diusulkan tersebut tidak didasarkan pada data real, sehingga membuat tidak ekonomis dan efisien sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan hukum penyusunan RKA-K/L yaitu pasal 8, 18 dan 19 PERARTURAN MENTERI KEUANGAN, Nomor : 71 tahun 2013 tanggal 03 April 2013 ;
- Bahwa selanjutnya setelah berada di kantor RSUD Masohi setelah melakukan penelaahan usulan anggaran tugas pembantuan di dirjen BUK Kemenkes RI di Jakarta, masih dalam akhir bulan September 2013, dr. URSULA SURJASTUTI, M.Kes, selaku direktur RSUD Masohi dan Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan SK Bupati Maluku Tengah, Nomor : 945-264 tahun 2013, lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengundang beberapa orang pegawai pada RSUD Masohi, untuk rapat membicarakan persiapan pelaksanaan kegiatan pengadaan alat kesehatan RSUD Masohi sumber anggaran APBNP-TP tahun anggaran 2013, sekaligus menunjuk beberapa orang pegawai pada RSUD Masohi yang mengikuti rapat atau pertemuan tersebut sebagai penanggung jawab kegiatan, antara lain : Panitia Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan penanggung jawab kegiatan lainnya, dimana terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH, ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, kemudian diterbitkan Surat Penunjukan PPK tersebut dengan Surat Keputusan Direktur RSUD Masohi selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Nomor : 445/845.b/RSUD.M/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013, sedangkan NIRWATI, SKM., ditunjuk sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan berdasarkan SK Direktur RSUD Masohi selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Nomor : 445/794/RSUD.M/IX/2013 tanggal 24 September 2013 dan Nomor : 445/845/RSUD.M/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013 ;

- Bahwa setelah ditunjuk atau dibentuk panitia pengadaan berdasarkan SK Direktur RSUD Masohi selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Nomor : 445/794/RSUD.M/IX/2013 tanggal 24 September 2013 dan Nomor : 445/845/RSUD.M/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013 dengan keanggotaan terdiri dari : HUSIN S ABDULLAH, SKM. selaku ketua, NIRWATI, SKM. selaku Sekretaris, R. E. WATTIMENA, SKM., FREDI S UKRU dan MELKIANUS TETELEPTA selaku anggota, maka dr. URSULA SURJASTUTI, M.Kes., lalu memanggil ketua panitia pengadaan HUSIN S ABDULLAH, kemudian memerintahkan HUSIN S ABDULLAH untuk melakukan pengumuman lelang sebelum terbitnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan memerintahkan supaya nilai Harga Perkiraan Sendiri atau HPS yang akan diumumkan diambil dari nilai total harga alat kesehatan yang tercantum dalam RAB sebagaimana terlampir dalam dokumen RKA-K/L, yaitu sebesar Rp. 6.468.650.000,- (*enam miliar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*) ;
- Bahwa selanjutnya diumumkan pengumuman lelang oleh panitia pengadaan pada tanggal 27 September 2013 dengan nilai HPS didasarkan pada RAB sebagaimana terlampir dalam dokumen RKA-K/L sebagaimana arahan dari dr. URSULA SURJASTUTI, M.Kes., padahal dalam suatu kegiatan pengadaan, penyusunan HPS harus dikalkulasikan secara keahlian didasarkan pada data yang dapat dipertanggungjawabkan, antara lain meliputi : harga pasar pada saat

Hal. 27 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



kegiatan pengadaan, atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga terdapat kewajaran harga atau adanya efisiensi dan efektivitas sebagaimana prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa, dimana penetapan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk selanjutnya diumumkan tersebut, bertentangan dengan *pasal 66 Perpres 54 tahun 2010 jo. Perpres 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo. Perka LKPP No. 6 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua tentang Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* ;

- Bahwa terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH, yang telah ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada saat rapat pertemuan penanggung jawab kegiatan pengadaan alat kesehatan sumber dana APBN-TP tahun anggaran 2013 oleh dr. URSULA SURJASTUTI, M.Kes., selaku direktur RSUD Masohi tidak pernah membuat HPS sebagaimana tugas dan tanggung jawabnya sebagai PPK dan bersama-sama dengan NIRWATI, SKM., yang ditunjuk sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan, yang berperan dalam hal penyusunan perencanaan kegiatan atau penyusunan RKA-K/L dan telah mengetahui bahwa RAB sebagaimana tercantum dalam dokumen RKA-K/L dibuat menggunakan data yang tidak valid atau informasi harga yang diragukan kebenarannya, karena tidak melalui survey harga pasar, dan juga mengetahui tentang proses dilaksanakannya kegiatan pelelangan mulai dari pengumuman lelang hingga penandatanganan kontrak tidak pernah memberikan saran ataupun masukan tentang kewajaran harga dalam hal penetapan nilai HPS ataupun melakukan revisi nilai HPS, pada saat proses lelang hingga ditetapkannya pemenang lelang ;
- Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan, dilakukan kegiatan pelelangan umum pasca kualifikasi oleh panitia pengadaan yang diumumkan pada, tanggal 27 September 2013, dimana setelah pengumuman lelang tersebut, ada 8 (delapan) rekanan atau perusahaan, yang melakukan pendaftaran, antara lain : MULYADI (PT. NILAM CAKTI PERDANA), AMIR (PT. REJEKI SEGARA ARTHA), A. ALKATIRI (PT. CIPTA BANGUN KARYA), DIRK THENU (PT. ROMANTIKA BAHARI), MUS TOMAGOLA (PT. BERINGIN DUA), Drs. MOKHTAR M (PT. JASA PRIMA), HASAN M (PT. CIPTA JASA MANDIRI), HARTATI (PT. MADIA MITRA HILIR), dimana dalam pelaksanaannya HUSIN S ABDULAH, SKM., selaku ketua panitia pengadaan,



menerima pendaftaran yang dilakukan oleh 4 (empat) rekanan, tanpa adanya surat kuasa dari pimpinan perusahaan dan kartu tanda pengenal dari yang melakukan pendaftaran, sebagaimana persyaratan dalam pengumuman lelang ;

- Bahwa PT. ROMANTIKA BAHARI Cabang Ambon, ternyata hanyalah perusahaan yang dipinjam oleh HETTY HERDIANTI alias ETTY atas kerjasama dengan SEHGURU TUANKOTTA, SE. alias SET yang sebelumnya berkeinginan untuk ikut kegiatan pengadaan Alat Kesehatan pada RSUD Masohi, namun karena tidak punya perusahaan yang memiliki kualifikasi untuk ikut pengadaan alat kesehatan, sehingga bekerjasama dengan HETTY HERDIANTI alias ETTY untuk mencari perusahaan yang memiliki kualifikasi untuk pengadaan alat kesehatan, maka terjadi komunikasi antara HETTY HERDIANTI alias ETTY dengan direktur pusat PT. ROMANTIKA BAHARI di Ternate Hj. ANI IKBAL untuk peminjaman perusahaan, sehingga atas kesepakatan bersama tersebut, PT. ROMANTIKA BAHARI cabang Ambon dengan direktur DIRK THENU dihubungi oleh Hj. ANI IKBAL untuk membantu dalam mengikuti proses pengadaan, selanjutnya dalam hal proses pengadaan, selain PT. ROMANTIKA BAHARI, HETTY HERDIANTI alias ETTY juga menyertakan 3 (tiga) perusahaan grupnya, yaitu : PT. NILAM CAKTI PERDANA, PT. REJEKI SEGARA ARTHA, PT. CIPTA BANGUN KARYA sebagai perusahaan atau rekanan pelengkap dalam proses lelang ;
- Bahwa SEHGURU TUANKOTTA, SE alias SET, sebelumnya telah mengenal terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH, karena sama-sama berasal dari satu kampung yang sama yaitu Negeri Pelauw, juga telah mengetahui atau mendapat informasi bocoran RAB sebagaimana termuat dalam RKA-K/L, sehingga memberikan informasi RAB sebagaimana termuat dalam dokumen RKA-K/L tersebut kepada HETTY HERDIANTI alias ETTY, untuk selanjutnya membuat dokumen penawaran dari 4 (empat) perusahaan, yaitu PT. ROMANTIKA BAHARI, PT. NILAM CAKTI PERDANA, PT. REJEKI SEGARA ARTHA, PT. CIPTA BANGUN KARYA, dimana alat kesehatan yang tercantum dalam dokumen keempat perusahaan tersebut, baik merk dan type secara keseluruhan, sama dengan yang tercantum dalam dokumen RKA-K/L dan nilai harga satuan dan nilai totalnya dibuat mendekati nilai harga satuan dan nilai total sebagaimana tercantum dalam dokumen RKA-K/L, selanjutnya setelah melalui seranagkaian tahapan proses

Hal. 29 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang, akhirnya PT. ROMANTIKA BAHARI ditetapkan sebagai pemenang oleh sdr. HUSIN S ABDULLAH selaku ketua panitia pengadaan ;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penandatanganan kontrak atau perjanjian antara pihak RSUD Masohi dalam hal ini terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan penyedia barang/jasa, yaitu DIRK THENU selaku direktur PT. ROMANTIKA BAHARI, sebagaimana kontrak Nomor : 04/KONTRAK/APBN-P/PPK-RSU.M/V/2013 tanggal 23 Oktober 2013, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 6.387.792.000,- (enam miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Alat	Merk- Negara	Type	Vol. Sat.	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1	UV Room Sterilizer	Poly Medical- INA	Poly 024	2 Unit	35.550.000	71.100.000
2	Intubation Set	Various	-----	1 Set	46.347.000	46.347.000
3	Suction Pump	Gima – Italy	Vega	6 Unit	21.866.000	131.196.000
4	ECG	Schiller - Switzerland	AT 101	4 Unit	178.217.000	712.868.000
5	Bedside Monitor	Schiller – Switzerland	Argus LSM	5 Unit	187.704.000	938.520.000
6	Cardiotography	Lutech – USA	Datalys 500M	2 Unit	203.346.000	406.692.000
7	Nebulyzer	Sharp – Japan	Comfort 2000 KU-400	3 Unit	34.958.000	104.874.000
8	USG 3D	SIUI – RRC	CTS 5000	1 Unit	830.330.000	830.330.000
9	Baby Incubator	Tesena – INA	TSN 910 SC	3 Unit	129.048.000	387.144.000
10	Oxygen Concentrator	Airsep – USA	NewLife Intensity	4 Unit	125.906.000	503.624.000
11	Operating Table	Aurum – Taiwan	AMM 2000	1 Unit	828.048.000	828.048.000
12	Microscope Binocular	Olympus – Japan	CX – 21	3 Unit	47.400.000	142.200.000
13	Doppler	Hadeco – Japan	ES 102 EX	2 Unit	35.550.000	71.100.000
14	Gynecological Examination Table	Tesena – INA	TSN 005 C	1 Unit	23.700.000	23.700.000
15	Infusion Pump	Advanced – USA	AI IP – 100	3 Unit	55.991.000	167.973.000
16	Sterilisator	Memmert – Germany	SNB 400	1 Unit	48.702.000	48.702.000
17.	Hematology Analyzer	Sysmex – Japan	XP - 100	1 Unit	392.666.000	392.666.000
Jumlah						5.807.084.000
PPN 10 %						580.708.400
Pembulatan						6.387.792.000

- Bahwa selanjutnya dilakukan kegiatan pengadaan oleh pihak penyedia barang/ jasa yaitu PT. ROMANTIKA BAHARI, dengan jangka waktu pengadaan 50 (lima puluh) hari kalender, yaitu dari tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan 12 Desember 2013, sehingga pada tanggal 11 Desember 2013 telah dilakukan penyerahan barang/pekerjaan oleh PT. ROMANTIKA BAHARI kepada pihak RSUD Masohi sesuai Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor : 445/06/PPK/BAPP-APBN-P/RSUD-M/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013, kemudian alat kesehatan yang diserahkan tersebut telah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa pada tanggal 12 Desember 2013, dimana alat-alat



kesehatan sebagaimana tercantum dalam kontrak telah lengkap dan dalam keadaan baik diadakan oleh penyedia barang, tanpa dilengkapi dengan sertifikat garansi atau kartu jaminan garansi dan certificate of origin sebagaimana tercantum dalam kontrak ;

- Bahwa kemudian telah dilakukan pencairan dana 100 % oleh pihak penyedia barang/jasa yaitu PT. Romantika Bahari, sesuai Berita Acara Pembayaran, Nomor : 445/07/PPK/BAP-APBN-P/RSUD-M/XII/2013 tanggal 14 Desember 2013 dan dilanjutkan dengan pelaksanaan administrasi pencairan dana berupa penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) tertanggal 18 Desember 2013 dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tertanggal 19 Desember 2013, dengan nilai pencairan sebesar Rp. 6.387.792.000,- (enam miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH selaku Kepala Bidang Pelayanan Medis sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan NIRWATI, SKM. selaku Kepala Seksi Penyusunan anggaran dan Program a sekaligus sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan terkait KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah *Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013*, dalam hal penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian atau lembaga (RKA-K/L), yang selanjutnya dijadikan dasar pengadaan alat kesehatan dan penetapan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan harga yang tidak wajar membuat PT. ROMANTIKA BAHARI sebagai pemenang lelang atau pihak lainnya yang terkait memperoleh keuntungan yang tidak wajar atau lebih dari 15 %, sehingga bertentangan dengan ketentuan *pasal 66 Perpres 54 tahun 2010 jo. Perpres 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo. Perka LKPP No. 6 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua tentang Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* dan akibat perbuatan tersebut telah menyebabkan negara dirugikan sekitar atau kurang lebih sebesar Rp. 2.819.687.073,- (dua miliar delapan ratus sembilan belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh tiga rupiah), atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang diperoleh dari :

Hal. 31 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA ALAT	MERK	MODEL	QTY	HARGA DASAR (sesuai Dokumen BAP Supplier)	JUMLAH HARGA (sesuai dokumen BAP Supplier) (5*9)	PPN Total	KEUNTUNGAN	OVERHEAD	JUMLAH HARGA+PPN+(KEUNTUNGAN+OVERHEAD)
							10%	10%	5%	
<i>J</i>							<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
1	UV Room Sterilizer	Poly Medical - Indonesia	Poly 024	2	15,789,000	31,578,000	3,157,800	3,157,800	1,578,900	39,472,500
2	Intubation Set	Various	...	1	21,053,000	21,053,000	2,105,300	2,105,300	1,052,650	26,316,250
3	Suction Pump	Gima - Italy	Vega	6	14,500,000	87,000,000	8,700,000	8,700,000	4,350,000	108,750,000
4	ECG	Schiller - Switzerland	AT 101	4	94,500,000	378,000,000	37,800,000	37,800,000	18,900,000	472,500,000
5	Bedside Monitor	Schiller - Switzerland (mgf : China)	Argus LSM	5	96,000,000	480,000,000	48,000,000	48,000,000	24,000,000	600,000,000
6	Cardiotocography	Lutech - USA	Datalys 500M	2	104,000,000	208,000,000	20,800,000	20,800,000	10,400,000	260,000,000
7	Nebulyzer	Sharp - Japan	Comfort 2000 KU-400	3	12,100,000	36,300,000	3,630,000	3,630,000	1,815,000	45,375,000
8	USG 4D	SIUI - RRC	CTS 5000	1	236,741,632	236,741,632	23,674,163	23,674,163	11,837,082	295,927,040
9	Baby Incubator	Tesena - Indonesia	TSN 910 SC	3	49,500,000	148,500,000	14,850,000	14,850,000	7,425,000	185,625,000
10	Oxygen Concentrator	Airsep - USA	Newelife Intensity	4	65,000,000	260,000,000	26,000,000	26,000,000	13,000,000	325,000,000
11	Operating Table	Aurum - Taiwan	AMM 2000	1	370,000,000	370,000,000	37,000,000	37,000,000	18,500,000	462,500,000
12	Microscope Binocular	Olympus - Japan (mgf : Philipines)	CX-21	3	15,345,000	46,035,000	4,603,500	4,603,500	2,301,750	57,543,750
13	Doppler	Hadeco - Japan	ES 102 EX	2	10,207,000	20,414,000	2,041,400	2,041,400	1,020,750	25,517,500
14	Gynecological Examination Table	Tesena - Indonesia	TSN 005 C	1	7,910,000	7,910,000	791,000	791,000	395,500	9,887,500
15	Infusion Pump	Advanced - USA	AI IP-100	3	31,000,000	93,000,000	9,300,000	9,300,000	4,650,000	116,250,000
16	Streilisator	Memmert - Germany	SNB 400	1	15,204,826	15,204,826	1,520,483	1,520,483	760,241	19,006,033
17	Hematology Analyzer	Sysmex - Japan	XP-100	1	158,000,000	158,000,000	15,800,000	15,800,000	7,900,000	197,500,000
						2,597,736,458	259,773,624	259,773,624	129,886,823	3,247,170,573
						Total Nilai Pengadaan Sebenarnya				3,247,170,573
						Total Nilai Selisih Lebih Pengadaan				3,140,621,827
						KERUGIAN NEGARA				2,819,687,073

- Bahwa nilai kontrak adalah sebesar Rp. 6.387.792.400 (pembayaran yang diterima rekanan sebesar Rp. 5.807. 804.000,- PPN sebesar Rp. 580.708.400,-) ;
- Bahwa nilai pengadaan yang sebenarnya adalah sebesar Rp. 3.247.170.573,- (tiga miliar dua ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) ;



- Bahwa nilai selisih lebih dalam kegiatan pengadaan ini adalah sebesar Rp. 3.140.621.827,- (tiga miliar seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) ;
- Bahwa nilai kerugian didapatkan dari nilai selisih lebih dikurangi selisih PPN (Rp. 3.140.621.827,- – Rp. 320.934.754,- = Rp. 2.819.687.073,-) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 3 Jo. pasal 18 Jo. Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1 LA SAHAFI, SKM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saya pernah menjabat Kepala Bidang Program dan Keuangan pada RSUD Masohi sejak Tahun 2010 sampai dengan tanggal 24 Februari 2012 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya sebagai Kepala Bidang Keuangan dan Program pada RSUD Masohi Kab. Malteng, antara lain membantu Direktur dalam hal menyusun, merencanakan, menyiapkan, dan mengevaluasi hal – hal yang berkaitan dengan urusan Rumah Sakit, misal : perencanaan gedung, alat, pengelolaan keuangan ;
- Bahwa struktur kepegawaian pada Bidang Keuangan dan Program pada RUSUD Masohi Kab. Malteng tahun 2012, antara lain Kasi Penyusunan Anggaran dan Program yang saat itu dijabat oleh Nirwati, SKM, dan Kasi Verifikasi Penerimaan yang dijabat oleh Jumadi Latarissa
- Bahwa menyangkut kegiatan perencanaan pada RSUD Masohi, melalui bidang keuangan dan program, dan perencanaan tersebut dilakukan untuk tiap tahun anggaran, kemudian usulan perencanaan tersebut bias disetujui dan ada juga yang belum tentu disetujui ;
- Bahwa terkait pengusulan KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal

Hal. 33 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013, setahu saya dilaksanakan di bulan Pebruari tahun 2012 dan saat itu saya masih menjabat sebagai kepala bidang keuangan dan program ;

- Bahwa pengusulan kegiatan anggaran terkait sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013, untuk alat – alat kesehatan kami dari bidang Program berkoordinasi dengan kepala – kelapa ruangan mengenai barang / alat apa saja yang sangat diperlukan (urgent) untuk operasional RSUD Masohi, jadi kami menghimpun data dari semua ruangan (poliklinik anak, Poli kandungan, ICU dan ruangan lainnya) selanjutnya data tersebut dibawa ke bidang Pelayanan Medik waktu itu mengenai item – item alat kesehatan yang sangat diperlukan. Kemudian dari bidang program yang mengajukan usulan tersebut ke Direktur RSUD Masohi. Adapun yang menentukan volume alat kesehatan dan harga satuan adalah dari bidang Keuangan dan Program RSUD Masohi ;
- Bahwa usulan kegiatan yang kami rencanakan untuk mendapatkan anggaran Tugas Pembantuan APBN-P pada Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013, sesuai Surat Usulan : 445/74/RSUD.M/II/2012 tanggal 24 Februari 2012 yang kami kirimkan melalui Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Jumlah total anggaran yang kami usulkan adalah sebesar Rp. 18. 191.520.000,- (delapan belas miliar seratus sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa usulan kegiatan yang kami rencanakan untuk mendapatkan anggaran Tugas Pembantuan APBN-P pada Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013, sesuai Surat Usulan : 445/74/RSUD.M/II/2012 tanggal 24 Februari 2012 dengan Jumlah total anggaran adalah sebesar Rp. 18. 191.520.000,- (delapan belas miliar seratus sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan kegiatan anggaran yang kami usulkan yang saya ingat adalah alat kesehatan, pembangunan gedung dan juga ada pengadaan mobil ambulance ;
- Bahwa terkait usulan kegiatan yang direncanakan untuk mendapatkan anggaran Tugas Pembantuan APBN-P pada Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013 adalah menjadi salah satu tugas dan tanggung jawab saudara NIRWATI, SKM, karena yang bersangkutan menjabat sebagai kepala seksi penyusunan anggaran dan progam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait usulan kegiatan yang direncanakan untuk mendapatkan anggaran Tugas Pembantuan APBN-P pada Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013, setahu saksi saat itu dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY belum terlibat dan saat itu yang bersangkutan masih menjadi staf dokter pada RSUD Masohi ;
- Bahwa terkait informasi harga yang tercantum dalam usulan kegiatan yang direncanakan untuk mendapatkan anggaran Tugas Pembantuan APBN-P pada Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013, maka informasi harga tersebut biasanya diperoleh dari referensi harga antara lain brosur – brosur, leaflet, majalah yang didapat dari perusahaan penyedia alat kesehatan yang mempromosikan alat kesehatan ke RSUD Masohi. Sedangkan mengenai banyaknya / volume barang kami yang menetapkan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan dari masing – masing ruangan dan yang aktif menyusun harga dan jenis dan jumlah alat kesehatan adalah sdr. NIRWATI, SKM yang sebelumnya berkoordinasi dengan bidang pelayanan medik ;
- Bahwa terkait KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013, sudah kami usulkan sejak bulan Februari tahun 2012, sesuai Surat permintaan dari Kemenkes RI melalui Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, yang mensyaratkan pengusulan anggaran tahun 2013 harus sudah dimasukkan pada bulan Februari tahun 2012, jadi saat itu kami membuat perencanaan sekitar + 1 (satu) bulan pada saat itu baru berlaku e-planning ;
- Bahwa sepengetahuan saya e-planning merupakan aplikasi yang diberlakukan sejak tahun 2012 yang isinya berupa menu program untuk memudahkan kegiatan perencanaan RSUD Masohi dimana item alat, kode alat, bagian pelayanan, rincian nama - nama alat, maupun pekerjaan sudah tersusun dengan kode masing – masing dan tinggal dipilih, mengenai pengoperasian e-planning yang lebih mengerti adalah NIRWATI, SKM. ;
- Bahwa dalam e-planning tidak ada menu untuk merk hanya ada kode barang, nama – nama barang, dan rincian barang per bagian pelayanan, sehingga untuk harga kami mencari perbandingan harga di distributor, namun dalam usulan kami tidak mencantumkan Merk dan Type supaya tidak terjadi pengkondisian / mengarahkan kepada merk tertentu ;

Hal. 35 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usulan kegiatan yang direncanakan untuk mendapatkan anggaran Tugas Pembantuan APBN-P pada Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013 setelah secara administrasi dikerjakan atau disiapkan oleh sdr. NIRWATI, SKM. selaku kepala seksi penyusunan anggaran dan program, kemudian disampaikan ke direktur RSUD Masohi sdr. dr. URSULA SURJASTUTI, M.Kes. untuk diferivikasi dan selanjutnya ditanda tangani, kemudian selanjutnya dikirimkan ke Dinas Kesehatan Propinsi Maluku, untuk diteruskan ke kementerian kesehatan RI ;
- Bahwa untuk masalah proses atau mekanisme yang dilakukan di Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, setelah menerima pengusulan anggaran yang diusulkan oleh pihak RSUD Masohi dalam rangka mendapatkan anggaran Tugas Pembantuan APBN-P tahun anggaran 2013, saya kurang mengetahuinya, setahu saya prosesnya usulan dari RSUD Masohi diteruskan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Maluku kepada Kementerian Kesehatan RI, selanjutnya RSUD Masohi hanya menunggu informasi saja apakah usulan tersebut diterima ataukah tidak, apabila disetujui biasanya ada Surat pemberitahuan dari Dinas Kesehatan Provinsi Maluku mengenai persetujuan pengusulan yang selanjutnya untuk dibuat RKA K/L, selanjutnya setelah pengajuan RKA K/L kemudian ditetapkan dalam DIPA APBN –P melalui KPKN, kemudian dilakukan pelelangan dan sebagainya ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui, apakah usulan kegiatan yang direncanakan untuk mendapatkan anggaran Tugas Pembantuan APBN-P pada Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013, akhirnya disetujui oleh pihak kementerian kesehatan RI, karena saat itu saksi sudah mutasi ke Badan Keluarga berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kab. Maluku Tengah, nantinya setelah saksi mendengar adanya kasus Alkes di RSUD Masohi, maka saksi baru mengetahui bahwa usulan tersebut ternyata disetujui oleh kementerian kesehatan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa dokumen Usulan Perencanaan dan Anggaran Program Bina Upaya Kesehatan Thn 2013 adalah dokumen usulan kegiatan yang direncanakan untuk mendapatkan anggaran Tugas Pembantuan APBN-P pada Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013 ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengetahui apa yang diterangkan oleh saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 ALWIAH AL IDRUS, S. IP, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi kepala bidang keuangan dan Program pada RSUD Masohi sejak tanggal 14 Maret 2012 ;
- Bahwa pada KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, saksi menjabat sebagai Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direktur RSUD Masohi, Nomor : 445/849/RSUD.M/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013 ;
- Bahwa saksi saat menerima surat keputusan sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan kegiatan pengadaan belum dilaksanakan ;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Panitia Penerima Hasil Pekerjaan adalah :
 - Melaksanakan penelitian dan/atau pemeriksaan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - Meneliti dokumen kontrak atau SPK dengan membandingkan hasil pelaksanaan pekerjaan
 - Meneliti kualitas / spesifikasi teknis dan jumlah barang/jasa ;
 - Membuat berita acara pemeriksaan atas pelaksanaan pengadaan barang/ jasa ;
- Bahwa struktur Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, antara lain :

Ketua : ALWIAH AL IDRUS, S.IP (saksi sendiri)

Anggota : 1. THARIM MAKKA

2. GERSON JOTLELY, S.KE
- Bahwa sebelum melaksanakan tugas saksi diberitahu oleh dr. MOH selaku PPK bahwa barang pengadaan alkes akan masuk atau diantar ke RSUD Masohi ;
- Bahwa sebelum melaksanakan tugas saksi sudah menerima dan mempelajari dokumen kontrak pengadaan barang-barang alkes tersebut ;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan barang ada 2 (dua) tim atau panitia yaitu panitia pemeriksa barang dari Pemerintah Daerah dan saksi beserta rekan-rekan lain selaku PPHP ;
- Bahwa seingat saksi pemeriksaan barang tersebut dilakukan pada bulan Desember tahun 2013 untuk hari dan waktu tepatnya saksi sudah tidak ingat lagi, kemudian yang saksi tahu para pihak penanggung jawab yang hadir melakukan

Hal. 37 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



pemeriksaan barang, antara lain : ada 5 (lima) orang panitia pemeriksa barang pemda Malteng yang saksi kenal, antara lain : ibu AKYUWEN, ibu PATTIMURA, ibu EDA LATUCONSINA dan ada 2 (dua) orang laki-laki yang saksi tidak tahu namanya, kemudian bendahar barang RSUD MASOHI, sdr. HUSEN ABDULAH, PPK dr. MOH LATUAMURY, kemudian saksi bersama sdr. THARIM MAKKA dan GERSON JOTLELY, selaku panitia penerima hasil pekerjaan, kemudian ada juga dari rekanan penyedia barang yang saksi tahu namanya sebagai PAK THENU, kemudian ada juga teknisi yang menguji atau mengoperasikan alat-alat kesehatan tersebut yang saksi kenal dengan nama sdr. INDRA, kemudian ada juga teknisi dari pihak RSUD Masohi yaitu sdr. HENDRA dan juga ada beberapa pegawai RSUD yang juga menyaksikan pemeriksaan dan pengujian alat-alat Alkes tersebut ;

- Bahwa setahu saksi dalam KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2013, mekanisme yang kami jalankan saat itu adalah awalnya ketika barang-barang Alkes tersebut menurut informasi akan tiba di RSUD Masohi, kami semua dikumpulkan di ruangan Direktur RSUD Masohi, kemudian disampaikan informasi oleh ibu direktur, bahwa akan dilakukan pemeriksaan barang Alkes yang akan ada di RSUD, sehingga masing-masing yang sudah ditugaskan dapat menjalankan tugas sesuai TUPOKSI, kemudian ketika alat-alat kesehatan tersebut sudah ada di RSUD Masohi, ada pemberitahuan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dr. MOH LATUAMURY lewat informasi yang disampaikan oleh salah seorang pegawai RSUD Masohi, ke saksi bahwa akan dilakukan pemeriksaan barang Alkes yang sudah berada di rumah sakit, sehingga kami semua yang ditunjuk sesuai tugasnya terhadap kegiatan tersebut turut hadir untuk melakukan pemeriksaan barang ;
- Bahwa sesuai mekanisme prosedur dalam pemeriksaan barang, bahwa pemeriksaan dilakukan berdasarkan kontrak atau perjanjian kerja, namun yang saksi ingat, saat itu saksi hanya diberikan 1 (satu) lembar kertas yang didalamnya berisi daftar nama alat-alat kesehatan untuk kegiatan pengadaan tersebut oleh dr. MOH LATUAMURY, selaku PPK dalam kegiatan pengadaan tersebut, sedangkan kontrak kegiatan pengadaan tidak diberikan kepada kami ;
- Bahwa seingat saksi, pemeriksaan alat kesehatan yang dihadiri oleh saksi hanya berlangsung 2 (dua) hari, dimana untuk hari pertama pengecekan jenis dan



jumlah barang, sekaligus uji fungsi dari alat-alat kesehatan yang terdiri dari jenis yang sama, diuji dulu untuk 1 jenis alat, nantinya dirakit lagi alat yang sama setelah sudah diuji 1 jenis terlebih dahulu sebagai contoh, pemeriksaan dan uji fisik alat-alat tersebut, seingat saksi dilakukan mulai dari jam 09.00 WIT sampai dengan sekitar jam 16.00 WIT, kemudian untuk hari kedua alat-alat kesehatan tersebut disalurkan ke ruangan-ruangan sekaligus diuji fungsi oleh teknisi untuk masing-masing alat yang sudah ditempatkan di ruangan-ruangan, dan yang saksi lihat terkait uji fungsi alat yaitu alat USG yang ditempatkan di ruangan Radiologi pada RSUD Masohi;

- Bahwa saat pemeriksaan alat-alat kesehatan tersebut, yang saksi tahu, saksi hanya melihat dari alat-alat Alkes tersebut ada buku panduannya karena saat ada beberapa alat yang dipasang, teknisi melihat pada buku panduan, namun untuk surat-surat lainnya menyangkut alat-alat kesehatan, seperti kartu jaminan garansi, layanan purna jual, serta Certificate of Origin, saat itu tidak diperlihatkan saat pemeriksaan dan saksi juga tidak mengetahui tentang hal tersebut, karena saat itu baik pihak rekanan dan teknisi alat tersebut lebih banyak berinteraksi dengan panitia pemeriksa barang ;
- Bahwa saksi sendiri belum punya pengetahuan atau pengalaman untuk membuktikan kalau Alkes yang diadakan tersebut adalah barang baru dan bukan barang bekas, karena saksi sendiri baru untuk kegiatan tersebutlah saksi menjadi panitia penerima hasil pekerjaan dan sebelumnya kami tidak dibekali dengan pemahaman atau petunjuk sebelum menjalankan tugas kami ;
- Bahwa terhadap tugas kami selaku panitia penerima hasil pekerjaan, setahu saksi kami tidak membuat berita acara serah terima hasil pekerjaan, yang saksi tahu bahwa hanya ada berita acara pemeriksaan barang yang dibuat oleh Panitia Pemeriksa Barang yang melakukan pemeriksaan barang saat itu ;
- Bahwa saksi selaku PPHP hanya melaporkan secara lisan kepada direktur atas pemeriksaan dan penerimaan barang yang kami lakukan ;
- Bahwa setahu saksi barang pengadaan alkes tersebut diadakan oleh PT. Romantika Bahari, dengan direktornya sdr. DIRK THENU ;
- Bahwa terdapat 17 (tujuh belas) jenis alat kesehatan, dan terdiri dari 43 (empat puluh tiga) unit sebagaimana dalam dokumen kontrak ;
- Bahwa setahu saksi, barang alkes yang diadakan, spesifikasinya sesuai dengan dokumen kontrak ;

Hal. 39 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima honor sebagai panitia Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa setahu saksi nilai kontrak dalam Pengadaan Alat Kesehatan Sumber Dana APBN-P Tahun 2013 adalah sekitar Rp 6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta rupiah), dengan waktu kontrak 45 (empat puluh lima) hari ;
- Bahwa setahu saksi pada saat kami melakukan pemeriksaan terhadap barang alkes tersebut, barangnya didakan sebelum batas waktu kontrak berakhir;
- Bahwa saat barang-barang alkes tersebut diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, yang kami lihat semua alat dapat berfungsi;
- Bahwa saksi tidak tahu kegunaan Alat Kesehatan yang saksi terima dari rekanan, namun saat memeriksa dan menerima barang, yang saksi tahu barang masih dalam keadaan baru karena barang tersebut masih tersegel;
- Bahwa setahu saksi, semua barang alkes yang diadakan sudah di berada rumah sakit dan sudah diberi nomor register dalam daftar aset RSUD Masohi dan semua barang sudah dipergunakan;
- Bahwa setahu saksi terkait kegiatan pengadaan Alkes tersebut dr Moh menjabat sebagai PPK dan Nirwati menjabat sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan ;
- Bahwa yang saksi dengar terkait masalah pengadaan Alkes tahun 2013 di RSUD Masohi, ada terjadi kemahalan harga ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa setahu saksi proses perencanaan awal untuk KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013, sudah berproses sejak tahun 2012 dan saat itu saksi masih bertugas di Dinas Kesehatan Kab. Malteng, nantinya pada bulan Mei 2012, baru saksi mulai menjalankan tugas sebagai kepala bidang keuangan dan program di RSUD Masohi, kemudian yang saksi ingat, sekitar tanggal 23 bulan Agustus 2013, saat saksi sedang berada di Yogyakarta mengurus keperluan anak saksi untuk kuliah, saksi mendapat telepon dari Kepala Seksi Perencanaan dan Anggaran sdr. NIRWATI dan Direktur RSUD Masohi ibu dr. TUTI, bahwa sudah ada DIPA dana APBN tahun 2013 untuk pengadaan Alkes yang diterima oleh RSUD Masohi, sehingga mereka akan Jakarta untuk mengurus keperluan dana APBN yang diterima oleh RSUD Masohi tersebut, tidak berapa lama setelah saksi kembali ke Masohi dan mulai menjalankan tugas, sdr. NIRWATI dan ibu dr. TUTI kembali dari Jakarta,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian seingat saksi kami lalu mengadakan rapat di ruangan ibu direktur yang dihadiri oleh saksi sendiri, ibu direktur, sdr. Dr. MOH LATUAMURY, sdr. DEKSI WUISAN, sdr. HUSEN ABDULAH, sdr. DJUMADI, sdr. NIRWATI, sdr. ROY WATTIMENA dan sdr. SONY JOTLELY, saat itu yang saksi ingat, dalam rapat tersebut ibu direktur menyampaikan bahwa RSUD Masohi akan mendapat dana APBNP TP tahun 2013, sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta rupiah), sehingga karena waktunya sudah mendesak agar dibentuk kepengurusan atau kepanitian menyangkut pengelolaan dana tersebut, antara lain : Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan, Pengelola, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, dll ;

- Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa setahu saksi tidak ada surat-surat apapun menyangkut perencanaan atau pengusulan kegiatan tahun anggaran 2013, yang saksi tandatangani, karena setahu saksi semua administrasi menyangkut perencanaan dan pengusulan kegiatan pengadaan ke Kementerian Kesehatan RI di Jakarta dilakukan oleh sdr. NIRWATI
- Bahwa yang saksi tahu direktur RSUD Masohi, dr. URSULA SURJASTUTI dan sdr. NIRWATI, SKM. yang melakukan kegiatan pengusulan RKA-K/L di Kementerian Kesehatan RI, dan kapasitas sdr. NIRWATI saat itu adalah selaku Kepala Seksi Perencanaan dan Anggaran pada RSUD Masohi ;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Bidang sebelum saksi adalah sdr. La Sahafi, dan yang mengusulkan kegiatan pengadaan Alkes untuk tahun anggaran 2013 adalah sdr. La Sahafi ;
- Bahwa mekanisme pengusulan anggaran pengadaan alat kesehatan Tahun 2013 untuk mendapatkan dana APBNP, dengan menggunakan aplikasi E-Planing ;
- Bahwa menyangkut prosedur pengusulan ke Kementerian Kesehatan, yang saksi tahu adalah setelah membuat pengusulan menggunakan aplikasi E-Planing, setelah itu dikirim ke Dinas Kesehatan Provinsi, kemudian tinggal menunggu informasi apakah usulan tersebut disetujui ataukah tidak ;
- Bahwa untuk menentukan standar harga alat kesehatan di dalam dokumen E-Planning, didasarkan pada standarisasi harga yang ditetapkan oleh Pemda dan juga survey harga pasar ;
- Bahwa yang menentukan harga satuan Alat Kesehatan yang diusulkan dalam E-Planing, bisa dari bidang pelayanan medik dan juga dari bidang perencanaan ;

Hal. 41 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



- Bahwa setahu saksi tugas sdr. NIRWATI, SKM., terkait kegiatan perencanaan adalah menerima usulan dari bidang-bidang, kemudian menggodok usulan tersebut ke dalam suatu dokumen perencanaan dan sdr. NIRWATI yang melakukan kegiatan perencanaan dalam hal pengusulan anggaran tahun 2013 untuk mendapatkan alokasi APBNP ;
- Bahwa mekanisme pengusulan atau perencanaan kegiatan anggaran di RSUD Masohi, dimulai dengan adanya panduan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan RI, SPM tersebut berisi standar layanan kesehatan, dimana menjamin adanya ketersediaan alat kesehatan untuk masing-masing ruang perawatan yang maksimal, kemudian sebelum adanya pengusulan kegiatan anggaran, kami biasanya menerima usulan dari masing-masing bidang tentang kebutuhan yang dibutuhkan dan akan diusulkan untuk mendapatkan anggarannya, dimana khusus untuk alat-alat kesehatan tersebut diusulkan oleh bidang pelayanan medik, ke kami di bidang keuangan dan program, nantinya data-data pengusulan tersebut diolah oleh seksi Perencanaan dan Anggaran untuk skala prioritas, kemudian dari Seksi Perencanaan dan Anggaran, dalam hal ini sdr. NIRWATI yang nantinya dibawah ke Dinas Kesehatan Propinsi Maluku, untuk selanjutnya dimasukkan ke program aplikasi E-Planing, disesuaikan dengan menu yang tersedia dalam aplikasi E-Planing, selanjutnya diserahkan ke Dinas Kesehatan Propinsi Maluku untuk diproses ke Kementerian Kesehatan RI di Jakarta, selanjutnya nanti tinggal menunggu informasi dari Dinas Kesehatan Propinsi Maluku tentang persetujuan pengusulan anggaran tersebut oleh Kementerian Kesehatan RI Jakarta, untuk proses selanjutnya setelah adanya persetujuan alokasi anggaran untuk RSUD Masohi, saksi belum mengetahuinya, karena untuk proses tahun anggaran 2013, saksi saat itu tidak berada di RSUD Masohi dan lagi keluar daerah,
- Bahwa pengalaman saksi hanya untuk tahun anggaran 2014 ini, dimana yang saksi tahu telah ada pemberitahuan dari Dinas Kesehatan Propinsi Maluku, bahwa kami telah mendapat dana APBNP tahun anggaran 2013, dari Dirjen BUK Kemenkes sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), kemudian yang saksi tahu setelah sudah ada pemberitahuan tentang besaran alokasi anggaran yang kami terima, selanjutnya pihak RSUD Masohi, menyusun RKA-K/L menyesuaikan dengan anggaran yang kami terima dengan melihat pada RAB usulan yang tercantum dalam E-Planing, nantinya RKA-KL yang sudah dibuat



oleh pihak rumah sakit lalu dibawah ke kementerian kesehatan RI di Jakarta untuk nantinya diferivikasi dan selanjutnya disetujui ;

- Bahwa untuk mekanisme pembuatan atau penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA), menyangkut harga satuan, kami biasanya mengacu kepada standarisasi satuan harga yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk tiap tahun anggaran, namun ada juga yang kami langsung lakukan survey harga pasar untuk mendapatkan informasi harga tentang barang/jasa yang akan kami usulkan dalam RKA ;
- Bahwa setahu saksi dalam standarisasi harga yang ditetapkan oleh pemda, ada juga tercantum harga satuan untuk alat-alat kesehatan ;
- Bahwa yang saksi tahu dalam proses penyusunan RKA selain mempergunakan standarisasi harga yang ditetapkan oleh pemda, biasanya juga dilakukan survey harga pasar untuk dapat mencantumkan harga dari jenis-jenis kegiatan yang diusulkan ;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam hal usulan tentang alat-alat kesehatan adalah bidang pelayanan medik ;
- Bahwa setahu saksi dalam penyusunan RKA kalau untuk obat-obatan biasanya kami megacu kepada harga satuan obat yang sudah tercantum dalam E- Katalog, sedangkan untuk alat kesehatan kami dapat menggunakan harga satuan yang tercantum dalam brosur alat kesehatan yang akan diusulkan, namun semua data tersebut informasi harga tersebut, biasanya kami dapatkan dari bidang yang menangani usulan kegiatan tersebut ;
- Bahwa setahu saksi di RSUD Masohi, data-data menyangkut jenis obat, pihak penyedia dan harga pasarnya berada pada penanggung jawab apotik di rumah sakit, sedangkan terkait data-data alat kesehatan, brosur dan data-data alat kesehatan tersebut, setahu saksi berada pada bidang pelayanan medis ;
- Bahwa yang saksi tahu menyangkut Harga Perkiraan Sendiri (HPS), biasanya penetapan HPS tersebut dilalui dengan mekanisme survey harga pasar dan nilai yang dicantumkan dalam dokumen HPS tersebut adalah harga pasar dan sudah ditambahkan keniakan harga sekitar 15 % dari harga pasar ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3 GEDE KETUT WIRAKAMBOJA, SKM, MPS., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 43 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui tentang proses pengadaan di daerah adalah hanya sebatas perencanaan ;
- bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 330/MENKES/SK/IX/2013 tanggal 23 September 2013, Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku pada tahun anggaran 2013, merupakan salah satu penerima alokasi anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI untuk KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB ;
- Bahwa alokasi alokasi anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI untuk KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB, pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku untuk tahun anggaran 2013 adalah sebesar sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta rupiah) dengan rincian anggaran, sebesar Rp. 6.479.830.000,- (enam miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), untuk kegiatan pengadaan dan sebesar Rp. 20.170.000 (dua puluh juta seratus tujuh puluh) untuk kegiatan layanan perkantoran atau dana operasional kegiatan, sesuai DIPA, Nomor : DIPA-024.04.4.210140/2013 tanggal 22 Oktober 2013 ;
- Bahwa sejak Tahun 2011 proses perencanaan dana tugas pembantuan TP APBN untuk Kementerian Kesehatan RI, sudah menggunakan aplikasi E-planning, artinya bahwa pada saat perencanaan anggaran 2013, sudah menggunakan E-planning dan pengusulannya dilakukan pada tahun 2012 sekitar bulan Maret , dan system pengusulan anggaran menggunakan E-Planing tersebut di lakukan secara On-line dan tidak perlu ke Jakarta untuk membawa usulan tersebut ;
- Bahwa mekanisme perencanaannya dilakukan oleh pihak RSUD Masohi, yang pengajuannya dilakukan ke Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, selanjutnya Dinas Kesehatan Provinsi Maluku melakukan verifikasi terhadap E-planning yang diajukan oleh RSUD Masohi, selanjutnya Dinas Kesehatan Provinsi Maluku mengusulkan kepada Ditjen Bina Upaya Kesehatan RI untuk diverifikasi dan disetujui, kemudian dari pengusulan anggaran tersebut belum tentu semuanya disetujui, karena harus menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia dan biasanya alokasi anggaran yang diterima, bergantung pada kebutuhan utama yang harus dipenuhi oleh pihak RSUD tersebut ;
- Bahwa kriteria atau syarat-syarat untuk mendapatkan dana APBN-P dari Ditjen BUK, Kementerian Kesehatan RI antara lain adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diutamakan RSU dari daerah terpencil dan perbatasan kepulauan ;
- Adanya pengajuan e-planning ;
- Bahwa pihak RSU seharusnya memiliki data base atau data panduan berupa brosur atau data terkait lainnya tentang jenis-jenis alkes, merk, spesifikasi dan harga alkes, karena data tersebut dapat merupakan panduan yang nantinya dapat dipakai untuk membuat perencanaan atau E-Planing dan setahu saksi setiap tahun itu ada kegiatan perencanaan, baik alkes dan fasilitas rumah sakit, sehingga perlu ada data yang digunakan untuk pedoman untuk menyusun perencanaannya ;
- Bahwa harga satuan alat kesehatan yang dimasukkan datanya di dalam e-planning adalah data harga satuan yang harus sesuai dengan kewajaran harga atau harga ekonomis dan Kementerian Keuangan RI, menyarankan, bahwa harus ada data 3 pembandingan harga dari pihak distributor ;
- Bahwa 3 (tiga) distributor alkes tersebut seharusnya adalah perusahaan yang mempunyai ijin usaha pengadaan alkes dari instansi terkait, dan tentang merk dan type alkes yang ditawarkan adalah harga satuan yang wajar dan dan yang paling ekonomis dan efisien ;
- Bahwa tidak menjadi suatu keharusan atau prosedur kami di DITJEN BUK, Kementerian Kesehatan RI meneliti tentang kebenaran data atau validitas data dari 3 (tiga) distributor alkes yang memasukan data penawarannya sebagai syarat kelengkapan dokumen, karena data yang disajikan adalah data yang harus benar, hanya saja jika kita mencurigai ada kejanggalan, kita dapat langsung mengecek di lapangan tentang kebenaran data tersebut dan tindak lanjutnya adalah pihak RSU harus mengganti data yang disajikan tersebut, intinya apabila data yang disajikan tidak benar, maka tanggung jawab atas tidak benarnya data tersebut adalah sebenarnya menjadi pihak rumah sakit, dalam hal ini Kuasa Pengguna Anggaran atau Direktur RSUD ;
- Bahwa memang untuk kegiatan perencanaan kami tidak melakukan penelitian tentang kebenaran dan kewajaran harga dari 3 (tiga) pembandingan harga tersebut, karena hal tersebut harus dilakukan oleh pihak yang mengusulkan anggaran dan biasanya hal tersebut akan dilakukan setelah ada dalam proses pelaksanaan pengadaannya ;
- Bahwa seharusnya Kementerian Kesehatan harus melakukan mekanisme meneliti tentang kebenaran data atau validitas data dari 3 (tiga) distributor alkes sebagai pembandingan, namun mekanisme tersebut baru dilakukan di akhir tahun 2013 untuk

Hal. 45 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan tahun anggaran 2014, sedangkan untuk tahun anggaran 2013 kementerian kesehatan RI belum melakukan penelitian tersebut ;

- Bahwa pihak Dirjen BUK, Kemenkes RI baru melakukan kegiatan penelitian tentang kebenaran data harga alat kesehatan yang diusulkan satker untuk tahun anggaran 2014, karena kami sering dipanggil oleh pihak Kejaksaan di berbagai daerah, sehingga membuat pihak Dirjen BUK, lebih berhati-hati dalam hal verifikasi dan tidak berharap pada verifikasi yang dilakukan oleh dinas kesehatan propinsi, hal tersebut kami lakukan supaya meminimalisir penyimpangan di tingkat perencanaan ;
- Bahwa pihak Dirjen BUK juga mendorong supaya pihak LKPP dapat menyediakan lebih banyak alkes ke dalam E-Katalog, supaya satker dapat mengusulkan alkes yang sudah ada di E-Katalog, karena masih banyak alat kesehatan yang belum tercantum di E-Katalog ;
- Bahwa dalam E-Katalog, baik Harga Alkes, Acesories, dan informasi apapun tentang alkes yang dibutuhkan telah tersedia ;
- Bahwa atas usulan perencanaan tersebut, nantinya setelah persetujuan melalui SK Menteri Keuangan RI, bahwa usulan perencanaan disetujui, selanjutnya kami informasikan tersebut kepada satker, maka selanjutnya ada kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi, antara lain, TOR (Term Of Reference), RAB (Rencana Anggaran Belanja), dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak yang menyatakan Kuasa Pengguna Anggaran harus bertanggungjawab atas proses pengadaannya sesuai ketentuan perundang-undangan ;
- Bahwa maksud dan tujuan dibuatnya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan Dana Tugas Pembantuan APBN-P dari Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI dan hal tersebut diatur dengan peraturan Kementrian Kuangan RI dan isi dari Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tersebut intinya adalah tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas penyajian kebenaran data yang diusulkan ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa usulan perencanaan awal yang dimintakan RSUD Masohi dengan jumlah total anggaran adalah sekitar Rp 18 M dan untuk alat kesehatan yang diusulkan ada 33 item/jenis alat kesehatan, dengan permintaan alat kesehatan, mobil ambulance, dan pembangunan gedung, kemudian setelah disetujui dengan SK Menteri Keuangan RI dengan jumlah Rp 6,5 M, selanjutnya RSUD Masohi lalu membuat usulan kegiatan anggaran dengan plafon anggaran



tersebut dan dikhususkan hanya pada kegiatan pengadaan alat kesehatan dengan jumlah 17 jenis item dan volume terdiri dari 43 unit dengan jumlah total anggaran Rp. 6.4 M ;

- Bahwa untuk APBNP kegiatan anggaran yang disetujui adalah hanya untuk alat kesehatan dan alat kesehatan tersebut adalah alat kesehatan yang ready stock, sedangkan untuk kegiatan lainnya tidak kami sarankan, mengingat terbatasnya waktu sedangkan tahun anggaran akan segera berakhir ;
- Bahwa setelah adanya persetujuan anggaran yang diusulkan oleh satker, selanjutnya satker dipanggil oleh Dirjen BUK, untuk melengkapi administrasi yang diperlukan ;
- Bahwa pihak rumah sakit yang usulannya telah disetujui harus datang ke Dirjen BUK Kementerian Kesehatan RI di Jakarta, karena harus menandatangani administrasi berita acara dan surat pertanggungjawaban mutlak dan yang harus datang adalah Kuasa Pengguna Anggaran dan juga ada dari dinas kesehatan propinsi untuk mendampingi satker ;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah ada bertemu dengan terdakwa ataukah tidak karena satker yang datang sangat banyak sekitar ratusan ;
- Bahwa untuk data kegiatan anggaran yang diusulkan, pihak BUK biasanya meneliti kebenaran data menyangkut harga adalah membandingkan alat kesehatan usulan satker dengan satker lain yang jenisnya sama, kemudian kami juga menyarankan, bahwa apabila alat kesehatan yang diusulkan ada pada E-Katalog, maka pihak rumah sakit dapat merujuk pada E-Katalog yang tersedia di LKPP ;
- Bahwa setelah penandatanganan dokumen RKA-K/L selesai, maka dirjen BUK mengirimkan dokumen tersebut ke kementerian keuangan RI, dan kementerian keuangan RI juga melakukan verifikasi mengenai anggarannya, contohnya apakah mata anggarannya sudah benar, namun untuk verifikasi data-data yang diajukan oleh satker dilakukan oleh Dirjen BUK ;
- Bahwa setelah dikirimkan ke kementerian keuangan, nantinya DIPA akan diterbitkan dan selanjutnya akan diserahkan ke satker di daerah ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa apabila dikemudian hari surat pernyataan tersebut tidak mengandung unsur kebenaran atau tidak valid, maka yang harus bertanggung jawab adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan ;
- Bahwa benar ada catatan hasil rewiuw yang dikeluarkan oleh inspektorat jenderal kemenkes RI, terhadap usulan dari RSUD Masohi, dan salah satu catatan dari irjen

Hal. 47 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



adalah adanya perbedaan harga yang cukup signifikan antara harga alkes yang tercantum dalam E-Planing dan harga alkes yang tercantum dalam RKA- K/L, kemudian atas hasil reviuw tersebut dikeluarkan rekomendasi untuk dapat dijelaskan oleh satker atas catatan tersebut ;

- Bahwa setahu saksi jika ada catatan hasil reviuw, seharusnya diselesaikan secara administrasi, namun setahu saksi pihak RSUD Masohi terhadap catatan hasil reviu tersebut tidak pernah menanggapi secara tertulis, jadi saksi belum tahu tanggapan dari pihak RSUD atas catatan hasil reviu tersebut dan kami juga belum pernah melakukan verifikasi atau penelusuran atas perbedaan harga tersebut ;
- Bahwa apabila seandainya memang ditemukan oleh inspektorat jenderal, ada kemahalan harga dalam usulan perencanaan kegiatan anggaran oleh satker, maka usulan anggaran tersebut tidak akan diteruskan atau dilanjutkan ;
- Bahwa pada prinsipnya alkes yang diusulkan dalam E-Planing adalah alkes yang sangat dibutuhkan oleh rumah sakit, sehingga diusulkan, dan memang dalam penyusunan RKA-K/L, alkes yang diusulkan dalam E-Planing tersebutlah yang harus diusulkan dalam RKA-K/L, karena jika pihak rumah sakit mengusulkan alkes di luar E-planing, maka harus disertai dengan catatan penjelasan tentang hal tersebut, contohnya alkes yang diusulkan dalam E-Planing sudah tersedia di rumah sakit sehingga mengusulkan alkes jenis lainnya ;
- Bahwa dokumen RKA-KL seharusnya dikerjakan di daerah dan tidak harus di Jakarta pada saat kegiatan penelaahan, sehingga pada saat satker dipanggil untuk melakukan kegiatan penelaahan RKA-K/L di Kemenkes RI Jakarta, dokumen RKA-K/L tersebut sudah siap tinggal dilakukan penelaahan saja ;
- Bahwa umumnya waktu 1 minggu adalah kebiasaan dalam kegiatan pengisian RKA-K/L yang dilakukan satker pada saat penelaahan di Kemenkes RI di Jakarta, dan sebelum kegiatan penelaahan tersebut, pihak dirjen BUK sudah menyarankan kepada satker untuk mempersiapkan seluruh dokumen kelengkapannya di daerah, karena RKA-K/L tersebut adalah sebuah aplikasi yang tersedia secara online yang disediakan oleh kementerian keuangan RI, sehingga seharusnya saat berada di daerah satker sudah harus mempersiapkan seluruh dokumen RKA-K/L tersebut ;
- Bahwa menyangkut diberikannya arahan dan kesempatan kepada satker untuk mengajukan informasi harga minimal 3 (tiga) pembandingan harga dari distributor, adalah sebagai upaya untuk memberikan kesempatan kepada satker untuk dapat memilih harga yang paling ekonomis ;



- Bahwa dengan usulan jenis alat kesehatan yang sama antara E-Planing dengan RKA-K/L, maka seharusnya harga satuan dari alkes yang ada dalam E-Planing dan RKA-K/L, tersebut tidak berbeda jauh, apalagi waktu antara penyusunan E-Planing dengan RKA-K/L sangat dekat yaitu hanya sekitar 1 tahun ;
- Bahwa bisa saja terjadi perbedaan harga alkes dengan jenis yang sama antara yang diusulkan di E-Planing dengan yang diusulkan di RKA-K/L, asal saja dokumen pembandingan harga yang diajukan oleh satker dalam RKA-K/L, berasal dari sumber yang jelas dan benar ;
- Bahwa seharusnya informasi harga yang digunakan oleh satker sebagai pembandingan harga tersebut harus dari distributor alkes, namun tidak ada ketentuan yang mengatur tentang hal tersebut ;
- Bahwa harga satuan dalam RKA-K/L adalah hanya sebagai patokan batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui saat dilaksanakan kegiatan pengadaan
- Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa setahu saksi perubahan kegiatan dapat dilakukan, dimana mekanismenya, apabila yang dirubah adalah DIPA, maka koordinasinya dilakukan dengan Kementerian Kesehatan RI, kemudian apabila perubahannya hanya sebatas POK, maka koordinasinya dapat dilakukan dengan bagian anggaran di propinsi, jadi prinsipnya DIPA atau POK tersebut masih dapat dilakukan perubahan, sepanjang sesuai dengan mekanisme atau prosedur yang berlaku ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa seharusnya distributor bersifat spesifik, untuk itu tidak semua perusahaan yang bergerak pada bidang pengadaan barang/jasa dapat ditetapkan sebagai penyedia barang/jasa dalam kegiatan pengadaan alkes, karena harus yang memiliki ijin sebagai penyalur alat kesehatan (IPAK) atau sub PAK ;
- Bahwa terhadap dokumen 3 (tiga) pembandingan harga yang diajukan oleh RSUD Masohi dalam dokumen RKA-KL usulan dana APBNP tahun anggaran 2013, tidak dilampiri dengan IPAK atau Sub PAK dari perusahaan yang mengajukan informasi harga tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4 HUSIN SYARIF ABDULAH, SKM., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ketua Panitia Pengadaan dan anggota Tim Pemeriksa Barang pada KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN

Hal. 49 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, tahun anggaran 2013.

- Bahwa sehubungan dengan jabatan saksi sebagai panitia pengadaan untuk kegiatan pengadaan pada RSUD Masohi tahun anggaran 2013, maka saksi diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Masohi selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Nomor : 445/845/RSUD.M/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013, tentang PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA PADA RSUD MASOHI YANG DIDANAI DARI ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN APBN-P TAHUN ANGGARAN 2013, namun sebelumnya telah ada surat penetapan kami selaku panitia pengadaan tertanggal 24 September 2013, namun SK tersebut kemudian dibatalkan, karena saat itu belum ada penetapan DIPA untuk KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013 SK penetapan kami tersebut baru hanya didasarkan pada RKA-KL, nantinya setelah terbit DIPA untuk kegiatan ini baru diterbitkan lagi SK tertanggal 23 Oktober 2013 tersebut ;
- Bahwa komposisi Panitia Pengadaan pada proyek dimaksud, antara lain : Ketua a.n. HUSEN ABDULLAH, SKM., Sekretaris NIRWATI, SKM, Anggota ROYNALD WATTIMENA, FREDY S UKRU dan MELKIANUS TETELEPTA ;
- Bahwa tugas-tugas, kami selaku panitia pengadaan, sebagaimana tertuang dalam SK penunjukan kami selaku Panitia Pengadaan, antara lain :
 - mengumumkan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa di website dan papan pengumuman resmi untuk diketahui masyarakat ;
 - melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk ;
 - menjawab sanggahan dan menetapkan penyedia barang/jasa yang memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku ;
 - mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil pekerjaan kepada Direktur RSUD Masohi (Kuasa Pengguna Anggaran) setelah kegiatan selesai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada mempunyai sertifikat lulus test pengadaan barang/jasa yang saksi peroleh pada bulan April tahun 2013 ;
- Bahwa pada tanggal 24 September 2013, ada pelaksanaan rapat di ruangan direktur RSUD, ibu dokter TUTI, saat itu rapat dihadiri oleh ibu dokter TUTI sendiri, kemudian ada juga anggota panitia pengadaan sebanyak 5 (lima) orang, antara lain : saksi sendiri (HUSIN SYARIF ABDULAH), NIRWATI, ROY WATTIMENA, MEKY TETELEPTA, namun saat itu kami sendiri belum tahu sebagai anggota panitia pengadaan, kemudian ada juga DEKSI WUISAN yang saat itu menjabat sebagai Kabag TU pada RSUD Masohi, kemudian ada juga ibu ALWIAH AL IDRUS, sebagai Kabid Program dan Keuangan pada RSUD Masohi, ada juga Dr. MOH LATUAMURY, sebagai Kepala Bidang Pelayanan Medik pada RSUD Masohi, kemudian ada juga sdr. GERSON JOTLELY yang sehari-harinya bertugas sebagai Bendahara Pembantu Pengeluaran pada RSUD Masohi, sdr. DJUMADI yang saat itu menjabat sebagai kepala seksi perbendaharaan, akuntansi dan pengawasan penerimaan pada RSUD Masohi ;
- Bahwa kemudian saksi jelaskan lagi bahwa saat rapat tersebut diberitahukan oleh ibu direktur tentang pelaksanaan KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013, tentang tugas dan tanggung jawab dari masing-masing fungsi atau pejabat terkait kegiatan pengadaan.
- Bahwa kemudian setelah rapat tersebut, besoknya tanggal 25 September 2013, kami panitia pengadaan yang terdiri dari 5 (lima) orang, antara lain : saksi sendiri (HUSIN SYARIF ABDULAH), NIRWATI, ROY WATTIMENA, MEKY TETELEPTA, mengadakan rapat di ruangan ibu direktur untuk membicarakan tentang pelaksanaan kegiatan pengadaan, dimana saat itu ibu direktur menyerahkan data pengusulan anggaran atau RKA-K/L kepada saksi selaku ketua pengadaan, dengan disaksikan oleh anggota panitia pengadaan yang lain, kemudian atas kesepakatan bersama antara panitia pengadaan dengan ibu direktur, kami mengusulkan untuk dilakukannya pengumuman lelang atas kegiatan pengadaan tersebut pada tanggal 27 September 2013, jadi pelaksanaan kegiatan lelang kami mulai dengan pengumuman pada tanggal 27 September 2013 ;

Hal. 51 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa baik pertemuan pada tanggal 24 September 2013 dan juga pertemuan kami panitia pengadaan pada tanggal 25 September 2013 di ruangan ibu direktur, setahu kami saat itu belum ada DIPA yang diperlihatkan kepada kami untuk kegiatan tersebut baik dari ibu direktur maupun pihak lainnya, kami selaku panitia pengadaan hanya diberikan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian/ lembaga (RKA-K/L) untuk kami mempelajarinya guna dilakukan kegiatan pengadaan ;
- Bahwa pada saat kami melakukan pengumuman lelang, belum ada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh PPK, sehingga ibu direktur lalu memberikan dokumen RKA-K/L ke saksi, saat saksi bersama ibu direktur di ruangnya dan hal tersebut setelah sudah ada pertemuan dengan panitia pengadaan, kemudian saat penyerahan RKA-K/L tersebut oleh ibu direktur, ibu direktur menyampaikan bahwa untuk nilai HPS yang akan diumumkan dalam pengumuman lelang, gunakan saja nilai total pengadaan alkes yang tercantum dalam RKA-K/L, atas petunjuk atau arahan ibu direktur tersebut, saksi lalu menyampaikannya kepada sdr. ROY WATTIMENA, salah satu anggota panitia pengadaan yang ditunjuk untuk melakukan pengumuman lelang, sehingga sdr. ROY WATTIMENA setelah melihat nilai total pengadaan alkes yang tercantum dalam RKA-K/L tersebut, lalu mengumumkan nilai HPS kegiatan dimaksud berdasarkan data yang tercantum dalam RKA-K/L ;
- Bahwa kemudian selanjutnya dokumen copyan RKA-K/L dan dokumen pendukung pengadaan alat kesehatan TP APBNP tahun anggaran 2013 tersebut saksi serahkan kepada sdr. ROY WATTIMENA, kemudian sdr. ROY WATTIMENA saat itu melakukan penghitungan kembali terhadap nilai alat kesehatan yang tercantum dalam RKA-K/L, dimana sesuai hasil perhitungan nilai total dari alat kesehatan tersebut adalah sebesar Rp. 6.468.650.000,- (enam miliar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian dari hasil perhitungan tersebutlah, kami mengumumkan nilainya sebagai nilai HPS yang kami umumkan pada LPSE Propinsi Maluku,
- Bahwa setahu saksi dalam kegiatan pengadaan ini, PPKnya adalah Dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY atau sering dipanggil Dr. MOH, sesuai penyampaian ibu direktur pada saat kami semua mengikuti pertemuan pada tanggal 24 September 2014 di ruangan ibu direktur, dimana saat itu Dr. MOH juga turut hadir saat itu dan kami masing-masing yang hadir saat itu langsung



disampaikan tentang tugas kami masing-masing saat itu, sekaligus disampaikan juga tentang SK dari panitia pengadaan dan tenaga admin, karena sebagai dasar untuk dilaksanakannya kegiatan pengadaan dalam hal ini kegiatan pengadaan ;

- Bahwa seingat saksi selama proses pengadaan yang dimulai dari kegiatan pengumuman lelang hingga tahap pengumuman pemenang lelang, baik direktur RSUD saat itu dijabat oleh ibu dokter TUTI, sdr. DR. MOH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan sdr. NIRWATI selaku kepala seksi penyusunan anggaran dan program, tidak pernah ada arahan kepada saksi atau panitia pengadaan untuk melakukan verifikasi data dengan cara melakukan pengecekan harga pasar atau harga distributor terhadap jenis alat kesehatan yang tercantum dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang termuat dalam dokumen RKA-K/L dan dokumen pendukung pengadaan alat kesehatan TP. APBNP tahun anggaran 2013, setahu saksi, kami panitia diarahkan oleh ibu direktur untuk mengumumkan nilai HPS berdasarkan nilai total anggaran yang tercantum dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang termuat dalam dokumen RKA-K/L yang diserahkan oleh ibu direktur kepada kami ;
- Bahwa saksi selain saksi, sdr. NIRWATI juga pernah mengetahui tentang isi dari dokumen tersebut, karena kapasitasnya sebagai kepala seksi penyusunan anggaran dan program yang melaksanakan kegiatan pengusulan kegiatan dan anggaran dimaksud, selain itu sdr. ROY WATTIMENA juga pernah melihat dan menyimpan dokumen tersebut, karena setelah rapat pada tanggal 24 September 2014 tersebut, saksi memberikan dokumen tersebut kepada sdr. ROY WATTIMENA untuk dilakukan perhitungan kembali nilai alat kesehatan yang akan kami lelang, kemudian saksi sempat mengambil copyan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan spesifikasi alat kesehatan yang tercantum dalam dokumen RKA-K/L dan dokumen pendukung pengadaan alat kesehatan TP APBNP tahun anggaran 2013 tersebut untuk nantinya saksi gunakan dalam kegiatan pelelangan dan dokumen RKA-K/L yang dipegang oleh sdr. ROY WATTIMENA tersebut tidak diserahkan kembali ke saksi tetapi tetap dipegang oleh sdr. ROY WATTIMENA ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang apakah dokumen RKA-K/L dan dokumen pendukung pengadaan alat kesehatan TP APBNP tahun anggaran 2013 pernah diketahui atau dipegang oleh sdr. DR. MOH, kemudian untuk saksi sendiri saksi tidak menyerahkan dokumen tersebut kepada pihak lain, dokumen tersebut hanya

Hal. 53 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



ada pada saksi saja, kemudian untuk sdr. ROY WATTIMENA dan sdr. NIRWATI, saksi juga tidak mengetahui apakah mereka ada memberikan dokumen tersebut kepada pihak lain ;

- Bahwa untuk paket KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013, pengumumannya dilaksanakan pada tanggal 27 September 2013, yang mana sdr. ROY WATTIMENA yang mengumumkan pengumuman paket pekerjaan tersebut melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Propinsi Maluku, di Kantor Gubernur Propinsi Maluku, dan didampingi oleh petugas admin atas nama GERSON JOTLELY, kemudian dapat saksi jelaskan juga bahwa menyangkut pengumuman melalui papan pengumuman resmi untuk diketahui masyarakat, setahu saksi hal tersebut tidak kami lakukan ;
- Bahwa untuk KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013, menggunakan metode pelelangan umum pasca kualifikasi, dan alasan kami yaitu sesuai dengan Perpres 70 tahun 2012, dimana nilai pengadaan diatas 5 miliar rupiah menggunakan metode pelelangan umum, sedangkan untuk pasca kualifikasi karena kami menginginkan pengadaan ini dengan menggunakan metode sistem gugur ;
- Bahwa metode pengadaan yang dilakukan adalah metode pelelangan umum pasca kualifikasi mekanismenya, antara lain:
 - a. Pengumuman
 - b. Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan ;
 - c. Pemberian penjelasan ;
 - d. Pemasukan dokumen penawaran ;
 - e. Pembukaan dokumen penawaran ;
 - f. Evaluasi penawaran ;
 - g. Evaluasi kualifikasi ;
 - h. Pembuktian kualifikasi ;
 - i. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan ;



- j. Penetapan pemenang ;
 - k. Pengumuman pemenang ;
 - l. Sanggahan ;
 - m. Sanggahan banding (apabila diperlukan)
 - n. Penunjukan penyedia barang/jasa ;
- Bahwa tahapan-tahapan yang saksi ikuti dalam pelelangan dengan metode pelelangan umum pascakualifikasi antara lain :
 - untuk tahapan pengumuman, saksi tidak terlibat karena yang mengumumkan paket kegiatan tersebut melalui sarana LPSE adalah sdr. ROY WATTIMENA bersama sdr. GERSON JOTLELY sebagai staf admin pada tanggal 27 September 2013 ;
 - untuk tahapan pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan saksi sendiri selaku ketua panitia yang terlibat, sedangkan anggota panitia lainnya, tidak terlibat, saat itu saksi dibantu oleh salah seorang tenaga harian lepas di RSUD Masohi yaitu sdr. FANDI NGANGUN, kemudian yang melakukan pendaftaran, seingat saksi ada 8 (delapan) rekanan atau perusahaan, antara lain : MULYADI (PT. NILAM CAKTI PERDANA), AMIR (PT. REJEKI SEGARA ARTHA), A. ALKATIRI (PT. CIPTA BANGUN KARYA), DIRK THENU (PT. ROMANTIKA BAHARI), MUS TOMAGOLA (PT. BERINGIN DUA), Drs. MOKHTAR M (PT. JASA PRIMA), HASAN M (PT. CIPTA JASA MANDIRI), HARTATI (PT. MADIA MITRA HILIR) ;
 - untuk tahapan pemberian penjelasan, saksi ikut terlibat dan panitia pengadaan yang mengikuti kegiatan ini hanya sdr. ROY WATTIMENA dan sdr. FREDY UKRU, saat itu saksi dibantu sdr. ROY WATTIMENA memberikan penjelasan terkait teknis kegiatan pelelangan, sedangkan untuk masalah spesifikasi alat kesehatan, saat itu diberikan penjelasan oleh DR. MOH yang saat itu saksi undang selaku PPK dalam kegiatan pengadaan ini. Saat itu rekanan yang hadir hanya berjumlah 3 (tiga) orang, antara lain : dari PT. BERINGIN DUA, sdr. MUSLIM TOMAGOLA, kemudian dari PT. ROMANTIKA BAHARI sdr. DIRK THENU dan dari PT. REJEKI SEGARA ARTHA sdr. AMIR HENTIHU,

Hal. 55 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian waktu pelaksanaan penjelasan pekerjaan dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 2013 di ruangan Auditorium RSUD Masohi ;

- untuk tahapan pemasukan dokumen penawaran, saksi ikut terlibat dan semua panitia pengadaan yang berjumlah 5 (lima) orang semuanya hadir saat itu dan saat itu seingat saksi, ada 5 (lima) dokumen penawaran yang saat itu dimasukkan di dalam kotak, antara lain dokumen penawaran : PT. BERINGIN DUA, PT. ROMANTIKA BAHARI, PT. REJEKI SEGARA ARTHA, PT. CIPTA BANGUN KARYA dan PT. NILAM CAKTI PERDANA dan pelaksanaan pemasukan penawaran pada tanggal 05 Oktober 2013, pukul 09.00 WIT di ruangan Auditorium RSUD Masohi ;
- untuk tahapan pembukaan dokumen penawaran saksi ikut terlibat dan semua panitia pengadaan yang berjumlah 5 (lima) orang semuanya hadir saat itu dan saat itu seingat saksi, ada 5 (lima) dokumen penawaran yang dibuka saat itu, antara lain dokumen penawaran : PT. BERINGIN DUA, PT. ROMANTIKA BAHARI, PT. REJEKI SEGARA ARTHA, PT. CIPTA BANGUN KARYA dan PT. NILAM CAKTI PERDANA, kemudian pelaksanaan pemasukan penawaran tersebut dilaksanakan juga pada tanggal 05 Oktober 2013, namun pelaksanaannya di siang hari yaitu, sekitar pukul 12.00 WIT di ruangan Auditorium RSUD Masohi ;
- untuk tahapan evaluasi penawaran secara administrasi saksi ikut terlibat dan semua panitia pengadaan yang berjumlah 5 (lima) orang semuanya hadir saat itu, waktu pelaksanaannya pada tanggal 06 Oktober 2013 dan dilaksanakan di ruangan saksi sendiri, saat itu kami masing-masing anggota memegang masing-masing dokumen penawaran yang saat itu berjumlah lima kemudian kami mencocokkan kelengkapan dokumen tersebut dengan persyaratan yang tercantum dalam dokumen lelang ;
- untuk tahapan evaluasi kualifikasi, saksi sendiri selaku ketua panitia pengadaan yang melakukan kegiatan evaluasi tersebut dan tidak melibatkan anggota panitia pengadaan lainnya ;
- untuk tahapan Pembuktian Kualifikasi saksi sendiri selaku ketua panitia pengadaan yang melakukan kegiatan pembuktian kualifikasi tersebut dan tidak melibatkan anggota panitia pengadaan lainnya ;
- untuk tahapan Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan saksi sendiri selaku ketua panitia pengadaan yang melakukan kegiatan pembuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berita acara hasil lelang tersebut dan tidak melibatkan anggota panitia pengadaan lainnya;

- untuk tahapan Penetapan Pemenang saksi juga yang mengusulkan tentang calon pemenang, setelah saksi evaluasi secara administrasi, teknis dan harga, namun hasil tersebut lalu saksi sampaikan kepada anggota panitia lainnya pada saat kami diskusi tentang hal tersebut ;
- untuk tahapan pengumuman pemenang, saksi selaku ketua panitia pengadaan yang melaksanakan pengumuman pemenang tersebut dengan menggunakan sarana LPSE Provinsi Maluku dengan menggunakan website : WWW. Ambon go.id ;
- untuk tahapan sanggahan, setahu saksi, tidak sanggahan atas pengumuman pemenang lelang tersebut, sehingga tidak ada pula sanggahan banding ;
- n. untuk tahapan penunjukan penyedia barang/jasa, hal tersebut adalah menjadi kewenangan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- Bahwa yang saksi tahu tentang rekanan yang melakukan pendaftaran, antara lain :
 - untuk pemimpin perusahaan yang langsung datang untuk mendaftar adalah sdr. DIRK THENU dari perusahaan PT. ROMANTIKA BAHARI, sedangkan untuk MULYADI (PT. NILAM CAKTI PERDANA), AMIR (PT. REJEKI SEGARA ARTHA), A. ALKATIRI (PT. CIPTA BANGUN KARYA), MUS TOMAGOLA (PT. BERINGIN DUA), Drs. MOKHTAR M (PT. JASA PRIMA), HASAN M (PT. CIPTA JASA MANDIRI), HARTATI (PT. MADIA MITRA HILIR), adalah pihak yang mewakili perusahaan, kemudian saat itu yang membawa identitas berupa KTP dan surat kuasa bagi yang mewakili pimpinan perusahaan adalah AMIR (PT. REJEKI SEGARA ARTHA), A. ALKATIRI (PT. CIPTA BANGUN KARYA), MUS TOMAGOLA (PT. BERINGIN DUA), untuk yang lainnya hanya mendaftar saja tanpa membawa kelengkapan surat administrasi yang kami persyaratkan dalam pengumuman lelang ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa rekanan yang memasukan penawaran beserta nilai penawaran yang diajukan, antara lain, :
 - PT. REJEKI SEGARA ARTHA, nilai penawaran Rp. 6.145.222.000,-
 - PT. CIPTA BANGUN KARYA, nilai penawaran Rp. 6.401.374.000,-
 - PT. NILAM CAKTI PERDANA, nilai penawaran Rp. 6.416.246.000,-
 - PT. BERINGIN DUA, nilai penawaran Rp. 6.028.479.500,-

Hal. 57 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



- PT. ROMANTIKA BAHARI, nilai penawaran Rp. 6.387.792.000,- ;
- Bahwa proses untuk pengusulan pemenang lelang tersebut, saksi lakukan dengan evaluasi secara administrasi, teknis dan harga penawaran yang diajukan, dimana yang diusulkan sebagai pemenang, antara lain, :
 - PT. ROMANTIKA BAHARI, (pemenang I), dengan alasan dari segi administrasi telah sesuai dengan dokumen lelang, dari segi teknis memenuhi syarat dan dari segi penawaran harga termasuk harga yang terendah dari 2 (dua) rekanan lain yang kami usulkan sebagai pemenang ;
 - PT. CIPTA BANGUN KARYA, (pemenang II), dengan alasan dari administrasi telah sesuai dengan dokumen lelang, dari segi teknis memenuhi syarat dan dari segi penawaran harga termasuk harga yang terendah dari PT. NILAM CAKTI PERDANA ;
 - PT. NILAM CAKTI PERDANA, (pemenang III), dengan alasan dari administrasi telah sesuai dengan dokumen lelang, dari segi teknis memenuhi syarat kemudian dari penawaran harga harganya lebih tinggi dari PT. ROMANTIKA BAHARI dan PT. CIPTA BANGUN KARYA;
- Bahwa alasan saksi untuk menggugurkan penawaran yang diajukan oleh PT. REJEKI SEGARA ARTHA dan PT. BERINGIN DUA , antara lain, :
 - PT. REJEKI SEGARA ARTHA, dalam hal evaluasi teknis bobot nilainya kurang dari 65, karena dokumen yang diajukan dalam dokumen penawaran tidak lengkap, antara lain tidak punya pengalaman pekerjaan, kemudian tidak ada Ijin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI dan Sub PAK yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Propinsi ;
 - PT. BERINGIN DUA, dalam hal evaluasi teknis bobot nilainya kurang dari 65, karena dokumen yang diajukan, khususnya dalam dukungan kefabrikan tidak memenuhi syarat atau tidak lengkap, kemudian tidak ada Ijin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI dan Sub PAK yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Propinsi ;
- Bahwa benar saksi mengetahui, pada saat pelaksanaan evaluasi, bahwa dalam dokumen penawaran yang diajukan oleh PT. NILAM CAKTI PERDANA, PT. CIPTA BANGUN KARYA dan PT. ROMANTIKA BAHARI, dan PT. REJEKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEGARA ARTHA pada merk dan type jenis alat kesehatan yang ditawarkan seluruhnya mirip dengan merk dan type alat kesehatan yang termuat dalam dokumen RKA-K/L ;

- Bahwa benar saksi mengetahui pada saat dilaksanakannya evaluasi, bahwa harga satuan jenis alat kesehatan yang tercantum dalam dokumen penawaran yang diajukan oleh PT. NILAM CAKTI PERDANA, PT. CIPTA BANGUN KARYA dan PT. ROMANTIKA BAHARI, dan PT. REJEKI SEGARA ARTHA, pada harga satuannya mendekati nilai harga satuan alat yang termuat dalam dokumen RKA-K/L ;
- Bahwa saksi sebenarnya curiga juga dengan masalah dokumen penawaran tersebut, karena menurut saksi pasti ada kerjasama antara perusahaan-perusahaan tersebut, namun saksi tetap melanjutkan proses evaluasinya, kemudian jika terjadi hal tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan, menurut saksi hal tersebut belum terindikasi terjadinya kebocoran data ke pihak rekanan dan jika dibocorkanpun saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan hal tersebut ;
- Bahwa kontrak dibuat dan ditandatangani pada tanggal 23 Oktober 2013, bernomor : 04/Kontrak/APBNP/PPK-RSUD.M/X/2013, dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) a.n. Dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY selaku pihak pertama dan direktur PT. ROMANTIKA BAHARI a.n. DIRK THENU selaku pihak kedua ;
- Bahwa yang saksi tahu proyek ini memang sebelumnya direncanakan oleh pihak RSUD Masohi, dan yang menyusun perencanaannya adalah sdr. NIRWATI selaku kepala seksi Perencanaan pada Bidang Program dan Keuangan, kemudian yang saksi ketahui lagi, menyangkut penyusunan RKA-K/L untuk KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013, yang saksi ketahui ibu direktur RSUD ibu Dr. TUTI, Dr. MOH LATUAMURY, sdri. NIRWATI ada sempat ke Jakarta dalam rangka penyusunan RKA-K/L kegiatan tersebut, kemudian terkait kegiatan tersebut, saksi juga pernah disuruh oleh ibu direktur untuk berangkat ke Jakarta dengan membawa format Aplikasi SIMAK BMN untuk kelengkapan administrasi pengusulan anggaran atau penyusunan RKA-K/L untuk mendapatkan dana TP APBNP tahun 2013 tersebut, dan seingat saksi kegiatan

Hal. 59 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami di Jakarta tersebut sekitar bulan September, karena setelah itu tidak berapa lama kemudian kami rapat untuk melaksanakan kegiatan pengadaan tersebut ;

- Bahwa alat-alat kesehatan yang diadakan terdiri dari 17 (tujuh belas) jenis dan 43

(empat puluh tiga) unit, antara lain :

1. UV. Room Sterilizer	2 unit
2. Intubatin Set	1 set
3. Suction Pump	6 unit
4. ECG	4 unit
5. Bedside Monitor	5 unit
6. Cardiotocograph	2 unit
7. Nebulyzer	3 unit
8. USG 3D	1 unit
9. Baby Incubator	3 unit
10. Oxygen Concentrator	1 unit
11. Operating Table	1 unit
12. Microscope Binocular	3 unit
13. Doppler	2 unit
14. Gynecological Examination Table	1 unit
15. Infusion Pump	3 unit
16. Sterilisator	1 unit
17. Hematology Analyzer	1 unit

- Bahwa kami tidak mengetahui tentang harga pasar dari alat-alat kesehatan yang spesifikasinya tercantum dalam dokumen lelang, dan kami selama proses lelang tidak pernah mengetahui harga pasar dari alat-alat kesehatan yang spesifikasinya ada dalam dokumen lelang tersebut ;
- Bahwa kedudukan atau posisi direktur RSUD Masohi adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kegiatan dimaksud ;
- Bahwa untuk tahapan-tahapan lelang saksi memang sering melaporkan dan berkoordinasi dengan ibu direktur, sedangkan untuk DR. MOH saksi pernah laporkann tentang pengumuman lelang, kemudian meminta DR. MOH untuk pelaksanaan Anwijzing, kemudian pada saat pembukaan penawaran, dan saat diumumkannya calon pemenang ;
- Bahwa seingat saksi kami tidak pernah mendapat arahan atau petunjuk oleh Direktur RSUD Masohi selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komitmen (PPK), Ketua Panitia Pengadaan atau pihak lainnya, menyangkut teknis kegiatan lelang ataupun arahan untuk memenangkan peserta lelang tertentu ;

- Bahwa untuk tugas saksi sebagai panitia pengadaan untuk KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013, saksi ada menerima honor sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), uang honor ini diberikan oleh sdr. Djumadi yang saat itu menjabat sebagai kepala seksi ferivikasi keuangan ;
- Bahwa selama proses lelang, saksi sebagai panitia pengadaan untuk KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013, ataupun dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan, saksi tidak pernah menerima fee atau uang ucapan terima kasih dari pihak manapun, saksi hanya menerima honor saksi saja, sebagai panitia pengadaan ;
- Bahwa benar saksi termasuk dalam anggota panitia pemeriksa barang untuk KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013, karena jabatan saksi sebagai penyimpan barang, kemudian barang yang diadakan telah lengkap sesuai kontrak, namun untuk dokumen kelengkapannya yang saksi tahu hanya ada manual book saja, sedangkan dokumen lainnya seperti jaminan garansi, layanan purna jual dan certificate of origin, sebagaimana tercantum dalam kontrak tidak ada saat pemeriksaan barang atau penyerahan barang tersebut ;
- Bahwa untuk masalah uji fisik barang alkes tersebut, tidak disediakan tenaga teknis dari pihak distributor atau pabrikan, hanya ada saja salah seorang teknisi yang disediakan oleh PT. ROMANTIKA BAHARI sebagai pihak rekanan, yaitu sdr. INDRA, namun khusus untuk alat hematology analyzer pihak distributor dari Makassar ada mendatangkan teknisinya untuk menguji alat tersebut,

Hal. 61 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



kemudian setahu saksi, tidak ada pelatihan khusus atau training untuk pegawai RSUD dalam hal pengoperasian alat, saat itu teknisi langsung memperagakan cara pengoperasian saja kepada pihak RSUD Masohi pada saat ia melakukan uji alat untuk masing-masing jenis ;

- Bahwa saksi baru pertama kali bertemu dengan sdr. SET, pada saat saksi dan DR. MOH akan melakukan perjalanan ke Jakarta, dalam rangka kegiatan DAK Alkes RSUD Masohi di bulan Juni tahun 2013 pada saat awal mulai bulan Puasa, saat itu ketika kami berada di Kota Ambon, saat mau ke pangkalan speed boat belakang kota untuk menuju Bandara Pattimura, kami sempat bertemu dengan sdr. SET di belakang Ambon Plaza, saat itu ada sempat terjadi pembicaraan antara DR. MOH dengan sdr. SET sekitar beberapa menit, namun pembicaraan tersebut menggunakan bahasa daerah atau bahasa Pulau, sehingga saksi tidak mengerti apa yang dibicarakan saat itu, kemudian saat itu DR. MOH juga memperkenalkan diri saksi ke sdr. SET dan ia juga memperkenalkan sdr. SET ke saksi, sehingga dari situlah, saksi tahu tentang keberadaan dari sdr. SET tersebut, dan perlu saksi jelaskan lagi, bahwa selama proses kegiatan lelang hingga barang diadakan di RSUD Masohi oleh pihak rekanan, saksi tidak pernah melihat keberadaan sdr. SET di RSUD Masohi ;
- Bahwa seingat saksi, saksi pernah ditelepon via handphone oleh seseorang a.n. HETTY, saat itu saksi belum mengenal atau bertemu dengan yang bersangkutan dan memang selama proses pengadaan hingga selesai saksi tidak pernah bertemu atau melihat keberadaannya di RSUD Masohi, seingat saksi, saat saksi ditelepon oleh sdr. HETTY tersebut, pada saat pengumuman calon pemenang, dimana yang bersangkutan menanyakan kepada saksi selaku ketua panitia pengadaan, apakah sudah diumumkan calon pemenang, kemudian saksi sampaikan kepada yang bersangkutan, bahwa telah ada pengumuman calon pemenang, namun masih ada dalam masa sanggah, saat itu saksi sendiri tidak mengetahui darimana yang bersangkutan mendapat nomor handphone saksi dan seingat saksi hanya sekali itu saja hubungan kontak saksi dengan sdr. HETTY ;
- Bahwa terkait masalah penetapan nilai HPS yang kami umumkan dalam pelaksanaan pengumuman lelang KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI,



tahun anggaran 2013, baik ibu direktur ibu dr. TUTI, sdri. NIRWATI selaku perencana dalam kegiatan dimaksud dan juga dr. MOH LATUAMURY selaku kepala bidang pelayanan medik sekaligus PPK dalam kegiatan dimaksud, tidak pernah memberikan masukan atau arahan tentang survey harga pasar dari alkes yang akan diadakan, sehingga didapatkan data valid untuk ditetapkan sebagai HPS;

- Bahwa setahu saksi selama proses pengadaan KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013, dijalankan oleh kami selaku panitia pengadaan, baik ibu direktur ibu dr. TUTI, selaku Kuasa Pengguna Anggaran, sdri. NIRWATI selaku perencana dalam kegiatan dimaksud juga sebagai sekretaris panitia pengadaan dan juga dr. MOH LATUAMURY selaku kepala bidang pelayanan medik sekaligus PPK dalam kegiatan dimaksud, tidak pernah memberikan masukan atau arahan tentang penelitian atau revisi kegiatan pengadaan dimaksud, khususnya tentang penetapan harga alat kedokteran, kesehatan, dan KB yang akan diadakan tersebut untuk mendapatkan kewajaran harga sesuai ketentuan aturan pengadaan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5 ROYNALD EDISON WATTIMENA, SKM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterkaitan saksi dengan KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013, yaitu saksi termasuk dalam panitia pengadaan untuk kegiatan pengadaan tersebut pada RSUD Masohi tahun 2013 ;
- Bahwa sehubungan dengan jabatan saksi sebagai panitia pengadaan untuk kegiatan pengadaan pada RSUD Masohi tahun anggaran 2013, maka saksi diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Masohi selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Nomor : 445/845/RSUD.M/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013, tentang PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PANITIA PENGADAAN BARANG/

Hal. 63 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JASA PADA RSUD MASOHI YANG DIDANAI DARI ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN APBN-P TAHUN ANGGARAN 2013, namun sebelumnya telah ada surat penetapan kami selaku panitia pengadaan tertanggal 24 September 2013, namun SK tersebut kemudian dibatalkan, karena saat itu belum ada penetapan DIPA untuk KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013 SK penetapan kami tersebut baru hanya didasarkan pada RKKL, nantinya setelah terbit DIPA untuk kegiatan ini baru diterbitkan lagi SK tertanggal 23 Oktober 2013 tersebut ;

- Bahwa komposisi Panitia Pengadaan pada proyek dimaksud, antara lain : Ketua a.n. HUSEN ABDULLAH, SKM., Sekretaris NIRWATI, SKM, Anggota ROYNALD WATTIMENA, FREDY S UKRU dan saksi sendiri MELKIANUS TETELEPTA ;
- Bahwa tugas-tugas, kami selaku panitia pengadaan, sebagaimana tertuang dalam SK penunjukan kami selaku Panitia Pengadaan, antara lain:
 - mengumumkan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa di website dan papan pengumuman resmi untuk diketahui masyarakat ;
 - melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk ;
 - menjawab sanggahan dan menetapkan penyedia barang/jasa yang memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku ;
 - mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil pekerjaan kepada Direktur RSUD Masohi (Kuasa Pengguna Anggaran) setelah kegiatan selesai ;
- Bahwa untuk paket KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013 mulai dilaksanakan pada tanggal 27 September 2013, yang dimulai dengan kegiatan pengumuman, dimana saksi sendiri yang mengumumkan pengumuman paket pekerjaan tersebut melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Propinsi Maluku, di Kantor Gubernur Propinsi Maluku, saat itu saksi bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas admin atas nama GERSON JOTLELY, yang mengumumkan paket kegiatan tersebut dimana saat itu kami mendaftar dulu baik untuk tenaga administrasi dan panitia pengadaan, baru selanjutnya kami melakukan pendaftaran paket pekerjaan tersebut, kemudian dapat saksi jelaskan juga bahwa menyangkut pengumuman melalui papan pengumuman resmi untuk diketahui masyarakat, setahu saksi hal tersebut tidak dilakukan ;

- Bahwa pada saat kami akan melakukan pengumuman lelang, saksi dipanggil oleh sdr. HUSEN ABDULLAH sebagai panitia pengadaan di ruangan yang bersangkutan, kemudian saat itu sdr. HUSEN ABDULLAH menyampaikan kepada saksi bahwa sesuai penyampaian ibu direktur, bahwa untuk pengumuman lelang nanti, nilai HPS yang diumumkan tersebut ambil saja dari nilai yang sudah tercantum dalam RKA-K/L, kemudian atas penyampaian dari sdr. HUSEN ABDULLAH tersebut, kebetulan saksi ada memegang copyan RKA-K/L yang diserahkan oleh sdr. DJUMADI untuk saksi buat SK penanggung jawab kegiatan, kemudian dari data harga kegiatan pengadaan yang tercantum dalam RKA-K/L tersebutlah, saksi bersama sdr. GERSON JOTLELY, mengumumkan nilainya sebagai nilai HPS yang kami umumkan pada LPSE Propinsi Maluku ;
- Bahwa benar ada pertemuan atau rapat di ruangan direktur RSUD, ibu dokter TUTI, saat itu rapat dihadiri oleh ibu dokter TUTI sendiri, kemudian ada juga anggota panitia pengadaan sebanyak 5 (lima) orang, antara lain : saksi sendiri (HUSIN SYARIF ABDULAH), NIRWATI, ROY WATTIMENA, MEKY TETELEPTA, namun saat itu kami sendiri belum tahu sebagai anggota panitia pengadaan, kemudian ada juga DEKSI WUISAN yang saat itu menjabat sebagai Kabag TU pada RSUD Masohi, kemudian ada juga ibu ALWIAH AL IDRUS, sebagai Kabid Program dan Keuangan pada RSUD Masohi, ada juga Dr. MOH LATUAMURY, sebagai Kepala Bidang Pelayanan Medik pada RSUD Masohi, kemudian ada juga sdr. GERSON JOTLELY yang sehari-harinya bertugas sebagai Bendahara Pembantu Pengeluaran pada RSUD Masohi, sdr. DJUMADI yang saat itu menjabat sebagai kepala seksi perbendaharaan, akuntansi dan pengawasan penerimaan pada RSUD Masohi, kemudian saksi jelaskan lagi bahwa saat rapat tersebut diberitahukan oleh ibu direktur tentang pelaksanaan KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013, dimana dalam rapat

Hal. 65 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dijabarkan oleh ibu dokter TUTI, tentang tugas dan tanggung jawab dari masing-masing fungsi atau pejabat terkait kegiatan pengadaan ;

- Bahwa benar ada pelaksanaan rapat di ruangan sdr. HUSEN ABDULLAH antara direktur RSUD, ibu dokter TUTI dengan kami panitia pengadaan, antara lain : saksi sendiri, sdr. HUSEN ABDULLAH, sdr. FREDY UKRU dan sdr. MEKY TETELEPTA, saat itu yang saksi ingat, kami dan ibu direktur melakukan pertemuan terkait penentuan jadwal pelaksanaan kegiatan lelang, kemudian ada juga pembicaraan tentang pembuatan SK panitia pengadaan, karena waktu itu belum ada SK, karena terkait dengan pelaksanaan pengumuman lelang yang akan dilakukan oleh panitia pengadaan harus ada SK, kemudian saat itu ada juga penunjukan untuk petugas yang akan melakukan pengumuman lelang ;
- Bahwa untuk KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013, menggunakan metode pelelangan umum pasca kualifikasi ;
- Bahwa metode pelelangan umum pasca kualifikasi mekanismenya, antara lain :
 - Pengumuman
 - Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan ;
 - Pemberian penjelasan ;
 - Pemasukan dokumen penawaran ;
 - Pembukaan dokumen penawaran ;
 - Evaluasi penawaran ;
 - Evaluasi kualifikasi ;
 - Pembuktian kualifikasi ;
 - Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan ;
 - Penetapan pemenang ;
 - Pengumuman pemenang ;
 - Sanggahan ;
 - Sanggahan banding (apabila diperlukan)
 - Penunjukan penyedia barang/jasa ;
- Bahwa tahapan-tahapan kegiatan pelelangan dengan metode pelelangan umum pascakualifikasi yang saksi ikuti antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk tahapan pengumuman, saksilah yang mengumumkan paket kegiatan tersebut melalui sarana LPSE bersama sdr. GERSON JOTLELY sebagai staf admin pada tanggal 27 September 2013 ;
- untuk tahapan pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan saksi tidak terlibat, yang saksi tahu atau dengar informasi tahapan ini dilaksanakan oleh sdr. HUSEN ABDULAH selaku ketua dengan beberapa staf di ruangan bendahara barang yang adalah staf dari sdr. HUSEN ABDULAH selaku bendahara barang dari RSUD Masohi ;
- untuk tahapan pemberian penjelasan, saksi tidak hadir ;
- untuk tahapan pemasukan dokumen penawaran, saksi ikut terlibat dan semua panitia pengadaan yang berjumlah 5 (lima) orang semuanya hadir saat itu dan saat itu seingat saksi, ada 5 (lima) dokumen penawaran yang saat itu dimasukkan di dalam kotak, antara lain dokumen penawaran : PT. BERINGIN DUA, PT. ROMANTIKA BAHARI, PT. REJEKI SEGARA ARTHA, PT. CIPTA BANGUN KARYA dan PT. NILAM CAKTI PERDANA dan pelaksanaan pemasukan penawaran pada tanggal 05 Oktober 2013, pukul 09.00 WIT di ruangan Auditorium RSUD Masohi ;
- untuk tahapan pembukaan dokumen penawaran saksi ikut terlibat dan semua panitia pengadaan yang berjumlah 5 (lima) orang semuanya hadir saat itu dan saat itu seingat saksi, ada 5 (lima) dokumen penawaran yang dibuka saat itu, antara lain dokumen penawaran : PT. BERINGIN DUA, PT. ROMANTIKA BAHARI, PT. REJEKI SEGARA ARTHA, PT. CIPTA BANGUN KARYA dan PT. NILAM CAKTI PERDANA dan saat itu tugas saksi adalah merobek sampul dari dokumen penawaran, kemudian pelaksanaan pemasukan penawaran tersebut dilaksanakan juga pada tanggal 05 Oktober 2013, namun pelaksanaannya di siang hari yaitu, sekitar pukul 12.00 WIT di ruangan Auditorium RSUD Masohi ;
- untuk tahapan evaluasi penawaran saksi ikut terlibat dan semua panitia pengadaan yang berjumlah 5 (lima) orang semuanya hadir saat itu, waktu pelaksanaannya saksi sudah tidak ingat lagi, tetapi sekitar beberapa hari saja setelah pembukaan penawaran dan dilaksanakan di ruangan sdr. HUSEN ABDULAH, saat itu kami masing-masing anggota memegang masing-masing dokumen penawaran yang saat itu berjumlah lima kemudian kami mencocokkan kelengkapan dokumen tersebut dengan

Hal. 67 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persyaratan yang tercantum dalam dokumen lelang atas arahan dari ketua panitia pengadaan sdr. HUSEN ABDULAH ;

- untuk tahapan evaluasi kualifikasi saksi tidak dilibatkan dan yang saksi tahu yang mengerjakannya adalah sdr. HUSEN ABDULAH selaku ketua panitia pengadaan ;
- untuk tahapan Pembuktian Kualifikasi saksi tidak dilibatkan dan yang saksi tahu yang mengerjakannya adalah sdr. HUSEN ABDULAH selaku ketua panitia pengadaan;
- untuk tahapan Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan saksi juga tidak dilibatkan dan yang saksi tahu yang mengerjakannya adalah sdr. HUSEN ABDULAH selaku ketua panitia pengadaan;
- untuk tahapan Penetapan Pemenang saksi juga sama sekali tidak dilibatkan dan saksi sama sekali tidak tahu tentang bagaimana pelaksanaan penetapan pemenang tersebut dimana tugas kami selaku panitia pengadaan adalah mengusulkan pemenang lelang, tetapi teknis pengusulan sampai penetapan pemenang, tidak pernah ada diskusi atau koordinasi antara kami panitia pengadaan, yang saksi tahu menyangkut masalah teknis penetapan pemenang lelang semuanya dilaksanakan oleh sdr. HUSEN ABDULAH selaku ketua panitia pengadaan ;
- untuk tahapan pengumuman pemenang saksi juga tidak terlibat, yang saksi tahu sdr. HUSEN ABDULAH, selaku ketua panitia pengadaan yang melaksanakan pengumuman pemenang tersebut dengan menggunakan sarana LPSE ;
- untuk tahapan sanggahan, setahu saksi, tidak sanggahan atas pengumuman pemenang lelang tersebut, sehingga tidak ada pula sanggahan banding ;
- untuk tahapan penunjukan penyedia barang/jasa, hal tersebut adalah menjadi kewenangan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- Bahwa saksi tahu tentang rekanan yang memasukan penawaran saat pemasukan dokumen penawaran dan pembukaan penawaran serta saat menandatangani hasil kegiatan pelelangan dan dari penandatanganan berita acara hasil kegiatan pengadaan, tersebut baru saksi tahu nilai penawaran yang diajukan saat tanda tangan berita acara-berita acara pelaksanaan lelang antara lain, :
 - PT. REJEKI SEGARA ARTHA, nilai penawaran Rp. 6.145.222.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. CIPTA BANGUN KARYA, nilai penawaran Rp. 6.401.374.000,-
 - PT. NILAM CAKTI PERDANA, nilai penawaran Rp. 6.416.246.000,-
 - PT. BERINGIN DUA, nilai penawaran Rp. 6.028.479.500,-
 - PT. ROMANTIKA BAHARI, nilai penawaran Rp. 6.387.792.000,- ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu proses untuk pengusulan pemenang lelang tersebut, dan setahu saksi tidak ada diskusi antara kami sesama anggota panitia pengadaan untuk pengusulan pemenang lelang, saksi baru tahu tentang pengusulan pemenang lelang, setelah saksi disuruh tanda tangan berita acara hasil lelang oleh sdr. HUSEN ABDULAH selaku ketua panitia pengadaan, saat itu saksi tanda tangan di ruangnya sdr. HUSEN ABDULAH, dan yang saksi ingat saat saksi menandatangani berita acara tersebut, yang diusulkan sebagai pemenang, antara lain, :
- PT. ROMANTIKA BAHARI, (pemenang I)
 - PT. CIPTA BANGUN KARYA, (pemenang II)
 - PT. NILAM CAKTI PERDANA, (pemenang III) ;
- Bahwa saksi sendiri tidak terlibat dalam pelaksanaan evaluasi teknis, sehingga tidak mengetahui dengan pasti alasan apa sehingga PT. ROMANTIKA BAHARI diusulkan sebagai pemenang, namun pernah ketika hasil evaluasi dibawah oleh sdr. HUSEN ABDULAH karena sudah selesai dikerjakan oleh yang bersangkutan, sdr. HUSEN ABDULAH, menyampaikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan koreksi aritmetik yang dilakukannya PT. ROMANTIKA BAHARI yang dapat menjadi pemenang, jadi saksi tahu informasi atau alasan tersebut hanya berdasarkan informasi dari sdr. HUSEN ABDULAH kepada saksi ;
- Bahwa yang saksi tahu proyek ini memang sebelumnya direncanakan oleh pihak RSUD Masohi, dan yang menyusun perencanaannya adalah sdr. NIRWATI selaku kepala seksi Perencanaan pada Bidang Program dan Keuangan, kemudian yang saksi ketahui lagi, menyangkut penyusunan RKKL untuk KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013, yang saksi ketahui ibu direktur RSUD ibu Dr. TUTI, Dr. MOH LATUAMURY, sdr. NIRWATI dan sdr. HUSEN ABDULAH ada sempat ke Jakarta dalam rangka penyusunan RKKL

Hal. 69 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan tersebut, hal tersebut saksi ketahui dari penyampaian sdr. NIRWATI kepada, namun untuk waktu keberangkatan mereka saksi sudah tidak ingat lagi, yang jelasnya pada tahun 2013 sebelum dilaksanakannya kegiatan lelang ;

- Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa setahu saksi untuk menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah kewenangan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam hal ini sdr. Dr. MOH LATUAMURY, dan setahu saksi nilai HPS sebagaimana yang kami umumkan adalah sebesar Rp. 6.468.650.000,- (enam milyar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk masalah HPS yang ditandatangani oleh PPK saksi tidak pernah melihatnya selama proses lelang hingga selesainya proses lelang ; -

- Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa alat-alat kesehatan yang diadakan terdiri dari 17 (tujuh belas) jenis dan 43 (empat puluh tiga) unit, antara lain :

1. UV. Room Sterilizer	2 unit
2. Intubatin Set	1 set
3. Suction Pump	6 unit
4. ECG	4 unit
5. Bedside Monitor	5 unit
6. Cardiotocograph	2 unit
7. Nebulyzer	3 unit
8. USG 3D	1 unit
9. Baby Incubator	3 unit
10. Oxygen Concentrator	1 unit
11. Operating Table	1 unit
12. Microscope Binocular	3 unit
13. Doppler	2 unit
14. Gynecological Examination Table	1 unit
15. Infusion Pump	3 unit
16. Sterilisator	1 unit
17. Hematology Analyzer	1 unit;

- Bahwa kami tidak mengetahui tentang harga pasar dari alat-alat kesehatan yang spesifikasinya tercantum dalam dokumen lelang, dan kami selama proses lelang tidak pernah mengetahui harga pasar dari alat-alat kesehatan yang spesifikasinya ada dalam dokumen lelang tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaan lelang ada dibuatkan dokumentasi, dimana yang saksi ketahui yaitu untuk rapat penjelasan pekerjaan dan pembukaan penawaran ada diambil dokumentasi, yang saat itu dilaksanakan oleh staf dari sdr. HUSEN ABDULAH ;
- Bahwa seingat saksi kami tidak pernah mendapat arahan atau petunjuk oleh Direktur RSUD Masohi selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Ketua Panitia Pengadaan atau pihak lainnya, menyangkut teknis kegiatan lelang ataupun arahan untuk memenangkan peserta lelang tertentu ;
- Bahwa untuk tugas saksi sebagai panitia pengadaan untuk KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013, saksi ada menerima honor sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), uang honor ini diberikan oleh sdr. Djumadi yang saat itu menjabat sebagai kepala seksi ferivikasi keuangan ;
- Bahwa terkait masalah penetapan nilai HPS yang kami umumkan dalam pelaksanaan pengumuman lelang KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013, baik ibu direktur ibu dr. TUTI, sdri. NIRWATI selaku perencana dalam kegiatan dimaksud dan juga dr. MOH LATUAMURY selaku kepala bidang pelayanan medik sekaligus PPK dalam kegiatan dimaksud, tidak pernah memberikan masukan atau arahan tentang survey harga pasar dari alkes yang akan diadakan, sehingga didapatkan data valid untuk ditetapkan sebagai HPS ;
- Bahwa setahu saksi selama proses pengadaan KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina

Hal. 71 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013, dijalankan oleh kami selaku panitia pengadaan, baik ibu direktur ibu dr. TUTI, selaku Kuasa Pengguna Anggaran, sdr. NIRWATI selaku perencana dalam kegiatan dimaksud juga sebagai sekretaris panitia pengadaan dan juga dr. MOH LATUAMURY selaku kepala bidang pelayanan medik sekaligus PPK dalam kegiatan dimaksud, tidak pernah memberikan masukan atau arahan tentang penelitian atau revisi kegiatan pengadaan dimaksud, khususnya tentang penetapan harga alat kedokteran, kesehatan, dan KB yang akan diadakan tersebut untuk mendapatkan kewajaran harga sesuai ketentuan aturan pengadaan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

6 FREDY SIUS UKRU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa ada keterkaitan saksi dengan KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013, yaitu saksi termasuk dalam panitia pengadaan untuk kegiatan pengadaan pada RSUD Masohi tahun 2013 ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa sehubungan dengan jabatan saksi sebagai panitia pengadaan untuk kegiatan pengadaan pada RSUD Masohi tahun anggaran 2013, maka saksi diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Masohi, Nomor :445/845/RSUD.M/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013, tentang Penunjukan dan Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada RSUD Masohi yang didanai dari Anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Tahun Anggaran 2013 ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa komposisi Panitia Pengadaan pada proyek dimaksud, antara lain : Ketua a.n. HUSEN ABDULLAH, SKM., Sekretaris NIRWATI, SKM, Anggota R.E.WATTIMENA, saksi sendiri FREDY S UKRU dan MEKLYANUS TETELEPTA ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa seharusnya Tugas-tugas saksi antara lain membantu ketua panitia dalam melaksanakan seluruh proses pengadaan dari tahap pengumuman lelang hingga pengumuman pemenang dan berakhir pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masa saggah, namun dalam faktanya ada beberapa kegiatan yang dimana saksi tidak pernah terlibat ;

- Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa tugas kami sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang adalah mengumumkan kegiatan pengadaan Barang/Jasa, kepada publik mengenai kegiatan pengadaan Barang/jasa, Pendaftaran peserta lelang dan pengambilan dokumen penawaran, pemberian penjelasan, pemasukan dokumen penawaran dan melakukan Evaluasi Penawaran, ada beberapa tugas yang saksi tidak ingat namun yang paling terakhir seingat saksi adalah Penetapan Pemenang lelang ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa dalam susunan Panitia Pengadaan saksi dilibatkan dalam Pengumuman, Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan, Pemberian Penjelasan, Pemasukan dokumen penawaran, Pembukaan Dokumen Penawaran, Evaluasi Penawaran, Evaluasi Kualifikasi, Pembuktian Kualifikasi, Pembuatan Berita Acara hasil Pelelangan, Penetapan Pemenang, Pengumuman Pemenang, Sanggahan, Sanggahan Banding (jika diperlukan). berikut saksi jelaskan mengenai keterlibatan saksi dalam tahapan-tahapan tersebut :
 - tahap pengumuman saksi dilibatkan dalam rapat pertama untuk persiapan pengumuman namun saksi lupa tanggalnya, sedangkan untuk pengumuman KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013 pada tanggal 27 September 2013.
 - untuk tahap pendaftaran dan pengambilan dokumen dilibatkan hanya sebatas mengikuti rapat saja tanggalnya saksi sudah tidak ingat lagi, dan tanggal pembukaan pendaftaran hingga penutupan pendaftaran saksi juga tidak ingat lagi.
 - pada saat pemberian penjelasan saksi mengikuti kegiatan pemberian penjelasan tersebut pada tanggal 1 oktober 2013 bertempat diruang Aula RSUD Masohi yang dihadiri oleh 3 peserta lelang antara lain, PT.ROMANTIKA BAHARI, PT.BERINGIN DUA, dan PT. REJEKI SEGARA ARTHA dan yang memberikan penjelasan adalah Ketua Panitia Pengadaan Bapak Husen Syarif Abdulah.

Hal. 73 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



- saksi tidak ingat lagi kapan pemasukan dokumen penawaran.
 - saksi hanya ikut saja namun tidak ikut membuka Dokumen Penawaran tersebut.
 - ikut kegiatan evaluasi namun tidak terlibat dalam evaluasi Dokumen penawaran.
 - untuk kegiatan Evaluasi Kualifikasi saksi tidak terlibat.
 - Pembuktian Kualifikasi saksi tidak terlibat.
 - Pembuatan Berita Acara Hasil pelelangan saksi tidak terlibat.
 - Penetapan Pemenang saksi tidak terlibat.
 - Pengumuman Pemenang lelang saksi tidak tahu sehingga saksi tidak tahu siapa peserta lelang yang menang dalam KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013.
 - Sanggahan saksi tidak tahu.
 - Sanggahan Banding saksi tidak tahu ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa seingat saksi ada 5 (lima) Peserta lelang diantaranya adalah PT. BERINGIN DUA, PT. NILAM CHAKTI PERDANA, PT. ROMANTIKA BAHARI, PT REJEKI SEGARA ARTHA, PT. CIPTA BANGUN KARYA ;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa setahu saksi seharusnya ada Rapat Musyawarah dari setiap Anggota Panitia Pengadaan dalam penentuan pemenang lelang namun saksi tidak tahu kapan penentuan KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013 dilakukan ;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa awalnya saksi tidak tahu siapakah yang menjadi pemenang lelang, saksi mengetahui PT ROMANTIKA BAHARI sebagai Pemenang Lelang KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru pada bulan Agustus 2013 pada saat Jaksa Penyidik Melakukan Penggeledahan di RSUD Masohi, dan saksi mengetahuinya dari teman yang juga Anggota panitia pengadaan Barang/Jasa, untuk yang menetapkan pemenang lelang saksi tidak tahu ;

- Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa saksi tidak mempunyai sertifikat keahlian sebagai panitia pengadaan Barang/Jasa, saksi tidak tahu mengapa dapat ditunjuk sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa, penunjukkan itu mungkin hanya didasarkan pada kebijakan pimpinan dalam hal ini direktur RSUD Masohi ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa saksi tidak tahu metode pelelangan apa yang digunakan dalam KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013 ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa mekanisme pelelangan yang kami lakukan pertama dilakukan rapat pendahuluan oleh panitia sekaligus perencanaan pengumuman lelang, kemudian dilakukan pengumuman lelang kegiatan pengadaan Barang/Jasa, kepada publik mengenai kegiatan pengadaan Barang/jasa, Pendaftaran peserta lelang dan pengambilan dokumen penawaran, pemberian penjelasan, pemasukan dokumen penawaran dan melakukan Evaluasi Penawaran, ada beberapa tugas yang saksi tidak ingat namun yang paling terakhir seingat saksi adalah Penetapan Pemenang lelang, dimana diberikan waktu untuk dilakukan pendaftaran namun berapa waktu yang diberikan saksi tidak tahu, untuk mekanisme pendaftarannya saksi juga tidak tahu , untuk mekanisme selanjutnya saksi tidak ingat ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa saksi tidak tahu, karena saksi tidak ikut dalam proses penetapan, sehingga saksi tidak tahu alasan dimenangkannya PT.ROMANTIKA BAHARI sebagai Peserta Pemenang Lelang ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa untuk tugas saksi sebagai panitia lelang sesuai SK saksi sebagai panitia lelang, saksi ada menerima honor sekitar Rp. 1.600.000,-, uang tersebut diberikan Bapak DJUMADI dan terhadap pemberian uang tersebut saksi ada menandatangani daftar honor;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa benar ada pelaksanaan rapat di ruangan direktur RSUD, ibu dokter TUTI, namun waktunya saksi sudah lupa, saat itu

Hal. 75 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rapat dihadiri oleh ibu dokter TUTI sendiri, kemudian ada saksi sendiri (FREDY UKRU), HUSIN SYARIF ABDULAH, NIRWATI, ROY WATTIMENA, kemudian ada juga DEKSI WUISAN yang saat itu menjabat sebagai Kabag TU pada RSUD Masohi, kemudian ada juga ibu ALWIAH AL IDRUS, sebagai Kabid Program dan Keuangan pada RSUD Masohi, ada juga Dr. MOH LATUAMURY, sebagai Kepala Bidang Pelayanan Medik pada RSUD Masohi, kemudian ada juga sdr. GERSON JOTLELY yang sehari-harinya bertugas sebagai Bendahara Pembantu Pengeluaran pada RSUD Masohi, sdr. DJUMADI yang saat itu menjabat sebagai kepala seksi perbendaharaan, akuntansi dan pengawasan penerimaan pada RSUD Masohi, saat itu saksi datang, namun sudah mau selesai pertemuan, sehingga saksi tidak tahu pembicaraan awal, yang saksi tahu pertemuan tersebut menyangkut persiapan pelaksanaan KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013, ;

- Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa benar ada pelaksanaan rapat di ruangan sdr. HUSEN ABDULLAH antara direktur RSUD, ibu dokter TUTI dengan kami panitia pengadaan, antara lain : saksi sendiri, sdr. HUSEN ABDULLAH, sdr. ROY WATTIMENA dan sdr. MEKY TETELEPTA, saat itu yang saksi ingat, kami dan ibu direktur melakukan pertemuan terkait penentuan jadwal pelaksanaan kegiatan lelang ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa terkait dasar dari penentuan nilai HPS tersebut, dan bagaimanakah proses dalam menentukan nilai HPS tersebut, saksi kurang mengetahuinya, karena saksi tidak dilibatkan dalam penentuan HPS tersebut ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa terkait masalah penetapan nilai HPS yang kami umumkan dalam pelaksanaan pengumuman lelang KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013, baik ibu direktur ibu dr. TUTI, sdr. NIRWATI selaku perencana dalam kegiatan dimaksud dan juga dr. MOH LATUAMURY selaku kepala bidang pelayanan medik sekaligus PPK dalam kegiatan dimaksud, saksi tidak mengetahui apakah ada diberikan masukan atau



arahan tentang hal tersebut ataukah tidak, karena saksi tidak dilibatkan dalam hal tersebut ;

- Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa setahu saksi selama proses pengadaan KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013, dijalankan oleh kami selaku panitia pengadaan, baik itu direktur ibu dr. TUTI, selaku Kuasa Pengguna Anggaran, sdr. NIRWATI selaku perencana dalam kegiatan dimaksud juga sebagai sekretaris panitia pengadaan dan juga dr. MOH LATUAMURY selaku kepala bidang pelayanan medik sekaligus PPK dalam kegiatan dimaksud, saksi juga tidak pernah mengetahui apakah ada masukan atau arahan tentang penelitian atau revisi kegiatan pengadaan dimaksud, khususnya tentang penetapan harga alat kedokteran, kesehatan, dan KB yang akan diadakan tersebut untuk mendapatkan kewajaran harga sesuai ketentuan aturan pengadaan ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa saksi tidak pernah kenal dengan sdr. SYEHGURU TUANKOTTA atau dikenal dengan sdr. SET TUANKOTTA ataupun berhubungan dengan yang bersangkutan dan tidak pernah melihat yang bersangkutan selama proses kegiatan lelang atau keberadaannya di RSUD Masohi ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa saksi tidak pernah kenal dengan sdr. HETTY HERDIANTY atau dikenal dengan sdr. HETTY ataupun berhubungan dengan yang bersangkutan dan tidak pernah melihat yang bersangkutan selama proses kegiatan lelang atau keberadaannya di RSUD Masohi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

7 MELKIANUS TETELEPTA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada keterkaitan saksi dengan KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013, yaitu saksi termasuk

Hal. 77 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



dalam panitia pengadaan untuk kegiatan tersebut pada RSUD Masohi tahun 2013 ;

- Bahwa sehubungan dengan jabatan saksi sebagai panitia pengadaan untuk kegiatan pengadaan pada RSUD Masohi tahun anggaran 2013, maka saksi diangkat sebelumnya dengan SK Direktur RSUD Masohi, tertanggal 24 September 2013, namun SK tersebut kembali dibatalkan dan dibuat SK pengangkatan panitia pengadaan yang baru lagi, yaitu berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Masohi selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Nomor : 445/845/RSUD.M/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013, tentang PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA PADA RSUD MASOHI YANG DIDANAI DARI ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN APBN-P TAHUN ANGGARAN 2013 ;
- Bahwa komposisi Panitia Pengadaan pada proyek dimaksud, antara lain : Ketua a.n. HUSEN ABDULLAH, SKM., Sekretaris NIRWATI, SKM, Anggota ROYNALD WATTIMENA, FREDY S UKRU dan saksi sendiri MELKIANUS TETELEPTA ;
- Bahwa tugas-tugas, kami selaku panitia pengadaan, sebagaimana tertuang dalam SK penunjukan kami selaku Panitia Pengadaan, antara lain :
 - mengumumkan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa di website dan papan pengumuman resmi untuk diketahui masyarakat ;
 - melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk ;
 - menjawab sanggahan dan menetapkan penyedia barang/jasa yang memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku ;
 - mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil pekerjaan kepada Direktur RSUD Masohi (Kuasa Pengguna Anggaran) setelah kegiatan selesai ;
- Bahwa saat pelaksanaan KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan,



Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013, hingga saat ini saksi tidak mempunyai sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa ;

- Bahwa saksi memang belum mempunyai sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa, tetapi saksi pernah mengikuti pelatihan terkait pengadaan barang/jasa, tetapi saat mengikuti ujian saksi tidak lulus, kemudian saksi juga pernah ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sejak tahun 2011 sampai sekarang, namun dengan jujur saksi sampaikan, bahwa hingga saat ini saksi tidak mempunyai pengetahuan menyangkut pengadaan barang atau jasa, saksi biasanya hanya ditunjuk saja oleh direktur RSUD dan karena selaku bawahan, jadi saksi hanya ikut saja, saksi hanya mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang kepegawaian, karena sudah sejak tahun 1991 saksi bekerja di bidang kepegawaian ;
- Bahwa untuk paket KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013, saksi sudah tidak ingat lagi kapan dimulainya, sedangkan untuk masalah pengumuman, saksi hanya mengetahui bahwa sdr. ROY WATTIMENA, pernah ke Ambon untuk mengumumkan kegiatan tersebut di Ambon ;
- Bahwa hingga saat ini saksi tidak mempunyai pengetahuan tentang metode atau teknik yang digunakan dalam kegiatan pengadaan tersebut, karena saksi sendiri tidak mempunyai pengetahuan tentang masalah pengadaan barang dan jasa, saksi biasanya dipanggil untuk kegiatan baru saksi hadir, karena sehari-harinya saksi lebih disibukkan dengan kegiatan administrasi kepegawaian RSUD Masohi ;
- Bahwa bahwa sebagaimana penjelasan saksi sebelumnya, bahwa saksi tidak memahami dan mengetahui tentang tahapan-tahapan dalam kegiatan pengadaan tersebut, karena saksi memang pada dasarnya tidak mengerti tentang teknis pengadaan barang dan jasa ;
- Bahwa tahapan-tahapan dalam kegiatan pelelangan dengan metode pelelangan umum pascakualifikasi yang saksi ikuti antara lain :

Hal. 79 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



- untuk tahapan pengumuman, saksi tidak terlibat, yang saksi tahu masalah pengumuman tersebut dilakukan oleh sdr. ROY WATTIMENA;
- untuk tahapan pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan saksi tidak terlibat, dan saksi tidak tahu dari anggota panitia pengadaan, siapa yang melaksanakan kegiatan tersebut ;
- untuk tahapan pemberian penjelasan, saksi ikut terlibat dan semua panitia pengadaan yang berjumlah 5 (lima) orang semuanya hadir saat itu dan saat itu seingat saksi, sdr. HUSEN ABDULAH yang memberikan penjelasan kepada rekanan yang hadir, yang saat itu hanya berjumlah 3 (tiga) orang, antara lain : dari PT. BERINGIN DUA, sdr. MUSLIM TOMAGOLA, kemudian dari PT. ROMANTIKA BAHARI sdr. DIRK THENU dan dari PT. REJEKI SEGARA ARTHA yang orangnya saksi tidak tahu namanya, kami anggota panitia yang lain hanya duduk dan mendengarkan saja arahan dari sdr. HUSEN ABDULAH, kemudian waktu pelaksanaan penjelasan pekerjaan dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 2013 di ruangan Auditorium RSUD Masohi ;
- untuk tahapan pemasukan dokumen penawaran, saksi ikut terlibat dan semua panitia pengadaan yang berjumlah 5 (lima) orang semuanya hadir saat itu dan saat itu seingat saksi, ada 5 (lima) dokumen penawaran yang saat itu dimasukkan di dalam kotak, antara lain dokumen penawaran : PT. BERINGIN DUA, PT. ROMANTIKA BAHARI, PT. REJEKI SEGARA ARTHA, PT. CIPTA BANGUN KARYA dan PT. NILAM CAKTI PERDANA dan pelaksanaan pemasukan penawaran pada tanggal 05 Oktober 2013, pukul 09.00 WIT di ruangan Auditorium RSUD Masohi ;
- untuk tahapan pembukaan dokumen penawaran saksi ikut terlibat dan semua panitia pengadaan yang berjumlah 5 (lima) orang semuanya hadir saat itu dan saat itu seingat saksi, ada 5 (lima) dokumen penawaran yang dibuka saat itu, antara lain dokumen penawaran : PT. BERINGIN DUA, PT. ROMANTIKA BAHARI, PT. REJEKI SEGARA ARTHA, PT. CIPTA BANGUN KARYA dan PT. NILAM CAKTI PERDANA dan saat itu tugas saksi adalah membagikan dokumen penawaran kepada rekanan dan panitia pengadaan, kemudian pelaksanaan pemasukan penawaran tersebut dilaksanakan juga pada tanggal 05 Oktober 2013, namun pelaksanaannya di



siang hari yaitu, sekitar pukul 12.00 WIT di ruangan Auditorium RSUD Masohi ;

- untuk tahapan evaluasi penawaran saksi ikut terlibat dan semua panitia pengadaan yang berjumlah 5 (lima) orang semuanya hadir saat itu, waktu pelaksanaannya pada tanggal 08 Oktober 2013 dan dilaksanakan di ruangan sdr. HUSEN ABDULAH, saat itu kami masing-masing anggota memegang masing-masing dokumen penawaran yang saat itu berjumlah lima kemudian kami mencocokkan kelengkapan dokumen tersebut dengan persyaratan yang tercantum dalam dokumen lelang atas arahan dari ketua panitia pengadaan sdr. HUSEN ABDULAH ;
- untuk tahapan evaluasi kualifikasi saksi tidak dilibatkan dan saksi tidak tahu siapa saja anggota panitia pengadaan yang terlibat dalam kegiatan tersebut ;
- untuk tahapan Pembuktian Kualifikasi saksi tidak dilibatkan dan saksi tidak tahu siapa saja anggota panitia pengadaan yang terlibat dalam kegiatan tersebut ;
- untuk tahapan Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan saksi tidak dilibatkan dan saksi tidak tahu siapa saja anggota panitia pengadaan yang terlibat dalam kegiatan tersebut ;
- untuk tahapan Penetapan Pemenang saksi tidak dilibatkan dan saksi tidak tahu siapa saja anggota panitia pengadaan yang terlibat dalam kegiatan tersebut ;
- untuk tahapan pengumuman pemenang saksi tidak dilibatkan dan saksi tidak tahu siapa saja anggota panitia pengadaan yang terlibat dalam kegiatan tersebut ;
- untuk tahapan sanggahan, saksi juga tidak tahu atas tahapan tersebut, karena tidak informasi ke saksi menyangkut tahapan tersebut ;
- untuk tahapan penunjukan penyedia barang/jasa, saksi tidak punya pengetahuan tentang hal tersebut.
- Bahwa saksi selama kegiatan pengadaan dilakukan, saksi kurang mempelajari dan meneliti administrasi, sehingga saksi tidak tahu nilai penawaran yang diajukan oleh rekanan, saksi hanya ketika dokumen sudah disiapkan saksi tinggal tanda tangan saja, tanpa mempelajari dokumen yang saksi tanda tangan tersebut, sedangkan menyangkut

Hal. 81 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



rekanan yang memasukan penawaran, yang saksi tahu rekanan yang memasukan penawaran hanya ada 5 (lima) yaitu, PT. BERINGIN DUA, PT. ROMANTIKA BAHARI, PT. REJEKI SEGARA ARTHA, PT. CIPTA BANGUN KARYA dan PT. NILAM CAKTI PERDANA, hal ini saksi ketahui, karena saksi turut hadir pada saat pemasukan penawaran dan pembukaan penawaran ;

- Bahwa proses untuk pengusulan pemenang lelang tersebut, saksi tidak pernah tahu dan setahu saksi tidak ada diskusi antara kami sesama anggota panitia pengadaan untuk pengusulan pemenang lelang, yang saksi ingat saksi pernah menanyakan tentang siapa yang menjadi pemenang lelang ke sdr. HUSEN ABDULAH, dan saat itu sdr. HUSEN ABDULAH, menyampaikan bahwa yang menjadi pemenang lelang adalah PT. ROMANTIKA BAHARI, namun proses bagaimana, sehingga PT. ROMANTIKA BAHARI menjadi pemenang lelang, saksi tidak pernah mengikuti dan mengetahuinya ;
- Bahwa saksi kurang mengetahui apakah sebelum dilaksanakan pelelangan paket proyek ini, apakah melalui proses perencanaan ataukah tidak ;
- Bahwa setahu saksi untuk menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah kewenangan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam hal ini sdr. Dr. MOH LATUAMURY, dan setahu saksi nilai HPS sebagaimana yang kami umumkan adalah sebesar Rp. 6.468.650.000,- (enam milyar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk masalah HPS yang ditandatangani oleh PPK saksi tidak pernah melihatnya selama proses lelang hingga selesainya proses lelang ;
- Bahwa dari dokumen penawaran yang saksi lihat, alat-alat kesehatan yang diadakan terdiri dari 17 (tujuh belas) jenis dan 43 (empat puluh tiga) unit, antara lain :

1	UV. Room Sterilizer	2 unit
2	Intubatin Set	1 set
3	Suction Pump	6 unit
4	ECG	4 unit
5	Bedside Monitor	5 unit



6	Cardiotocograph	2 unit
7	Nebulyzer	3 unit
8	USG 3D	1 unit
9	Baby Incubator	3 unit
10	Oxygen Concentrator	1 unit
11	Operating Table	1 unit
12	Microscope Binocular	3 unit
13	Doppler	2 unit
14	Gynecological Examination Table	1 unit
15	Infusion Pump	3 unit
16	Sterilisor	1 unit
17	Hematology Analyzer	1 unit ;

- Bahwa kami tidak mengetahui tentang harga pasar dari alat-alat kesehatan yang spesifikasinya tercantum dalam dokumen lelang, dan kami selama proses lelang tidak pernah mengetahui harga pasar dari alat-alat kesehatan yang spesifikasinya ada dalam dokumen lelang tersebut ;
- Bahwa untuk tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaan lelang ada dibuatkan dokumentasi, dimana yang saksi ketahui yaitu untuk pembukaan penawaran ada diambil dokumentasi, yang saat itu dilaksanakan oleh staf dari sdr. HUSEN ABDULAH ;
- Bahwa seingat saksi kami tidak pernah mendapat arahan atau petunjuk oleh Direktur RSUD Masohi selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Ketua Panitia Pengadaan atau pihak lainnya, menyangkut teknis kegiatan lelang ataupun arahan untuk memenangkan peserta lelang tertentu ;
- Bahwa untuk tugas saksi sebagai panitia pengadaan untuk KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013, saksi ada menerima honor sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), uang honor ini diberikan oleh sdr. Djumadi yang saat itu

Hal. 83 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



menjabat sebagai kepala seksi verifikasi keuangan pada bulan Desember 2013 ;

- Bahwa selama proses lelang, saksi sebagai panitia pengadaan untuk KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013, ataupun dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan, saksi tidak pernah menerima fee atau uang ucapan terima kasih dari pihak manapun, saksi hanya menerima honor saksi saja, sebagai panitia pengadaan ;
- Bahwa saksi baru mendengar nama sdr. MULYADI, sdr. Ibu HESTI, sdr. Ibu ANI IKBAL tersebut saat diperiksa ini dan saksi sebelumnya tidak pernah kenal atau berhubungan dengan oknum-oknum tersebut ;
- Bahwa terkait dokumen surat-surat yakni dokumen kontrak KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013, Dokumen Penawaran dari PT. BERINGIN DUA, PT. REJEKI SEGARA ARTHA, PT. CIPTA BANGUN KARYA dan PT. NILAM CAKTI PERDANA, Surat Keputusan Direktur RSUD Masohi selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Nomor : 445/845/RSUD.M/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013, tentang PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA PADA RSUD MASOHI YANG DIDANAI DARI ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN APBN-P TAHUN ANGGARAN 2013 yang diperlihatkan tersebut, dokumen-dokumen tersebut telah dikonfirmasi ke saksi selama pemeriksaan, dan hal yang mau saksi sampaikan terkait dokumen yang ditunjukkan kepada saksi, bahwa menyangkut berita-berita acara terkait tahapan-tahapan lelang yang tidak kami ikuti dan saat ini tertuang dalam dokumen kontrak, surat-surat tersebut baru kami tandatangani setelah sudah selesai tahapan pelaksanaan lelang atau sudah dalam bentuk laporan hasil pelaksanaan lelang dan surat-surat



atau berita-berita acara tersebut saksi tandatangani ketika disodorkan oleh sdr. HUSEN ABDULAH di ruangan kerjanya dan ada juga yang saksi tandatangani di ruang kerja saksi ketika disodorkan oleh staf dari sdr. HUSEN ABDULAH atau oleh sdr. HUSEN ABDULAH;

- Bahwa benar ada pelaksanaan rapat di ruangan sdr. HUSEN ABDULLAH antara direktur RSUD, ibu dokter TUTI dengan kami panitia pengadaan, antara lain : saksi sendiri, sdr. HUSEN ABDULLAH, sdr. ROY WATTIMENA dan sdr. FREDY UKRU, saat itu yang saksi ingat, kami dan ibu direktur melakukan pertemuan terkait penentuan jadwal pelaksanaan kegiatan lelang ;
- Bahwa terkait dasar dari penentuan nilai HPS tersebut, dan bagaimanakah proses dalam menentukan nilai HPS tersebut, saksi kurang mengetahuinya, karena saksi tidak dilibatkan dalam penentuan HPS tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

8 SEHGURU TUANKOTTA, SE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada keterkaitan saksi dengan KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013, yaitu saksi pernah mengikuti kegiatan pengadaan tersebut, tetapi tidak secara langsung menggunakan perusahaan milik saksi, yaitu FIRMA KETRAMPILAN, CV. ALISAH MANDIRI dan PT. RAHAYU ALOAN, namun melalui Ibu HETTY, dimana melalui ibu HETY ini dengan menggunakan bendera PT. ROMANTIKA BAHARI, saksi bisa terlibat menjadi rekanan yang melaksanakan kegiatan pengadaan tersebut, jadi saksi dalam kegiatan pengadaan ini istilahnya tidak terlibat langsung, karena ketiga usaha atau perusahaan saksi a.n. FIRMA KETRAMPILAN, CV. ALISAH MANDIRI dan PT. RAHAYU ALOAN tidak memiliki kualifikasi usaha untuk ikut pengadaan alkes, namun dengan menggunakan perantara Ibu HETTY yang mengurus segala sesuatunya, setelah adanya informasi, pendekatan dan

Hal. 85 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



dukungan financial dari saksi dalam hal proses lelang ataupun urusan pengiriman barang dari kota Ambon ke Kota Masohi ;

- Bahwa awalnya sekitar bulan September atau bulan Oktober 2012, saksi ada pergi melihat-lihat pameran alat-alat kesehatan di lokasi JHCC senayan Jakarta, saat itu saksi secara tidak sengaja ketemu dengan seseorang yang akhirnya, ketika saksi sudah kenal baru saksi tahu namanya ibu HETTY, kemudian saat pertemuan saksi dengan ibu HETTY, kami awalnya ngobrol-ngobrol biasa-biasa saja, kemudian saat perbincangan kami tersebut, saksi sempat mengungkapkan, bahwa nanti apabila ada pengadaan Alkes, saksi meminta ibu HETTY, supaya dapat membantu saksi,
- Bahwa sebelum pertemuan saksi dengan ibu HETTY di pameran alkes JHCC tersebut, saksi sebelumnya tidak kenal dengan ibu HETTY, sejak pertemuan awal kami tersebut, selanjutnya terjadi lagi pertemuan-pertemuan, berikutnya dengan IBU HETTY, yang kalau tidak salah ada sekitar 4 (empat) kali lagi pertemuan, untuk pertemuan 2 (kedua) hingga 4 (keempat), kami hanya bertemu biasa-biasa saja, dan hanya membicarakan tentang, rencana untuk pengadaan alkes dan saksi meminta bantu ibu HETTY, kalau nantinya saksi mendapat proyek pengadaan ALKES, sedangkan untuk pertemuan 5 (kelima) saksi ketemu dengan ibu HETTY di Jakarta dan bertemu di sebuah rumah kopi yang sebelumnya kami bertemu di rumah kopi tersebut, waktu yang saksi ingat kami ketemu sekitar bulan September 2013, saat itu saksi memang khusus pergi ke Jakarta untuk mengurus pengadaan alkes tersebut, karena setelah melihat pengumuman pengadaan Alkes di internet, kemudian setelah mendapatkan dokumen lelang dari sdr. MULYADI yang adalah orangnya ibu HETTY yang nantinya membantu pengurusan pengadaan Alkes ini di Ambon, saksi lalu ke Jakarta untuk mengurus dokumen-dokumen untuk mengikuti kegiatan pengadaan, namun saat itu dokumennya belum siap, sehingga saksi lalu kembali ke Ambon,
- Bahwa nantinya dokumen penawaran disiapkan oleh ibu HETTY melalui sdr. IWAN salah satu staf ibu HETTY yang membantu secara administrasi, siap dulu, baru mereka kirim ke Ambon, kemudian segala pengurusan menyangkut administrasi tersebut, diurus oleh sdr. MULYADI, yang adalah orang dari ibu HETTY juga yang dikenalkan ke saksi, dimana saksi kenal sdr. MUYADI setelah no handphonenya dikasih oleh ibu HETTY, kemudian saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubunginya dan baru tahu kalau yang bersangkutan tinggal 1 (satu) kompleks dengan saksi di BTN kebun cengkeh Ambon dan selanjutnya sdr. MULYADI yang mengurus segala kelengkapan administrasi yang dibutuhkan dalam proses pelelangan serta menampung alat-alat kesehatan tersebut saat tiba di Ambon ;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah melaksanakan kegiatan pengadaan Alkes, sebelum pengadaan Alkes pada RSUD Masohi tahun 2013 tersebut, karena ketiga perusahaan saksi tersebut, tidak memiliki ijin atau kualifikasi untuk pengadaan Alkes ;
- Bahwa saksi sebelum kegiatan pengadaan tersebut dilaksanakan tidak pernah mendengar informasi tentang pengadaan tersebut dari pihak terkait di RSUD Masohi, saksi baru mengetahuinya saat melihat pengumuman di LPSE Propinsi Maluku, sedangkan masalah bertemu atau berbicara dengan pihak terkait di RSUD Masohi, sebelum dilaksanakannya kegiatan pengadaan ini, saksi juga tidak pernah berhubungan, memang yang saksi tahu dalam kegiatan ini ada nama-nama seperti HUSEN ABDULAH atau yang saksi kenal dengan nama UCENG, karena namanya tertulis di dokumen kegiatan pengadaan dan memang sudah saksi kenal, dimana saat itu saksi lupa waktunya kapan dan apakah sebelum kegiatan atau sudah saat kegiatan, saat itu sdr. UCENG sedang bersama-sama dengan Dr. MOH LATUAMURY, ketemu dengan saksi di Ambon Plaza, waktu itu pas kami berpapasan dan karena saksi sudah kenal dengan Dr. MOH LATUAMURY, karena kebetulan kami 1 (satu) kampung dari Pelauw, saat itu juga sdr. UCENG, memperkenalkan diri, sehingga dari situlah saksi kenal, kemudian saksi juga tahu tentang direktur RSUD, ibu dokter TUTI, namun saksi kenal ibu dokter TUTI tersebut, saat saksi pernah ke RSUD Masohi menjenguk saudara yang pernah melahirkan, saat itu ketika ada ibu dokter, saksi diberitahu, oleh saudara saksi tersebut, bahwa itu ibu direktur, tetapi dalam kegiatan pengadaan Alkes ini, baik sebelum kegiatan lelang atau dalam pelaksanaannya, saksi tidak pernah berhubungan atau berkoordinasi dengan sdr. UCENG, dr. MOH LATUAMURY dan ibu dokter TUTI ;
- Bahwa saksi tidak kenal sdr. NIRWATI, dan saksi tidak pernah berhubungan dengan orang tersebut, dan untuk pihak-pihak lainnya di RSUD Masohi, saksi juga tidak kenal dan tidak tahu tentang kaitan mereka dengan kegiatan pengadaan ini, selama proses kegiatan pengadaan ini, saksi tidak pernah ke

Hal. 87 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



RSUD Masohi, saksi hanya pernah ke RSUD Masohi, untuk menjenguk keluarga saksi yang dirawat untuk proses melahirkan ;

- Bahwa sebagaimana penjelasan saksi sebelumnya, saksi kenal sdr. MULYADI setelah diberitahu oleh ibu HETTY bahwa nanti ada orang beliau yang bisa membantu di Ambon, kemudian ibu HETTY memberi nomor handphone sdr. MULYADI, kemudian saksi menghubunginya dan baru tahu ternyata sdr. MULYADI tinggal 1 (satu) kompleks dengan saksi di BTN Kebun Cengkeh, selanjutnya kapasitas sdr. MULYADI dalam kegiatan pengadaan ini, adalah membantu untuk mengurus penyiapan dokumen administrasi penawaran, antara lain : jaminan dan dukungan bank, kemudian melakukan pendaftaran saat proses lelang, kemudian juga menampung alat-alat kesehatan di gudang milik Apotik Vita Sari, karena kebetulan alat-alat kesehatan tersebut oleh ibu HETTY dikirim secara bertahap, jadi segala sesuatu menyangkut kegiatan lelang hingga pengadaan barang, semuanya diurus oleh sdr. MULYADI, saksi hanya memfasilitasi yang bersangkutan dengan dana, nantinya sdr. MULYADI yang mengurus semua kegiatan lelang dan menampung alat-alat kesehatan tersebut, jika sudah tiba di Ambon, kemudian pernah juga setelah ada pemberitahuan tentang terjadinya kemahalan harga dalam kegiatan pengadaan alkes ini, saksi juga pernah memberikan uang sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada sdr. MULYADI untuk diberikan kepada pihak RSUD Masohi dalam hal ini Dr. MOH LATUAMURY, terkait pengembalian kemahalan harga atas informasi yang saksi dengar dari sdr. HETTY;
- Bahwa saksi baru kenal dengan sdr. DIRK THENU, setelah terjadi permasalahan hukum menyangkut kasus ini, dimana saat itu saksi menghubungi sdr. IWAN yang datang dari Jakarta setelah disuruh oleh sdr. HETTY, untuk datang menghadap ke kantor Kejari Masohi bersama sdr. DIRK THENU sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu, saat itu saksi sempat mengantar sdr. IWAN dan sdr. DIRK THENU, dari situlah sdr. DIRK THENU mengenal saksi dan saksipun mengenal DIRK THENU, sebelum hari dimana saksi bertemu dengan sdr. DIRK THENU, selama proses pengadaan ini berjalan, saksi tidak pernah berhubungan atau kenal dengan sdr. DIRK THENU, karena urusan pelelangan dan pengadaan barang tersebut, sepenuhnya saksi serahkan kepada sdr. MULYADI, saksi hanya tahu bahwa sdr. DIRK THENU adalah direktur dari PT. ROMANTIKA BAHARI, sebagai rekanan yang mengikuti proses lelang, sekaligus sebagai pemenang dari proses lelang tersebut serta yang mengadakan kegiatan pengadaan, sedangkan



untuk sdr. ANI IKBAL yang saksi tahu, nama yang bersangkutan baru saksi tahu setelah ada permasalahan menyangkut kemahalan harga dari ibu HETTY, memang sebelumnya ibu HETTY sudah pernah menyampaikan akan meminjam sebuah perusahaan a.n. PT. ROMANTIKA BAHARI milik ibu Haji, namun tidak disebutkan nama dari ibu Haji tersebut, nanti setelah ada masalah baru ibu HETTY menyampaikan tentang nama ibu Haji tersebut yang saksi tahu namanya ibu ANI IKBAL, kemudian ibu ANI IKBAL ini setahu saksi adalah pemilik dari PT. ROMANTIKA BAHARI, sesuai dengan informasi yang saksi dapatkan dari ibu HETTY ;

- Bahwa yang saksi tahu ibu HETTY ini bekerja dengan stafnya antara lain ; sdr. MULYADI yang tugasnya sebagaimana telah saksi uraikan sebelumnya yaitu mengurus administrasi menyangkut pelelangan di Ambon ;
- Bahwa ada juga staf lainnya, yaitu sdr. IWAN yang saksi tahu sebagai staf teknik, dalam hal ini membuat dokumen-dokumen penawaran terkait kegiatan pengadaan ini, termasuk mencari dukungan-dukungan kepublikan dari distributor Alkes, dan ada juga seseorang yang saksi kenal dengan nama SOFYAN salah satu staf yang berkantor di kantornya ibu HETTY di Jakarta di sekitar daerah Senayan atau perumahan PERMATA TIMUR, karena pernah suatu saat ketika saksi berada di Jakarta, saksi pernah menemui ibu HETTY di kantornya di daerah Senayan dan mengenal salah satu stafnya yang bernama SOFYAN, namun tugas dari sdr. SOFYAN ini, saksi kurang mengetahuinya ;
- Bahwa kalau untuk perusahaan PT. ROMANTIKA BAHARI, saksi memang tahu dari penyampaian ibu HETTY bahwa perusahaan inilah yang nantinya kami pinjam untuk dapat mengikuti proses pengadaan alkes di RSUD Masohi dan memang saksi pernah juga mendengar dari ibu HETTY, bahwa ada beberapa perusahaannya juga yang ia ajukan untuk mengikuti proses pelelangan, namun saksi sendiri tidak tahu nama-nama dari perusahaan tersebut, apakah memang perusahaan-perusahaan tersebut yang disebutkan dalam pemeriksaan hari ini ataukah bukan, yang lebih tahu jelas adalah, sdr. MUYADI, karena ialah yang mengurus segala administrasi menyangkut kegiatan pelelangan pengadaan alkes RSUD Masohi tahun 2013, saksi hanya memfasilitasinya dalam hal dana untuk pengurusan administrasi ;
- Bahwa terkait kegiatan lelang, saksi setelah menerima dokumen lelang dari sdr. MULYADI, karena sdr. MULYADI yang melakukan pendaftaran kemudian

Hal. 89 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



mengambil dokumen lelang, selanjutnya saksi lalu menghubungi ibu HETTY untuk masalah pembuatan dokumen penawaran, saat itu ibu HETTY menyampaikan bahwa untuk pembuatan dokumen penawaran, nanti saksi bisa langsung menghubungi sdr. IWAN, karena nantinya sdr. IWAN yang menyusun dokumen penawaran, tersebut, saat itu saksi lalu menghubungi sdr. IWAN lewat handphone dan menyampaikan tentang jumlah alat-alat kesehatan yang akan dibuatkan penawarannya, saat itu yang saksi ingat ada 17 (tujuh belas) jenis alat kesehatan yang saksi sampaikan kepada sdr. Iwan yaitu nama-nama alat kesehatan yang akan diadakan, selanjutnya sdr. IWAN yang membuat dokumen penawaran maupun segala pengurusan alat-alat tersebut di Jakarta, kemudian setelah ditetapkannya pemenang lelang atas nama PT.ROMANTIKA BAHARI, saksi hanya menyuruh sdr. MULYADI untuk membuat jaminan pelaksanaan, kemudian setelah barang dikirim ke Ambon oleh ibu HETTY, mempergunakan jasa ekspidisi pengiriman barang, dan dikirim menggunakan kapal penumpang PT. PELNI, yaitu sekitar 3 (tiga) kali pengiriman, disesuaikan dengan waktu tibanya kapal pelni di Ambon, selanjutnya saudara MULYADI yang mengurus penampungan barang-barang tersebut di Ambon dan saksi selanjutnya memberikan sejumlah uang ke MULYADI untuk pengurusan barang-barang tersebut ke Masohi untuk diserahkan ke pihak RSUD Masohi ;

- Bahwa untuk harga alat-alat kesehatan tersebut di distributor, saksi kurang mengetahuinya, karena informasi harga alat dan proses pembelianya dilakukan oleh ibu HETTY dan sdr. IWAN di Jakarta, begitu pula ongkos pengiriman barang-barang tersebut, semuanya dilakukan atau diurus oleh ibu HETTY dan stafnya di Jakarta ;
- Bahwa saksi pernah memberikan informasi kepada sdr. IWAN KARTIWA, tentang harga satuan alat kesehatan, setelah saksi mendengar ternyata harga rencana penawaran yang telah dibuat sdr. IWAN KARTIWA, masih jauh dibawah nilai HPS ;
- Bahwa saat itu saksi menelpon sdr. IWAN KARTIWA dan memberikan masukan harga-harga satuan alat kesehatan dan memerintahkan supaya di buat mendekati nilai HPS ;
- Bahwa dari kegiatan pengadaan yang saksi ikuti tersebut, saksi bersama ibu HETTY sudah menyepakati tentang harga jual dari ibu HETTY ke saksi, dimana



harga jual dari ibu HETTY ke saksi yaitu sekitar Rp. 4.355.000.000,- (empat miliar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa untuk saksi sendiri, saksi sepakat dengan ibu HETTY, bahwa dari total harga pengadaan setelah dipotong pajak, sebesar Rp. 5.807.084.000,- (lima miliar delapan ratus tujuh juta, delapan puluh empat ribu rupiah), saksi mendapat bagian 22 % atau sebesar Rp. 1.227.558.500,- (satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa untuk PT. ROMANTIKA BAHARI, setahu saksi mendapat bagian atau komisi sebesar 3 % dari total harga pengadaan setelah dipotong pajak, sebesar Rp. 5.807.084.000,- (lima miliar delapan ratus tujuh juta, delapan puluh empat ribu rupiah), yaitu sebesar Rp. 174.212.500,- (seratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi memberikan komisi kepada sdr. MULYADI sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah dana dicairkan oleh ibu HETTY di bank BNI Ambon, selanjutnya ibu HETTY lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 1.227.558.500,- (satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah), sebagaimana kesepakatan saksi dan ibu HETTY, selanjutnya saksi lalu membawa uang yang diserahkan oleh ibu HETTY kepada saksi tersebut ke rumah ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang berupa fee atau komisi atau ucapan terima kasih kepada Pihak RSUD Masohi, sedangkan seingat saksi, saksi ada memberikan uang sekitar 2 atau 3 jutaan kepada sdr. MULYADI sebagai ucapan terima kasih, karena sdr. MULYADI sudah membantu saksi selama pengurusan kegiatan pengadaan tersebut, sedangkan untuk pihak-pihak lainnya tidak ada lagi ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang masalah menyangkut pengembalian uang atas kemahalan harga dalam KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013, dimana sebelumnya saksi ditelepon via handphone oleh ibu HETTY, yang katanya ada masalah menyangkut pengadaan kita, dan ada juga hasil pemeriksaan inspektorat menyangkut kemahalan harga dalam kegiatan tersebut,

Hal. 91 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan suratnya ditujukan kepada PT. ROMANTIKA BAHARI, kemudian atas penyampaian ibu HETTY tersebut, karena saksi tidak mau jadi masalah, maka saksi koordinasi dengan ibu HETTY, untuk pengembalian uang tersebut, kami lalu sepakat untuk pengembalian uang, dimana dari ibu HETTY bersedia untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 525.828.583,- (lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah), sedangkan saksi sendiri mengembalikan uang sebesar Rp. 776.081.400,- (tujuh ratus tujuh puluh enam juta delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah), dimana penyetorannya, kami lakukan secara bertahap, antara lain tahap I (pertama) saksi menyetor uang sejumlah Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang diserahkan ke sdr. MULYADI untuk diserahkan ke pihak RSUD Masohi, sedangkan ibu HETTY menyetor Rp. 150.828.583,- (seratus lima puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah), kemudian untuk tahap kedua saksi menyetor lagi sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), sedangkan ibu HETTY menyetor uang sejumlah Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), jadi totalnya Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), selanjutnya uang tersebut lalu saksi transfer ke rekening atas nama MUHAMAD IMRAN LATUCONSINA, saudara dari dr. MOH LATUAMURY, karena saat itu dr. MOH LATUAMURY, tidak berada di tempat, selanjutnya untuk penyetoran tahap ketiga, saksi kembali menyetor uang sejumlah Rp 276.081.400 (dua ratus tujuh puluh enam juta delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah), uang ini saksi transfer juga kerekening milik sdr. MUHAMAD IMRAN LATUCONSINA, semua bukti penyetorannya untuk tiap tahapannya ada sama Dr. MOH LATUAMURY dan copyannya ada juga yang saksi pegang, kemudian penyetoran pengembalian kemahalan harga tersebut untuk tahap pertama kami lakukan di bulan JULI 2014, sedangkan untuk penyetoran tahap kedua dan ketiga kami lakukan di bulan Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengetahui ;

9 IWAN KARTIWA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kerja sebagai karyawan PT. HISVEC ANALITIKA Jakarta, perusahaan ini bergerak di bidang alat-alat engineering dan alat-alat kesehatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Hetty, yang adalah freelance di perusahaan PT. Hisvec Analitika di Jakarta ;
- - Bahwa ada keterkaitan saksi dengan KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013, dimana sebelumnya Ibu hesty membawa dokumen lelang, dimana nilai HPS pengadaan tersebut sekitar 6,4 miliar, selanjutnya ibu HETTY menyuruh saksi untuk membuat dokumen penawaran dengan dasar dokumen lelang tersebut ;
- Bahwa saksi kemudian disuruh oleh ibu HETTY untuk mengecek harga alat-alat kesehatan tersebut pada perusahaan atau suplier yang ada di jakarta dan sekitarnya, sehingga saksi lalu menghubungi sales marketing dari perusahaan tempat alat-alat akan diadakan. Bahwa setelah mengetahui price list dari alat-alat kesehatan yang akan diadakan, selanjutnya saksi lalu membuat rencana penawaran sesuai arahan ibu HETTY ;
- Bahwa sebelumnya ibu HETTY, mengarahkan supaya setelah mengetahui harga price list dari pihak distributor, kemudian nilai tersebut ditambahkan 15% untuk keuntungan perusahaan yang di Jakarta, kemudian ditambah lagi 15% untuk keuntungan perusahaan yang daerah, sehingga total prosentase keuangannya 30% ditambah prosentase pajak sebesar 11,5%
- Bahwa rencana penawaran, yang saksi buat, antara lain sebagai berikut :

No	Nama Alat	Merk/Negara	TIPE	JML	HARGA (RP)		
					Harga Dasar	Total Harga untuk perhitungan perusahaan daerah (keuntungan & biaya overhead 15 % + PPN 10 %	Total Harga untuk perhitungan perusahaan daerah (26 %) (keuntungan & biaya overhead 15% + PPN +PPH 11 %
1.	UV Room Sterilezer	Poly Medical/INA	POLY-024	2 unit	15.789.000	39.472.500	57.958.000
2.	Intubation set	Varios	-	1 set	21.053.000	26.316.250	38.366.470
3.	Suction pump	Gima /italy	Vega	6 unit	14.500.000	108.750.000	142.860.960
4	ECG	Schiller/ switzerland	At 101	4 unit	124.740.000	623.700.000	809.045.680
5	BEDSIDE MONITOR	Schiller/ switzerland	Argus Ism	5 unit	126.720.000	792.000.000	1.036.015.200
6	Cardiotocography	Lutech / usa	Datalys 500M	2 unit	62.400.000	156.000.000	261.739.920
7	Nebulyzer	sharp/ Japan	Comport 2000 ku-400	3 unit	9.680.000	36.300.000	63.567.240
8	USG 3 D	Siii / RRC	Cts 5000	1 unit	229.776.328	287.220.410	503.106.210
9	Baby Incubator	Tesena / ina	Tsn/ -910sc	3 unit	38.515.000	144.431.250	245.088.690
10	Oxygen concentrator	Airsep / usa	New life intensity	4 unit	52.000.000	260.000.000	390.942.240

Hal. 93 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



11	Operating table	Aurum / taiwan	Amm 2000	1 unit	370.000.000	462.500.000	677.792.480
12	Microscope binocular	Olympus / Japan	cx-21	3 unit	21.053.000	78.948.750	115.920.750
13	Doppler	Hadeco / Japan	Es -102 ex	2 unit	11.227.700	28.069.250	46.555.250
14	Gynecological examination	Tesena / Ina	Tsn - 005 c	1 unit	6.415.700	8.019.625	14.181.625
15	Infusioan pump	Advenced / USA	Ai-ip-100	3 unit	16.200.000	20250.000	104.422.980
16	Sterilisator	Memert / Germany	Snb 400	3 unit	15.204.800	19.006.000	31.668.520
17	Hamatology analyzer	Sysmex / Japan	Xp-100	1 unit	118.500.000	148.125.000	250.218.160
			Jumlah			3.279.609.035	4.789.450.875

- bahwa hasil yang saksi dapatkan dari teknis perhitungan tersebut, yaitu nilai penawaran sekitar 4, 7 Miliar dan masih dibawah nilai HPS ;
- Bahwa setelah saksi selesai membuat rencana penawaran, selanjutnya Ibu HETTY, menyuruh saksi untuk mengirimkan rencana penawarannya kepada Pak ZET melalui E-Mail ;
- Bahwa selanjutnya saksi mendapat informasi atau arahan dari Pak ZET, yang menyampaikan bahwa nilai penawarannya masih di bawah atau jauh dari nilai HPS, sehingga pak ZET lalu menyuruh saksi untuk membuat rencana penawaran harga alat kesehatan mendekati nilai HPS ;
- Bahwa yang memberikan informasi harga-harga satuan dari alat-alat kesehatan yang nantinya akan saksi buat lagi untuk kedua kalinya, supaya mendekati nilai HPS adalah Pak ZET, saat itu Pak ZET menyebutkan harga-harga dari alat kesehatan tersebut item per item dan saksi tinggal mengikuti saja untuk mencantumkan harga dalam rencana penawaran sesuai arahan Pak ZET ;
- Bahwa saat itu Pak ZET, sampaikan kepada saksi, bahwa kalau untuk harga alat ini, harganya sekian, kalau harga alat ini harganya sekian ;
- Bahwa setelah penyampaian atau petunjuk dari Pak Zet, saksi kemudian memberikan informasi kepada ibu HETTY, dan waktu itu arahan ibu HETTY, supaya teruskan saja, sesuai instruksi dari Pak ZET ;
- Bahwa untuk rencana penawaran yang kedua, yang saksi ketahui keuntungan yang direncanakan untuk penawaran kedua prosentasenya sudah sekitar 60% ;
- Bahwa saksi kemudian membuat dokumen penawaran untuk 3 (tiga) perusahaan, antara lain : PT. ROMANTIKA BAHARI dengan nilai penawaran sebesar Rp. 6.387.792.000,-, kemudian PT. CIPTA BANGUN KARYA dengan nilai penawaran Rp.6. 401.374.000,-, PT. NILAM CAKTI PERDANA dengan nilai penawaran Rp. 6.416.246.000,- ;
- Bahwa ibu HETTY yang memerintahkan saksi untuk buat penawaran untuk 3 (tiga) perusahaan tersebut ;



- Bahwa sesuai arahan atau petunjuk Ibu HETTY, saksi disuruh untuk membuat penawaran 2 (dua) perusahaan lain, selain PT. ROMANTIKA BAHARI lebih mahal atau tinggi dari penawaran PT. ROMANTIKA BAHARI, tetapi tidak boleh melebihi nilai HPS ;
- Bahwa selesai membuat dokumen penawaran tersebut, saksi lalu mengirim dokumen tersebut ke sdr. MULYADI atas perintah ibu HETTY ;
- Bahwa setelah ada informasi PT. ROMANTIKA BAHARI , ditunjuk sebagai pemenang lelang, maka saksi lalu disuruh oleh ibu HETTY untuk memesan alat-alat kesehatan yang akan diadakan, hingga selanjutnya saksi lalu menghubungi sales dari perusahaan yang menjual alat-alat kesehatan tersebut ;
- Bahwa setelah selesai memesan dan membeli barang sebagaimana dalam kontrak, selanjutnya saksi lalu mengirim alat-alat kesehatan tersebut ke sdr. MULYADI atas perintah ibu HETTY, dan pengiriman barang tersebut ada dilakukan 3 (tiga) ;
- Bahwa saksi tidak dapat fee dari kegiatan yang saksi lakukan dalam pengadaan alkes di RSUD Masohi, biasanya saksi hanya mendapat komisi tahunan dari perusahaan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keuntungan yang di dapat oleh perusahaan di Jakarta, karena ibu HETTY tidak pernah memberikan informasi kepada saksi tentang masalah keuntungan tersebut ;
- Bahwa saksi sering membuat dokumen penawaran ;
- Bahwa PT. Hisvec Analitica tidak pernah menjual alat-alat kesehatan sehubungan dengan KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013, semuanya dibeli dari perusahaan lain ;
- Bahwa dokumen penawaran yang saksi buat sehubungan dengan KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013 adalah sebagai berikut :
 - surat penawaran harga
 - daftar quantities dan harga

Hal. 95 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



- daftar spesifikasi teknis
- surat-surat pernyataan tender ;
- Bahwa setahu saksi PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013 atas nama ibu Hesty pribadi bukan atas nama PT. Hisvec Analitica ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengetahui ;

10 JUFRI TALAOHU, SP, M. Si., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam pelaksanaan KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013 , kapasitas saksi sebagai Ketua Panitia Pemeriksaan Pengadaan Barang / Jasa Pemkab. Maluku Tengah Tahun 2013 berdasarkan SK Bupati Maluku Tengah Nomor : 050.05-119 tanggal 8 Januari 2013 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Pengadaan Barang / Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2013 ;

• Bahwa yang masuk didalam Struktur Panitia Pemeriksaan Pengadaan Barang / Jasa adalah :

- Ketua : J.
Talaohu, SP. M.Si
- Sekertaris : Jainud
in Ali, SE. M.AP
- Anggota : Ny.
J.M. Akyuwen, SE.
E. Nanlohy.
Ny. U.K. Pattimura
Ny. F. Latuconsina.
Anggota tidak tetap (penyimpan barang pada SKPD)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa tugas saksi selaku Pemeriksaan Pengadaan Barang / Jasa yaitu :
- Melaksanakan penelitian dan / atau pemeriksaan atas pelaksanaan pengadaan barang / jasa di lingkungan pemerintah Kab. Maluku Tengah.
- Meneliti dokumen kontrak atau Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan membanding hasil Pelaksanaan Pekerjaan.
- Meneliti kualitas / spesifikasi dan jumlah barang / jasa atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang / jasa.
- Bertanggungjawab kepada Bupati Maluku Tengah melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Asset Daerah ;
- Bahwa saksi tidak memiliki Sertifikasi atau ijazah untuk melaksanakan tugas sebagai seorang Pemeriksaan Pengadaan Barang / Jasa dan apakah masih berlaku ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi PPK dan siapa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran pada RSUD Masohi tahun anggaran 2013 ;
- Bahwa yang selama ini berhubungan dengan pihak RSUD Masohi adalah Anggota Panitia Pemeriksa Barang yaitu Ny. F. Latuconsina,SE ;
- Bahwa yang harus disediakan oleh PT. Romantika Bahari selaku kontraktor yakni :

No	Nama Alat	Merk/Negara	Tipe	Jumlah	Harga (Rp.)	
					Satuan	Total
1	UV Room Sterilizer	Poly Medical/ Indonesia	Poly-024	2 unit	35.550.000	71.100.000
2	Intubation Set	Various	-	1 set	46.347.000	46.347.000
3	Suction Pump	Gima/Italy	Vega	6 unit	21.866.000	131.196.000
4	ECG	Schiller/ Switzerland	AT 101	4 unit	178.217.000	712.868.000
5	Bedside Monitor	Schiller/ Switzerland (mfg. RRC)	Argus LSM	5 unit	187.704.000	938.520.000
6	Cardiotocography	Lutech/USA	Datalys 500M	2 unit	203.346.000	406.692.000
7	Nebulyzer	Sharp/Japan	Comfort 2000 KU-400	3 unit	34.958.000	104.874.000
8	USG 3D	SIU/RRC	CTS 5000	1 unit	830.330.000	830.330.000
9	Baby Incubator	Tesena/ Indonesia	TSN-910 SC	3 unit	129.048.000	387.144.000
10	Oxygen Concentrator	Airsep/USA	New Life Intensity	4 unit	125.906.000	503.624.000

Hal. 97 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



11	Operating Table	Aurum/Taiwan	AMM 2000	1 unit	828.048.000	828.048.000
12	Microscope Binocular	Olympus/Japan	CX-21	3 unit	47.400.000	142.200.000
		(mfg. Philipines)				
13	Doppler	Hadeco/Japan	ES-102 EX	2 unit	35.550.000	71.100.000
14	Gynecological Examination Table	Tesena/Indonesia	TSN-005 C	1 unit	23.700.000	23.700.000
15	Infusion Pump	Advanced/USA	AI IP-100	3 unit	55.991.000	167.973.000
16	Sterilisor	Memmert/Germany	SNB 400	1 unit	48.702.000	48.702.000
17	Hematology Analyzer	Sysmex/Japan	XP-100	1 unit	392.666.000	392.666.000

- Bahwa setahu saksi kewajiban dari PT. Romantika Bahari sebagai penyedia barang terkait dengan kegiatan PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2013, selain menyediakan barang juga harus menyertai dokumen manual book (buku panduan), kartu garansi, certificate of origin barang tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2013 saksi dihubungi oleh Ny. F. Latuconsina, SE via telepon yang mengabarkan bahwa barang sudah tiba di RSUD Masohi, lalu pada tanggal 11 Desember 2013 saksi perintahkan secara lisan agar anggota tim yang ada di Masohi untuk turun memeriksa barang yaitu Ny. F. Latuconsina, SE, Ny. JM Akyuwen, SE, Ny. UK. Pattimura dan S. Widodo (mewakili Jainuddin Ali, SE.M.Ap) dan Erwin Hatuina (mewakili saksi) dan berdasarkan laporan dari Ny. F. Latuconsina, barang yang ada sudah sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak. Saksi tidak ikut memeriksa barang – barang dimaksud karena pada tanggal tersebut saksi sedang berada di Makassar untuk mengikuti kegiatan Wisuda anak saksi di Universitas Veteran Makassar sampai tanggal 18 Desember 2014 ; Bahwa saksi tidak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor : 028/559/Pant-BAPB/K/2003 tanggal 12 Desember 2013 karena saat itu masih di Makassar sedangkan Berita Acara dimaksud harus segera digunakan untuk pencairan dana sehingga saksi tidak sempat tandatangan, sedangkan paraf pada kolom tandatangan saksi bukan paraf saksi, dan saksi tidak tahu siapa yang membuat paraf tersebut. Sampai dengan saksi diperiksa di Kejaksaan Negeri masohi saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang. Sedangkan dalam kolom tandatangan atas



nama E. Nanlohy ada terdapat garis, setahu saksi yang bersangkutan sudah pensiun sejak bulan Agustus 2013 ;

- Bahwa mekanisme /teknik yang digunakan untuk memeriksa barang di masing – masing SKPD untuk mengetahui bahwa barang yang disediakan adalah sesuai dengan kontrak adalah penyedia barang / jasa mengajukan permohonan dilakukan pemeriksaan barang, kemudian tim pemeriksa mencocokkan dengan DPA SKPD tersebut, lalu tim pemeriksa melakukan opname fisik di lapangan disesuaikan dengan kontraknya. Diawali dari membuka dus barang secara bersama – sama bersama PPK dan penyedia barang / kontraktor ;
- Bahwa teknis atau mekanisme yang dijalankan oleh tim pemeriksa barang dalam hal pemeriksaan alat-alat kesehatan dalam KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013, sehingga Panitia Pemeriksa Barang bisa tahu bahwa barang / alat yang disediakan adalah benar sesuai spesifikasi sesuai kontrak adalah dengan melihat barang yang ada lalu disesuaikan dengan kontrak baik dari spesifikasi maupun volume barang, selanjutnya dilakukan uji fungsi / dioperasikan barang – barang tersebut ;
- Bahwa tidak satupun anggota pemeriksa barang yang mempunyai keahlian khusus untuk mengoperasikan alat kesehatan dari PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2013 tersebut;
- Bahwa untuk memeriksa alat kesehatan dalam hal ini tidak ada dokumen / juklak yang dapat dijadikan acuan ;
- Bahwa berdasarkan laporan yang saksi terima selain anggota pemeriksa barang, yang hadir dalam pemeriksaan barang alat-alat kesehatan dalam KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2013, adalah PPK dan penyedia barang / kontraktor beserta teknisi nya ;
- Bahwa pemeriksaan barang / alat dilakukan sekaligus pada tanggal 11 Desember 2013 dan 12 Desember 2013 (dua hari pemeriksaan) sesuai permohonan pemeriksaan barang dari PT. Romantika Bahari ;

Hal. 99 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai baru atau tidaknya, keaslian, dan dokumen-dokumen alat kesehatan seperti kartu garansi, certificate of origin, manual book karena saksi tidak mengikuti pemeriksaan barang / alat kesehatan tersebut ;
- Bahwa belum ada keluhan adanya kerusakan barang dari pihak RSUD Masohi mengenai alat / barang yang disediakan oleh penyedia dalam kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan (ALKES) pada Rumah Sakit Umum (RSU) Masohi Kab. Maluku Tengah tahun 2013 ;
- Bahwa secara resmi kami mendapat honor Rp. 500.000,- per bulan, sesuai SK Bupati Maluku Tengah Nomor : 050.05-119 tanggal 8 Januari 2013 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Pengadaan Barang / Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2013, diluar honor resmi tersebut saksi tidak mendapat imbalan dari pihak manapun ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

11 FARIDA LATUCONSINA, SE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kapasitas saksi dalam pelaksanaan KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013 adalah sebagai Anggota Panitia Pemeriksaan Pengadaan Barang / Jasa Pemkab. Maluku Tengah Tahun 2013 berdasarkan SK Bupati Maluku Tengah Nomor : 050.05-119.a tanggal 8 Januari 2013 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Pengadaan Barang / Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2013 ;
- Bahwa yang masuk dalam panitia yaitu :
 - Ketua : J. Talaohu, SP. M.Si
 - Sekretaris : Jainudin Ali, SE. M.AP
 - Anggota : 1. Ny. J.M. Akyuwen, SE.
 - 2. E. Nanlohy.
 - 3. Ny. U.K. Pattimura
 - 4. Ny. F. Latuconsina.
 - 5. Anggota tidak tetap (penyimpan barang pada SKPD) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas sebagai Pemeriksa Barang / Jasa di Lingkungan Pemkab Maluku Tengah hanya pada tahun 2013, lingkup tugas saksi adalah melakukan pemeriksaan barang pada SKPD terkait terdapat kegiatan pengadaan barang / jasa ;
- Bahwa pada tahun 2013 tidak semua SKPD ada pengadaan barang, yang saksi ingat diantaranya : Dinas Kehutanan Malteng pengadaan bibit, Kantor Lingkungan Hidup pengadaan alat laboratorium, Dinas Perhubungan pengadaan mobil, Dinas Pendidikan Malteng pengadaan scanner, RSUD Masohi pengadaan alat kesehatan dan Dinas perikanan pengadaan alat – alat perahu bantuan nelayan ;
- Bahwa tugas saksi selaku Anggota Tim Pemeriksa Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah yaitu :
 - Melaksanakan penelitian dan / atau pemeriksaan atas pelaksanaan pengadaan barang / jasa di lingkungan pemerintah Kab. Maluku Tengah.
 - Meneliti dokumen kontrak atau Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan membandingkan hasil Pelaksanaan Pekerjaan.
 - Meneliti kualitas / spesifikasi dan jumlah barang / jasa atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang / jasa.
 - Membuat Berita Acara Pemeriksaan Atas Pelaksanaan Pekerjaan pengadaan barang / jasa.
 - Bertanggungjawab kepada Bupati Maluku Tengah melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Asset Daerah ;
- Bahwa mekanismenya tugas Pemeriksaan Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah :
 - Kontraktor sebagai penyedia barang pada SKPD yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Panitia Pemeriksa Barang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap barang dari hasil pengadaan pada tahun yang bersangkutan disertai dengan kontrak.
 - Surat permohonan didisposisi ketua Panitia Pemeriksa Barang, diteliti kelengkapannya yaitu SITU (Surat Izin Tempat Usaha), SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), TDP (mempelajari kontrak).
 - Setelah diteliti kelengkapan kemudian panitia pemeriksa barang menjadwalkan pemeriksaan, kemudian panitia pemeriksa berkoordinasi dengan penyedia barang / kontraktor tentang jadwal pemeriksaan tersebut.

Hal. 101 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pemeriksaan terhadap barang dibandingkan dengan kontrak dengan dihadiri oleh penyedia barang (kontraktor), panitia pemeriksa barang, dan pengurus barang di SKPD yang bersangkutan.
- Membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
- Bahwa setahu saksi sebagai Anggota Panitia Pemeriksa Barang sendiri tidak pernah membuat laporan hasil pemeriksaan barang, hanya membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang per kegiatan saja. Namun dari bidang asset yang melaporkan kepada Sekretaris Daerah ;
- Bahwa tidak selalu semua Anggota Panitia Pemeriksa Barang hadir pada saat memeriksa, apabila ada anggota yang berhalangan biasanya digantikan oleh salah satu staf pada Seksi yang bersangkutan ;
- Bahwa biasanya Anggota yang tidak dapat hadir menunjuk staf / Kasi yang lain untuk mewakili, kemudian staf yang mewakili memeriksa tersebut melaporkan kepada Anggota Panitia Pemeriksa yang tidak hadir tersebut, bila barang sesuai kontrak maka Anggota Panitia Pemeriksa yang tidak hadir tersebut menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang / jasa ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti pelatihan mengenai cara menilai / memeriksa suatu barang, dan tidak memiliki Sertifikasi atau ijazah tersebut;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa yang saksi ketahui Direktur RSU Masohi adalah dr. Hj. URSULA SURJASTUTI ;
- Bahwa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Aggarannya saksi tidak tahu ;
- Bahwa PPK adalah dr. Abd. Muthalib Latuamury, Panitia Pengadaan setahu saksi Husen Abdullah sedangkan bendahara tidak tahu ;
- Bahwa Panitia Pemeriksa Barang baru berhubungan dengan pihak RSU Masohi setelah panitia pemeriksa barang turun ke RSU Masohi untuk memeriksa barang, sebelumnya tidak pernah berhubungan ;
- Bahwa ada surat permohonan pemeriksaan barang dari Direktur PT. Romantika Bahari (Dirk Thenu) Nomor : 06/PT.RB/RSUD.M/APBN-P/X/2013 tanggal 12 Oktober 2013 ;
- Bahwa tidak perhatikan tanggal Surat permohonan dari Direktur PT. Romantika Bahari (Dirk Thenu) nomor 06/PT.RB/RSUD.M/APBN-P/X/2013 tertanggal 12 Oktober 2013, mungkin kesalahan pengetikan tanggal surat ;
- Bahwa diterima Panitia Pemeriksa Barang tanggal 10 Desember 2014 (masih dalam jangka waktu kontrak yaitu tanggal 12 Desember 2013), saat itu satu orang dari pihak kontraktor (tidak tahu namanya) bersama dengan sdr. Husen Abdullah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke saksi di Kantor DPPKAD Malteng membawa surat permohonan pemeriksaan barang berikut kontraknya. Karena Ketua Panitia Pemeriksa Barang tidak di tempat (sedang di Makassar) lalu saksi langsung meneliti kontrak yaitu :

- SITU (Surat Izin Tempat Usaha) nomor : 305.511/0329/SITU/KPP/II/2013 tanggal 12 Februari 2013 masih berlaku sampai 27 Februari 2014.
- SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) nomor : 0563/25-05/PB/KPP/IV/2012 tanggal 5 April 2012 masih berlaku sampai 5 April 2015.
- TDP (Tanda Daftar Perusahaan) nomor : 250514600064 tanggal 11 April 2012 masih berlaku sampai 12 April 2017.

Karena surat izin tersebut masih berlaku maka dan melihat jangka waktu kontrak tanggal 12 Desember 2013 dan juga pencairan anggaran terakhir pengajuan tanggal 15 Desember 2013, maka kami langsung menentukan besoknya yaitu tanggal 11 Desember 2013 untuk turun memeriksa barang ke RSUD Masohi ;

- Bahwa pada waktu dari PT. Romatika Bahari datang membawa kontrak dan permohonan, saksi terlebih dahulu mempelajari kontrak ;
- Bahwa Yang menjadi pemenang / penyedia barang PT. Romatika Bahari (Direktur nya Dirk Thenu), kemudian kontrak / Surat Perjanjian Kerja tersebut ditandatangani oleh para pihak 23 Oktober 2013, masa kerja 50 hari kerja sampai tanggal 12 Desember 2013 ;
- Bahwa barang yang harus disediakan oleh PT. Romatika Bahari selaku kontraktor sesuai kontrak adalah :

No	Nama Alat	Merk/Negara	Tipe	Jumlah	Harga (Rp.)	
					Satuan	Total
1	UV Room Sterilizer	Poly Medical/ Indonesia	Poly-024	2 unit	35.550.000	71.100.000
2	Intubation Set	Various	-	1 set	46.347.000	46.347.000
3	Suction Pump	Gima/Italy	Vega	6 unit	21.866.000	131.196.000
4	ECG	Schiller/ Switzerland	AT 101	4 unit	178.217.000	712.868.000
5	Bedside Monitor	Schiller/ Switzerland (mfg. RRC)	Argus LSM	5 unit	187.704.000	938.520.000
6	Cardiotocography	Lutech/USA	Datalys 500M	2 unit	203.346.000	406.692.000
7	Nebulyzer	Sharp/Japan	Comfort 2000	3 unit	34.958.000	104.874.000

Hal. 103 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			KU-400			
8	USG 3D	SIU/RRC	CTS 5000	1 unit	830.330.000	830.330.000
9	Baby Incubator	Tesena/Indonesia	TSN-910 SC	3 unit	129.048.000	387.144.000
10	Oxygen Concentrator	Airsep/USA	New Life Intensity	4 unit	125.906.000	503.624.000
11	Operating Table	Aurum/Taiwan	AMM 2000	1 unit	828.048.000	828.048.000
12	Microscope Binocular	Olympus/Japan	CX-21	3 unit	47.400.000	142.200.000
		(mfg. Philipines)				
13	Doppler	Hadeco/Japan	ES-102 EX	2 unit	35.550.000	71.100.000
14	Gynecological Examination Table	Tesena/Indonesia	TSN-005 C	1 unit	23.700.000	23.700.000
	Infusion Pump	Advanced/USA	AI IP-100	3 unit	55.991.000	167.973.000
15						
16	Sterilisator	Memmert/Germany	SNB 400	1 unit	48.702.000	48.702.000
17	Hematology Analyzer	Sysmex/Japan	XP-100	1 unit	392.666.000	392.666.000

- Bahwa setahu saksi dokumen yang ada hanya manual book saja, selain itu saksi tidak tahu dokumen apa saja yang harus disertakan selain barang / alat kesehatan tersebut ;
- Bahwa benar saksi ikut melakukan pemeriksaan barang / alat kesehatan yang disediakan kontraktor ;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan selama dua hari yaitu sejak tanggal 11 Desember 2014 - 12 Desember 2014 di lantai dua RSUD Masohi, Panitia Pemeriksa Barang yang untuk turun memeriksa barang yaitu :

Dari Panitia Pemeriksa Barang : Ny. F. Latuconsina, SE., Ny.

JM Akyuwen, SE, Ny. UK. Pattimura sedangkan Pak Jainuddin Ali, SE.M.Ap tidak ikut memeriksa karena ada undangan diwakili Sugeng Widodo (staf bagian Anggaran) dan J. Talaohu, SP. M.Si saat itu sedang ada di Makassar diwakili Erwin Hatuina (staf bidang aset).

Dari pihak RSUD Masohi : dr. Abd. Muthalib Latuamury, Husen Abdullah.

Dari PT. Romantika Bahari : Direktur (Dirk Thenu)

dan satu orang teknisi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu barang masih terbungkus dalam peti kayu, pada tanggal 11 Desember 2013 diperiksa semua barang kecuali meja operasi, barang dibuka dari peti kayu dan dicek satu persatu barang dengan cara difungsikan. Sedangkan meja operasi diperiksa besoknya pada tanggal 12 Desember 2013 diperiksa di ruang Operasi. Saat itu semua berfungsi ;
- Bahwa benar tandatangan saksi yang tertera pada Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor : 028/559/Pant-BAPB/K/2003 tanggal 12 Desember 2013 adalah benar tandatangan saksi. Tandatangan itu dilakukan di kantor DPPKAD Malteng tanggal 12 Desember 2013 ;
- Bahwa untuk E. Nanlohy memang tidak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang karena waktu itu sudah pensiun dan tidak ada ditunjuk penggantinya, untuk bpk. Jainuddin Ali, SE.M.Ap setuju saksi benar tandatangan pada tanggal 12 Desember 2013, sedangkan tandatangan J. Talaohu saksi tidak tahu siapa yang mengisi paraf di kolom tandatangannya. Karena penandatanganan Berita Acara tidak dilakukan secara bersamaan / secara terpisah, waktu itu yang datang ke ruangan saksi untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang adalah Direktur RSUD Masohi sendiri (dr. Ursula Surjastuti). Sedangkan untuk panitia yang lain saksi tidak tahu kapan dan dimana menandatangani ;
- Bahwa waktu itu dr. Ursula Surjastuti datang hanya menyodorkan Berita Acara Pemeriksaan Barang, karena kami sudah memeriksa barang / alat di RSUD Masohi. Saksi sempat kaget karena yang membawa Berita Acara Pemeriksaan Barang mengapa bu dr. Ursula Surjastuti. waktu itu dr. Ursula Surjastuti hanya mengatakan mohon ditandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang untuk pencairan anggaran ;
- Bahwa pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Barang / Jasa nomor : 028/559/Pant-BAPB/K/2003 tanggal 12 Desember 2013 menjadi tugas Panitia Pemeriksa Barang / jasa, namun yang mengetik adalah sdr. Erwin Hatuina (staf Bidang Aset / operator), kemudian diserahkan kepada pa Husen Abdullah. Sepengetahuan saksi sebelum ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang sudah ditandatangani terlebih dahulu oleh Dirk Thenu (Direktur PT. Romantika Bahari) ;
- Bahwa mekanisme waktu itu hanya membuka peti kayu kemudian membuka lakban, barang dikeluarkan dari dus nya, lalu teknisi menunjukkan barang – barang yang ada selanjutnya teknisi yang memperlihatkan nama alat, jumlah, merk, type alat dan cara kerja alat – alat tersebut satu persatu dengan manual booknya, namun kartu garansi dan certificate of origin kami tidak sempat periksa ada / tidaknya ;

Hal. 105 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak satupun anggota pemeriksa barang yang mempunyai keahlian khusus untuk menilai / mengoperasionalkan alat kesehatan dari PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2013 tersebut. Saksi sendiri baru kali itu melihat barang / alat – alat kesehatan tersebut sehingga tidak mengerti fungsi alat maupun cara mengoperasikannya ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa untuk memeriksa alat kesehatan dalam hal ini tidak ada dokumen / juklak yang dapat dijadikan acuan ;
- Bahwa honor resmi saksi Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan. sesuai SK Bupati Maluku Tengah Nomor : 050.05-119 tanggal 8 Januari 2013 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Pengadaan Barang / Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2013, diluar honor resmi tersebut saksi tidak mendapat imbalan dari pihak manapun ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

12 MUHAMMAD NUR, ST, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa untuk pelaksanaan KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013, kami pihak inspektorat tidak terkait pelaksanaan kegiatan tersebut, hanya saja setahu saksi, kami pernah ditugaskan oleh kepala inspektorat kab, Malteng untuk melakukan pemeriksaan khusus terkait kegiatan dimaksud, sesuai surat tugas, Nomor : 700/11/ST.K/INSP/2014 tanggal 04 Juli 2014, jadi kaitan kami terkait kegiatan tersebut hanya sebatas pemeriksaan khusus terkait kegiatan tersebut ;
- Bahwa yang saksi tahu, pihak inspektorat ada melakukan pemeriksaan reguler atau rutin terkait pelaksanaan kegiatan anggaran oleh RSUD Masohi, namun hanya terbatas pada pengelolaan anggaran yang sumbernya dari APBD, Kab. Malteng yang dialokasikan ke RSUD Masohi, sedangkan untuk kegiatan dimaksud, kami baru melakukan pemeriksaan khusus terkait kegiatan tersebut setelah diperintahkan oleh kepala inspektorat, kab. Malteng dan yang saksi tahu sumber dana kegiatan ini juga dari APBN, sehingga saat pelaksanaannya kami tidak melakukan pemeriksaan terkait kegiatan yang sumber dananya dari APBN dalam pemeriksaan reguler atau rutin yang kami lakukan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai surat tugas dari kepala Inspektorat Kab. Malteng, nomor : 700/11/ST.K/INSP/2014 tanggal 04 Juli 2014, kami yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan terdiri dari 4 (empat) orang, antara lain : B. KIRIWENNO, S.Sos, MUHAMMAD NUR, ST. S. TUANKOTTA dan JOHANES E SAHERTIAN, SE dan kami mulai melaksanakan tugas setelah menerima surat tugas tertanggal 04 Juli 2014 ;
- Bahwa terkait pelaksanaan tugas yang kami lakukan dalam pemeriksaan khusus pelaksanaan KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013, setelah kami mendapat surat tugas selanjutnya kami menemui pihak penanggungjawab di rumah sakit, antara lain : dr. MOH LATUAMURY selaku PPK, kemudian sdr. NIRWATI selaku Kepala seksi perencanaan serta panitia lelang, yaitu sdr. HUSEN THIO, kemudian kami lakukan wawancara terkait pelaksanaan kegiatan dimaksud, selanjutnya kami mengambil dokumen kontrak kegiatan tersebut untuk kami pelajari dan selanjutnya kami lalu berupaya mencari data harga dari alat-alat kesehatan tersebut lewat sarana internet, namun datanya tidak kami temui, sehingga lewat salah seorang anggota tim yaitu sdr. SAIRA TUANKOTTA, lalu menghubungi salah seorang temannya di Jakarta untuk mencari informasi harga terkait alat kesehatan yang tercantum dalam kontrak di pihak distributor alkes, kemudian lewat informasi harga dari 3 (tiga) distributor, antara lain : PT. DIATAVAMA KARYA MAKMUR, PT. ALPAN MEDICHEM LESTARI, PT. SOPUR INDOTIRA, kami mendapatkan informasi harganya lewat komunikasi handphone,
- Bahwa kemudian dari data informasi harga 3 (tiga) perusahaan tersebut kami ambil harga rata-rata, kemudian kami hitung dengan jumlah harga jenis alkes yang tercantum dalam kontrak dan didapatkan selisih harga, dimana ada harga yang selisih harga pasar lebih mahal dari harga satuan di kontrak dan ada juga yang selisih harga pasar lebih murah dari harga satuan yang tercantum dalam kontrak, kemudian berdasarkan hasil perhitungan kami tersebut, kami mendapatkan selisih kemahalan harga pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada RSUD Masohi, tersebut, sebesar Rp. 525.828.583,- (lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah), kemudian atas selisih kemahalan tersebut kami membuat rekomendasi untuk

Hal. 107 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan penagihan ke pihak rekanan atau pihak penyedia barang/jasa untuk selanjutnya disetor ke kas daerah untuk selanjutnya dipindahkan ke kas Negara dan terhadap bukti penyeteroran tersebut di sampaikan juga kepada kami ;

- Bahwa pada saat kami melakukan kegiatan pemeriksaan khusus tersebut, karena waktu yang terbatas, kami pun tidak pernah mengecek dengan pasti tentang kebenaran dari 3 (tiga) perusahaan, antara lain : PT. DIATAVAMA KARYA MAKMUR, PT. ALPAN MEDICHEM LESTARI, PT. SOPUR INDOTIRA tersebut, tentang apakah benar ketiga perusahaan tersebut adalah perusahaan distributor alkes ;
- bahwa saat meminta informasi harga dari 3 (tiga) perusahaan, antara lain : PT. DIATAVAMA KARYA MAKMUR, PT. ALPAN MEDICHEM LESTARI, PT. SOPUR INDOTIRA, saat itu kami hanya lewat hubungan komunikasi handphone, namun hal tersebut dilakukan antara salah satu anggota tim, yaitu ibu SAIRA TUANKOTTA, dengan penghubung dari pihak distributor tersebut dan tidak ketemu langsung dengan pihak perusahaan tersebut, nantinya sudah selesai melakukan pemeriksaan, baru data informasi harga dari 3 (tiga) perusahaan tersebut diterima oleh sdr. SAIRA TUANKOTTA, SE dan JOHANES SAHERTIAN, ST yang juga merupakan anggota tim pemeriksa dari Inspektorat, ketika mereka ke Jakarta untuk membawa laporan hasil pemeriksaan dan bukti setoran ke pihak Irjen Kemenkes RI ;
- Bahwa kami tidak pernah mengecek informasi harga ke pihak distributor alat kesehatan yang telah memberi dukungan pabrikan sebagaimana tercantum dalam kontrak ;
- Bahwa kami tidak pernah melakukan pemeriksaan terkait faktor-faktor pembelian atau bukti-bukti pembayaran terkait dengan KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013, dan juga biaya-biaya lainnya yang terkait dengan kegiatan pengadaan dimaksud, kami hanya mempelajari kontrak dan meminta informasi harga alat kesehatan sebagaimana tercantum dalam kontrak ;
- Bahwa setelah kami melakukan pemeriksaan khusus dan didapatkan selisih kemahalan harga, kami lalu membuat laporan terhadap hasil pemeriksaan tersebut, ke Bupati Maluku Tengah, sebagai pejabat yang berwenang, kemudian kepada pihak RSUD Masohi selaku instansi yang diperiksa serta Inspektorat Jenderal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Kesehatan RI, dan setahu saksi dari hasil laporan kami tersebut, telah ditindaklanjuti oleh pihak RSUD Masohi dengan melakukan penagihan atas kemahalan harga tersebut serta uang hasil penagihan terhadap selisih kemahalan harga tersebut telah disetorkan ke Kas Daerah Pemda Malteng, sebagaimana bukti penyetorannya dikirimkan ke kami ;

- Bahwa sesuai bukti penyetoran atas temuan kemahalan harga dari hasil pemeriksaan kami yang dikirimkan oleh pihak RSUD Masohi, ada dua kali penyetoran yang dilakukan, masing-masing Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan Rp. 125.823.583 (seratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah), dengan jumlah total Rp. 525.823.583,- (lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) ;
- Bahwa dari selisih kemahalan harga dalam pelaksanaan KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013, sebagaimana dalam laporan hasil pemeriksaan khusus kami bahwa telah terindikasi terjadi kerugian Negara ;
- Bahwa sebagaimana hasil temuan kami, terjadinya kemahalan harga dalam kegiatan pengadaan dimaksud, karena pelaksanaan kegiatan pengadaan tidak sesuai dengan aturan pengadaan, sebagaimana dalam Perpres RI Nomor 54 tahun 2010 yang telah diubah dengan Perpres RI Nomor 70 tahun 2012, tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, yang mensyaratkan adanya prinsip pengadaan barang/jasa yang EFISIEN, EFEKTIF, TRANSPARAN, TERBUKA, BERSAING, ADIL/TIDAK DISKRIMINATIF dan AKUNTABEL, dimana saat penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), HPS yang ditetapkan dalam kegiatan tersebut terlalu tinggi tanpa melakukan survey atas harga pasar pada saat itu, dan PPK sebagai pihak yang mempunyai kewenangan dalam menetapkan HPS adalah pihak yang bertanggungjawab atas kemahalan harga tersebut ;
- Bahwa mengingat terbatasnya waktu pemeriksaan yang kami lakukan, kami tidak lagi memintai keterangan atau wawancara dengan pihak rekanan atau peserta lelang, kami hanya mewawancarai pihak RSUD Masohi saja, dalam hal ini PPK, kepala seksi perencanaan dan ketua panitia pengadaan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Hal. 109 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 SAIRA TUANKOTTA, SE, MAK., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Bahwa untuk pelaksanaan KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013, saksi termasuk salah satu anggota tim pemeriksa yang ditugaskan oleh kepala inspektorat kab, Malteng untuk melakukan pemeriksaan khusus terkait kegiatan dimaksud, sesuai surat tugas, Nomor : 700/11/ST.K/INSP/2014 tanggal 04 Juli 2014 ;

2 Bahwa sesuai surat tugas dari kepala Inspektorat Kab. Malteng, nomor : 700/11/ST.K/INSP/2014 tanggal 04 Juli 2014, kami yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan terdiri dari 4 (empat) orang, antara lain : B. KIRIWENNO, S.Sos, MUHAMMAD NUR, ST. S. TUANKOTTA dan JOHANES E SAHERTIAN, SE dan kami mulai melaksanakan tugas setelah menerima surat tugas tertanggal 04 Juli 2014 ;

3 Bahwa terkait pemeriksian khusus yang saksi lakukan, bahwa setelah menerima surat tugas, kami semua yang termasuk dalam tim, lalu mulai mengunjungi rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan, diantaranya, kami melakukan pemeriksaan terhadap barang alat kesehatan yang diadakan, apakah telah lengkap dan sesuai kontrak, dimana dalam hasil pemeriksaan tersebut kami temukan barang dalam kondisi baik dan lengkap, kemudian saksi sendiri saat itu ada juga melakukan wawancara dengan salah satu pejabat dalam kegiatan tersebut yaitu dr. MOH LATUAMURY selaku pejabat pembuat komitmen, dan yang saksi ingat saat melakukan pemeriksaan barang, PPK turut mendampingi sehingga kami semua anggota tim yang melakukan pemeriksaan barang, juga melakukan wawancara dengan PPK saat itu, selanjutnya setelah kami melakukan pemeriksaan di rumah sakit, kami lalu membawa dokumen yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud, untuk dipelajari, saat itu kami hanya punya waktu 1 (satu) minggu untuk melakukan pemeriksaan, sehingga atas laporan masyarakat, yang salah satunya adalah tentang kemahalan harga dalam kegiatan pengadaan tersebut, selanjutnya kami melakukan browsing data melalui internet untuk mencari data harga barang-barang alkes yang diadakan dalam kegiatan pengadaan tersebut, namun saat itu informasi yang ditampilkan dalam pencarian data tersebut adalah harga alat dapat diketahui dengan menghubungi perusahaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau customernya, sehingga dengan jangka waktu pemeriksaan yang sempit tersebut, saksi lalu mencoba menghubungi salah seorang rekan atau teman di Jakarta saat saksi kuliah dulu yaitu sdr. ANTO, untuk mencari informasi harga alkes pada perusahaan penyedia yang ada di Jakarta, selanjutnya kami lalu membuat surat permintaan informasi harga yang ditujukan ke perusahaan penyedia alkes, untuk selanjutnya sdr. ANTO sampaikan ke perusahaan penyedia alkes tersebut, atas permintaan kami tersebut sdr. Anto lalu mencari informasi harga di tiga perusahaan, antara lain : PT. DIATAVAMA KARYA MAKMUR, PT. ALPAN MEDICHEM LESTARI, PT. SOPUR INDOTIRA, namun karena terbatasnya waktu, sehingga informasi harga dari ketiga perusahaan tersebut disampaikan oleh sdr. ANTO via handphone kepada saksi, untuk nantinya kami gunakan sebagai pembandingan harga dengan harga alkes yang tercantum di kontrak, nantinya sudah selesai pemeriksaan khusus dan sudah dibuatkan laporan hasil pemeriksaan oleh kami, ketika saksi mengantar laporan hasil pemeriksaan tersebut ke kementerian kesehatan RI di Jakarta, baru saksi mengambil informasi harga dalam bentuk tertulis tersebut di sdr. ANTO ;

4 Bahwa terkait pelaksanaan tugas yang kami lakukan dalam pemeriksaan khusus pelaksanaan KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013, yang kami temukan adalah terjadinya selisih kemahalan harga dalam kegiatan tersebut, setelah kami bandingkan harga alkes yang tercantum di kontrak dengan informasi harga yang kami peroleh dari 3 (tiga) perusahaan, antara lain : PT. DIATAVAMA KARYA MAKMUR, PT. ALPAN MEDICHEM LESTARI, PT. SOPUR INDOTIRA, dimana selisih kemahalan harga pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada RSUD Masohi, tersebut, sebesar Rp. 525.828.583,- (lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah), kemudian atas selisih kemahalan tersebut kami membuat rekomendasi untuk dilakukan penagihan ke pihak rekanan atau pihak penyedia barang/jasa untuk selanjutnya disetor ke kas daerah untuk selanjutnya dipindahkan ke kas Negara dan terhadap bukti penyeteroran tersebut di sampaikan juga kepada kami ;

5 Bahwa saat mengantar laporan pemeriksaan khusus dari pihak Inspektorat Kab. Malteng di Kemenkes RI Jakarta, kami tidak sempat mengunjungi perusahaan

Hal. 111 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



yang memberikan informasi data tersebut ataupun bertemu dengan pimpinan perusahaan dan customer servicenya, dan saat itu telah selesai kegiatan pemeriksaan yang kami lakukan ;

6 Bahwa pada saat kami melakukan kegiatan pemeriksaan khusus tersebut, karena waktu yang terbatas, kami pun tidak pernah mengecek dengan pasti tentang kebenaran dari 3 (tiga) perusahaan, antara lain : PT. DIATAVAMA KARYA MAKMUR, PT. ALPAN MEDICHEM LESTARI, PT. SOPUR INDOTIRA tersebut, tentang apakah benar ketiga perusahaan tersebut adalah perusahaan distributor alkes, saksi hanya meminta sdr. ANTO supaya dapat menyediakan saja dokumen informasi harga yang kami butuhkan, jika kami butuh bahan tersebut sewaktu-waktu ;

7 Bahwa kami tidak pernah mengecek informasi harga ke pihak distributor alat kesehatan yang telah memberi dukungan pabrian sebagaimana tercantum dalam kontrak ;

8 Bahwa untuk pemeriksaan yang saksi lakukan, saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan terkait faktor-faktor pembelian atau bukti-bukti pembayaran terkait dengan KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013, dan juga biaya-biaya lainnya yang terkait dengan kegiatan pengadaan dimaksud, kami hanya mempelajari kontrak dan meminta informasi harga alat kesehatan sebagaimana tercantum dalam kontrak ;

9 Bahwa setelah kami melakukan pemeriksaan khusus dan didapatkan selisih kemahalan harga, kami lalu membuat laporan terhadap hasil pemeriksaan tersebut, ke Bupati Maluku Tengah, sebagai pejabat yang berwenang, kemudian kepada pihak RSUD Masohi selaku instansi yang diperiksa serta Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI, dan setahu saksi dari hasil laporan kami tersebut, telah ditindaklanjuti oleh pihak RSUD Masohi dengan melakukan penagihan atas kemahalan harga tersebut serta uang hasil penagihan terhadap selisih kemahalan harga tersebut telah disetorkan ke Kas Daerah Pemda Malteng, sebagaimana bukti penyetorannya dikirimkan ke kami ;

10 Bahwa sesuai bukti penyetoran atas temuan kemahalan harga dari hasil pemeriksaan kami yang dikirimkan oleh pihak RSUD Masohi, ada dua kali penyetoran yang dilakukan, masing-masing Rp. 400.000.000 (empat ratus juta



rupiah) dan Rp. 125.823.583 (seratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah), dengan jumlah total Rp. 525.823.583,- (lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah);

- 11 Bahwa dari selisih kemahalan harga dalam pelaksanaan KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013, sebagaimana dalam laporan hasil pemeriksaan khusus kami bahwa telah terindikasi terjadi kerugian Negara ;
- 12 Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa sebagaimana hasil temuan kami, terjadinya kemahalan harga dalam kegiatan pengadaan dimaksud, karena pelaksanaan kegiatan pengadaan tidak sesuai dengan aturan pengadaan, sebagaimana dalam Perpres RI Nomor 54 tahun 2010 yang telah diubah dengan Perpres RI Nomor 70 tahun 2012, tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, yang mensyaratkan adanya prinsip pengadaan barang/jasa yang EFISIEN, EFEKTIF, TRANSPARAN, TERBUKA, BERSAING, ADIL/TIDAK DISKRIMINATIF dan AKUN TABEL, dimana saat penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), HPS yang ditetapkan dalam kegiatan tersebut terlalu tinggi tanpa melakukan survey atas harga pasar pada saat itu, dan PPK sebagai pihak yang mempunyai kewenangan dalam menetapkan HPS adalah pihak yang bertanggungjawab atas kemahalan harga tersebut ;
- 13 Bahwa yang saksi tahu hanya kegiatan yang saksi lakukan yaitu wawancara dengan PPK, sedangkan untuk pihak lainnya yang terkait, saksi tidak mengetahui apakah dilakukan wawancara ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

14 BACHTUL EFFENDY LEAONGSO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada keterkaitan saksi dengan KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013, dimana dalam kegiatan tersebut saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran APBN-P yang ditunjuk oleh direktur RSUD Masohi ; Bahwa biasanya

Hal. 113 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



ditunjuk berdasarkan surat yang ditanda tangani oleh direktur RSUD Masohi kemudian dikuatkan oleh SK Kementerian Kesehatan, Pada saat itu surat Penunjukan dari direktur tersebut dibacakan oleh direktur diruangan direktur RSUD Masohi dimana saat itu saksi mendengar direktur membacakan kepada kami semua orang yang terkait pelaksanaan APBN-P, dan kemungkinan saksi pernah membacanya namun saksi sudah lupa dan untuk SK dari Kementerian Kesehatan yang seharusnya menguatkan penunjukan tersebut saksi belum pernah melihatnya ;

- Bahwa penunjukkan saksi sebagai bendahara pengeluaran berdasarkan surat yang ditanda tangani oleh direktur RSUD Masohi kemudian dikuatkan oleh SK Kementerian Kesehatan, Pada saat itu surat Penunjukan dari direktur tersebut dibacakan oleh direktur diruangan direktur RSUD Masohi dimana saat itu saksi mendengar direktur membacakan kepada kami semua orang yang terkait pelaksanaan APBN-P, dan kemungkinan saksi pernah membacanya namun saksi sudah lupa dan untuk SK dari Kementerian Kesehatan yang seharusnya menguatkan penunjukan tersebut saksi belum pernah melihatnya ;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai bendahara pengeluaran, sebagaimana yang saksi ketahui adalah : Menerima, Menyimpan, mencatat dan Mengeluarkan Uang, Mempertanggungjawabkan seluruh anggaran yang dikelola oleh saksi ;
- Bahwa saksi tidak memiliki tugas untuk menatausahakan anggaran yang saksi kelola, karena tugas untuk menatausahakan merupakan tanggung jawab dari Pejabat Penguji tagihan dan Penandatanganan SPM (Surat Perintah Membayar) yaitu bapak DJUMADI ;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi Menerima, Menyimpan, mencatat dan Mengeluarkan Uang, Mempertanggungjawabkan seluruh anggaran yang saksi kelola terkait Pelaksanaan APBN-P tahun 2013 seharusnya sesuai dengan SK sebagai Bendahara Pengeluaran APBN-P dari Kementerian, namun saat itu saksi melaksanakan tugas sebagai Bendahara APBN-P berdasarkan apa yang dibacakan oleh direktur pada saat saksi berada diruang direktur ;
- Bahwa sesuai dengan dokumen-dokumen yang ada, alokasi anggaran untuk proyek atau kegiatan pengadaan tersebut sesuai DPA SKPD Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, adalah sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah), dengan rincian anggaran, antara lain : belanja alkes, honor dan ATK untuk alokasi masing-masing kegiatannya saksi tidak ingat., sedangkan sumber dana untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pengadaan Alat kedokteran, kesehatan dan KB, berasal dari APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013 ;

- Bahwa struktur kewenangan dalam pengelolaan KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013, antara lain sebagai berikut :
 - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : Direktur RSUD Masohi
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Dr Abdul Muthalib Latuamury
 - Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Ketuanya) : Husen Abdulah, SKM.
 - Panitia Pengelola Barang dan Jasa (Ketuanya) : Deksy Wuisanm.
 - Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Ketuanya) : Alwiyah al Idrus.
 - Pejabat Penguji Tagihan Penandatanganan SPM : Djumadi.
 - Bendahara Pengeluaran : (Saksi Sendiri) Bachtul Effendy Leaongso.
- Bahwa yang menjadi rekanan/penyedia barang dari KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013 adalah PT. ROMANTIKA BAHARI dengan direktur sdr. DIRK THENU, dan nilai pekerjaan dari kegiatan proyek tersebut adalah sebesar Rp.6.387.792.000,- ;
- Bahwa untuk mekanisme proses pencairan dana dalam pelaksanaan KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013, yang saksi lakukan sebagai bendahara pengeluaran tugas saksi yaitu setelah PPK menyerahkan kelengkapan dokumen kontrak dan BA Pembayaran Kepada PPTK selanjutnya PPTK Melakukan Verifikasi, setelah kelengkapan dokumen Kontrak selesai diverifikasi selanjutnya PPTK menyerahkan kembali kepada PPK, selanjutnya PPK menyerahkan dokumen kontrak tersebut kepada saksi sebagai bendahara Pengeluaran untuk dibuat SPP-LS sekaligus ditanda tangani oleh PPTK dan Bendahara Pengeluaran, Kemudian Bendahara Pengeluaran Membuat SPM-LS nya yang kemudian ditanda

Hal. 115 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangani oleh Pejabat Penguji Tagihan yang sekaligus adalah Pejabat Penanda tangan SPM-LS, setelah SPP-LS dan SPM-LS selesai ditandatangani selanjutnya SPP-LS dan SPM-LS diserahkan oleh Bendahara Pengeluaran Kepada KPPN, setelah SPP-LS dan SPM-LS diserahkan kepada KPPN kemudian KPPN Menerbitkan SP2D, kemudian SP2D di ambil oleh Kontraktor kemudian Kontraktor melakukan pencairan dana, Pada pelaksanaan kegiatan APBN-P Tahun 2013 tersebut PPK menyerahkan Dokumen Kontrak dan BA-Pembayaran Kepada Saksi selaku bendahara dengan mengatakan bahwa dokumen sudah siap dan meminta kepada saksi untuk membuat SPP-LSnya, namun saksi menanyakan kepada PPK apakah sudah dilakukan Verifikasi dan dijawab Sudah oleh PPK, dan meskipun tanggung jawab pembuatan SPP-LS adalah tanggung jawab saksi sebagai bendahara Pengeluaran Namun Kemudian saksi mengatakan Kepada PPK Bahwa karena saksi tidak memahami komputer sehingga saksi mengatakan kepada PPK bahwa nanti saksi minta tolong kepada Pak Djumadi untuk membuat SPP-LS, namun sebelum saksi meminta tolong kepada Pak Djumadi SPP-LS sudah ada diserahkan kepada saksi untuk saksi tanda tangani saat itu diserahkan kepada saksi bersama SPM-LS nya yang belum ditanda tangani oleh Pejabat Penguji Tagihan yang sekaligus sebagai Pejabat Penanda Tangan SPM-LS yaitu Bapak Djumadi, saat itu sebelum saksi menanda Tangani SPP-LS tersebut saksi membawa kepada PPTK ibu Nas Salampessy untuk menandatangani lebih dulu setelah PPTK menanda Tangani berikutnya barulah saksi Sebagai Bendahara Pengeluaran Menandatangani SPP-LS tersebut, kemudian saksi menyerahkan SPP-LS dan SPM-LS tersebut kepada Pejabat Penguji tagihan yang sekaligus adalah Pejabat Penanda Tangan SPM yaitu Bapak Djumadi untuk menandatangani SPM-LS tersebut, selanjutnya SPP-LS dan SPM-LS dan Dokumen Kontrak serta BA Pembayaran saksi bersama Pak Djumadi menyerahkan Ke KPPN, setelah diserahkan kepada KPPN selanjutnya KPPN menerbitkan SP2D, setelah SP2D diterbitkan oleh KPPN saksi tidak tahu prosesnya lagi karena setelah SP2D diterbitkan selanjutnya merupakan urusan dari Kontraktor PT.ROMANTIKA BAHARI untuk melakukan pencairan selaku Pihak Penyedia barang/jasa, kemudian menyangkut proses pencairan dana ini dilakukan satu kali/satu tahapan saja yaitu sebesar, Rp.5.719.977.381,- (Lima Milyar tujuh ratus Sembilan Belas Juta Sembilan RatusTujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus delapan Puluh Satu Rupiah) dicairkan pada tanggal berapa saksi tidak tahu namun setahu saksi pada bulan Desember, karena seingat saksi Pada bulan Desember sekitar sebelum libur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natal tersebut saksi diminta oleh Direktur RSUD Masohi Untuk melakukan Pengecekan Apakah uang pencairan Senilai yang tercantum dalam SP2D tersebut sudah Masuk Ke Rekening PT.ROMANTIKA BAHARI Kemudian saksi melakukan pengecekan ke-BNI 46 Masohi dan Uang tersebut telah Masuk ke Rekening ;

- Bahwa pada sekitar Akhir bulan Desember saksi diberi uang oleh Direktur RSUD Masohi kurang lebih Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) saat itu Direktur Mengatakan Bahwa “ini ada dari Perusahaan” namun saksi tidak tahu dari perusahaan mana ;
- Bahwa menyangkut dokumen-dokumen yang harus disiapkan atau diferivikasi sebelum dilakukannya proses pencairan, antara lain : Dokumen Kontrak, Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan berikut lampiran Daftar Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Penyerahan Pekerjaan berikut Daftar Penyerahan Barang/Jasa, Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa yang dinyatakan Baik Lengkap, SPP-LS, SPM-LS, SPP PPh dan PPh dan juga Faktur Pajak, dan setahu saksi selaku bendahara Pengeluaran dalam kegiatan dimaksud, dokumen-dokumen tersebut lengkap sebelum dilakukannya proses pencairan dana, Karna apabila tidak lengkap pasti ditolak oleh KPPN ;
- Bahwa dari pihak Pemenang tender tidak ada yang berhubungan dengan saksi selaku Bendahara Pengeluaran ;
- Bahwa asli dari Dokumen Kontrak, Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan berikut lampiran Daftar Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Penyerahan Pekerjaan berikut Daftar Penyerahan Barang/Jasa, Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa yang dinyatakan Baik Lengkap, SPP-LS, SPM-LS, SPP PPh dan PPh dan juga Faktur Pajak ada pada Bapak Dirk Thenu yang adalah pihak dari PT.Romantika Bahari, karena saat itu Pak Thenu Menghubungi Pak Husein, kemudian Pak Husein Membei Tahu Saksi untuk memfoto copy SPM-LS KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013, SP2D KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013, SPP PPh serta SPP PPh kemudian Pak Husen

Hal. 117 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada saksi untuk mengambil copy anynya, kemudian aslinya saksi masukan kedalam amplop kemudian saksi kerumah Pak Husen untuk menyerahkan kepada Pak Husen, Kemudian setelah saksi serahkan kepada Pak Husen, oleh Pak Husen diserahkan Yusuf untuk dikirimkan ke PT.Romantika Bahari dengan menggunakan kapal cepat kepada Pak DIRK THENU ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan kalau terdakwa yang memberikan dokumen kontrak kepada saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

15 dr. URSULA SURJASTUTI, M.Kes., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Bahwa sehubungan dengan KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013, kapasitas atau hubungan saksi terkait kegiatan tersebut adalah sebagai Direktur RSUD Masohi yang diangkat berdasarkan surat keputusan Bupati Maluku Tengah, Nomor : 821.2/145-SK/VIII/2007 tanggal 14 Agustus 2007, dan surat keputusan Bupati Maluku Tengah, Nomor : 821.23/04-SK/I/2009 tanggal 12 Agustus 2009, dimana pengelolaan anggaran dan kegiatannya adalah menjadi tanggung jawab saksi sebagai direktur dan juga saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah, NomoR : 945-264 tahun 2013, tentang PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA SEKRETARIAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MASOHI KABUPATEN MALUKU TENGAH ;

2 Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Direktur RSUD Masohi, sebagaimana penjabarannya dalam pasal 7 ayat (2), peraturan Bupati Maluku Tengah, nomor : 47 tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Maluku Tengah, antara lain sebagai berikut :

- a Mengkoordinasikan penyusunan program rumah sakit umum daerah dengan membina dan mengarahkan untuk pelaksanaan penyusunan rencana kerja ;



- b Merumuskan dan menetapkan rencana strategi rumah sakit umum daerah berdasarkan rencana strategi Kabupaten Maluku Tengah untuk kejelasan arah kebijaksanaan ;
 - c Menyusun pedoman kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas ;
 - d Mendistribusikan tugas kepada kepala bagian, kepala bidang sesuai tugas pokok dan fungsinya ;
 - e Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja ;
 - f Mengendalikan pelaksanaan tugas administrative dan teknis operasional rumah sakit umum daerah dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas ;
 - g Menandatangani naskah dinas berdasarkan kewenangan untuk keabsahan naskah dinas ;
 - h Menjalin kerjasama dengan instansi lain atau mitra kerja untuk keberhasilan program ;
 - i Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai untuk peningkatan kinerja sebagai bahan pertimbangan pengembagangan karier pegawai ;
 - j Mengevaluasi pelaksanaan tugas dinas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program, permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahan masalah serta merumuskan peningkatan pengembangan kebijaksanaan ;
 - k Melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati ;
 - l Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara lisan maupun tertulis untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan ;
- 3 Bahwa selama saksi menjabat direktur RSUD Masohi, setahu saksi untuk tiap tahun anggaran, RSUD Masohi selalu melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa dan sumber dananya dari APBD Kabupaten Maluku Tengah, dan setahu saksi kegiatan pengadaan barang/jasa yang kami laksanakan tiap tahunnya, antara lain : meubelir, peralatan rumah tangga rumah sakit, obat alkes Bahan Habis Pakai (BHP), peralatan radiologi, peralatan laboratorium, makan minum pasien dan oksigen, sedangkan untuk alat kesehatan tiap tahun anggaran juga dilaksanakan kegiatan pengadaan alkes tersebut, namun jumlah anggaran pengadaannya kecil, karena sumbernya dari APBD Kab. Maluku Tengah ;
- 4 Bahwa sejak saksi menjabat sebagai direktur RSUD Masohi, seingat saksi, pada tahun 2007 RSUD Masohi ada mendapat alokasi dana Tugas Pembantuan (TP)

Hal. 119 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBN, dan dana tersebut diperuntukkan untuk kegiatan Pembangunan tahap II Gedung, Poliklinik dan Kantor, kemudian nantinya pada tahun 2013, baru kami kembali mendapat alokasi dana TP APBNP untuk kegiatan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB dengan jumlah anggaran Rp. 6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta rupiah) dan untuk tahun anggaran 2014 ini, kami juga menerima alokasi anggaran TP APBNP untuk kegiatan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB dengan jumlah anggaran Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar lima ratus juta rupiah), namun anggaran untuk tahun 2014 ini masih dalam tahap pengusulan RKA-K/L dan yang baru kami usulkan adalah sebesar Rp. 2.300.000.000,- (dua miliar tiga ratus juta rupiah) ;

5 Bahwa setiap pelaksanaan pengadaan barang/jasa, selalu dimulai dengan mekanisme perencanaan yang dilakukan pada tahun sebelumnya sekitar bulan Oktober-Nopember untuk tahun anggaran berikutnya, dimana kegiatan pengadaan barang/jasa tersebut akan dilaksanakan, kegiatan mekanisme perencanaan di RSUD Masohi tersebut, dilaksanakan oleh seksi Penyusunan Anggaran dan Program pada Bidang Keuangan dan Program, mekanisme perencanaan yang saksi ketahui, antara lain : bahwa ada koordinasi atau rapat antara seksi penyusunan anggaran dan program dengan kepala-kepala ruangan, kepala-kepala bidang pelayanan medis dan keperawatan, dimana koordinasi tersebut bertujuan untuk mendapatkan data kebutuhan yang nantinya akan direncanakan oleh seksi penyusunan anggaran dan program, kemudian dari hasil koordinasi tersebut, dibuatlah kegiatan perencanaan anggaran atau Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dengan skala prioritas atau kegiatan barang/jasa yang mendesak dan benar-benar dibutuhkan oleh rumah sakit. Rencana kegiatan anggaran tersebut biasanya kami susun berdasarkan plafon besaran anggaran yang sudah diinformasikan kepada kami sebelum adanya penetapan APBD ;

6 Bahwa penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) yang kami buat, khusus untuk menetapkan harga dasar nilai barang atau jasa sebagaimana tercantum dalam RKA, mengacu atau didasarkan pada standarisasi harga satuan yang telah ditetapkan oleh Bupati Maluku Tengah untuk tiap tahun anggaran ;

7 Bahwa setahu saksi di RSUD Masohi, data-data menyangkut jenis obat, pihak penyedia dan harga pasarnya berada pada penanggung jawab apotik di rumah sakit, sedangkan terkait data-data alat kesehatan, brosur dan data-data alat kesehatan tersebut berada pada seksi perencanaan dan bidang pelayanan medis ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa terkait KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013, sudah kami usulkan sejak bulan Februari tahun 2012, sesuai permintaan dari Kemenkes RI melalui Dinas Kesehatan Propinsi Maluku, yang mensyaratkan pengusulan anggaran tahun 2013 harus sudah dimasukan pada bulan Pebruari tahun 2012 ;
- 9 Bahwa pengusulan kegiatan anggaran terkait sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013, yang saksi tahu proses secara administrasi dilakukan oleh sdr. NIRWATI selaku kepala seksi penyusunan anggaran dan program bersama-sama dengan kepala bidang keuangan dan program sdr. LA SAHAFI,
- 10 Bahwa setahu saksi sdr. NIRWATI juga ada berkoordinasi dengan bidang pelayanan medis, karena usulan kegiatan tersebut berada pada lingkup kegiatan bidang pelayanan medis, namun saksi lupa saat itu siapa yang menjabat sebagai kepala bidang pelayanan medis apakah sdr Dr. Jacky Tuamelly atau sdr. Dr. Moh Latuamury, sedangkan untuk peran atau tanggung jawab saksi terkait pengusulan anggaran tersebut adalah menandatangani dokumen administrasi pengusulan anggaran dimaksud ;
- 11 Bahwa setahu saksi memang pada tahun 2012 tersebut sdr. Dr. MOH LATUAMURY ada melakukan studi S2 Magister Rumah Sakit di Universitas Hasanudin, namun studi S2 yang bersangkutan tersebut dijalani, layaknya tugas belajar atau dengan kata lain yang bersangkutan studi 1 (satu) bulan di Makassar, kemudian bertugas lagi 1 (satu) bulan di rumah sakit, begitu selanjutnya hingga yang bersangkutan lulus studi S 2 pada bulan September 2013, tetapi saksi tidak tahu persis bahwa apakah pada saat perencanaan atau pengusulan anggaran tersebut, ada peran atau masukan dari yang bersangkutan atau tidak, karena tidak ada koordinasi antara Dr. MOH dengan saksi, dan juga tidak dilaporkan oleh sdr. NIRWATI yang membuat usulan kegiatan anggaran ;
- 12 Bahwa pengusulan kegiatan anggaran oleh RSUD Masohi untuk mendapatkan alokasi anggaran Tugas Pembantuan (TP) tahun anggaran 2013 dari Kementerian Kesehatan RI, antara lain:
- Pengadaan alat kesehatan, dengan total anggaran Rp. 5.232.320.000,-
 - Pembangunan gedung, dengan total anggaran Rp.11.900.000.000,-

Hal. 121 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan incenerator, dengan total anggaran Rp. 244.200.000,-
- Pengadaan ambulance transport, dengan total anggaran Rp. 415.000.000,-
- Pengadaan ambulance jenazah, dengan total anggaran Rp. 400.000.000,-
- Total anggaran Rp. 18.191.520.000,-, (delapan belas miliar seratus sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;

13 Bahwa terkait usulan kegiatan dan anggaran untuk mendapatkan anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013, dokumen surat yang kami siapkan, antara lain :

- Surat pengantar usulan perencanaan dan anggaran pada APBN T.A. 2013 kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Maluku, yang ditandatangani oleh Direktur RSUD Masohi ;
- TOR (Term of Reference) atau kerangka acuan kerja Usulan kegiatan tahun anggaran 2013 Program Bina Upaya Kesehatan RSUD Masohi-Kabupaten Maluku Tengah-Propinsi Maluku, yang ditandatangani oleh direktur RSUD Masohi ;
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) usulan kegiatan tahun anggaran 2013 program pembinaan upaya kesehatan, yang ditandatangani oleh direktur RSUD Masohi ;

14 Bahwa benar dokumen tersebut adalah surat-surat kelengkapan administrasi kegiatan pengusulan anggaran ke Dirjen Bina Upaya Kesehatan (BUK) kementerian kesehatan tahun anggaran 2013 ;

15 Bahwa menyangkut harga satuan sebagaimana tercantum dalam dokumen usulan anggaran tersebut, saksi tidak mengetahui tentang acuan atau dasar untuk mencantumkan harga satuan tersebut, karena hal tersebut tidak saksi tanyakan ke sdr. NIRWATI yang membuat dokumen usulan anggaran tersebut dan saksi tidak mencari tahu sendiri tentang acuan harga dalam dokumen usulan tersebut ;

16 Bahwa menyangkut merk dan type dari jenis alat kesehatan sebagaimana tercantum dalam dokumen usulan anggaran tersebut, saksi juga tidak mengetahuinya, apakah mengacu ke merk atau type tertentu atukah tidak, karena hal tersebut tidak saksi tanyakan ke sdr. NIRWATI yang membuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen usulan anggaran tersebut dan saksi tidak mencari tahu sendiri tentang merk dan type alat kesehatan dalam dokumen usulan tersebut ;

- 17 Bahwa untuk masalah proses atau mekanisme usulan yang dilakukan oleh kami, yaitu usulan tersebut kami ajukan dalam program aplikasi E-Planing saat di kantor Dinas Kesehatan Propinsi Maluku, kemudian usulan tersebut diteruskan oleh Dinas Kesehatan Propinsi Maluku ke Kemnetrian Kesehatan, selanjutnya kami hanya menunggu informasi saja apakah usulan kami tersebut diterima ataukah tidak ;
- 18 Bahwa awalnya kami mengetahui tentang usulan anggaran kami yang disetujui oleh pihak Kemenkes RI, melalui informasi yang kami terima dari kepala Dinas Kesehatan Propinsi Maluku yaitu Dr. Pontoh, sekitar awal bulan September 2013, informasi tersebut disampaikan kepada saksi via handphone, dimana saat itu kadis menyampaikan bahwa usulan kami disetujui dan persiapan ke Jakarta untuk penyusunan RKA-K/L,
- 19 Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut, saksi lalu menyampaikan informasi tersebut kepada sdr. NIRWATI dan Dr. MOH LATUAMURY, untuk persiapan keberangkatan ke Jakarta, dalam rangka penyusunan RKA-K/L, karena anggaran yang diusulkan disetujui, kemudian pada tanggal 01 September 2013, saksi bersama sdr. NIRWATI berangkat dari Ambon menuju Jakarta, sedangkan Dr. MOH. LATUAMURY, saat itu berangkat dari Makassar, karena saat itu ia masih studi S 2 di Makassar, kemudian setelah tiba di Jakarta, pada tanggal 3 s/d 5 September 2013, kami lalu mengikuti kegiatan penelaahan dana TP APBNP TA 2013 tersebut, dimana kami mempersiapkan dokumen-dokumen untuk kegiatan penelaahan tersebut, antara lain : Kerangka Acuan Kerja (KAK), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), Surat Pernyataan bersedia melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan, Surat Pernyataan tentang kewajiban menyampaikan laporan keuangan dan Barang Milik Negara, Surat pernyataan peralatan kesehatan yang diusulkan merupakan kebutuhan riil pihak rumah sakit ;
- 20 Bahwa format informasi pembanding harga, dan dokumen-dokumen administrasi tersebut semuanya disiapkan oleh sdr. NIRWATI ;
- 21 Bahwa selanjutnya seluruh format dokumen administrasi kami masukan saat penelaahan di kemenkes RI di Jakarta, selanjutnya saat berada di Jakarta, kami, antara lain : saksi, Dr. MOH dan sdr. NIRWATI, diberikan arahan oleh petugas pengarah di Dirjen BUK Kemenkes RI, bahwa alokasi anggaran yang kami

Hal. 123 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



dapatkan tersebut hanya untuk kegiatan Alkes, mengingat waktu pelaksanaan tahun anggaran yang akan berakhir, kemudian alkes yang nantinya akan diadakan dengan anggaran yang diterima adalah alat kesehatan sebagaimana yang telah diusulkan dalam E-Planing ;

- 22 Bahwa kemudian ada juga arahan atau petunjuk dari Dirjen BUK Kemenkes RI, yaitu untuk alkes yang akan diadakan dengan anggaran yang tersedia, persyaratannya kami harus mengajukan minimal 3 (tiga) pembanding harga dari 3 (tiga) distributor, selanjutnya sdr. NIRWATI dan Dr. MOH LATUAMURY lalu berkoordinasi untuk memilih 17 (tujuh belas) jenis alat sebagaimana yang tercantum dalam E-Planing yang sudah kami usulkan sebelumnya ;
- 23 Bahwa kemudian sdr. NIRWATI dan Dr. MOH juga mencari mencari 3 (tiga) distributor untuk pembanding harga, sebagai kelengkapan administrasi untuk memasukan administrasi yang diminta oleh pihak Dirjen BUK, selanjutnya urusan administrasi pengurusan RKA-K/L di pihak dirjen BUK tersebut diurus oleh sdr. NIRWATI dan Dr. MOH LATUAMURY ;
- 24 Bahwa saksi hanya menandatangani saja seluruh kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam proses penyusunan RKA-K/L,
- 25 Bahwa setelah itu sekitar tanggal 5 atau 6 September 2013, saksi sudah kembali ke Ambon, sedangkan sdr. NIRWATI dan dr. MOH masih tinggal di Jakarta untuk pengurusan menyangkut alokasi anggaran yang akan kami dapatkan dari Dirjen BUK Kemenkes RI, nanti sekitar tanggal 12 September 2013 baru sdr. NIRWATI kembali dari Jakarta, selanjutnya kami menunggu terbitnya DIPA dari kemenkes RI terkait kegiatan pengadaan alat kesehatan TP APBNP tahun anggaran 2013 ;
- 26 Bahwa saksi sendiri tidak mengetahui, alasan apa sampai sdr. Dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY alias dr. MOH dan sdr. NIRWATI, hanya mengajukan 17 jenis alat kesehatan, sedangkan dalam aplikasi E-Planing atau RAB yang diusulkan oleh kami pada bulan Pebruari tahun 2012, ada 33 (tiga puluh tiga) jenis alat kesehatan dan 113 unit barang yang diajukan, dengan total anggaran Rp. 5.232.320.000,- (lima miliar dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) dan hal tersebut tidak pernah saksi tanyakan ke dr. MOH ataupun sdr. NIRWATI tentang masalah tersebut, saat saksi menandatangani dokumen terkait penyusunan RKA-K/L ;
- 27 Bahwa setahu saksi distributor yang kami gunakan sebagai data pembanding harga alkes adalah : PT. MUNJUL KARYA SUKSES MANDIRI, PT. GRAHA



KARYA ABADI dan CV. ALRAMOS SCIENTIFIC, saksi sendiri tidak pernah bertemu dengan pihak perusahaan yang mengajukan data pembanding tersebut, dan setahu saksi, hal tersebut menjadi tanggung jawab sdr. Dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY alias dr. MOH dan sdri. NIRWATI, kemudian saksi juga tidak mengetahui apakah data harga alkes yang diajukan oleh 3 (tiga) distributor sebagai pembanding tersebut apakah sudah sesuai dengan harga pasaran ataukah termasuk kewajaran harga yang paling ekonomis atau tidak, karena saksi tidak pernah mengecek harga alat-alat kesehatan tersebut di pasaran ;

28 Bahwa setahu saksi data yang diajukan oleh 3 (tiga) distributor untuk pembanding harga tersebut, sebagian besar harga satuan alkesnya lebih mahal dari harga satuan alkes yang kami ajukan dalam E-Planing, dan saksi tidak pernah konfirmasi hal tersebut ke pihak perusahaan yang mengajukan data pembanding tersebut, yang saksi ingat, pernah sdri. NIRWATI, sampaikan ke saksi bahwa selisih kemahalan harga dari pihak distributor tersebut, karena data harga satuan yang di E-Planing adalah data harga satuan tahun 2012, sedangkan data harga satuan di pembanding 3 distributor adalah harga satuan untuk tahun 2013 ;

29 Bahwa saat usulan RKA-K/L kami diferivikasi oleh Inspektorat kemenkes, kami direviuw atas perbedaan harga yang diusulkan dalam E-Planing Ditjen BUK dengan harga yang diusulkan dalam RKA-K/L tahun 2013 sebagai hasil perbandingan dari 3 (tiga) sumber, namun atas catatan hasil reviuw tersebut telah ditanggapi secara tertulis oleh sdri. NIRWATI, yang intinya adalah ada perbedaan spesifikasi antara alat kesehatan yang tercantum dalam aplikasi E-Planing dan yang di usulkan dalam dokumen RKA-K/L ;

30 Bahwa DIPA untuk KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013, diterbitkan pada tanggal 22 Oktober 2013 dan kami menerima DIPA tersebut pada tanggal 22 Oktober 2013, alokasi anggaran yang kami terima untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta rupiah), dengan rincian alokasi anggaran, antara lain : kegiatan pengadaan sebesar Rp. 6.479.830.000,- (enam miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta

Hal. 125 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan layanan perkantoran sebesar Rp. 20.170.000,- (dua puluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- 31 Bahwa kegiatan pengadaan yang dimulai dengan pengumuman lelang, dilaksanakan sekitar pertengahan bulan September tahun 2013, sebelum diterbitkannya DIPA oleh Kementerian Keuangan RI dan pelaksanaannya dilakukan oleh panitia pengadaan yang dibentuk oleh saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan panitia pengadaan tersebut diketuai oleh sdr. HUSEN ABDULAH ;
- 32 Bahwa benar sebelum dilaksanakannya kegiatan pengadaan yang dimulai dengan pengumuman lelang, ada pertemuan yang dilaksanakan di ruangan direktur dengan para penanggung jawab kegiatan, waktu pertemuannya saksi tidak ingat pasti, tapi masih dalam bulan September 2013, sebelum pengumuman lelang, saat itu seingat saksi yang hadir antara lain : sdr. DEKSI WUISAN, sdr. ALWIAH ALIDRUS, sdr. Dr. MOH LATUAMURY, sdr. NIRWATI, sdr. HUSEN ABDULAH, dan beberapa pegawai lainnya yang termasuk dalam struktur penanggung jawab kegiatan untuk pengadaan kegiatan dimaksud, saat pertemuan tersebut, saksi langsung menyampaikan tugas dari masing-masing orang yang sudah ditunjuk oleh saksi dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan kegiatan, kemudian untuk penerbitan surat keputusan masing-masing penanggung jawab kegiatan akan diterbitkan setelah terbitnya DIPA, sedangkan untuk panitia pengadaan diterbitkan sebelumnya, berkaitan dengan akan dilakukannya proses pelelangan terkait kegiatan tersebut ;
- 33 Bahwa benar sebelum dilaksanakannya kegiatan pengadaan yang dimulai dengan pengumuman lelang, ada pertemuan yang dilaksanakan antara saksi dengan ketua panitia pengadaan, yaitu sdr. HUSEN ABDULAH, saat itu kami membicarakan tentang pentapahan jadwal pelelangan ;
- 34 Bahwa setahu saksi dokumen RKA-K/L terkait kegiatan pengadaan dimaksud saksi serahkan kepada dr. MOH yang saat itu saksi tunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan saksi tidak pernah memberikan dokumen tersebut kepada panitia pengadaan ;
- 35 Bahwa yang saksi tahu HPS tersebut ditetapkan oleh PPK, namun saksi juga tidak mengetahui apakah HPS yang diumumkan tersebut dibuat atau ditetapkan oleh PPK ataukah tidak, dan dalam hal penetapan dan pengumuman HPS tersebut, panitia pengadaan ataupun PPK tidak berkoordinasi dengan saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 36 Bahwa yang saksi tahu nilai HPS yang diumumkan tersebut, adalah nilai total yang sama dengan yang ditetapkan dalam dokumen RKA-K/L, yaitu nilai total dari pengadaan alat kesehatan 17 (tujuh belas) jenis dan terdiri dari 43 (empat puluh tiga) unit ;
- 37 Bahwa terkait masalah penetapan nilai HPS yang kami umumkan dalam pelaksanaan pengumuman lelang KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013, saksi tidak pernah memberikan masukan atau arahan tentang survey harga pasar dari alkes yang akan diadakan, begitu pula setahu saksi, baik sdr. NIRWATI atau dr. MOH juga tidak pernah memberikan masukan atau arahan terkait penetapan nilai HPS untuk diumumkan tersebut ;
- 38 Bahwa terkait kegiatan yang dijalankan oleh panitia pengadaan, tidak ada koordinasi dengan saksi selama proses lelang dan saksi juga tidak mengawasi berjalannya proses lelang tersebut ;
- 39 Bahwa terkait peran dr. MOH, dalam kegiatan lelang yang dijalankan oleh panitia pengadaan, yang saksi tahu yang bersangkutan ada memberikan anwijzing, namun informasi inipun saksi baru tahu setelah sudah selesai pelaksanaan kegiatan pengadaan tersebut, selama proses lelang berjalan, saksi tidak tahu, karena tidak ada laporan ke saksi, begitupun peran sdr. NIRWATI dalam pelaksanaan lelang, saksi juga tidak tahu, yang lebih tahu para anggota panitia pengadaan tersebut ;
- 40 Bahwa untuk dokumen RKA-K/L dan dokumen pendukung pengadaan alat kesehatan TP APBNP tahun anggaran 2013 yang diperlihatkan kepada saksi, dokumen tersebut disimpan oleh sdr. NIRWATI, namun saat rapat pertemuan dengan seluruh penanggung jawab kegiatan sebelum dimulai kegiatan, saksi ada memberikan dokumen RKA-K/L kepada dr. MOH LATUAMURY, namun hanya lembaran kertas kerja RKA-K/L yang berisi kegiatan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB saja untuk yang lainnya tidak dan lembaran tersebut saksi juga ada pegang ;
- 41 Bahwa yang saksi tahu dari sdr. HUSEN ABDULLAH selaku panitia pengadaan, bahwa alasan PT. ROMANTIKA BAHARI bisa ditunjuk oleh panitia pengadaan sebagai pemenang lelang, karena telah memenuhi syarat administrasi dan teknis ;

Hal. 127 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42 Bahwa saksi tidak pernah menyiapkan rancangan kontrak terkait kegiatan dimaksud, kontraknya setahu saksi sudah disiapkan oleh panitia pengadaan, dalam hal ini sdr. HUSEN ABDULAH, dan kontrak tersebut ditandatangani oleh PPK dan pihak rekanan atau PT. ROMANTIKA BAHARI ;
- 43 Bahwa yang saksi ingat selesainya tanggal 12 Desember 2013, namun untuk jangka waktu dan tanggal mulainya kontrak, saksi tidak mengetahuinya, sedangkan untuk pencairan dana telah dilakukan 100 % pada bulan Desember 2013 ;
- 44 Bahwa sesuai hasil pemeriksaan panitia pemeriksa barang, bahwa barang sebagaimana yang tercantum dalam kontrak telah lengkap disediakan oleh pihak rekanan, sedangkan kelengkapan dokumen yang saksi tahu ada kartu garansinya ;
- 45 Bahwa untuk masalah pengembalian kemahalan harga dalam kegiatan ini awalnya ada temuan inspektorat yang memberitahukan ke pihak rumah sakit dalam bentuk laporan, dimana intinya ada terjadi kemahalan harga, sehingga atas laporan tersebut, saksi lalu menyuruh PPK dr. MOH LATUAMURY untuk menyurat ke pihak rekanan dalam hal ini sdr. DIRK THENU, untuk mengembalikan selisih kemahalan harga tersebut, kemudian yang saksi tahu telah ada pengembalian oleh pihak rekanan sekitar 1, 3 miliar yang telah disetor ke kas negara ;
- 46 Bahwa saksi baru pertama kali bertemu dengan sdr. SET, pada saat ada kegiatan ibu PKK di Pandopo atau kediaman Bupati Malteng di tahun 2014 ini, awalnya saksi tidak kenal, nantinya dalam kegiatan tersebut baru saksi tahu tentang keberadaan sdr. SET tersebut, selanjutnya saksi tidak pernah melihat kehadirannya di RSUD Masohi selama kegiatan berlangsung dan tidak pernah berhubungan via handphone dengan yang bersangkutan ;
- 47 Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah berhubungan dengan yang bersangkutan terkait pelaksanaan kegiatan lelang KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013 ;
- 48 Bahwa saksi hanya kenal dengan sdr. DIRK THENU sebagai pihak rekanan, saat yang bersangkutan menyerahkan barang-barang dalam kegiatan dimaksud,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun saksi tidak pernah berhubungan dengan yang bersangkutan via handphone ;

49 Bahwa saksi kenal dengan sdr. JAMES PANJAITAN tersebut, dan perkenalan kami tersebut, ketika saksi, sdr. NIRWATI dan dr. MOH LATUAMURY sementara berada di Kemenkes dalam rangka penyusunan RKA-K/L, saat itu kami sempat bertemu dengan yang bersangkutan, dan yang saksi tahu data 3 (tiga) pembanding harga untuk kami lampirkan dalam dokumen RKA-K/L tersebut, kami peroleh dari sdr. JAMES PANJAITAN, sesuai penyampaian dari sdr. NIRWATI ;

50 Bahwa selama proses KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013, atau selesai kegiatan tersebut, saksi tidak pernah menerima fee atau uang ucapan terima kasih dari pihak manapun ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

16 NIRWATI, SKM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan dengan KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013, sebagai kepala seksi Penyusunan Anggaran dan Program pada RSUD Masohi, berdasarkan surat keputusan Bupati Maluku Tengah, Nomor : 821.24/171-SK/V/2011 tanggal 06 Mei 2011, kegiatan pengadaan alkes tersebut termasuk salah satu kegiatan yang kami rencanakan di RSUD Masohi, kemudian dalam kegiatan tersebut saksi juga menjabat sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan, berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Masohi selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Nomor : 445/845/RSUD.M/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013, tentang PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA PADA RSUD MASOHI YANG DIDANAI DARI ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN APBN-P TAHUN ANGGARAN 2013 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kepala seksi, sebagaimana penjabarannya dalam pasal 23, peraturan Bupati Maluku Tengah, nomor : 47

Hal. 129 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Maluku Tengah, antara lain sebagai berikut :

1. Menyiapkan rencana kegiatan seksi penyusunan anggaran dan program berdasarkan kebijaksanaan dari skala prioritas untuk bahan perumusan rencana strategi rumah sakit umum daerah ;
2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan seksi penyusunan anggaran dan program kerja bidang agar tugas dapat dilaksanakan dengan efektif;
3. Membagi tugas kepada bawahan secara lisan atau tertulis agar diproses lebih lanjut ;
4. Menyelia pelaksanaan penyusunan anggaran dan program rumah sakit dengan menganalisis hasil kegiatan tahun sebelumnya serta proteksi kegiatan yang akan datang agar berjalan sesuai rencana
5. Menyiapkan penyusunan laporan anggaran dan program secara berkala dengan membimbing dan mengarahkan sesuai ketentuan perundang-undangan ;
6. Menelaah berbagai aturan yang berhubungan dengan anggaran dan program dengan mempelajari dan memahami untuk menjadi pedoman kerja dalam pelaksanaan tugas ;
7. Melaksanakan penilaian dan pembinaan pegawai dengan mengarahkan dan membimbing untuk peningkatan kinerja pegawai ;
8. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program serta merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan kegiatan;
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya
10. Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan dan atau tertulis sebagai data dan bahan pertimbangan atasan ;

- Bahwa benar KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013, termasuk salah satu pekerjaan atau tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kepala seksi Penyusunan Anggaran dan Program pada RSUD Masohi ;

- Bahwa sejak saksi menjabat sebagai kepala seksi Penyusunan Anggaran dan Program pada RSUD Masohi di tahun 2011, setahu saksi RSUD Masohi, baru mendapatkan anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI untuk tahun anggaran 2013, sebelumnya belum pernah dapat ;

- Bahwa KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013, sudah kami usulkan sejak bulan Februari tahun 2012, sesuai permintaan dari Kemenkes RI melalui Dinas Kesehatan Propinsi Maluku, yang mensyaratkan pengusulan anggaran tahun 2013 harus sudah dimasukkan pada bulan Pebruari tahun 2012 ;
- Bahwa pengusulan kegiatan anggaran terkait sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013, dimulai pada saat melakukan kegiatan perencanaan kami dikenalkan tentang aplikasi E-Planing oleh Dinas Kesehatan Propinsi Maluku, namun pelatihannya dilakukan oleh Kemenkes RI di Ambon sekitar bulan Oktober tahun 2011, saat itu saksi yang mengikuti kegiatan tersebut, kemudian setelah itu kami lalu membuat usulan perencanaan kegiatan anggaran untuk tahun 2012 pada bulan Oktober tahun 2011 untuk mendapatkan bantuan dana dari pihak Kemenkes RI di Jakarta, dimana saat membuat pengusulan anggaran untuk tahun 2012 tersebut saksi berkoordinasi dengan sdr. LA SAHAFI selaku kepala bidang keuangan dan program, sementara menyangkut usulan alat kesehatan, saksi berkoordinasi dengan dr. JACKY TUAMELLY, yang saat itu menjabat sebagai kepala bidang pelayanan medic RSUD Masohi, selanjutnya pada bulan Pebruari tahun 2012, saksi lalu membuat lagi usulan perencanaan untuk tahun 2013, namun karena usulan tahun 2012 saat itu tidak ada realisasi, sehingga usulan tahun 2012 yang kami buat di bulan Oktober 2011 tersebut, saksi lalu kembali mengusulkannya dalam aplikasi E-Planing untuk usulan tahun 2013 dan sebagaimana yang telah saksi jelaskan, bahwa usulan awal untuk tahun anggaran sebelumnya adalah hasil koordinasi antara saksi dengan sdr. LA SAHAFI dan dr. JACKY TUAMELLY, selaku kepala bidang pelayanan medis, kemudian setelah saksi mengisi alat kesehatan dan sarana prasarana yang dimintakan ke dalam aplikasi E-Planing, selanjutnya hasil aplikasi E-Planing tersebut saksi serahkan ke ibu direktur Dr. URSULA SURJASTUTI, untuk nantinya diteliti dan diferivikasi oleh ibu direktur, apabila sudah disetujui oleh ibu direktur, baru usulan tersebut ditandatangani, kemudian selanjutnya usulan anggaran tersebut saksi bawa ke Dinas Kesehatan Propinsi Maluku, untuk disampaikan di Bidang Pelayanan

Hal. 131 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan, dimana saat itu saksi berkoordinasi dengan ibu DETA salah satu kepala seksi di bidang Pelayanan Kesehatan dinas kesehatan Propinsi Maluku, selanjutnya setelah di ferivikasi kelengkapan usulan kami oleh Dinas Kesehatan Propinsi Maluku, selanjutnya diteruskan oleh dinas kesehatan Propinsi Maluku ke kementerian kesehatan RI di Jakarta ;

- Bahwa saksi mengetahui usulan kegiatan yang kami rencanakan untuk mendapatkan anggaran Tugas Pembantuan APBN-P pada Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013, dan alokasi anggarannya sebesar Rp. 18. 191.520.000,- (delapan belas miliar seratus sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa yang menentukan jenis alat atau kegiatan dalam usulan kami tersebut adalah Dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY atau dr. MOH, yang saat itu bertanggung jawab sebagai kepala bidang pelayanan medik, sedangkan untuk masalah penentuan harga untuk tiap item kegiatan untuk kegiatan pengadaan ALAT KESEHATAN, ada harga satuan yang ditentukan oleh dr. MOH ada juga harga satuan yang ditentukan atau dicantumkan oleh saksi, kemudian menyangkut kegiatan pembangunan gedung kesehatan, saat itu saksi hanya mengacu kepada RAB yang pernah disusun oleh dinas PU, kab. Malteng pada tahun 2011, sedangkan untuk harga satuan pengadaan ambulance didasarkan pada informasi dari dr. MOH ;
- Bahwa penentuan harga satuan untuk alat-alat kesehatan yang tercantum dalam aplikasi E-Planing atau Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang kami usulkan tersebut, setelah kami melihat brosur-brosur alkes, dimana brosur-brosur alkes tersebut, mengacu ke merk dan type tertentu ;
- Bahwa untuk masalah proses atau mekanisme yang dilakukan di Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, setelah menerima pengusulan anggaran yang diusulkan oleh pihak RSUD Masohi dalam rangka mendapatkan anggaran Tugas Pembantuan APBN-P tahun anggaran 2013, saksi kurang mengetahuinya, kami hanya menunggu informasi saja apakah usulan kami tersebut diterima ataukah tidak ;
- Bahwa awalnya kami mengetahui tentang usulan anggaran kami yang disetujui oleh pihak Kemenkes RI, melalui informasi yang kami terima dari Dinas Kesehatan Propinsi Maluku, namun informasi tersebut tidak langsung ke saksi, tetapi disampaikan ke ibu direktur, baru nantinya ibu direktur sampaikan informasi tersebut ke saksi, informasi yang disampaikan ke saksi adalah kami dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat alokasi anggaran Tugas Pembantuan (TP) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta rupiah), kemudian setahu saksi ada juga surat undangan dari Dirjen Bina Upaya Kesehatan tertanggal 27 Agustus 2013 yang mengundang satker penerima alokasi anggaran TP APBNP TA 2013 untuk penelaahan dana TP APBNP TA 2013 di Kemenkes RI di Jakarta pada tanggal 3 s/d 5 September 2013, selanjutnya atas informasi dari dinas kesehatan Propinsi Maluku dan surat undangan tersebut kami lalu mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan penelaahan dana TP APBNP TA 2013 tersebut, dimana sesuai informasi dari bidang pelayanan kesehatan pada dinas propinsi Maluku kami harus mempersiapkan dokumen-dokumen untuk kegiatan penelaahan tersebut, antara lain : Kerangka Acuan Kerja (KAK), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), Surat Pernyataan bersedia melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan, Surat Pernyataan tentang kewajiban menyampaikan laporan keuangan dan Barang Milik Negara, Surat pernyataan peralatan kesehatan yang diusulkan merupakan kebutuhan riil pihak rumah sakit, format informasi pembanding harga, dokumen-dokumen tersebut saksi yang siapkan dan formatnya saksi dapat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah yang sudah terlebih mendapatkan alokasi anggaran Tugas Pembantuan pada awal tahun 2013 oleh Dirjen BUK Kemenkes RI, selanjutnya setelah saksi mempersiapkan seluruh format dokumen administrasi yang nantinya kami masukan saat penelaahan di kemenkes RI di Jakarta, saksi berangkat bersama ibu direktur, dr. TUTI ke Jakarta bersama kepala bidang pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Maluku ibu. YOKE dan salah seorang stafnya ibu TATI, selanjutnya saat berada di Jakarta, kami diberikan arahan oleh petugas pengarah di Dirjen BUK Kemenkes RI, bahwa alokasi anggaran yang kami dapatkan tersebut hanya untuk kegiatan Alkes, mengingat waktu pelaksanaan tahun anggaran yang akan berakhir, kemudian alkes yang nantinya akan diadakan dengan anggaran yang diterima adalah alat kesehatan sebagaimana yang telah diusulkan dalam E-Planing, kemudian untuk alkes yang akan diadakan dengan anggaran yang tersedia, kami harus mengajukan 3 (tiga) pembanding harga dari 3 (tiga) distributor, selanjutnya atas arahan atau informasi dari pihak Dirjen BUK kemenkes RI, tersebut, ibu direktur lalu memanggil dr. MOH yang memang saat itu sementara berada di Jakarta, untuk datang ke kemenkes, kemudian atas koordinasi dengan dr. MOH, dr. MOH lalu memilih 17 (tujuh belas) jenis alat sebagaimana yang tercantum dalam E-Planing yang sudah kami usulkan sebelumnya, kemudian daftar 17 (tujuh belas) alat yang kami ajukan

Hal. 133 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan pilihan dari dr. MOH tersebut kami sampaikan, kemudian diferivikasi apakah sesuai dengan pengusulan kami sebagaimana tercantum dalam E-Planing, selanjutnya kami disuruh untuk mencari 3 (tiga) distributor untuk pembandingan harga, sebagai kelengkapan administrasi untuk memasukan administrasi yang diminta oleh pihak Dirjen BUK, pelaksanaan kegiatan ini kami lakukan pada tanggal 03 September 2013, atas arahan tersebut kami lalu mencari pihak distributor, namun saat itu karena ada dr. MOH yang lebih memahami tentang Alkes, sehingga selanjutnya dr. MOH lalu yang berhubungan dengan pihak distributor yang nantinya mengajukan penawaran kepada kami sebagai harga pembandingan untuk melengkapi permintaan administrasi dari pihak Dirjen BUK, selanjutnya setelah dr. MOH mendapatkan data pendukung berupa 3 (tiga) pembandingan harga dari 3 (distributor), selanjutnya kami lalu masukan data tersebut dibagian penunjang medik untuk diferivikasi harga terendah dari harga 3 distributor yang kami ajukan, pelaksanaannya kami lakukan pada tanggal 05 September 2013, setelah selesai diferivikasi, kami lalu membuat RAB dan aplikasi RK-K/L, kemudian disatukan dengan dokumen-dokumen yang telah kami siapkan sebelumnya kemudian diserahkan ke bagian program dan informasi BUK kemenkes RI dan dibuatkan berita acara pada tanggal 06 September 2013, selanjutnya sesuai permintan dari Itjen Kemenkes RI, kami lalu melakukan penelaahan atas usulan kegiatan kami yang termuat dalam dokumen-dokumen yang sudah kami siapkan sebelumnya, setelah selesai ditelaah, selanjutnya kami masukan RK-K/L yang kami buat di Biro perencanaan dan anggaran kemenkes RI untuk ferivikasi aplikasi RK-K/L, kemudian atas hasil ferivikasi tersebut kami lalu diberikan back up data aplikasi RK-K/L yang telah diferivikasi, kemudian dokumen asli RKA K/L dan dokumen pendukung pengadaan alat kesehatan TP APBNP tahun anggaran 2013 RSUD Masohi kami serahkan ke bagian program dan informasi BUK kemenkes RI di Jakarta, selanjutnya kami kembali ke Masohi menunggu terbitnya DIPA dari kemenkes RI terkait kegiatan pengadaan alat kesehatan TP APBNP tahun anggaran 2013 ;

- Bahwa saksi sendiri tidak mengetahui, alasan apa sampai sdr. Dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY alias dr. MOH, hanya mengajukan 17 jenis alat kesehatan, sedangkan dalam aplikasi E-Planing atau RAB yang diusulkan oleh kami pada bulan Pebruari tahun 2012, ada 33 (tiga puluh tiga) jenis alat kesehatan dan 113 unit barang yang diajukan, dengan total anggaran Rp. 5.232.320.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima miliar dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) dan hal tersebut tidak pernah saksi tanyakan ke dr. MOH ;

- Bahwa setahu saksi distributor yang kami gunakan sebagai data pembanding harga alkes adalah : PT. MUNJUL KARYA SUKSES MANDIRI, PT. GRAHA KARYA ABADI dan CV. ALRAMOS SCIENTIFIC, saksi sendiri tidak mengetahui apakah data harga alkes yang diajukan oleh 3 (tiga) distributor sebagai pembanding tersebut apakah sudah sesuai dengan harga pasaran ataukah termasuk kewajaran harga atau tidak, karena saksi tidak pernah mengecek harga alat-alat kesehatan tersebut di pasaran ;
- Bahwa setahu saksi baik saksi, sdr. Dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY alias dr. MOH, dan direktur RSUD Masohi Dr. URSULA SURJASTUTI, tidak pernah melakukan kross chek atau pengecekan harga alkes setelah mendapatkan data pembanding harga oleh ke-3 distributor untuk memastikan apakah benar harga yang diajukan dalam penawaran oleh pihak distributor tersebut adalah benar sesuai harga pasar dan memenuhi kewajaran harga ;
- Bahwa setahu saksi data yang diajukan oleh 3 (tiga) distributor untuk pembanding harga tersebut, harga satuan alkesnya lebih mahal dari harga satuan alkes yang kami ajukan dalam E-Planing, dan setahu saksi kami juga tidak pernah mengajukan konfirmasi ke pihak distributor, mengenai kemahalan harga yang diajukan dalam penawarannya ;
- Bahwa saat usulan RK-K/L kami diferivikasi oleh Inspektorat kemenkes, kami direviu atas perbedaan harga yang diusulkan dalam E-Planing Ditjen BUK dengan harga yang diusulkan dalam RKA-K/L tahun 2013 sebagai hasil perbandingan dari 3 (tiga) sumber, saat itu yang memberikan tanggapan adalah ibu direktur, dimana yang saksi tahu, bahwa tanggapan ibu direktur adalah bahwa alat kesehatan tersebut berbeda dalam hal spesifikasi dan juga harga dalam E-Planing sudah diajukan 1 tahun lebih sehingga untuk harga tahun 2013 sudah terjadi perbedaan harga alkes ;
- Bahwa data alkes, volume dan harganya, sebagaimana termuat dalam dokumen RKA-K/L, antara lain sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	UV Room Sterilizer	2 Unit	39.600.000	79.200.000
2	Intubation Set	1 Set	51.627.000	51.627.000

Hal. 135 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



3	Suction Pump	6 Unit	24.357.000	146.142.000
4	ECG	4 Unit	198.520.000	794.080.000
5	Bedside Monitor	5 Unit	209.088.000	1.045.440.000
6	Cardiotography	2 Unit	226.512.000	453.024.000
7	Nebulyzer	3 Unit	38.940.000	116.820.000
8	USG 3D	1 Unit	924.924.000	924.924.000
9	Baby Incubator	3 Unit	143.750.000	431.250.000
10	Oxygen Concentrator	4 Unit	140.250.000	561.000.000
11	Operating Table	1 Unit	922.383.000	922.383.000
12	Microscope Binocular	3 Unit	52.800.000	158.400.000
13	Doppler	2 Unit	39.600.000	79.200.000
14	Gynecological Examination Table	1 Unit	26.400.000	26.400.000
15	Infusion Pump	3 Unit	187.110.000	187.110.000
16	Sterilisator	1 Unit	54.250.000	54.250.000
17.	Hematology Analyzer	1 Unit	437.400.000	437.400.000
Jumlah				6.468.650.000

1 Bahwa ya setahu saksi untuk hal pembuatan atau penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA), khusus untuk rencana kegiatan anggaran pengadaan obat-obatan, obat alkes Bahan Habis Pakai (BHP), dan alat kedokteran, kesehatan dan KB, RSUD Masohi dalam hal memilih spesifikasi, merk atau type, obat-obatan, obat alkes Bahan Habis Pakai (BHP), dan alat kedokteran, kesehatan dan KB, untuk dimasukkan dalam dokumen RKA atau pengusulan anggaran, pihak RSUD Masohi selalu mengacu kepada data-data atau bahan-bahan dokumen dan informasi tentang obat-obatan, obat alkes Bahan Habis Pakai (BHP), dan alat kedokteran, kesehatan dan KB dari standarisasi satuan harga yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk tiap tahun anggaran ;

2 Bahwa jika data obat-obatan, obat alkes Bahan Habis Pakai (BHP), dan alat kedokteran, kesehatan dan KB, yang datanya yaitu spesifikasi, merk atau type, belum tercantum atau tersaji dalam standarisasi satuan harga yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, kami hanya berkoordinasi dengan bidang pelayanan medic untuk meminta data alkes yang akan diusulkan tersebut dan harga satuannya langsung diberikan informasi oleh pihak bidang pelayanan medis , kami hanya tinggal mengisi usulan data dari bidang pelayanan medis tersebut di dalam dokumen RKA ;



- 3 Bahwa setahu saksi di RSUD Masohi, data-data menyangkut jenis obat, pihak penyedia dan harga pasarnya berada pada penanggung jawab apotik di rumah sakit, sedangkan terkait data-data alat kesehatan, brosur dan data-data alat kesehatan tersebut berada pada bidang pelayanan medis ;
- 4 Bahwa sehubungan dengan jabatan saksi sebagai panitia pengadaan untuk kegiatan pengadaan pada RSUD Masohi tahun anggaran 2013, maka saksi diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Masohi selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Nomor : 445/845/RSUD.M/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013, tentang PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PANITIA PENGADAAN BARANG/ JASA PADA RSUD MASOHI YANG DIDANAI DARI ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN APBN-P TAHUN ANGGARAN 2013, namun sebelumnya telah ada surat penetapan kami selaku panitia pengadaan tertanggal 24 September 2013, namun SK tersebut kemudian dibatalkan, karena saat itu belum ada penetapan DIPA untuk KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013 SK penetapan kami tersebut baru hanya didasarkan pada RKA-K/L, nantinya setelah terbit DIPA untuk kegiatan ini baru diterbitkan lagi SK tertanggal 23 Oktober 2013 tersebut ;
- 5 Bahwa saat pelaksanaan KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013, saksi ada mempunyai sertifikat lulus test pengadaan barang/jasa yang saksi peroleh pada tahun 2012 ;
- 6 Bahwa saksi baru mempunyai pengalaman sebagai anggota panitia pengadaan di RSUD Masohi sejak tahun anggaran 2013 untuk kegiatan pengadaan ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB yang sumber anggarannya dari anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI dan juga kegiatan pengadaan alkes yang bersumber dari DAK APBD kab. Malteng 2013 ;
- 7 Bahwa pada tanggal 24 September 2013, ada pelaksanaan rapat di ruangan direktur RSUD, ibu dokter TUTI, saat itu rapat dihadiri oleh ibu dokter TUTI sendiri, kemudian ada juga anggota panitia pengadaan sebanyak 5 (lima) orang, antara

Hal. 137 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



lain : HUSIN SYARIF ABDULAH, NIRWATI (saksi sendiri), ROY WATTIMENA, MEKY TETELEPTA, namun saat itu kami sendiri belum tahu sebagai anggota panitia pengadaan, kemudian ada juga DEKSI WUISAN yang saat itu menjabat sebagai Kabag TU pada RSUD Masohi, kemudian ada juga ibu ALWIAH AL IDRUS, sebagai Kabid Program dan Keuangan pada RSUD Masohi, ada juga Dr. MOH LATUAMURY, sebagai Kepala Bidang Pelayanan Medik pada RSUD Masohi, kemudian ada juga sdr. GERSON JOTLELY yang sehari-harinya bertugas sebagai Bendahara Pembantu Pengeluaran pada RSUD Masohi, sdr. DJUMADI yang saat itu menjabat sebagai kepala seksi perbendaharaan, akuntansi dan pengawasan penerimaan pada RSUD Masohi, kemudian saksi jelaskan lagi bahwa saat rapat tersebut diberitahukan oleh ibu direktur tentang pelaksanaan KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013, dimana kami masing-masing yang berada dalam rapat tersebut, disampaikan tentang tugas dan tanggung jawab dari masing-masing orang yang hadir saat itu oleh ibu direktur ;

8 Bahwa baik pertemuan pada tanggal 24 September 2013 dan juga pertemuan kami panitia pengadaan pada tanggal 25 September 2013 di ruangan ibu direktur, setahu kami saat itu belum ada DIPA yang diperlihatkan kepada kami untuk kegiatan tersebut baik dari ibu direktur maupun pihak lainnya, kami selaku panitia pengadaan hanya diberikan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian/ lembaga (RKA-K/L) untuk kami mempelajarinya guna dilakukan kegiatan pengadaan ;

9 Bahwa untuk masalah Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kegiatan ini, saksi tidak tahu disusun oleh siapa, setahu saksi HPS tersebut menjadi kewenangan oleh PPK untuk menyusun dan menetapkan nilai HPS, tetapi untuk kegiatan ini, saksi sendiri tidak mengetahui apakah dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY yang ditunjuk oleh ibu direktur selaku KPA yang menetapkan HPS ataukah tidak, kemudian untuk nilai HPS saksi sendiri tidak mengetahuinya, yang saksi ingat ketika sudah selesai pengumuman lelang baru saksi tahu sudah diumumkan dan nilai HPSnya saksi baru tahu ketika sudah terjadi persoalan hukum menyangkut kasus ini, bahwa nilai HPS diambil saja dari nilai RKA-K/L yang kami susun saat kegiatan penelahan di Dirjen BUK Kemenkes RI ;



- 10 Bahwa seingat saksi selama proses pengadaan yang dimulai dari kegiatan pengumuman lelang hingga tahap pengumuman pemenang lelang, baik direktur RSUD saat itu dijabat oleh ibu dokter TUTI, sdr. DR. MOH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), apakah pernah memberikan masukan terkait penetapan nilai HPS yang akan diumumkan, saksi sendiri selaku kepala seksi penyusunan anggaran dan program, dan juga dalam kegiatan pengadaan sebagai sekretaris panitia pengadaan tidak pernah memberikan masukan terkait penyusunan dan penetapan nilai HPS untuk melakukan verifikasi data dengan cara melakukan pengecekan harga pasar atau harga distributor terhadap jenis alat kesehatan yang tercantum dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang termuat dalam dokumen RKA-K/L dan dokumen pendukung pengadaan alat kesehatan TP. APBD tahun anggaran 2013 ;
- 11 Bahwa dokumen RKA-K/L dan dokumen pendukung pengadaan alat kesehatan TP APBD tahun anggaran 2013, setelah diserahkan ke pihak Dirjen BUK Kemenkes RI, baik file maupun dokumennya dipegang oleh saksi, kemudian dokumen RKA-K/L tersebut saksi serahkan kepada dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY atau dr. MOH setelah kembali dari Jakarta dan sudah ada di kantor RSUD Masohi, sebelum dilaksanakannya kegiatan pengumuman lelang, maksud saksi penyerahan dokumen tersebut kepada dr. MOH supaya dapat dipelajari untuk melaksanakan kegiatan nanti, karena saksi mengetahui bahwa dr. MOH sebagai PPK dalam kegiatan ini, jadi menyangkut dokumen RKA-K/L ini yang saksi tahu, hanya ada di saksi dan dr. MOH ;
- 12 Bahwa tahapan-tahapan yang saksi ikuti antara lain : untuk tahapan pengumuman, tahapan pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan, tahapan pemberian penjelasan, dan tahapan pemasukan dokumen penawaran, saksi tidak ikut terlibat karena saksi sibuk dengan pekerjaan saksi di seksi penyusunan program dan anggaran, saksi mulai terlibat sebagai panitia pengadaan, saat tahapan pembukaan dokumen penawaran saksi ikut terlibat dan semua panitia pengadaan yang berjumlah 5 (lima) orang semuanya hadir saat itu dan saat itu seingat saksi, ada 5 (lima) dokumen penawaran yang dibuka saat itu, antara lain dokumen penawaran : PT. BERINGIN DUA, PT. ROMANTIKA BAHARI, PT. REJEKI SEGARA ARTHA, PT. CIPTA BANGUN KARYA dan PT. NILAM CAKTI PERDANA, kemudian pelaksanaan pemasukan penawaran tersebut dilaksanakan juga pada tanggal 05 Oktober 2013, namun pelaksanaannya di siang hari yaitu, sekitar pukul 12.00 WIT di ruangan

Hal. 139 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Auditorium RSUD Masohi, kemudian untuk tahapan evaluasi penawaran secara administrasi saksi ikut terlibat dan semua panitia pengadaan yang berjumlah 5 (lima) orang semuanya hadir saat itu, waktu pelaksanaannya pada tanggal 06 Oktober 2013 dan dilaksanakan di ruangan sdr. UCENG ABDULAH, saat itu kami masing-masing anggota memegang masing-masing dokumen penawaran yang saat itu berjumlah lima kemudian kami mencocokkan kelengkapan dokumen tersebut dengan persyaratan yang tercantum dalam dokumen lelang, kemudian untuk tahapan-tahapan selanjutnya saksi tidak terlibat lagi, dan setahu saksi hanya ketua panitia pengadaan yang melaksanakan kegiatan tahapan selanjutnya.

- 13 Bahwa proses untuk pengusulan pemenang lelang tersebut, saksi tidak mengetahuinya, karena tidak terlibat dalam kegiatan evaluasi kualifikasi dan penentuan pemenang ;
- 14 Bahwa yang memenangkan lelang adalah PT. ROMANTIKA BAHARI, namun alasan sehingga perusahaan tersebut dimenangkan dalam kegiatan pengadaan ini, saksi kurang mengetahuinya, karena saksi tidak terlibat dalam penentuan pemenang ;
- 15 Bahwa kami tidak mengetahui tentang harga pasar dari alat-alat kesehatan yang spesifikasinya tercantum dalam dokumen lelang, dan kami selama proses lelang tidak pernah mengetahui harga pasar dari alat-alat kesehatan yang spesifikasinya ada dalam dokumen lelang tersebut .
- 16 Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa kedudukan atau posisi direktur RSUD Masohi adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kegiatan dimaksud .
- 17 Bahwa untuk tahapan-tahapan lelang saksi jarang terlibat dan juga tidak ada konsultasi atau arahan dari dr. MOH ataupun ibu direktur ke saksi, begitu pula saat pelaksanaannya .
- 18 Bahwa untuk tugas saksi sebagai panitia pengadaan untuk KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013, saksi ada menerima honor sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), uang honor ini diberikan oleh sdr. Djumadi yang saat itu menjabat sebagai kepala seksi ferivikasi keuangan.



- 19 Bahwa selama proses lelang, saksi sebagai panitia pengadaan untuk KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013, ataupun dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan, saksi tidak pernah menerima fee atau uang ucapan terima kasih dari pihak manapun, saksi hanya menerima honor saksi saja, sebagai panitia pengadaan.
- 20 Bahwa saksi belum pernah tahu nama orang tersebut dan setelah melihat foto orang tersebut saksipun tidak mengenalnya dan juga tidak berhubungan dengan yang bersangkutan dan juga tidak pernah melihat kehadirannya di RSUD Masohi selama proses perencanaan, lelang dan pelaksanaan kegiatan pengadaan dimaksud.
- 21 Bahwa saksi belum pernah tahu nama orang tersebut dan baru dengar saat penanganan kasus ini setelah saksi baca koran, saksipun tidak mengenalnya dan juga tidak berhubungan dengan yang bersangkutan dan juga tidak pernah melihat kehadirannya di RSUD Masohi selama proses perencanaan, lelang dan pelaksanaan kegiatan pengadaan dimaksud.
- 22 Bahwa untuk sdr. DIRK THENU saksi kenal saat yang bersangkutan saat kegiatan pembukaan dokumen penawaran dan kebetulan saat itu saksi terlibat dalam kegiatan tersebut sebagai panitia pengadaan, namun untuk berhubungan dengan orang tersebut tidak pernah .
- 23 Bahwa setelah melihat foto orang tersebut, saksi mengenalnya namun saksi sendiri tidak tahu namanya, memang saat kami sedang melakukan kegiatan penelaahan pengusulan kegiatan anggaran atau penyusunan RKA-K/L di dirjen BUK di Kemenkes RI di Jakarta, oknum tersebut pernah datang ke kementerian pada saat hari kedua atau ketiga kami lakukan kegiatan penyusunan RKA-K/L di Dirjen BUK, saat itu memang saksi tidak berhubungan langsung dengan oknum tersebut, karena lebih sibuk mengerjakan proses administrasi penyusunan RKA-K/L, yang saksi lihat sdr. James berkomunikasi dengan dr. MOH dan ibu direktur dr. TUTI, kemudian yang saksi tahu juga bahwa dokumen informasi harga alkes atau 3 (tiga) pembanding harga yang kami usulkan dalam RKA-K/L tersebut sumbernya dari sdr. JAMES , yang bersangkutan menyerahkan data informasi harga kepada dr. MOH dan ibu direktur, kemudian ibu direktur menyerahkan data informasi harga tersebut ke saksi untuk selanjutnya saksi

Hal. 141 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



masuk dalam data penyusunan RKA-K/L yang selanjutnya kami masukan ke dirjen BUK Kemenkes RI, memang saksi tidak tahu kehadiran sdr. JAMES di kementerian kesehatan saat kami sedang lakukan penelaahan tersebut diundang oleh siapa, saksi hanya tahu dan melihat yang bersangkutan sementara berhubungan atau berkomunikasi dengan ibu direktur atau dr. TUTI dan dr. MOH, kemudian saksi juga pernah menyampaikan kepada sdr. JAMES untuk merubah dokumen informasi harga atau data 3 (tiga) pembanding harga tersebut, karena informasi harga yang diserahkan awal tertanggal bulan Juli 2013, saksi suruh supaya dirubah ke bulan September 2013 ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang telah dipanggil secara patut namun tidak hadir dipersidangan, selanjutnya atas seijin Majelis Hakim, Penuntut Umum membacakan keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang diberikan dihadapan Penyidik di bawah sumpah, yaitu saksi DIRK THENU, saksi HETTY HERDIANTY, saksi MULYADI, S.Pi., dan saksi Ir. JAMES PANJAITAN ;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi DIRK THENU, saksi HETTY HERDIANTY dan saksi MULYADI, S.Pi., sedangkan terhadap keterangan saksi Ir. JAMES PANJAITAN, terdakwa menyatakan keberatan dan tidak benar ;

Menimbang, bahwa terhadap ahli yang telah dipanggil secara patut namun tidak hadir dipersidangan, selanjutnya atas seijin Majelis Hakim, Penuntut Umum membacakan pendapat ahli tersebut sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli yang diberikan dihadapan Penyidik di bawah sumpah, yaitu ahli MUDJISANTOSA ;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan pendapat ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan ahli sebagai berikut :

1 RAHFAN MOKOGINTA, SKM, di bawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mempunyai keahlian di bidang pengadaan barang dan jasa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli sudah punya pengalaman memberikan keterangan ahli, dalam suatu proses hukum, baik di penyidikan ataupun di persidangan, antara lain : kasus korupsi simulator SIM, kasus korupsi di Kotamobagu, dll.
- Bahwa struktur organisasi dalam pengadaan barang/jasa, antara lain : Pengguna Anggaran(PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja ULP atau Panitia Pengadaan, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) ;
- Bahwa salah satu tugas KPA adalah menetapkan PPK
- Bahwa proses tender/lelang bisa berjalan tanpa adanya PPK, namun apabila tidak ada PPK, maka yang bertanggungjawab terhadap proses lelang tersebut adalah KPA ;
- Bahwa sesuai ketentuan hukum aturan pengadaan barang/jasa, salah satu tugas PPK, adalah menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
- Bahwa sesuai ketentuan Perpres pengadaan barang/jasa, HPS disusun berdasarkan suatu keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan salah satu sumbernya adalah harga pasar ;
- Bahwa HPS disusun berdasarkan survey harga pasar, kemudian dari harga dasar atau harga pasar tersebut ada juga tambahan biaya komponen, antara lain : ongkos kirim, biaya pelatihan, biaya instalansi, garansi dan lain-lain ;
- Bahwa HPS sudah memperhitungkan profit (keuntungan) dan overhead, maksimal 15 % ditambah PPN 10 % ;
- Bahwa tidak ada satu aturan atau penjelasan dalam Perpres tentang pengadaan barang/jasa, tentang adanya pemisahan antara profit dan keuntungan, namun hanya ada penegasan bahwa keuntungan dan overhead maksimal 15 % ;
- Bahwa untuk perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 %, dihitung dari total biaya atau harga dasar sudah ditambahkan keuntungan dan overhead ;
- Bahwa overhead adalah biaya umum, termasuk operasional dan tidak termasuk ongkos kirim ;
- Bahwa proses lelang tanpa adanya HPS adalah tidak sesuai dengan aturan atau prosedur yang berlaku ;
- Bahwa HPS tidak dapat digunakan untuk menghitung kerugian Negara ;
- Bahwa penyusunan HPS sebaiknya dengan menggunakan banyak sumber, supaya bisa mendapatkan harga yang real dan benar-benar wajar;

Hal. 143 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada ketentuan yang membatasi tentang keuntungan yang diperoleh oleh penyedia barang/jasa, namun batasan keuntungan tersebut hanya untuk menyusun HPS ;
- Kewenangan membatalkan lelang ada pada Pokja ULP atau panitia pengadaan, PA atau KPA menteri/kepala lembaga/Kepala Institusi (psl 83 Perpres 54 tahun 2010)
- Bahwa dalam struktur pasar, jelas bahwa masing-masing tingkatan menjual dengan nilai yang berbeda, contohnya suplaier menjual barang pasti lebih mahal dari distributor, karena memperhitungkan keuntungan dan itulah hukum pasar ;
- Bahwa yang biasa ahli temui dalam praktek, modus korupsi dalam proses perencanaan, salah satunya yaitu anggaran dikawal sejak awal artinya ada donator yang mengawal anggaran itu sejak awal, supaya anggaran itu bisa disetujui di pusat ;
- Bahwa tidak ada ketentuan yang membatasi tentang keuntungan yang diperoleh oleh penyedia barang/jasa, batasan keuntungan tersebut hanya digunakan untuk menyusun HPS ;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat ahli tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2 JANTJE EDUARD LEKATOMPESY, SE.M.Si., Ak.,CA., di bawah sumpah

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli mempunyai keahlian di bidang Akuntansi
- Bahwa ahli menghitung harga dasar atau harga satuan dari alat kesehatan dalam kegiatan pengadaan alkes RSUD Masohi dari tingkatan suplaier, dalam hal ini PT. HISVEC ANALITIKA ;
- Bahwa ahli tidak mengetahui, apakah PT. HISVEC ANALITIKA tersebut adalah suplaier dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan RSUD Masohi tahun anggaran 2013 ;
- Bahwa ahli tidak mengetahui metode yang digunakan dalam penghitungan kerugian keuangan Negara dalam perkara tindak pidana korupsi ;
- Bahwa ahli tidak mengetahui berapa besar kerugian Negara dalam perkara ini, ahli hanya menjelaskan atau mengetahui tentang berapa besar keuntungan yang diperoleh dalam kegiatan pengadaan alkes RSUD Masohi tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa sehubungan dengan KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013, sebagai kepala Bidang Pelayanan Medis pada RSUD Masohi, berdasarkan surat keputusan Direktur RSUD Masohi, Nomor : 445/488/KEP/RSUD.M/XI/2012 tanggal 19 November 2012, kegiatan pengadaan alkes tersebut termasuk salah satu kegiatan yang kami rencanakan di RSUD Masohi, kemudian dalam kegiatan tersebut terdakwa juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Masohi selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Nomor : 445/845.b/RSUD.M/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013, tentang PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA RSUD MASOHI YANG DIDANAI DARI ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN APBN-P TAHUN ANGGARAN 2013 ;
- 2 Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai kepala bidang pelayanan medis, sebagaimana penjabarannya dalam pasal 13, peraturan Bupati Maluku Tengah, nomor : 47 tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Maluku Tengah, antara lain sebagai berikut :
- a Menkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan seksi dengan mengarahkan dan member petunjuk untuk ketepatan rencana kegiatan ;
 - b Merumuskan rencana program bidang pelayanan medis berdasarkan usulan seksi dari skala prioritas untuk bahan perumusan rencana strategis ;
 - c Menyusun rencana pelaksanaan program rumah sakit umum daerah berdasarkan rencana strategi ;
 - d Mendistribusikan tugas kepada kepala seksi sesuai tugas pokok dan fungsinya ;
 - e Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja ;
 - f Mengendalikan pelaksanaan tugas administrative dan teknis operasional seksi dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas ;

Hal. 145 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g Menilai pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan pegawai ;
 - h Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecaaannya ;
 - i Merumuskan upaya peningkatan pengembangan program berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program ;
 - j Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya ;
 - k Melaporkan pelaksanaan tugas bidang pelayanan medis kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai data untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan ;
- 3 Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai PPK terkait KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013, adalah sebagai berikut :
- a Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi :
 - 4 Spesifikasi teknis barang/jasa
 - 5 menetapkan HPS
 - 6 Rancangan kontrak.
 - b. Menerbitkan surat perintah Penunjukan penyedia barang/jasa
 - c. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa
 - d. Melaporkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada KPA ;
- 7 Bahwa sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai PPK dalam KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013, terdakwa tidak melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab secara baik mengingat SK pengangkatan terdakwa sebagai PPK itu baru terbit tanggal 23 Oktober 2013 ;
- 8 Bahwa benar KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, juga termasuk salah satu pekerjaan atau tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai kepala Bidang Pelayanan Medis pada RSUD Masohi, namun untuk proses perencanaan kegiatan pengadaan alat kesehatan, dan KB pada RSUD Masohi tahun 2013 terdakwa tidak terlibat karena waktu itu terdakwa masih mengikuti kuliah S2 pada Universitas Hasanussin Makassar ;

9 Bahwa setahu terdakwa RSUD Masohi mulai melaksanakan kegiatan perencanaan terkait pengusulan anggaran Tugas pembantuan APBN-P direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI sejak bulan Pebruari 2012, berdasarkan informasi dari Ibu Alwiya Al Idrus ;

10 Bahwa dalam proses perencanaan kegiatan pengusulan anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI Tahun 2013 terdakwa sama sekali tidak terlibat ;

11 Bahwa setahu terdakwa berdasarkan keterangan dari Kepala Bidang Perencanaan dan Progaran pada RSUD Masohi (Ibu Alwiyah Al Idrus) bahwa yang terlibat langsung dalam kegiatan perencanaan terkait pengusulan anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, Tahun 2013 adalah saudari Nirwati ;

12 Bahwa setahu terdakwa yang membuat form e-planing untuk diajukan ke Kementerian Kesehatan RI lewat Dinas Kesehatan Popinsi Maluku sehubungan dengan kegiatan perencanaan terkait pengusulan anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, Tahun 2013 adalah saudari Nirwati ;

13 Bahwa terdakwa Tidak pernah melihat form e-planing yang diajukan ke kementerian Kesehatan RI lewat Dinas Kesehatan Popinsi Maluku sehubungan dengan kegiatan perencanaan terkait pengusulan anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, Tahun 2013 ;

14 Bahwa anggaran Tugas Pembantuan APBN-P dari Dirjen Bina Upaya Kesehatan , Kementerian Kesehatan RI yang dialokasikan Ke RSUD Masohi tahun 2013, adalah sebesar Rp. 6.500.000.000,- (Enam Milyar lima ratus juta rupiah) ;

15 Bahwa terdakwa tidak pernah terlibat dalam kegiatan perencanaan KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013 mengingat perencanaan sudah

Hal. 147 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan bulan pebruari 2012 sedangkan terdakwa diangkat menjadi Kepala Bidang Pelayanan Medik Bulan Nopember 2012 ;

16 Bahwa terdakwa mulai terlibat dalam KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013 sejak dana tugas pembantuan sudah turun dan pergi ke jakarta untuk menentukan jenis alkes apa yang dibutuhkan ;

17 Bahwa setelah terdakwa tiba di Jakarta dan ketemu dengan Ibu Direktur dan Nirwati dan mereka memerintahkan terdakwa untuk mencari 3 pembanding harga namun setelah melalui proses pencarian selama 2 hari tidak ketemu dan selanjutnya diputuskan bersama untuk mengambil dokumen 3 pembanding harga dari teman-teman dari propinsi lain namun terdakwa sudah tidak ingat secara pasti dari Propinsi mana ;

18 Bahwa dokumen 3 pembanding harga dari 3 perusahaan yakni PT. Graha Karya Abadi, PT. Munjul Karya Sukses Mandiri dan CV. Alramos Scientific tersebut adalah benar yang kami bertiga ambil dari teman-teman dari Propinsi lain sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan dana APBN-P tersebut ; Bahwa dapat terdakwa jelaskan, bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang membuat format lampiran penawaran harga sebagai yang terlampir dalam dokumen HPS kegiatan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB pada RSUD Masohi sumber anggaran Tugas pembantuan APBN-P dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI tahun anggaran 2013 ;

19 Bahwa usulan kegiatan dan anggaran untuk mendapatkan anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013, dokumen surat yang di siapkan, oleh ibu Nirwati antara lain :

- Surat pengantar usulan perencanaan dan anggaran pada APBN T.A. 2013 kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Maluku, yang ditandatangani oleh Direktur RSUD Masohi ;
- TOR (Term of Reference) atau kerangka acuan kerja Usulan kegiatan tahun anggaran 2013 Program Bina Upaya Kesehatan RSUD Masohi-Kabupaten Maluku Tengah-Propinsi Maluku, yang ditandatangani oleh direktur RSUD Masohi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rencana Anggaran Biaya (RAB) usulan kegiatan tahun anggaran 2013 program pembinaan upaya kesehatan, yang ditandatangani oleh direktur RSUD Masohi ;

20 Bahwa benar dokumen USULAN PERENCANAAN DAN ANGGARAN PROGRAM BINA UPAYA KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2013 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MASOHI KABUPATEN MALUKU TENGAH adalah surat-surat kelengkapan administrasi kegiatan pengusulan anggaran ke Dirjen Bina Upaya Kesehatan (BUK) kementerian kesehatan tahun anggaran 2013 ; -

21 Bahwa setelah terdakwa melihat e-planing barulah terdakwa tahu bahwa usulan kegiatan yang di rencanakan untuk mendapatkan anggaran Tugas Pembantuan APBN-P pada Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013, dan alokasi anggarannya, antara lain :

No.	Nama Kegiatan	Vol.	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
I	Alat Kesehatan			
1	Examination lamp	3	11.050.000,	33.150.000,
2	Examination table	3	8.190.000,	24.570.000,
3	Diagnostic set	4	4.000.000,	16.000.000,
4	UV Room Sterilizer	1	17.500.000,	17.500.000,
5	Intubation set	1	41.800.000,	41.800.000,
6	Circumisi set	1	13.440.000,	13.440.000,
7	Nebulyser	5	1.720.000,	8.600.000,
8	Suction pump	3	62.000.000,	186.000.000,
9	Cardiografhy	2	276.500.000,	553.000.000,
10	Gynecological Examination	2	8.500.000,	17.000.000,
11	Table	2	76.500.000,	153.000.000,
12	ECG	5	6.800.000,	34.000.000,
13	Instrument Trolley	1	22.660.000,	22.660.000,
14	Vena Section set Vena	1	170.000.000,	170.000.000,
15	Section Set	1	50.000.000,	50.000.000,
16	Auto Refractometer	1	15.000.000,	15.000.000,
17	Indirect/Binocular	1	16.250.000,	16.250.000,
18	Ophthalmoscope	1	30.000.000,	30.000.000,
19	Ophthalmoscope Ophthalmosc	60	12.500.000,	750.000.000,
20	ope	1	33.500.000,	33.500.000,
21	Minor Surgery Instrument Set	2	46.800.000,	93.600.000,
22	Lens Meter Lens Meter	1	22.000.000,	22.000.000,
23	Hospital Bed	1	12.500.000,	12.500.000,
24	Bedside Monitor	1	1.971.200.000,	1.971.200.000,

Hal. 149 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



25	Infusion Pump	1	11.050.000,	11.050.000,
26	Doppler	1	15.000.000,	15.000.000,
27	Sterilisator	1	115.000.000,	115.000.000,
28	USG 3D	1	47.500.000,	47.500.000,
29	Vacum Extractor	1	9.500.000,	9.500.000,
30	Ultrasonic Nebulizer	1	39.000.000,	39.000.000,
31	Anesthesi Machine	1	280.000.000,	280.000.000,
32	Baby Incubator	1	22.500.000,	22.500.000,
33	Emergency Trolley	1	408.000.000,	408.000.000,
	Oxygen Concentrator			
	Operating Table			
	Microscope Mono/Binocular			
	Hematology Analyzer			
Jumlah		113		5.232.320.000,
	Pembangunan gedung kesehatan		11.900.000.000	11.900.000.000,
	Incenerator			
	Pengadaan Ambulance			
1	Ambulance Transport	1	415.000.000	415.000.000,
2	Ambulance Jenazah	1	400.000.000	415.000.000,
				18.191.520.000,

- 22 Bahwa terdakwa tidak tahu siapakah yang menentukan jenis alat/kegiatan, jumlah satuan alat/kegiatan serta harga dari masing-masing alat/kegiatan tersebut ;
- 23 Bahwa penentuan harga satuan untuk alat-alat kesehatan yang tercantum dalam aplikasi E-Planing atau Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang diusulkan tersebut, terdakwa tidak tahu karena yang berurusan membuat e-planing tersebut adalah Ibu Nirwati namun secara umum biasanya setahu terdakwa harus mengacu pada Merk dan type tertentu ;
- 24 Bahwa untuk masalah proses atau mekanisme yang dilakukan di Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, setelah menerima pengusulan anggaran yang diusulkan oleh pihak RSUD Masohi dalam rangka mendapatkan anggaran Tugas Pembantuan APBN-P tahun anggaran 2013, terdakwa kurang mengetahuinya ;
- 25 Bahwa awalnya kami mengetahui tentang usulan anggaran kami yang disetujui oleh pihak Kemenkes RI, melalui informasi yang kami terima dari Dinas Kesehatan Propinsi Maluku, namun informasi tersebut tidak langsung ke



terdakwa, tetapi disampaikan ke ibu direktur, baru nantinya ibu direktur sampaikan informasi tersebut ke terdakwa, informasi yang disampaikan ke terdakwa adalah kami dapat mendapat alokasi anggaran Tugas Pembantuan (TP) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta rupiah), kemudian pihak RSUD Masohi mempersiapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi antara lain membuat RKA- KL, Dokumen Pemanding dan surat-surat pernyataan lainnya ;

26 Bahwa yang menentukan 17 jenis alat tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Ibu direktur dan saudara Nirwati;

27 Bahwa karena pada saat pengajuan e-planing tersebut hanya sebagai persyarat agar menu-menu yang ada dalam aplikasi bisa terisi sehingga harga dalam e-planing tersebut tidak pailit (terdakwa mendapat informasi dari ibu Nirwati) ;

28 Bahwa setahu terdakwa distributor yang kami gunakan sebagai data pembanding harga alkes adalah : PT. MUNJUL KARYA SUKSES MANDIRI, PT. GRAHA KARYA ABADI dan CV. ALRAMOS SCIENTIFIC, terdakwa sendiri tidak mengetahui apakah data harga alkes yang diajukan oleh 3 (tiga) distributor sebagai pembanding tersebut apakah sudah sesuai dengan harga pasaran ataukah termasuk kewajaran harga atau tidak, karena terdakwa tidak pernah mengecek harga alat-alat kesehatan tersebut di pasaran ;

29 Bahwa setahu terdakwa baik terdakwa, dan direktur RSUD Masohi Dr. URSULA SURJASTUTI, maupun Nirwati tidak pernah melakukan kross cek atau pengecekan harga alkes setelah mendapatkan data pembanding harga oleh ke-3 distributor untuk memastikan apakah benar harga yang diajukan dalam penawaran oleh pihak distributor tersebut adalah benar sesuai harga pasar dan memenuhi kewajaran harga ;

30 Bahwa setahu terdakwa data yang diajukan oleh 3 (tiga) distributor untuk pembanding harga tersebut, harga satuan alkesnya lebih mahal dari harga satuan alkes yang di ajukan oleh ibu Nirwati dalam E-Planing, dan setahu terdakwa kami juga tidak pernah mengajukan konfirmasi ke pihak distributor, mengenai kemahalan harga yang diajukan dalam penawarannya ;

31 Bahwa terdakwa tidak tahu apakah dari pihak dirjen BUK atau pihak terkait di kemenkes RI, ada mengajukan komplein atas pengajuan harga alat kesehatan yang diusulkan oleh pihak RSUD Masohi karena terdakwa saat itu terdakwa tidak mengikuti proses verivikasi tersebut sampai akhir ;

Hal. 151 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32 Bahwa dapat terdakwa jelaskan, bahwa data alkes, volume dan harganya, antara lain sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	2	3	4	5
1	UV Room Sterilizer	2 Unit	39.600.000	79.200.000
2	Intubation Set	1 Set	51.627.000	51.627.000
3	Suction Pump	6 Unit	24.357.000	146.142.000
4	ECG	4 Unit	198.520.000	794.080.000
5	Bedside Monitor	5 Unit	209.088.000	1.045.440.000
6	Cardiotography	2 Unit	226.512.000	453.024.000
7	Nebulyzer	3 Unit	38.940.000	116.820.000
8	USG 3D	1 Unit	924.924.000	924.924.000
9	Baby Incubator	3 Unit	143.750.000	431.250.000
10	Oxygen Concentrator	4 Unit	140.250.000	561.000.000
11	Operating Table	1 Unit	922.383.000	922.383.000
12	Microscope Binocular	3 Unit	52.800.000	158.400.000
13	Doppler	2 Unit	39.600.000	79.200.000
14	Gynecological Examination Table	1 Unit	26.400.000	26.400.000
15	Infusion Pump	3 Unit	187.110.000	187.110.000
16	Sterilisor	1 Unit	54.250.000	54.250.000
17.	Hematology Analyzer	1 Unit	437.400.000	437.400.000
Jumlah				6.468.650.000

- Bahwa terdakwa tidak pernah terlibat dalam proses pelelangan kegiatan pengadaan alat kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Masohi sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI tahun anggaran 2013 karena proses pelelangan sudah dimulai bulan September 2013 sedangkan SK pengangkatan terdakwa sebagai PPK baru terbit sejak tanggal 23 Oktober 2013 ;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan, bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang menetapkan pemenang dalam proses pelelangan terhadap kegiatan pengadaan alat kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Masohi sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI tahun anggaran 2013; -
- Bahwa terdakwa pernah memberikan anwijzing terkait dengan kegiatan pengadaan alat kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Masohi sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI tahun anggaran 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat kapasitas terdakwa memberikan anwijzing sebagai kepala Bidang pelayanan medis Pada RSUD Masohi, mengingat bidang pelayanan medis lebih tahu atau mempunyai bidang teknis menyangkut pengadaan alat-alat tersebut
- Bahwa benar kegiatan yang kami jalankan adalah penyusunan RKA-K/L dalam rangka pengusulan anggaran Tugas Pembantuan TP APBNP tahun 2013 yang akan diperoleh oleh pihak RSUD Masohi, dan yang mengikuti kegiatan penyusunan RKA-K/L tersebut adalah direktur RSUD Masohi, sdr. Dr. URSULA SURJASTUTI, terdakwa sendiri selaku Kepala Bidang Pelayanan Medik, dan sdr. NIRWATI selaku kepala seksi penyusunan anggaran dan program, waktu pelaksanaannya yang terdakwa ingat pada tanggal 03 s/d 05 September 2013, sedangkan masalah peran atau tugas dari masing-masing kami yang terlibat, antara lain : setelah dokumen adminitrasi penyusunan RKA-K/L dibuat oleh sdr. NIRWATI selaku kepala seksi penyusunan anggaran dan program, selanjutnya dokumen tersebut diferivikasi oleh direktur RSUD dan selanjutnya ditandatangani oleh direktur untuk disampaikan kepihak panitia yang berada di Dirjen BUK Kemenkes RI, sedangkan tugas dan peran terdakwa sendiri adalah terkait penentuan alat kesehatan apa yang akan kami usulkan dalam dokumen RKA-K/L, karena kapasitas terdakwa selaku kepala bidang pelayanan medic ;
- Bahwa awalnya terdakwa dipanggil oleh direktur via handphone untuk menentukan jenis alat kesehatan yang akan diusulkan, karena kapasitas terdakwa sebagai kepala bidang pelayanan medik, saat itu dalam pikiran terdakwa, terdakwa berkeinginan untuk mengusulkan alat kesehatan untuk laboratorium Patology Anatomi yaitu alat Mikrotom dan juga alat kesehatan untuk ICU yaitu Ventilator, serta alat kimia analis, karena dokter spesialisnya ada di RSUD Masohi dan juga akan dibuka ICU di RSUD Masohi, namun ternyata keinginan terdakwa tersebut tidak dapat diakomodir, karena ternyata kami mendapat informasi dari panitia yang ada di dirjen BUK Kemenkes RI, bahwa kami tidak dapat mengusulkan alat kesehatan diluar dari alat kesehatan yang telah diusulkan dalam E-Planing yang sudah diusulkan oleh RSUD Masohi, saat itu baru terdakwa tahu tentang alat-alat kesehatan apa saja yang diusulkan oleh pihak RSUD Masohi dalam aplikasi E-Planing, kemudian dari pengetahuan terdakwa tentang jenis alat kesehatan yang termuat dalam aplikasi E-Planing yang diusulkan oleh pihak RSUD Masohi tersebut, barulah terdakwa memilih jenis alat kesehatan yang akan kami usulkan yaitu terdakwa memilih 17 (tujuh belas) jenis alat kesehatan yang tercantum dalam form E-Planing yang diusulkan oleh RSUD Masohi ;

Hal. 153 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengetahui tentang form aplikasi E-Planing yang diperlihatkan oleh sdr. NIRWATI kepada terdakwa, tersebut ada yang dalam bentuk tertulis dalam lembaran kertas dan ada juga yang diperlihatkan di dalam laptop yang saat itu digunakan sdr. NIRWATI untuk penyusunan RKA-K/L, kemudian untuk masalah jumlah alat kesehatan yang diusulkan dalam aplikasi E-Planing tersebut, terdakwa tidak mengetahui dan tidak menghitungnya, sedangkan alasan terdakwa menentukan hanya 17 (tujuh belas) alat kesehatan yang diusulkan, karena berdasarkan kebutuhan standar pelayanan minimal (SPM) rumah sakit, dimana yang terdakwa tahu alat kesehatan di RSUD Masohi, masih berada pada kisaran 33%, kemudian hal tersebut juga terdakwa sesuaikan dengan jumlah plafon anggaran yang tersedia ;
- Bahwa sebelum kami Jakarta, terdakwa sebelumnya telah mendengar plafon anggaran yang akan dialokasikan untuk kami dari Dirjen BUK Kemenkes RI, sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta rupiah), sesuai informasi dari direktur RSUD Masohi ibu dr. TUTI, kemudian saat berada di Jakarta terdakwa pernah mendengar juga bahwa plafon anggaran yang akan dialokasikan untuk RSUD Masohi hanya sekitar 3, 5 miliar atau 4,5 miliar, dari info ibu direktur dan sdr. NIRWATI, kemudian setahu terdakwa atas plafon anggaran tersebut, ibu direktur berkoordinasi dengan pihak Dirjen BUK, sehingga plafon anggaran yang terdakwa ketahui dari informasi dari ibu direktur kembali berada pada nilai sebesar 6. 5 miliar dan terdakwa tidak pernah mengetahui atau diberitahu tentang jumlah anggaran yang diusulkan dalam aplikasi E-Planing RSUD Masohi untuk mendapatkan alokasi anggaran dari pihak Dirjen BUK Kemenkes RI ;
- Bahwa benar penyusunan RKA-K/L RSUD Masohi dan penentuan jenis alat kesehatan yang dilakukan oleh terdakwa, tersebut dilakukan berdasarkan plafon anggaran senilai Rp. 6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta rupiah) sesuai informasi yang kami dapatkan panitia penelaahan di Dirjen BUK Kemenkes RI ;
- Bahwa untuk masalah jumlah unit dari masing jenis alat kesehatan yang telah terdakwa tentukan, terdakwa berkoordinasi dengan sdr. NIRWATI, dimana penentuannya jumlah unitnya, kami tentukan berdasarkan harga satuan alat yang sudah kami dapatkan dari 3 (tiga) pembanding alat kesehatan yang kami pilih, kemudian jumlah unitnya kami, antara lain terdakwa, sdr. NIRWATI dan ibu direktur sesuaikan untuk mencapai plafon anggaran 6, 5 miliar ;
- Bahwa untuk masalah merk dan type dari masing jenis alat kesehatan yang telah terdakwa tentukan, sesuai arahan dari panitia penelaahan Dirjen BUK Kemenkes



RI, bahwa dari data 3 (tiga) pembanding harga alkes yang telah kami dapatkan, dimana di dalam data pembanding tersebut ada beberapa merk dan type untuk jenis alat kesehatan yang sama, kemudian kami diarahkan memilih merk dan type alat kesehatan dengan harga yang terendah ;

- Bahwa saat terdakwa mencari data 3 (tiga) harga pembanding, waktunya sangat sempit, sehingga kami hanya mengambil data dari teman-teman propinsi lain tersebut dan tidak sempat mengecek tentang kebenaran dari perusahaan-perusahaan tersebut, apakah benar sebagai suatu perusahaan yang memiliki usaha resmi pengadaan alkes, kemudian mempunyai ijin penyalur alkes, nantinya setelah sudah berada di Masohi setelah sudah selesai kegiatan penyusunan RKA-K/L atau seingat terdakwa saat sedang berjalannya kegiatan pengadaan, baru terdakwa mencoba mencari tahu informasi tentang 3 (tiga) perusahaan tersebut, dimana saat itu terdakwa sempat menghubungi seseorang yang terdakwa kenal dengan nama JEN, namun terdakwa tidak ingat lagi dari antara 3 (tiga) perusahaan tersebut, dia dari perusahaan yang mana, dimana saat itu terdakwa mencoba mencari tahu tentang informasi harga dari alkes yang kami gunakan dari data 3 (tiga) pembanding ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah kenal atau bertemu dengan sdr. JAMES PANJAITAN tersebut, karena data 3 (tiga) pembanding harga tersebut, terdakwa peroleh dari teman-teman propinsi lain saat berada di gedung Kemenkes RI, yang terdakwa ingat terdakwa hanya pernah menelpon seseorang yang terdakwa kenal dengan nama JEN, saat terdakwa mencek informasi harga dari 3 (tiga) perusahaan yang mengajukan penawaran harga yang datanya kami pakai sebagai pembanding harga ;
- Bahwa baik terdakwa dan sdr. NIRWATI tidak pernah mengontak langsung ke distributor alat kesehatan yang telah dipilih tersebut ataupun mencari informasi harga lewat sarana internet untuk mencari tahu informasi kebenaran harga dari merk dan type alkes yang telah dipilih dari data 3 (tiga) pembanding tersebut, kemudian saat itu juga tidak ada arahan atau saran dari ibu direktur untuk mencari tahu tentang harga pasar atau harga distributor dari jenis alat kesehatan yang telah kami pilih merk dan typenya ;
- Bahwa terdakwa tidak ingat dengan pasti tentang kapan terdakwa diberitahu dan ditunjuk sebagai PPK oleh direktur, namun penunjukan terdakwa sebagai PPK oleh direktur RSUD Masohi tersebut, terdakwa ketahui sebelum terdakwa menerima SK sebagai PPK ;

Hal. 155 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa baru tahu tentang pelaksanaan pengadaan yang dilakukan oleh panitia pengadaan, saat terdakwa diinformasikan oleh sdr. HUSEN ABDULAH selaku ketua panitia pengadaan untuk memberikan penjelasan dalam tahapan anwijzing kepada peserta lelang, sebelumnya dari mulai tahapan lelang hingga kegiatan anwijzing tersebut, terdakwa tidak pernah diberitahu atau mendengar informasi tentang pelaksanaan kegiatan lelang ;
- Bahwa terdakwa sendiri tidak mengetahui siapa yang menetapkan nilai Harga Perkiraan Sendiri, karena terdakwa PPK tidak pernah membuat atau menetapkan nilai HPS untuk kegiatan dimaksud, kemudian dalam hal penentuan nilai HPS tersebut, tidak pernah ada koordinasi dengan terdakwa oleh panitia pengadaan atau pihak terkait lainnya, selanjutnya untuk masalah memberikan masukan atau saran terkait dengan penyusunan atau penetapan HPS yang nantinya diumumkan dalam kegiatan pengumuman lelang, terdakwa tidak pernah memberikan masukan atau saran kepada panitia atau pihak terkait lainnya ;
- Bahwa untuk dokumen RKA-K/L dan dokumen pendukung pengadaan alat kesehatan TP APBNP tahun anggaran 2013 yang diperlihatkan kepada terdakwa, dokumen tersebut pernah terdakwa simpan setelah diserahkan oleh ibu direktur, setelah sudah selesai kegiatan pengadaan, dan setahu terdakwa dokumen tersebut dipegang awalnya oleh sdr. NIRWATI, kemudian diserahkan ke ibu direktur baru selanjutnya ibu direktur menyerahkan dokumen tersebut kepada terdakwa setelah selesai pelaksanaan kegiatan pengadaan atau sudah serah terima barang antara rekanan dengan pihak rumah sakit ;
- Bahwa spesifikasi alat kesehatan dan brosur-brosur sebagaimana terlampir dalam dokumen tersebut adalah data dari 3 (tiga) pembanding harga yang kami lampirkan dalam hal penyusunan RKA-K/L saat berada dalam kegiatan penelaahan di Dirjen BUK Kementerian Kesehatan RI di Jakarta ;
- Bahwa setahu terdakwa saat dilaksanakan kegiatan pengadaan atau pelelangan oleh panitia pengadaan, saat itu terdakwa belum mengetahui apakah sudah DIPA atau belum untuk kegiatan dimaksud ;
- Bahwa dalam kegiatan pelelangan, terdakwa hanya diberitahu tentang pelaksanaan anwijzing atau penjelasan pekerjaan, dimana terdakwa turut memberikan penjelasan pekerjaan menyangkut garis besar dari penggunaa alat kesehatan yang akan digunakan oleh RSUD Masohi kepada peserta lelang, sedangkan menyangkut perkembangan kegiatan lelang lainnya, terdakwa tidak mendapat informasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkembangannya oleh panitia pengadaan, kemudian terdakwa pun tidak mengecek perkembangan kegiatan pelelangan tersebut ke panitia pengadaan ;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui alasan PT. ROMANTIKA BAHARI bisa ditunjuk oleh panitia pengadaan sebagai pemenang lelang, terdakwa hanya tahu bahwa setelah proses lelang sudah selesai dan dokumen kontraknya sudah siap, dokumen kontrak tersebut lalu diberikan sdr. HUSEN ABDULLAH selaku ketua panitia pengadaan untuk ditandatangani selaku PPK ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyiapkan rancangan kontrak terkait kegiatan dimaksud, kontraknya setahu terdakwa sudah disiapkan oleh panitia pengadaan, dalam hal ini sdr. HUSEN ABDULLAH, karena yang bersangkutanlah yang memberikan kontrak tersebut untuk terdakwa tandatangani ;
- Bahwa benar surat perjanjian (kontrak) pekerjaan PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KEEHATAN DAN KB, dengan nilai sebesar Rp. 6.387.792.000,- (enam miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) sumber dana Tugas Pembantuan APBNP tertanggal 23 Oktober 2013 tersebutlah yang terdakwa tandatangani ;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan pengadaan sesuai kontrak adalah lima puluh hari kalender, terhitung sejak 23 Oktober 2013 hingga tanggal 12 Desember 2013, sedangkan untuk pencairan dana telah dilakukan 100 % pada bulan Desember 2013 ;
- Bahwa barang sebagaimana yang tercantum dalam kontrak telah lengkap disediakan oleh pihak rekanan, namun untuk dokumen kelengkapannya, terdakwa baru tahu setelah terjadi permasalahan hukum menyangkut pengadaan alkes di RSUD Masohi tahun 2013 ini, bahwa untuk jaminan garansi alatnya tidak diserahkan oleh pihak rekanan saat serah terima barang dengan pihak rumah sakit ;
- Bahwa awalnya untuk masalah uji fisik barang alkes tersebut, tidak disediakan tenaga teknis dari pihak distributor atau pabrikan, hanya ada saja salah seorang teknisi yang disediakan oleh PT. ROMANTIKA BAHARI sebagai pihak rekanan, yaitu sdr. INDRA, namun khusus untuk alat hematology analyzer pihak distributor dari Makassar ada mendatangkan teknisinya untuk menguji alat tersebut, kemudian setahu terdakwa, tidak ada pelatihan khusus atau training untuk pegawai RSUD dalam hal pengoperasian alat, saat itu teknisi langsung memperagakan cara pengoperasian saja kepada pihak RSUD Masohi pada saat ia melakukan uji alat untuk masing-masing jenis ;

Hal. 157 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya yang terdakwa tahu ada pihak Inspektorat Kab. Malteng, datang ke rumah sakit, terdakwa sudah tidak ingat lagi waktunya kapan, tetapi masih dalam tahun 2014 ini, saat itu ada sekitar 3 (tiga) orang dari pihak Inspektorat yang datang ke rumah sakit untuk mengambil dokumen kontrak, terdakwa kenal wajahnya, tetapi tidak tahu nama, saat itu mereka menyampaikan ada laporan masyarakat terkait kegiatan alkes yang kami tangani di tahun 2013, kemudian terdakwa serahkan dokumen kontrak tersebut untuk mereka pelajari, selanjutnya terdakwa bersama ibu direktur pernah dimintai keterangan oleh pihak inspektorat di kantornya, yaitu Irban dan kepala Inspektorat, dan ada 2 (dua) orang pegawai lagi yang terdakwa kenal nama panggilannya adalah BENTO, kemudian setelah permintaan keterangan tersebut tidak berapa lama kemudian, mereka memberitahukan ke pihak rumah sakit dalam bentuk laporan, dimana intinya ada terjadi kemahalan harga, sehingga atas laporan tersebut, terdakwa kemudian menyurat ke pihak rekanan dalam hal ini sdr. DIRK THENU, untuk mengembalikan selisih kemahalan harga tersebut dan jumlah selisih kemahalan harganya terdakwa cantumkan sesuai data dari pihak inspektorat, kemudian sdr. DIRK THENU datang ke Masohi terkait panggilan dari Kejaksaan Negeri Masohi, kemudian sdr. DIRK THENU, juga ada bertemu dengan terdakwa dan direktur terkait dengan pengembalian uang, dan kami ada membicarakan supaya dapat dikembalikan uang kemahalan harga tersebut, dimana terdakwa tahu sesuai laporan Inspektorat selisih harga kemahalan tersebut adalah sebesar Rp. 525.828.583,- (lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah), kemudian selanjutnya ada transfer uang dari pihak rekanan ke rekening salah seorang saudara, terdakwa yang bekerja di BRI Cabang Masohi yaitu sdr. IWAN TUASIKAL, yang dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah uang sekitar 520 jutaan, kemudian saudara IWAN TUASIKAL menarik uang tersebut dari rekeningnya, kemudian diserahkan ke terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama ibu direktur melakukan penyetoran uang tersebut di cabang PT. Bank Maluku di kantor pemda Malteng, selanjutnya terdakwa kembali melakukan pendekatan dengan sdr. ZETH TUANKOTTA dan sdr. HETTY, untuk keterbukaan mengenai selisih kemahalan harga, lalu sdr. HETTY mengirim seseorang dari Jakarta, yaitu sdr. IWAN, kemudian sdr. IWAN ketemu dengan terdakwa, kemudian yang bersangkutan menjelaskan tentang perhitungannya, disertai dengan bukti-bukti pembelian, kemudian dari hasil perhitungannya, terjadi selisih kemahalan sebesar Rp. 1,3 miliar, selanjutnya setelah hasil perhitungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, mereka bersedia untuk mengembalikan selisih sisa uang kemahalan tersebut, dimana terdakwa bersama sdr. IWAN lalu menarik uang dari Bank Mandiri, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), selanjutnya uang tersebut lalu terdakwa transfer ke rekening saudara terdakwa, atas nama MUHAMAD IMRAN LATUCONSINA, selanjutnya ada lagi penyetoran uang sejumlah Rp 276.081.400 (dua ratus tujuh puluh enam juta delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah), rekening milik sdr. MUHAMAD IMRAN LATUCONSINA, kemudian atas penyetoran ke rekening sdr. MUHAMAD IMRAN LATUCONSINA, yang bersangkutan lalu melakukan penyetoran uang tersebut ke rekening kas negara setelah adanya bukti setoran yang ditandatangani oleh ibu direktur ;

- Bahwa terdakwa pernah tinggal bersama-sama dengan sdr. SET TUANKOTTA di kampung atau negeri kami di Pelauw, jadi kami sudah saling mengenal sudah sejak lama, kemudian saat pelaksanaan KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013, terdakwa tidak pernah bertemu dengan sdr. SET TUANKOTTA, dan tidak pernah berhubungan dengannya via handphone dengan yang bersangkutan, memang terdakwa memiliki nomor handphone dari sdr. SET, namun hubungan komunikasi dengan yang bersangkutan hanya sebatas koordinasi untuk pengembalian selisih kemahalan harga dan terdakwa juga tidak pernah melihat kehadiran sdr. SET TUANKOTTA di RSUD selama proses lelang dan pelaksanaan kegiatan pengadaan dimaksud ;
- Bahwa pengetahuan terdakwa sehubungan keterlibatan sdr. SET TUANKOTTA dalam kegiatan proyek ini, setelah terdakwa berhubungan dengan sdr. HETTY dimana keberadaan sdr. HETTY ini diinformasikan keterlibatannya oleh sdr. DIRK THENU direktur PT. ROMANTIKA BAHARI, dari informasi sdr. HETTY inilah, terdakwa baru tahu tentang keterlibatan sdr. ZETH TUANKOTTA dalam kegiatan pengadaan alkes ini, kemudian selanjutnya terdakwa berhubungan dengan sdr. ZETH untuk masalah pengembalian selisih kemahalan harga tersebut, kemudian sepengetahuan terdakwa sdr. ZETH ini jarang ada di Masohi, sehingga keberadaannya tidak dikenal atau diketahui oleh ibu direktur, sdr. NIRWATI, panitia pengadaan ataukah pihak terkait lainnya dari RSUD Masohi yang mempunyai kaitan dengan kegiatan pengadaan alkes ini ;

Hal. 159 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat terdakwa, bahwa pernah alat USG yang disediakan dalam kegiatan pengadaan alkes tahun 2013 tersebut mengalami gangguan, kemudian saat itu terdakwa menghubungi sdr. INDRA teknisi yang melakukan uji fisik atas serah terima barang tersebut, kemudian sdr. INDRA lalu memberikan no. handphone sdr. HETTY untuk terdakwa hubungi menyangkut gangguan alat USG tersebut, kemudian setelah komunikasi terdakwa dengan sdr. HETTY tersebut, sdr. HETTY lalu memberikan nomor handphone dari distributor alat tersebut, kemudian terdakwa diberikan petunjuk teknis dari pihak distributor untuk masalah gangguan alat kesehatan tersebut, jadi sejak saat itulah terdakwa mengetahui tentang keterlibatan sdr. HETTY dalam proyek pengadaan alkes tersebut, hingga hubungan sdr. HETTY dengan pengembalian selisih kemahalan harga, dan setahu terdakwa selama berlangsungnya kegiatan pengadaan terdakwa belum mengenal sdr. HETTY dan berhubungan dengannya dan yang bersangkutan juga tidak pernah terdakwa lihat keberadaannya di RSUD Masohi, selanjutnya menyangkut keberadaan sdr. HETTY ini dikenal atukah juga diketahui keberadaannya oleh ibu direktur, sdr. NIRWATI, panitia pengadaan atukah pihak terkait lainnya dari RSUD Masohi yang mempunyai kaitan dengan kegiatan pengadaan alkes ini, terdakwa kurang mengetahuinya, karena terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaan yang bersangkutan kepada yang lainnya ;
- Bahwa terdakwa baru menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) di tahun 2013, dan kalau tidak salah jabatan terdakwa sebagai PPK di tahun 2013 di RSUD Masohi tersebut, untuk 5 (lima) kegiatan pengadaan barang/jasa, antara lain : 4 (empat) kegiatan pengadaan alkes, termasuk salah satunya kegiatan pengadaan alkes sumber dana TP APBNP, pengadaan alkes lainnya sumber dana DAK tahun anggaran 2013 dan satu kegiatan pemeliharaan gedung ;
- Bahwa selama proses KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013, atau selesai kegiatan tersebut, terdakwa tidak pernah menerima fee atau uang ucapan terima kasih dari pihak manapun, terdakwa hanya menerima honor terdakwa saja sebagai PPK, dari kegiatan ini sebesar 2 jutaan lebih, dari sdr. DJUMADI ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 Asli Surat keluar / masuk 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Asli Surat keluar / masuk 2014 ;
- 3 Penagihan Atas Kemahalan Harga;
- 4 Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) untuk Pengembalian Selisih Kegiatan Alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB Rp 525.828.583,- ;
- 5 Asli Dokumen penawaran PT Cipta Bangun Karya ;
- 6 Asli Dokumen penawaran PT Beringin Dua ;
- 7 Asli Dokumen penawaran PT Nilam Cakti Perdana ;
- 8 Asli Dokumen penawaran PT Rejeki Segara Arta ;
- 9 Asli BA Pembayaran (BAP) PT Romantika Bahari ;
- 10 Copy Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan barang tahun anggaran 2014 ;
- 11 Company Profile CV Dwicipta Sarana Medica ;
- 12 Asli Surat Penawaran PT Multisera ;
- 13 Asli Surat Perjanjian (kontrak) ;
- 14 Asli Informasi Harga PT Graha Karya Abadi ;
- 15 Asli Informasi Harga CV Almaramos Scientific ;
- 16 Asli Informasi Harga PT Munjul Karya Sukses Mandiri ;
- 17 Dokumen tiga harga pembanding ;
- 18 Copy Surat Perintah Pencairan Dana 18-12-2013 ;
- 19 Copy SSP PT Romatika Bahari 2013 (PPH Alkes) ;
- 20 Copy SSP PT Romatika Bahari 2013 (PPN Alkes) ;
- 21 Copy Faktur Pajak PT Romantika Bahari ;
- 22 Copy Surat Perintah Membayar ;
- 23 Asli SK No. 445/794/RSU.M/IX/2013 ttg Penunjukan Panitia Alkes ;
- 24 Asli SK No. 445/845.b/RSUD.M/X/2013 ttg Penunjukan PPK ;
- 25 Copy SK No. 821.24/ 171-SK/V/2011 Kasi Perencanaan ;
- 26 Asli Modul Offline aplikasi e-planning Program Bina Upaya Kesehatan ;
- 27 Usulan Perencanaan dan Anggaran Program Bina Upaya Kesehatan Thn 2013 ;
- 28 RKA K/L dan dokumen pendukung pengadaan alat kesehatan TP APBNP Thn 2013 ;
- 29 Kertas Kerja RKA-KL Rencana Kinerja Satuan Kerja Thn 2013 ;
- 30 Rencana Kebutuhan Peralatan Kesehatan RSUD Masohi Thn 2013 ;
- 31 Rencana Anggaran Biaya (RAB) Usulan Keg Thn 2013 ;
- 32 Surat Pernyataan Perubahan Volume dan Harga Alkes Thn 2013 ;
- 33 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Thn 2013 ;
- 34 Surat Pernyataan kebutuhan Riil RKAKL TP ABNP Thn 2013 ;

Hal. 161 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 Surat Pernyataan ttg Kewajiban Menyampaikan Laporan Keuangan dan BMN ;
- 36 Surat Pernyataan Kebersediaan Menyelesaikan Pengadaan Alkes ;
- 37 Surat Keterangan belum memiliki data SIMAK BMN ;
- 38 Daftar Tiga Pembanding Harga Pengadaan Alat Kesehatan ;
- 39 Kerangka Acuan Kerja / TOR Pengadaan Alkes RSUD Masohi Thn 2013 ;
- 40 Rekaplan Usulan Kebutuhan Peralatan Kesehatan User/Unit Thn 2013 ;
- 41 Rencana Anggaran Biaya Pengadaan Alat Kesehatan ;
- 42 Spesifikasi Peralatan ;
- 43 Cetaan Hasil Reviu Atas RKA-KL APBNP Satker RSUD Masohi oleh KEMENKES RI ;
- 44 Copy Kwitansi No. 0200/KW/MMH/XI/13
- 45 Copy Kwitansi No. 0187/KW/MMH/XI/13
- 46 Copy Kwitansi No. 0212/KW/MMH/XI/13
- 47 Copy Kwitansi No. 0218/KW/MMH/XI/13
- 48 Copy Kwitansi No. 46/KW/X/13
- 49 Copy Kwitansi No. 47/KW/X/13 Copy Sales Invoice PT. Optima Citra Prana No. 1034
- 50 Copy Sales Invoice PT. Optima Citra Prana No. 1034
- 51 Copy Faktur Pajak No Seri Faktur : 010.902-13.57664033
- 52 Copy Invoice No. 28/PMT/XII/13 PT. Panca Mitra Transportindo
- 53 Copy Kwitansi untuk Muatan 3 Coly Alat RSUD Masohi 16/12/2013 senilai Rp.3.000.000,-
- 54 Copy Kwitansi untuk Muatan 26 Coly Alat RSUD Masohi 16/12/2013 senilai Rp.3.000.000,-
- 55 Copy Kwitansi untuk Muatan 16 Coly Alat RSUD Masohi 15/12/2013 senilai Rp.3.000.000,-
- 56 Copy Kwitansi/Receipt No. 240/AMM/KWT/XII/2013
- 57 Copy Faktur Penjualan CV. Kristalab No. XLB-1614-2K13
- 58 Copy Faktur Pajak No. 010.902-13.54120335 dengan barang Hematology Analyser XP-100
- 59 Copy Surat Perintah Mulai Kerja No. 02/SPMK/APBN-P/PPK-RSUD.M/X/2013
- 60 Copy Pengumuman Pemenang Pengadaan Barang/Jasa No. 05.01/12/PAN-TP/RSUD.M/X/2013
- 61 Copy Daftar Perincian Harga Distributor
- 62 Catatan Tangan Dari Ibu Hetty H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63 Copy Delivery Order Tgl 3 Desember 2013
- 64 Copy Packing List atas Delivery Order Tgl 3 Desember 2013 jumlah 8 koli

- 65 Copy Delivery Order Tgl 1 Desember 2013
- 66 Copy Packing List atas Delivery Order Tgl 1 Desember 2013 jumlah 17 koli

- 67 Asli Slip Penyetoran 25/07/2014 pada Ikhwan Fauzi Tuasikal Rp 500.000.000,-

- 68 Asli Kwitansi No. 46/KW/X/13 sebesar Rp 498.960.000,-

- 69 Asli Kwitansi No. 47/KW/X/13 sebesar Rp 633.600.000,-

- 70 Asli Kwitansi No. 0200/KW/MMH/XI/13 sebesar Rp 73.026.000,-
- 71 Asli Kwitansi No. 0187/KW/MMH/XI/13 sebesar Rp 141.315.000,-
- 72 Asli Kwitansi No. 0212/KW/MMH/XI/13 sebesar Rp 223.684.000,-
- 73 Asli Kwitansi No. 0218/KW/MMH/XI/13 sebesar Rp 182.474.000,-
- 74 Asli Delivery Order No. 111/DO.R-SREK/XI/2013 Tgl 29 November 2013

- 75 Asli Delivery Order No. 120/ SREK/XI/2013 Tgl 29 November 2013
- 76 Asli Faktur No. 120/ SREK/XI/2013 Tgl 29 November 2013
- 77 Asli Sales Invoice No. SREK/13/XI/120A Tgl 29 November 2013
- 78 Asli Faktur Pajak No. 010.902-13.57664033 Tgl 29 November 2013
- 79 Asli Faktur Penjualan No. XLB-1614 / 2K13 Tgl 28 November 2013
- 80 Asli Faktur Pajak No. 010.902-13.54120335 Tgl 28 November 2013
- 81 Asli Kwitansi/ Receipt No. 240/AMM/KWT/XII/2013 Tgl 18 Desember 2013

- 82 Asli Sales Invoice No. 1034 Tgl 29 November 2013 ;
- 83 Copy Hasil Rekap Data Pembelian Alat Kesehatan RSUD Masohi ;
- 84 Copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) NTPN : 0311020307080900 ;
- 85 Copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) NTPN : 1409080806020311 ;
- 86 Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 821.2/145-SK/VIII/2007 tanggal 14 Agustus 2007 tentang Pengangkatan Direktur RSUD Masohi Tahun 2007 ;
- 87 Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 821.23/04-SK/I/2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Pengangkatan Direktur RSUD Masohi Tahun 2009 ;

Hal. 163 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 88 Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 954-264 Tahun 2013 tanggal 23 Oktober 2013 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksana Upaya Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2013 ;
- 89 Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 821.24/171-SK/V/2011 tanggal 6 Mei 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Seksi Penyusunan Anggaran dan Program pada RSUD Masohi Tahun 2011 ;
- 90 Keputusan Direktur RSUD Masohi Nomor : 445/448/KEP/RSUD.M/XI/2012 tanggal 19 Nopember 2012 tentang Penetapan dan Penunjukkan Kepala Bidang Pelayanan Medik Rumah Sakit Umum Daerah Masohi ;
- 91 Keputusan Direktur RSUD Masohi Nomor : 445/845.b/RSUD.M/X/2013 tanggal 23 Nopember 2013 tentang Penetapan dan Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi Yang Didanai Dari Anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Tahun Anggaran 2013 ;
- 92 Keputusan Direktur RSUD Masohi Nomor : 445/794/RSUD.M/X/2013 tanggal 24 September 2013 tentang Penetapan dan Penunjukkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi Yang Didanai Dari Anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Tahun Anggaran 2013 ;
- 93 Keputusan Direktur RSUD Masohi Nomor : 445/845/RSUD.M/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013 tentang Penetapan dan Penunjukkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi Yang Didanai Dari Anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Tahun Anggaran 2013 ;
- 94 Keputusan Direktur RSUD Masohi Nomor : 445/849/RSUD.M/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013 tentang Penetapan dan Penunjukkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi Yang Didanai Dari Anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Tahun Anggaran 2013 ;
- 95 Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 050.05-119.4 Tahun 2013 tanggal 8 Januari 2013 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2013 ;
- 96 Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 890-339 Tahun 2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Penunjukkan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Mahasiswa Tugas Belajar Pemerintah Kabupaten Maluku tengah Program Pendidikan Pasca Sarjana (S.2) Manajemen Administrasi Rumah Sakit (MARS) di Universitas Hasanuddin Makasar ;
- 97 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor : 024.04.4.210140/2013 tanggal 23 Oktober 2013 ;
- 98 Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 824.4/7959 Tahun 2012 tanggal 13 Juli 2012 tentang Pindahan Pegawai Negeri Sipil ;
- 99 Surat Permintaan Data Nomor : 700/165/INSP/2014 tanggal 5 Juli 2014 oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Kepada Distributor Alat Kesehatan dan KB di Jakarta ;
- 100 Surat Tugas Inspektorat Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 700/11/ST.K/INSP/2014 tanggal 4 Juli 2014 ;
- 101 Surat Pengantar Inspektorat Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 045.2/72/INSP/2014/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 23 Juli 2014 Kepada Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI di Jakarta tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Terkait Pengaduan Masyarakat Mengenai Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB ;
- 102 Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Terkait Pengaduan Masyarakat Mengenai Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 760.04/11.X/INSP/2014 tanggal 12 Juli 2014 ;
- 103 Surat Pengantar Inspektorat Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 045.2/73/INSP/2014/2014 tanggal 4 Agustus 2014 Kepada Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI di Jakarta dengan lampiran Bukti Setoran Atas Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 700.04/11.X/INSP/2014 tanggal 12 Juli 2014 ;
- 104 Surat Inspektorat Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 045.2/73/INSP/2014/2014 Kepada Direktur PT Romantika Bahari, Perihal : Penagihan Atas Kemahalan Harga, tanggal 15 Juli 2014 ;
- 105 Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) NTPN : 1312061505120113 dari NPWP Bendahara Umum Daerah Kabupaten Maluku Tengah : 300955242941000, Jumlah Setoran Rp. 525.828.583,- tanggal 14 Agustus 2014, Untuk Keperluan Pengembalian Selisih Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB APBN-P TA. 2013 ;
- 106 Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) NTPN : 1409080806020311 dari NPWP NPWP RSUD Masohi : 002746048941000, Jumlah Setoran Rp. 500.000.000,- tanggal 15 Agustus 2014, Untuk Keperluan Pengembalian Selisih Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB APBN-P TA. 2013 ;
- 107 Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) NTPN : 0311020307080900 dari NPWP RSUD Masohi : 002746048941000, Jumlah Setoran Rp. 276.081.400,- tanggal 19 Agustus 2014, Untuk Keperluan Pengembalian Selisih Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB APBN-P TA. 2013 ;
- 108 - Surat Permintaan Keterangan Kejaksaaan Negeri Masohi Nomor : B-1646/S.1.12/Fd/09/2014 tanggal 8 September 2014 Kepada Direktur Utama PT. Poly Jaya Medikal di Jakarta ;
- 109 Surat Permintaan Keterangan Kejaksaaan Negeri Masohi Nomor : B-...../S.1.12/Fd/09/2014 tanggal 8 September 2014 Kepada Direktur PT. Labora Mandiri Indo Pratama di Yogyakarta ;
- 110 Surat Permintaan Keterangan Kejaksaaan Negeri Masohi Nomor : B-1645/S.1.12/Fd/09/2014 tanggal 8 September 2014 Kepada Direktur Utama PT. Mulya Husada Jaya di Jakarta ;
- 111 Surat Permintaan Keterangan Kejaksaaan Negeri Masohi Nomor : B-1646/S.1.12/Fd/09/2014 tanggal 8 September 2014 Kepada Direktur Utama PT. Poly Jaya Medikal di Jakarta beserta dengan lampiran keterangan ;

Hal. 165 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 112 Surat Permintaan Keterangan
Kejaksaan Negeri Masohi Nomor : B-1644/S.1.12/Fd/09/2014 tanggal 8
September 2014 Kepada Direktur Utama PT. PAIfa Mas Mandiri di Depok
beserta dengan Lampiran keterangan ;
- 113 Surat Permintaan Keterangan
Kejaksaan Negeri Masohi Nomor : B-1643/S.1.12/Fd/09/2014 tanggal 8
September 2014 Kepada Direktur PT. Optima Citra Prana di Jakarta beserta
dengan lampiran keterangannya ;
- 114 Surat Permintaan Keterangan
Kejaksaan Negeri Masohi Nomor : B-1642/S.1.12/Fd/09/2014 tanggal 8
September 2014 Kepada Marketing Manager PT. Matesu Abadi di Jakarta
beserta dengan lampiran keterangannya ;
- 115 Surat Permintaan Keterangan
Kejaksaan Negeri Masohi Nomor : B-1641/S.1.12/Fd/09/2014 tanggal 8
September 2014 Kepada Direktur PT. Sarana Reka Elgra Kencana di Jakarta
beserta dengan lampiran keterangan ;
- 116 Surat Permintaan Keterangan
Kejaksaan Negeri Masohi Nomor : B-1640/S.1.12/Fd/09/2014 tanggal 8
September 2014 Kepada Direktur PT. Tesena Inovindo di Jakarta beserta dengan
lampiran keterangan ;
- 117 Surat Permintaan Keterangan
Kejaksaan Negeri Masohi Nomor : B-1638/S.1.12/Fd/09/2014 tanggal 8
September 2014 Kepada Direktur PT. Damarus Panen Utama di Jakarta beserta
dengan lampiran keterangan ;
- 118 Surat Permintaan Keterangan
Kejaksaan Negeri Masohi Nomor : B-1637/S.1.12/Fd/09/2014 tanggal 8
September 2014 Kepada Brand Manager PT. Sumber Aneka Karya Abadi di
Jakarta beserta dengan lampiran keterangan ;
- 119 Surat Permintaan Keterangan
Kejaksaan Negeri Masohi Nomor : B-1636/S.1.12/Fd/09/2014 tanggal 8
September 2014 Kepada Direktur PT. Mandiri Nugraha Ajitunggal di Jakarta
beserta dengan lampiran keterangan ;
- 120 Surat Permintaan Keterangan
Kejaksaan Negeri Masohi Nomor : B-1635/S.1.12/Fd/09/2014 tanggal 8
September 2014 Kepada Direktur CV. Kristalab di Jakarta beserta dengan
lampiran keterangan ;
- 121 Rekapitan Data Perhitungan
Realisasi Anggaran dan Kerugian Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran,
Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi Kabupaten Maluku
Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina
Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan R.I. Tahun Anggaran 2013, oleh
Penyidik pada Kejaksaan Negeri Masohi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pembelaannya atas dakwaan Penuntut
Umum, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan surat bukti berupa :

- 1 Surat Pejanjian Jual Beli Peralatan Kesehatan antara PT. Romantika
Bahari dengan PT. Hipec Analitika tertanggal 4 November 2013. (L-1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Bukti Kwitansi Pembelian Barang (alat-alat Kesehatan RSUD Masohi) tertanggal 4 Desember 2013 disertai dengan lampiran alat-alat kesehatan. (L-2)
- 3 Bukti Kwitansi dan lampiran Biaya transportasi, akomodasi dan jasa instal alat sekaligus pelatihan alat di RSUD Masohi tanggal 02 Desember 2013 untuk CV. Kristalab sebesar Rp. 7.500.000,- (L-3)
- 4 Bukti Kwitansi dan lampiran Biaya Transportasi, akomodasi dan jasa instal alat sekaligus pelatihan alat di RSUD Masohi tanggal 02 Desember 2013 untuk PT. Mulya Husada sebesar Rp. 11.775.000, (L-4)
- 5 Bukti Kwitansi dan lampiran Biaya Transportasi, akomodasi dan jasa instal alat sekaligus pelatihan alat di RSUD Masohi tanggal 02 Desember 2013 untuk PT. Hispec Analitica sebesar Rp. 11.450.000,- (L-5)
- 6 Bukti Kwitansi dan lampiran Biaya Transportasi, akomodasi dan jasa instal alat sekaligus pelatihan alat di RSUD Masohi tanggal 02 Desember 2013 untuk PT. Optima Citra Prana sebesar Rp. 11. 525.000,- (L-6)
- 7 Bukti Kwitansi dan lampiran Biaya Transportasi, akomodasi dan jasa instal alat sekaligus pelatihan alat di RSUD Masohi tanggal 03 Desember 2013 untuk PT. Alfa Mas Mandiri sebesar Rp. 11. 315.000,- (L-7)
- 8 Bukti Kwitansi dan lampiran Biaya Transportasi, akomodasi dan jasa instal alat sekaligus pelatihan alat di RSUD Masohi tanggal 02 Desember 2013 untuk PT. Sarana Reka Eltra Kencana sebesar Rp. 11. 120.000,- (L-8)
- 9 Surat Keterangan RSUD Masohi Nomor 445/335/RSUD.M/V 2015 tanggal 26 Mei 2015 berserta lampiran daftar penggunaan alat-alat kesehatan dalam pelayanan RSUD Masohi. (L-9)
- 10 Surat Dinas Kesehatan Provinsi Maluku perihal : Pertemuan Konsolidasi Perencanaan Program BUK di Provinsi Maluku tahun 2911. (L-10)
- 11 Surat Tugas Nomor : 445/904/RSUD.M/x/2011 an. Nirwati (L-11)

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dan surat-surat bukti tersebut dipersidangan oleh Majelis Hakim telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi, Terdakwa, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa sesuai kepentingannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli, Keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 167 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bulan Oktober 2011 saksi Nirwati, SKM. alias Nir selaku Kepala Seksi Penyusunan Anggaran dan Program pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi yang diangkat berdasarkan SK Bupati Maluku Tengah, Nomor : 821.24/171-SK/V/2011 tanggal 06 Mei 2011, telah ditunjuk oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi, Kabupaten Maluku Tengah untuk mengikuti pelatihan penyusunan perencanaan kegiatan melalui program aplikasi E-Planning yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan RI ;
- Bahwa selanjutnya saksi Nirwati, SKM. alias Nir untuk perencanaan kegiatan Tahun Anggaran 2012, setelah berkoordinasi dengan saksi La Sahafi selaku Kepala Bidang Keuangan dan Program pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi, Kabupaten Maluku Tengah dan dr. Jacky Tuamelly selaku Kepala Bidang Pelayanan Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, melakukan penyusunan perencanaan kegiatan tahun anggaran 2012 ke dalam aplikasi E-Planning sesuai dengan hasil pelatihan yang diikutinya ;
- Bahwa untuk melakukan penyusunan perencanaan kegiatan tahun anggaran 2012 ke dalam aplikasi E-Planning, saksi Nirwati, SKM. alias Nir mendapatkan data tentang alat-alat kesehatan yang dibutuhkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi, Kabupaten Maluku Tengah dari dr. Jacky Tuamelly selaku Kepala Bidang Pelayanan Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya saksi Nirwati, SKM. alias Nir mencari referensi harga alat-alat kesehatan tersebut melalui brosur-brosur mengaplikasikannya ke dalam aplikasi E-Planning sebagai berikut :

No.	Nama Kegiatan	Vol.	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
I	Pengadaan Alat Kesehatan			
1	Examination lamp	3	11.050.000,	33.150.000,
2	Examination table	3	8.190.000,	24.570.000,
3	Diagnostic set	4	4.000.000,	16.000.000,
4	UV Room Sterilizer	1	17.500.000,	17.500.000,
5	Intubation set	1	41.800.000,	41.800.000,
6	Circumisi set	1	13.440.000,	13.440.000,
7	Nebulyser	5	1.720.000,	8.600.000,
8	Suction pump	3	62.000.000,	186.000.000,
9	Cardiotograhpy	2	276.500.000,	553.000.000,
10	Gynecological Examination Table	2	8.500.000,	17.000.000,
11	ECG	2	76.500.000,	153.000.000,
12	Instrument Trolley	5	6.800.000,	34.000.000,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13	Vena Section set	1	22.660.000,	22.660.000,
14	Auto Refractokeratometer	1	170.000.000,	170.000.000,
15	Indirect/Binocular Ophthalmoscope	1	50.000.000,	50.000.000,
16	Ophthalmoscope	1	15.000.000,	15.000.000,
17	Minor Surgery Instrument Set	1	16.250.000,	16.250.000,
18	Lens Meter	1	30.000.000,	30.000.000,
19	Hospital Bed	60	12.500.000,	750.000.000,
20	Bedside Monitor	1	33.500.000,	33.500.000,
21	Infusion Pump	2	46.800.000,	93.600.000,
22	Doppler	1	22.000.000,	22.000.000,
23	Sterilisator	1	12.500.000,	12.500.000,
24	USG 3D	1	1.971.200.000,	1.971.200.000,
25	Vacum Extractor	1	11.050.000,	11.050.000,
26	Ultrasonic Nebulizer	1	15.000.000,	15.000.000,
27	Anasthesi Machine	1	115.000.000,	115.000.000,
28	Baby Incubator	1	47.500.000,	47.500.000,
29	Emergency Trolley	1	9.500.000,	9.500.000,
30	Oxygen Concentrator	1	39.000.000,	39.000.000,
31	Operating Table	1	280.000.000,	280.000.000,
32	Microscope Mono/Binocular	1	22.500.000,	22.500.000,
33	Hematology Analyzer	1	408.000.000,	408.000.000,
Jumlah		113		5.232.320.000,
II	Pembangunan gedung kesehatan	1	11.900.000.000	11.900.000.000,
III	Incenerator	1	244.200.000	244.200.000
IV	Pengadaan Ambulance			
1	Ambulance Transport	1	415.000.000	415.000.000,
2	Ambulance Jenazah	1	400.000.000	400.000.000,
JUMLAH				18.191.520.000,

- Bahwa usulan perencanaan kegiatan yang telah disusun melalui aplikasi E-Planning tersebut ternyata pada kegiatan tahun anggaran 2012 tidak dapat terealisasi sehingga pada bulan Pebruari 2012 ketika akan melakukan penyusunan perencanaan kegiatan untuk tahun anggaran 2013, saksi Nirwati, SKM. alias Nir kembali mengusulkan perencanaan kegiatan sebagaimana yang telah termuat dalam E-Planning tahun 2011 tersebut sebagai usulan perencanaan kegiatan tahun 2012 yang akan direalisasikan untuk kegiatan tahun anggaran 2013 ;
- Bahwa selanjutnya E-Planning tahun 2012 yang telah disusun tersebut oleh saksi Nirwati, SKM. alias Nir diserahkan kepada saksi dr. Ursula Surjastuti, M.Kes. selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi, Kabupaten Maluku Tengah untuk diteliti, diverifikasi dan ditandatangani kemudian usulan perencanaan kegiatan tersebut dibawa ke Dinas Kesehatan Propinsi Maluku untuk diteliti dan diverifikasi oleh Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan

Hal. 169 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Maluku, selanjutnya setelah diverifikasi oleh Dinas Kesehatan Propinsi Maluku, usulan tersebut kemudian diteruskan oleh Dinas Kesehatan Propinsi Maluku ke Kementerian Kesehatan RI di Jakarta ;

- Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2013 disampaikan informasi oleh Dinas Kesehatan Propinsi Maluku, bahwa telah ada persetujuan dan plafon anggaran yang ditetapkan oleh Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI atas usulan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi dengan jumlah plafon anggaran sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa pada bulan September 2013 pihak Kementerian Kesehatan RI menyampaikan informasi dan undangan kepada pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi untuk melakukan penelahaan atas plafon anggaran yang akan dialokasikan kepada pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi, untuk memenuhi undangan tersebut saksi dr. Ursula Surjastuti, M.Kes. selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi, Kabupaten Maluku Tengah dan selaku Penanggung Jawab Kegiatan pada satuan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi berangkat ke Jakarta dengan disertai oleh terdakwa dr. Abdul Muthalib Latuamury, MARS. alias dr. Moh. selaku Kepala Bidang Pelayanan Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi dan saksi Nirwati, SKM. alias Nir selaku Kepala Seksi Penyusunan Anggaran dan Program Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi, untuk melakukan penelahaan kegiatan dengan menyiapkan seluruh kelengkapan administrasi untuk penyusunan atau pembuatan RKA-K/L sebagai syarat untuk mendapatkan alokasi anggaran Tugas Pembantuan dari Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI ;
- Bahwa sebagai salah satu syarat kelengkapan dokumen RKA-K/L, pihak Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, memberikan petunjuk kepada satuan kerja yang akan mengusulkan kegiatan anggaran, bahwa pengusulan kegiatan anggaran, hanya dikhususkan kepada pengadaan alat kesehatan, kemudian usulan jenis alat kesehatan hanya dapat mengacu kepada alat kesehatan yang telah diusulkan dalam aplikasi E-Planing tahun anggaran 2013, kemudian pihak Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI juga memberikan petunjuk, bahwa dalam dokumen RKA-K/L, satuan kerja yang akan mengusulkan kegiatan anggaran, wajib mencantumkan atau mengajukan informasi harga alat kesehatan yang akan diusulkan, minimal dari 3 (tiga)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



distributor alat kesehatan yang diusulkan, dimana informasi harga tersebut akan digunakan sebagai harga pembandingan untuk masing-masing alat kesehatan yang akan diusulkan ;

- Bahwa berdasarkan petunjuk pihak Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI dalam hal penyusunan RKA-K/L tersebut dengan fokus utama pada pengusulan kegiatan anggaran hanya pada alat kesehatan, dengan alasan atau latar belakang, bahwa mengingat waktu pelaksanaan yang hampir mendekati berakhirnya tahun anggaran dan untuk pengadaan Alat Kesehatan mekanisme pengadaannya mudah dan sederhana serta tidak membutuhkan waktu pelaksanaan yang lama ;
- Bahwa atas petunjuk dari pihak Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI tersebut, selanjutnya saksi dr. Ursula Surjastuti, M.Kes. selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi, Kabupaten Maluku Tengah dan selaku Penanggung Jawab Kegiatan pada satuan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi menyampaikan kepada terdakwa dr. Abdul Muthalib Latuamury, MARS. alias dr. Moh. selaku Kepala Bidang Pelayanan Medis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi agar memberi masukan dalam hal penyusunan RKA-K/L dengan memilih jenis-jenis alat kesehatan yang akan diusulkan untuk diadakan dengan mengacu kepada jenis-jenis alat kesehatan yang telah termuat di dalam E-Planning tahun 2012 ;
- Bahwa berdasarkan data pada E-Planning tahun 2012 dan berdasarkan informasi serta masukan dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi selanjutnya terdakwa dr. Abdul Muthalib Latuamury, MARS. alias dr. Moh. memilih 17 (tujuh belas) jenis alat kesehatan dari 33 (tiga puluh tiga) jenis alat kesehatan yang telah diusulkan dalam aplikasi E-Planing, antara lain alat kesehatan yang dipilih untuk diusulkan adalah :

No.	Alat Kesehatan
1	UV Room Sterilizer
2	Intubation Set
3	Suction Pump
4	ECG
5	Bedside Monitor
6	Cardiography
7	Nebulyzer
8	USG 3D
9	Baby Incubator
10	Oxygen Concentrator

Hal. 171 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



11	Operating Table
12	Microscope Binocular
13	Doppler
14	Gynecological Examination Table
15	Infusion Pump
16	Sterilisator
17	Hematology Analyzer

- Bahwa untuk melaksanakan petunjuk pihak Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI yang mensyaratkan adanya informasi harga dari minimal 3 (tiga) distributor alat kesehatan sebagai pembanding harga dari alat-alat kesehatan yang telah diusulkan, kemudian terdakwa dr. Abdul Muthalib Latuamury, MARS. alias dr. Moh. dan saksi dr. Ursula Surjastuti, M.Kes. mencari informasi harga alat-alat kesehatan tersebut pada beberapa distributor alat kesehatan yang membuka stand di Kementerian Kesehatan RI, pada saat itu dengan dibantu oleh Sdr. James Pandjaitan (pemilik distributor alat kesehatan PT GRAHA KARYA ABADI), terdakwa dr. Abdul Muthalib Latuamury, MARS. alias dr. Moh. dan saksi dr. Ursula Surjastuti, M.Kes. dicarikan informasi harga alat-alat kesehatan tersebut pada distributor yang lain selain PT. GRAHA KARYA ABADI, yaitu PT. MUNJUL KARYA SUKSES MANDIRI dan CV. ALRAMOS SCIENTIFIC untuk memenuhi persyaratan yang diinstruksikan oleh Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI yang mensyaratkan adanya informasi harga dari minimal 3 (tiga) distributor alat kesehatan selanjutnya data-data harga alat-alat kesehatan tersebut setelah diterima oleh dr. Abdul Muthalib Latuamury, MARS. dan saksi dr. Ursula Surjastuti, M.Kes. kemudian dipilih harga yang terendah dan hasilnya oleh saksi Nirwati, SKM. alias Nir dituangkan dalam penyusunan RKA-K/L dengan total alokasi anggaran sebesar **Rp. 6.468.650.000,- (enam miliar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)**, yang nantinya akan digunakan sebagai bahan usulan, dengan rincian antara lain, sebagai berikut ;

No	Nama Alat	Merk- Negara	Type	Vol. Sat.	Harga Satuan	Jumlah
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	UV Room Sterilizer	Poly Medical- INA	Poly 024	2 Unit	39.600.000	79.200.000
2	Intubation Set	Various	-----	1 Set	51.627.000	51.627.000
3	Suction Pump	Gima – Italy	Vega	6 Unit	24.357.000	146.142.000
4	ECG	Schiller - Switzerland	AT 101	4 Unit	198.520.000	794.080.000
5	Bedside Monitor	Schiller – Switzerland	Argus LSM	5 Unit	209.088.000	1.045.440.000
6	Cardiography	Lutech – USA	Datalys 500M	2 Unit	226.512.000	453.024.000
7	Nebulyzer	Sharp – Japan	Comfort 2000 KU-400	3 Unit	38.940.000	116.820.000
8	USG 3D	SIUT – RRC	CTS 5000	1 Unit	924.924.000	924.924.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Baby Incubator	Tesena – INA	TSN 910 SC	3 Unit	143.750.000	431.250.000
10	Oxygen Concentrator	Airsep – USA	NewLife Intensity	4 Unit	140.250.000	561.000.000
11	Operating Table	Aurum – Taiwan	AMM 2000	1 Unit	922.383.000	922.383.000
12	Microscope Binocular	Olympus – Japan	CX – 21	3 Unit	52.800.000	158.400.000
13	Doppler	Hadeco – Japan	ES 102 EX	2 Unit	39.600.000	79.200.000
14	Gynecological Examination Table	Tesena – INA	TSN 005 C	1 Unit	26.400.000	26.400.000
15	Infusion Pump	Advanced – USA	AI IP – 100	3 Unit	63.370.000	187.110.000
16	Sterilisator	Memmert – Germany	SNB 400	1 Unit	54.250.000	54.250.000
17.	Hematology Analyzer	Sysmex – Japan	XP - 100	1 Unit	437.400.000	437.400.000
Jumlah						6.468.650.000

- Bahwa seluruh kelengkapan administrasi dalam hal penyusunan RKA-K/L, dibuat dan disusun oleh saksi Nirwati, SKM. alias Nir., kemudian setelah diverifikasi, selanjutnya ditandatangani oleh saksi dr. Ursula Surjastuti, M.Kes. selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, kemudian dilampirkan dalam suatu kesatuan dokumen RKA-K/L guna diserahkan ke pihak Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI sebagai persyaratan untuk mendapatkan alokasi anggaran APBN-P Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2013, setelah seluruh kelengkapan dokumen RKA-K/L, selesai dibuat atau disusun oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi kemudian diserahkan ke Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, maka pada tanggal 10 September 2013, ditelaah atau direviu kembali oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI, dan atas penelaahan tersebut, Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI memberikan catatan reviu, yang salah satu pokoknya adalah *adanya perbedaan harga yang cukup signifikan antara harga satuan di dalam E-Planing dengan harga satuan di dalam dokumen RKA-K/L* ;
- Bahwa terhadap catatan reviu tersebut, saksi dr. Ursula Surjastuti selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi, Kabupaten Maluku Tengah dan selaku Penanggung Jawab Kegiatan pada satuan Kerja RSUD Masohi telah memberikan klarifikasi secara langsung kepada Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI dengan menyatakan antara lain bahwa perbedaan harga tersebut disebabkan karena harga alat-alat kesehatan yang tercantum di dalam E-Planning tersebut adalah harga yang didapatkan dari brosur-brosur alat-alat kesehatan pada tahun 2011, selain itu juga terdapat perbedaan dalam hal kuantitas dan dalam hal spesifikasi alat kesehatan yang tercantum di dalam E-Planning dengan alat kesehatan yang tercantum di dalam dokumen RKA-K/L ;

Hal. 173 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa klarifikasi yang disampaikan oleh saksi dr. Ursula Surjastuti, M.Kes. selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi, Kabupaten Maluku Tengah dan selaku Penanggung Jawab Kegiatan pada Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi tersebut dapat diterima oleh Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI dan selanjutnya dokumen RKA-K/L tersebut telah diverifikasi dan dinyatakan dapat diterima oleh Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI ;
- Bahwa setelah kembali ke Masohi selanjutnya saksi dr. Ursula Surjastuti, M.Kes. selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi, Kabupaten Maluku Tengah dan selaku Penanggung Jawab Kegiatan pada satuan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi pada akhir bulan September 2013 melalui rapat menunjuk penanggung jawab kegiatan, antara lain : Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan penanggung jawab kegiatan lainnya ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 445/794/RSUD.M/IX/2013 tanggal 24 September 2013, kemudian saksi dr. Ursula Surjastuti, M.Kes. menunjuk panitia pengadaan, antara lain : HUSIN S ABDULLAH, SKM. selaku ketua, saksi Nirwati, SKM. alias Nir. selaku Sekretaris, R. E. WATTIMENA, SKM., FREDI S UKRU dan MELKIANUS TETELEPTA selaku anggota ;
- Bahwa sebelum dilakukan pengumuman lelang, saksi dr. Ursula Surjastuti, M.Kes. memerintahkan kepada HUSIN S ABDULLAH selaku ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk melakukan pengumuman lelang sebelum terbitnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan memerintahkan supaya nilai Harga Perkiraan Sendiri atau HPS yang akan diumumkan diambil dari nilai total harga alat kesehatan yang tercantum dalam RAB sebagaimana terlampir dalam dokumen RKA-K/L, yaitu sebesar Rp. 6.468.650.000,- (enam miliar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) karena pada waktu itu belum disusun Harga Perkiraan Sendiri atau HPS alat-alat kesehatan yang akan diadakan ;
- Bahwa selanjutnya dilaksanakan pengumuman lelang oleh panitia pengadaan pada tanggal 27 September 2013 dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri atau HPS didasarkan pada nilai total RAB sebagaimana terlampir dalam dokumen RKA-K/L sebagaimana arahan dari saksi dr. Ursula Surjastuti, M.Kes. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan, dilakukan kegiatan pelelangan umum pascakualifikasi oleh panitia pengadaan yang diumumkan pada, tanggal 27 September 2013, dimana setelah pengumuman lelang tersebut, ada 8 (delapan) rekanan atau perusahaan, yang melakukan pendaftaran, antara lain : Mulyadi (PT. NILAM CAKTI PERDANA), Amir (PT. REJEKI SEGARA ARTHA), A. Alkatiri (PT. CIPTA BANGUN KARYA), Dirk Thenu (PT. ROMANTIKA BAHARI), Mus Tomagola (PT. BERINGIN DUA), Drs. Mokhtar M. (PT. JASA PRIMA), Hasan M. (PT. CIPTA JASA MANDIRI), Hartati (PT. MADIA MITRA HILIR), dimana dalam pelaksanaannya saksi Husin S. Abdullah, SKM., selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa, menerima pendaftaran yang dilakukan oleh 4 (empat) rekanan, tanpa adanya surat kuasa dari pimpinan perusahaan dan kartu tanda pengenal dari yang melakukan pendaftaran, sebagaimana persyaratan dalam pengumuman lelang ;
- Bahwa setelah melalui proses pelelangan akhirnya ditetapkan pemenang lelang adalah PT. ROMANTIKA BAHARI dengan direktur Dirk Thenu dengan nilai penawaran sebesar Rp. 6.387.792.000,- (enam miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah diterbitkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : DIPA -024.04.4.210140/2013, tanggal 22 Oktober 2013, selanjutnya ditunjuk atau diangkat para pejabat yang bertanggungjawab dalam kegiatan tersebut antara lain : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) saksi dr. Ursula Surjastuti, M.Kes. selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah nomor : 954-264 Tahun 2013, tanggal 23 Oktober 2013, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dr. Abdul Muthalib Latuamury, MARS. berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Nomor : 445/845.b/RSUD.M/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013, Panitia Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan SK Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Nomor : 445/845/RSUD.M/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013 ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penandatanganan kontrak atau perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu terdakwa dr. Abdul Muthalib Latuamury, MARS. alias dr. Moh. dengan penyedia barang/jasa, yaitu Dirk Thenu selaku direktur PT. ROMANTIKA BAHARI, sebagaimana kontrak

Hal. 175 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 04/KONTRAK/APBN-P/PPK-RSU.M/V/2013 tanggal 23 Oktober 2013, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 6.387.792.000,- (enam miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Alat	Merk- Negara	Type	Vol. Sat.	Harga Satuan	Jumlah
1	UV Room Sterilizer	Poly Medical- INA	Poly 024	2 Unit	35.550.000	71.100.000
2	Intubation Set	Various	-----	1 Set	46.347.000	46.347.000
3	Suction Pump	Gima – Italy	Vega	6 Unit	21.866.000	131.196.000
4	ECG	Schiller - Switzerland	AT 101	4 Unit	178.217.000	712.868.000
5	Bedside Monitor	Schiller – Switzerland	Argus LSM	5 Unit	187.704.000	938.520.000
6	Cardiography	Lutech – USA	Datallys 500M	2 Unit	203.346.000	406.692.000
7	Nebulyzer	Sharp – Japan	Comfort 2000 KU-400	3 Unit	34.958.000	104.874.000
8	USG 3D	SIUI – RRC	CTS 5000	1 Unit	830.330.000	830.330.000
9	Baby Incubator	Tesena – INA	TSN 910 SC	3 Unit	129.048.000	387.144.000
10	Oxygen Concentrator	Airsep – USA	NewLife Intensity	4 Unit	125.906.000	503.624.000
11	Operating Table	Aurum – Taiwan	AMM 2000	1 Unit	828.048.000	828.048.000
12	Microscope Binocular	Olympus – Japan	CX – 21	3 Unit	47.400.000	142.200.000
13	Doppler	Hadeco – Japan	ES 102 EX	2 Unit	35.550.000	71.100.000
14	Gynecological Examination Table	Tesena – INA	TSN 005 C	1 Unit	23.700.000	23.700.000
15	Infusion Pump	Advanced – USA	AI IP – 100	3 Unit	55.991.000	167.973.000
16	Sterilisator	Memmert – Germany	SNB 400	1 Unit	48.702.000	48.702.000
17.	Hematology Analyzer	Sysmex – Japan	XP - 100	1 Unit	392.666.000	392.666.000
Jumlah						5.807.084.000
PPN 10 %						580.708.400
Pembulatan						6.387.792.000

- Bahwa selanjutnya dilakukan kegiatan pengadaan oleh pihak penyedia barang/jasa yaitu PT. ROMANTIKA BAHARI, dengan jangka waktu pengadaan 50 (lima puluh) hari kalender, yaitu dari tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan 12 Desember 2013, sehingga pada tanggal 11 Desember 2013 telah dilakukan penyerahan barang/pekerjaan oleh PT. ROMANTIKA BAHARI kepada pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi sesuai Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor : 445/06/PPK/BAPP-APBN-P/RSUD-M/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013, kemudian alat kesehatan yang diserahkan tersebut telah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa pada tanggal 12 Desember 2013 dan kemudian telah dilakukan pencairan dana 100 % oleh pihak penyedia barang/jasa yaitu PT. Romantika Bahari, sesuai Berita Acara Pembayaran, Nomor : 445/07/PPK/BAP-APBN-P/RSUD-M/XII/2013 tanggal 14 Desember 2013 dan dilanjutkan dengan pelaksanaan administrasi pencairan dana berupa penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) tertanggal 18 Desember 2013 dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tertanggal 19 Desember 2013, dengan nilai pencairan sebesar Rp. 6.387.792.000,- (enam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;

- Bahwa pada bulan Juli 2014, Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah menerima pengaduan terkait pengadaan alat-alat kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi dan menindaklanjutinya dengan melakukan pemeriksaan khusus terkait kegiatan dimaksud, sesuai surat tugas, Nomor : 700/11/ST.K/INSP/2014 tanggal 04 Juli 2014 ;
- Bahwa setelah mendapat surat tugas selanjutnya Tim Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah menemui dan meminta keterangan kepada terdakwa dr. Abdul Muthalib Latuamury, MARS. alias dr. Moh. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi Nirwati, SKM. alias Nir selaku Kepala Seksi Penyusunan Anggaran dan Program, saksi Husin S. Abdullah, SKM., selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan saksi dr. Ursula Surjastuti, M.Kes. selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi, Kabupaten Maluku Tengah dan selaku Penanggung Jawab Kegiatan pada satuan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi, selanjutnya Tim Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah mengambil dokumen kontrak kegiatan tersebut untuk dipelajari dan berupaya mencari data tentang harga dari alat-alat kesehatan tersebut dan lewat informasi harga dari 3 (tiga) distributor, antara lain : PT. DIATAVAMA KARYA MAKMUR, PT. ALPAN MEDICHEM LESTARI, PT. SOPUR INDOTIRA, Tim Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah mendapatkan informasi harga alat-alat kesehatan dimaksud dan setelah dirata-rata dan dihitung ulang dengan membandingkan jumlah harga jenis alat kesehatan yang tercantum dalam kontrak maka didapatkan selisih kemahalan harga pengadaan alat kesehatan tersebut, sebesar Rp. 525.828.583,- (lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya Tim Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah tersebut membuat laporan terhadap hasil pemeriksaan tersebut untuk disampaikan kepada Bupati Maluku Tengah, sebagai pejabat yang berwenang, kemudian kepada pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi selaku instansi yang diperiksa serta Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI, dan dari hasil laporan Tim Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah tersebut telah ditindaklanjuti oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi dengan melakukan penagihan atas kemahalan harga tersebut kepada PT. ROMANTIKA BAHARI serta uang hasil

Hal. 177 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penagihan terhadap selisih kemahalan harga tersebut telah disetorkan ke Kas Daerah Pemda Maluku Tengah, dan sesuai bukti penyetoran atas temuan kemahalan harga tersebut telah dilakukan 2 (dua) kali penyetoran yang dilakukan, masing-masing Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan Rp. 125.823.583 (seratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah), dengan jumlah total Rp. 525.823.583,- (lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, dengan memperhatikan secara cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam putusan ini, akan tetapi secara lengkap telah tercatat dan termuat di dalam Berita Acara Persidangan maka hal tersebut dianggap telah termuat dan merupakan bagian serta satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai di atas, yang semuanya merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim, untuk mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang telah didakwakan kepadanya dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan serta dihukum sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan subsidairitas sebagai berikut :

Dakwaan Primair :

- Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Dakwaan Subsidair :

- Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa dengan konstruksi dakwaan subsidaritas seperti terurai di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan atau turut serta melakukan tindak pidana tersebut ;

URAIAN UNSUR-UNSUR :

Ad. 1. Unsur “SETIAP ORANG” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa dr. Abdul Muthalib Latuamury, MARS. alias dr. Moh. dengan identitas lengkap sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa adalah benar bernama dr. Abdul Muthalib Latuamury, MARS. alias dr. Moh. yang identitasnya sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selama dalam persidangan terdakwa dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti persidangan dan menanggapi segala pertanyaan dengan jelas sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal. 179 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dr. Abdul Muthalib Latuamury, MARS. alias dr. Moh. telah memenuhi unsur sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi sehingga oleh karenanya maka dalam perkara ini tidak terdapat error in persona ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dinyatakan tidak terdapat error in persona maka unsur setiap orang haruslah dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad.2 : Unsur “SECARA MELAWAN HUKUM“

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan “ secara melawan hukum ” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap “tercela” karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 03/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 disebutkan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak bersifat mengikat oleh karenanya pengertian “melawan hukum” hanyalah meliputi perbuatan melawan hukum dalam arti formil ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2013 berkedudukan sebagai Kepala Bidang Pelayanan Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi Kabupaten Maluku Tengah dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Masohi Kabupaten Maluku Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Nomor : 445/845.b/RSUD.M/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam kegiatan dimaksud melekat pada jabatan terdakwa selaku Kepala Bidang Pelayanan Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi Kabupaten Maluku Tengah dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan terdakwa bukan dalam kapasitasnya sebagai diri pribadi atau personlijk Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan yang dilakukan dalam kapasitas jabatan maupun kedudukan beserta hak dan kewenangan yang menyertainya telah diatur secara spesifik/khusus di dalam ketentuan tersendiri yaitu pada ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terkait dengan



persoalan kewenangan, sarana maupun kesempatan yang lahir dari suatu kedudukan atau jabatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian penerapan unsur “secara melawan hukum” yang sifatnya sangat luas ini tidaklah tepat diterapkan di dalam kasus ini sehingga atas unsur kedua dari Dakwaan Primair haruslah dianggap tidak terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan primer telah dinyatakan tidak terpenuhi maka keseluruhan Dakwaan Primer haruslah dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primer telah dinyatakan tidak terbukti maka terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primer tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan karakteristik surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum secara subsidaritas dan karena dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang,
2. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi,
3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut;

URAIAN UNSUR-UNSUR :

Ad. 1. Unsur “SETIAP ORANG ”

Menimbang, bahwa karena unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu primer dan telah dinyatakan terbukti maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “setiap orang” harus pula dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI ” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut hemat Majelis Hakim yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran setiap bathin

Hal. 181 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku yang mempunyai maksud dan tujuan guna memperoleh suatu yang diinginkan dalam hal ini keuntungan baik dalam bentuk materiil maupun immaterial bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “dengan tujuan” memiliki kesamaan dengan pengertian “dengan sengaja” oleh karena sama-sama menunjuk pada “kehendak pelaku tindak pidana tersebut”.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian “dengan tujuan” ini, selanjutnya akan dilihat bagaimana penjelasannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ternyata KUHP juga tidak menjelaskan pengertian “dengan sengaja”, oleh karenanya Majelis Hakim akan mencarinya didalam Memori Penjelasan KUHP (Memorie van Toelichting);

Menimbang, bahwa menurut M.v.T unsur kesengajaan meliputi “willens en wetens”(menghendaki atau mengetahui), Hoge Raad mengartikan “willens” atau menghendaki sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan “wetens” atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki (Bandingkan dengan pendapat P.A.F Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, hal. 286);

Menimbang, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya, seseorang baru dianggap telah melakukan kejahatan dengan sengaja apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dan perbuatannya sendiri “kesengajaan” itu sendiri dapat dilihat dalam rangkaian perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa “dengan tujuan” mengandung pengertian niat, kehendak atau maksud yaitu kehendak untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi. Didalam Doktrin Hukum Pidana “niat atau kehendak” untuk melakukan suatu tindak pidana baru merupakan strafbaar feit jika telah dilaksanakan oleh orang yang punya niat atau kehendak itu yang dapat dilihat dalam rangkaian perbuatan yang dilakukannya, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Penerbit Balai Pustaka, Edisi Ketiga Tahun 2006 arti menguntungkan adalah memberi keuntungan (manfaat, faedah). Sedangkan untung berarti mujur, manfaat, faedah, sehingga yang dimaksud menguntungkan diri sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau orang lain atau korporasi adalah dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mendapat manfaat, keuntungan, faedah atau kemujuran dari suatu peristiwa atau tindakan hukum dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi”, adalah bersifat alternatif sehingga dengan perbuatan itu dapat juga telah mendatangkan keuntungan pada dirinya sendiri, orang lain atau suatu korporasi, oleh karenanya tidak perlu dari perbuatannya tersebut mendatangkan keuntungan secara kumulatif, tetapi sudah cukup apabila perbuatannya tersebut telah menguntungkan secara alternatif, maka tidak perlu semua elemen dalam unsur tersebut harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dirinya sendiri adalah kepentingan pribadi, sedangkan orang lain adalah selain pribadinya dan korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Soedarto dalam bukunya Hukum dan Hukum Pidana (Bandung, Alumni, 1977) hal.142, mengemukakan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi adalah merupakan suatu unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatannya ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813/ K/Pid/1987, yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya (vide Varia Peradilan tahun V No.58.hal.34) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada Tahun Anggaran 2013 RSU Masohi, Kabupaten Maluku Tengah mendapatkan anggaran tugas pembantuan APBN-P dari Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta rupiah) untuk dilaksanakannya program Pembinaan Upaya Kesehatan dengan jenis kegiatan pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB , sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : DIPA -024.04.4.210140/2013, tanggal 22 Oktober 2013, dari total alokasi anggaran sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta rupiah) tersebut, kegiatan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB

Hal. 183 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggarkan dana sebesar Rp. 6.479.830.000,- (*enam miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah*), sedangkan sisanya sebesar Rp. 20.170.000 (*dua puluh juta seratus tujuh puluh*) untuk kegiatan layanan perkantoran atau dana operasional kegiatan ;

Menimbang, bahwa pada akhir bulan September 2013, *dr. URSULA SURJASTUTI, M.Kes.*, selaku direktur RSUD Masohi dan Kuasa Pengguna Anggaran membentuk panitia pengadaan berdasarkan SK Direktur RSUD Masohi selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Nomor : 445/794/RSUD.M/IX/2013 tanggal 24 September 2013 dan Nomor : 445/845/RSUD.M/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013 dengan keanggotaan terdiri dari : *HUSIN S ABDULLAH, SKM.* selaku ketua, *NIRWATI, SKM.* selaku Sekretaris, *R. E. WATTIMENA, SKM., FREDI S UKRU* dan *MELKIANUS TETELEPTA* selaku anggota, selanjutnya *dr. URSULA SURJASTUTI, M.Kes.*, memanggil ketua panitia pengadaan *HUSIN S ABDULLAH*, kemudian memerintahkan *HUSIN S ABDULLAH* untuk melakukan pengumuman lelang sebelum terbitnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan memerintahkan supaya nilai Harga Perkiraan Sendiri atau HPS yang akan diumumkan diambil dari nilai total harga alat kesehatan yang tercantum dalam RAB sebagaimana terlampir dalam dokumen RKA-K/L, yaitu sebesar Rp. 6.468.650.000,- (*enam miliar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*) sehingga kemudian diumumkan pengumuman lelang oleh panitia pengadaan pada tanggal 27 September 2013 dengan nilai HPS didasarkan pada RAB sebagaimana terlampir dalam dokumen RKA-K/L ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan, dilakukan kegiatan pelelangan umum pascakualifikasi oleh panitia pengadaan yang diumumkan pada, tanggal 27 September 2013, dimana setelah pengumuman lelang tersebut, ada 8 (delapan) rekanan atau perusahaan, yang melakukan pendaftaran, antara lain : MULYADI (PT. NILAM CAKTI PERDANA), AMIR (PT. REJEKI SEGARA ARTHA), A. ALKATIRI (PT. CIPTA BANGUN KARYA), DIRK THENU (PT. ROMANTIKA BAHARI), MUS TOMAGOLA (PT. BERINGIN DUA), Drs. MOKHTAR M (PT. JASA PRIMA), HASAN M (PT. CIPTA JASA MANDIRI), HARTATI (PT. MADIA MITRA HILIR), dan setelah proses lelang dilalui akhirnya yang ditetapkan sebagai pemenang adalah PT. ROMANTIKA BAHARI dengan nilai penawaran sebesar Rp. 6.387.792.000,- (*enam miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*) ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Oktober 2013, diterbitkan Surat Penunjukan PPK dengan Surat Keputusan Direktur RSUD Masohi selaku Kuasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran, Nomor : 445/845.b/RSUD.M/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013 atas nama terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penandatanganan kontrak atau perjanjian antara pihak RSUD Masohi dalam hal ini terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan penyedia barang/jasa, yaitu DIRK THENU selaku direktur PT. ROMANTIKA BAHARI, sebagaimana kontrak Nomor : 04/KONTRAK/APBN-P/PPK-RSU.M/V/2013 tanggal 23 Oktober 2013, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 6.387.792.000,- (enam miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Alat	Merk- Negara	Type	Vol. Sat.	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1	UV Room Sterilizer	Poly Medical - INA	Poly 024	2 Unit	35.550.000	71.100.000
2	Intubation Set	Various	-----	1 Set	46.347.000	46.347.000
3	Suction Pump	Gima - Italy	Vega	6 Unit	21.866.000	131.196.000
4	ECG	Schiller - Switzerland	AT 101	4 Unit	178.217.000	712.868.000
5	Bedside Monitor	Schiller - Switzerland	Argus LSM	5 Unit	187.704.000	938.520.000
6	Cardiography	Lutech - USA	Datyls 500M	2 Unit	203.346.000	406.692.000
7	Nebulyzer	Sharp - Japan	Comfort 2000 KU-400	3 Unit	34.958.000	104.874.000
8	USG 3D	SIUI - RRC	CTS 5000	1 Unit	830.330.000	830.330.000
9	Baby Incubator	Tesena - INA	TSN 910 SC	3 Unit	129.048.000	387.144.000
10	Oxygen Concentrator	Airsep - USA	NewLife Intensity	4 Unit	125.906.000	503.624.000
11	Operating Table	Aurum - Taiwan	AMM 2000	1 Unit	828.048.000	828.048.000
12	Microscope Binocular	Olympus - Japan	CX - 21	3 Unit	47.400.000	142.200.000
13	Doppler	Hadeco - Japan	ES 102 EX	2 Unit	35.550.000	71.100.000
14	Gynecological Examination Table	Tesena - INA	TSN 005 C	1 Unit	23.700.000	23.700.000
15	Infusion Pump	Advanced - USA	AI IP - 100	3 Unit	55.991.000	167.973.000
16	Sterilizer	Memmert - Germany	SNB 400	1 Unit	48.702.000	48.702.000
17.	Hematology Analyzer	Sysmex - Japan	XP - 100	1 Unit	392.666.000	392.666.000
Jumlah						5.807.084.000
PPN 10 %						580.708.400
Pembulatan						6.387.792.000

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan kegiatan pengadaan oleh pihak penyedia barang/jasa yaitu PT. ROMANTIKA BAHARI, dengan jangka waktu pengadaan 50 (lima puluh) hari kalender, yaitu dari tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan 12 Desember 2013, sehingga pada tanggal 11 Desember 2013 telah dilakukan penyerahan barang/pekerjaan oleh PT. ROMANTIKA BAHARI kepada pihak RSUD Masohi sesuai Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor : 445/06/PPK/BAPP-APBN-P/RSUD-M/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013, kemudian alat kesehatan yang diserahkan tersebut telah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa pada tanggal 12 Desember 2013 dan kemudian telah dilakukan pencairan dana 100 % oleh pihak penyedia barang/jasa yaitu PT. Romantika Bahari, sesuai Berita Acara

Hal. 185 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran, Nomor : 445/07/PPK/BAP-APBN-P/RSUD-M/XII/2013 tanggal 14 Desember 2013 dan dilanjutkan dengan pelaksanaan administrasi pencairan dana berupa penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) tertanggal 18 Desember 2013 dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tertanggal 19 Desember 2013, dengan nilai pencairan sebesar Rp. 6.387.792.000,- (enam miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada bulan Juli 2014, Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah menerima pengaduan terkait pengadaan alat-alat kesehatan pada RSUD Masohi dan menindaklanjutinya dengan melakukan pemeriksaan khusus terkait kegiatan dimaksud, sesuai surat tugas, Nomor : 700/11/ST.K/INSP/2014 tanggal 04 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa setelah mendapat surat tugas selanjutnya Tim Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah menemui dan meminta keterangan kepada dr. MOH LATUAMURY selaku PPK, NIRWATI selaku Kepala seksi perencanaan, Panitia lelang, yaitu sdr. HUSEN THIO dan saksi dr. Ursula Surjastuti selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi, Kabupaten Maluku Tengah dan selaku Penanggung Jawab Kegiatan pada satuan Kerja RSUD Masohi, selanjutnya kami mengambil dokumen kontrak kegiatan tersebut untuk kami pelajari dan selanjutnya kami lalu berupaya mencari data harga dari alat-alat kesehatan tersebut dan lewat informasi harga dari 3 (tiga) distributor, antara lain : PT. DIATAVAMA KARYA MAKMUR, PT. ALPAN MEDICHEM LESTARI, PT. SOPUR INDOTIRA, kami mendapatkan informasi harga alat-alat kesehatan dimaksud dan setelah dirata-rata dan dihitung ulang dengan membandingkan jumlah harga jenis alkes yang tercantum dalam kontrak maka didapatkan selisih kemahalan harga pengadaan alat kesehatan tersebut, sebesar Rp. 525.828.583,- (lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Tim Inspektorat tersebut membuat laporan terhadap hasil pemeriksaan tersebut untuk disampaikan kepada Bupati Maluku Tengah, sebagai pejabat yang berwenang, kemudian kepada pihak RSUD Masohi selaku instansi yang diperiksa serta Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI, dan dari hasil laporan Inspektorat tersebut telah ditindaklanjuti oleh pihak RSUD Masohi dengan melakukan penagihan atas kemahalan harga tersebut kepada rekanan serta uang hasil penagihan terhadap selisih kemahalan harga tersebut telah disetorkan ke Kas Daerah Pemda Malteng, dan sesuai bukti penyetoran atas temuan kemahalan harga tersebut telah dilakukan 2 (dua) kali penyetoran yang dilakukan, masing-masing Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan Rp. 125.823.583 (seratus dua puluh lima juta delapan ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah), dengan jumlah total Rp. 525.823.583,- (lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya, penuntut umum setelah menghitung sendiri dengan didasarkan pada data-data yang mendasarinya dan telah menemukan adanya selisih kemahalan pengadaan alat-alat kesehatan pada RSUD Masohi tersebut sebesar Rp. 3.140.621.827,- (tiga miliar seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kelebihan atau selisih kemahalan pada pengadaan alat kesehatan sebagaimana tersebut di atas maka telah terbukti adanya pihak-pihak yang memperoleh keuntungan atas selisih kemahalan dimaksud sehingga oleh karenanya maka unsur ke-2 ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN ” ;

Menimbang, bahwa unsur pokok atau inti dari Pasal 3 ini adalah ”menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” ;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur melawan hukum dalam arti khusus atau sempit yang bersifat alternatif dapat terjadi dalam 6 kemungkinan perbuatan, yaitu :

- 1 Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan ;
- 2 Menyalahgunakan kewenangan karena kedudukan ;
- 3 Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan ;
- 4 Menyalahgunakan kesempatan karena kedudukan ;
- 5 Menyalahgunakan sarana karena jabatan, atau ;
- 6 Menyalahgunakan sarana karena kedudukan ;

Menimbang, bahwa tidak ada penjelasan resmi tentang unsur ini, namun Mahkamah Agung dengan putusannya tertanggal 17-02-1992 No. 1340K/Pid/1992, memperluas pengertian Unsur Pasal 1 ayat (1).b UU No.3 Tahun 1971, dengan cara mengambil alih pengertian “ *menyalahgunakan kewenangan* “ yang mempersamakan dengan pengertian Pasal 53 ayat (2) b UU No. 5 Tahun 1986 sehingga unsur “ *menyalahgunakan kewenangan* “ mempunyai arti yang sama dengan pengertian perbuatan melawan hukum Tata Usaha Negara yaitu, bahwa pejabat telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang itu, halmana

Hal. 187 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan hukum pidana meski memiliki otonomi untuk memberikan pengertian yang tersendiri, akan tetapi hal tersebut tidak terdapat pengertian yang memuaskan maka digunakan pengertian dari cabang hukum lainnya, yaitu hukum Administrasi yang terlihat disini bahwa *menyalah-gunakan kewenangan* lebih mendominasi pengertian dibanding yang lain, yaitu menyalah-gunakan kesempatan dan menyalahgunakan sarana, sehingga menjadi inti pokok dari unsur ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat memahami apa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan“ menurut R. Wiyono SH, disebutkan menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana Korupsi lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (Vide : R. Wiyono, SH., Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, hal 46) ;

Menimbang, bahwa disebutkan pula bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah *kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum public* atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum tertentu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut disebutkan pula bahwa penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana tersebut dihubungkan dengan “jabatan“ atau “kedudukan“ tertentu ;

Menimbang, bahwa sebenarnya dalam hukum pidana pada umumnya, khususnya dalam tindak pidana korupsi, terminology “*penyalahgunaan kewenangan*“ tidaklah memiliki pengertian yang eksplisitas sifatnya, sehingga oleh karenanya meskipun hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika Hukum Pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya (Vide : Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji SH, MH. ; Korupsi Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana ; CV Diadit Media ; Jakarta 2007 ; hal 427) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh *Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji SH, MH*, disebutkan bahwa mengingat tidak adanya eksplisitas pengertian dari penyalahgunaan wewenang tersebut dalam hukum pidana dengan pendekatan ekstensif berdasarkan doktrin yang dikemukakan oleh *H.A. Demeersemen* tentang kajian “*De Autonomie van het Materiele Stafrecht* (Otonomi dari Hukum Pidana Materiel)” yang intinya mempertanyakan apakah ada harmoni dan disharmoni antara pengertian yang sama antara Hukum Pidana, khususnya dengan Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara, sebagai cabang ilmu hukum lainnya. Disini akan diupayakan keterkaitan pengertian yang sama bunyinya antara cabang ilmu hukum pidana dengan cabang ilmu hukum lainnya (Vide : *ibid* ; hal 426) ;

Menimbang, bahwa senada dengan apa yang dikemukakan diatas, didalam bagian pertimbangan hukum Putusan MARI tertanggal 12 Pebruari 2004 No. 572.K/Pid/2003, menyatakan :

*“manakala suatu dakwaan telah dikaitkan dengan masalah kewenangan jabatan dan kedudukan seperti halnya yang didakwakan kepada Terdakwa I, maka menurut hemat Mahkamah Agung hal tersebut tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan hukum atau aspek Hukum Administrasi Negara dimana pada dasarnya berlaku prinsip pertanggung jawab jabatan (liability jabatan) yang harus dibedakan dan dipisahkan dari prinsip pertanggung jawaban perorangan atau individu atau pribadi (liability pribadi) sebagaimana yang berlaku sebagai prinsip dalam Hukum Pidana ; (Vide : *Varia Peradilan ; Majalah Hukum Tahun XIX. No. 223, April 2004 ; hal 107*) ;*

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI lainnya, berdasarkan Putusan MARI tertanggal 17 Pebruari 1992 No. 1340.K/Pid/1992 menurut Prof Dr. Indriyanto Seno Adji SH, MH, MARI telah melakukan penghalusan hukum (*lirechtsverwijning*) pengertian yang luas dari pasal 1 ayat 1 sub b UU No.3 tahun 1971 dengan cara mengambil alih pengertian “*menyalahgunakan kewenangan*“ yang ada pada Pasal 52 ayat (2) huruf b UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut atau yang dikenal dengan “*detournement de pouvoir*“ ;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono SH untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam pasal 3 ini ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu:

- 1 Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ;

Hal. 189 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Yang dimaksud dengan “kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi” adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas dan pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik ;

- 2 Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi”, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi ;

- 3 Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ;

Yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara atau media. Dalam kaitannya dengan ketentuan tindak pidana korupsi, maka yang dimaksud dengan sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dalam hukum Administrasi menurut Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline, pengertian penyalah-gunaan kewenangan diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu :

- 1 Penyalah-gunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;
- 2 Penyalah-gunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-undang atau Peraturan-peraturan lain ;
- 3 Penyalah-gunaan kewenangan dalam arti menyalah-gunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana ;

Menimbang, bahwa mencermati redaksi ”menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” setelah unsur ”yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” dimana unsur *dengan tujuan* merupakan varian dari bentuk ”kesengajaan” atau ”opzet” atau ”dolus”, sehingga mengacu pada Memorie van Toelichting (MvT) yang



menyatakan bahwa cara penempatan unsur "kesengajaan" dalam ketentuan pasal pidana akan menentukan relasi pengertiannya terhadap unsur-unsur delik lainnya yaitu unsur setelahnya diliputi olehnya, maka unsur "menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" dalam konteks hukum pidana haruslah diliputi oleh kesengajaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan pada bulan Oktober 2011 saksi Nirwati, SKM. alias Nir selaku Kepala Seksi Penyusunan Anggaran dan Program pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi yang diangkat berdasarkan SK Bupati Maluku Tengah, Nomor : 821.24/171-SK/V/2011 tanggal 06 Mei 2011, telah ditunjuk oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi, Kabupaten Maluku Tengah untuk mengikuti pelatihan penyusunan perencanaan kegiatan melalui program aplikasi E-Planning yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan RI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Nirwati, SKM. alias Nir untuk perencanaan kegiatan tahun anggaran 2012, setelah berkoordinasi dengan saksi La Sahafi selaku Kepala Bidang Keuangan dan Program pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi, Kabupaten Maluku Tengah dan dr. Jacky Tuamelly selaku Kepala Bidang Pelayanan Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, melakukan penyusunan perencanaan kegiatan tahun anggaran 2012 ke dalam aplikasi E-Planning sesuai dengan hasil pelatihan yang diikutinya ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan penyusunan perencanaan kegiatan tahun anggaran 2012 ke dalam aplikasi E-Planning, saksi Nirwati, SKM. alias Nir mendapatkan data tentang alat-alat kesehatan yang dibutuhkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi, Kabupaten Maluku Tengah dari dr. Jacky Tuamelly selaku Kepala Bidang Pelayanan Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya saksi Nirwati, SKM. alias Nir mencari referensi harga alat-alat kesehatan tersebut melalui brosur-brosur mengaplikasikannya ke dalam aplikasi E-Planning sebagai berikut :

No.	Nama Kegiatan	Vol.	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
I	Pengadaan Alat Kesehatan			
1	Examination lamp	3	11.050.000,	33.150.000,
2	Examination table	3	8.190.000,	24.570.000,
3	Diagnostic set	4	4.000.000,	16.000.000,
4	UV Room Sterilizer	1	17.500.000,	17.500.000,
5	Intubation set	1	41.800.000,	41.800.000,

Hal. 191 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Circumisi set	1	13.440.000,	13.440.000,
7	Nebulyser	5	1.720.000,	8.600.000,
8	Suction pump	3	62.000.000,	186.000.000,
9	Cardiografhy	2	276.500.000,	553.000.000,
10	Gynecological Examination Table	2	8.500.000,	17.000.000,
11	ECG	2	76.500.000,	153.000.000,
12	Instrument Trolley	5	6.800.000,	34.000.000,
13	Vena Section set	1	22.660.000,	22.660.000,
14	Auto Refractokeratometer	1	170.000.000,	170.000.000,
15	Indirect/Binocular Ophthalmoscope	1	50.000.000,	50.000.000,
16	Ophthalmoscope	1	15.000.000,	15.000.000,
17	Minor Surgery Instrument Set	1	16.250.000,	16.250.000,
18	Lens Meter	1	30.000.000,	30.000.000,
19	Hospital Bed	60	12.500.000,	750.000.000,
20	Bedside Monitor	1	33.500.000,	33.500.000,
21	Infusion Pump	2	46.800.000,	93.600.000,
22	Doppler	1	22.000.000,	22.000.000,
23	Sterilisator	1	12.500.000,	12.500.000,
24	USG 3D	1	1.971.200.000,	1.971.200.000,
25	Vacum Extractor	1	11.050.000,	11.050.000,
26	Ultrasonic Nebulizer	1	15.000.000,	15.000.000,
27	Anasthesi Machine	1	115.000.000,	115.000.000,
28	Baby Incubator	1	47.500.000,	47.500.000,
29	Emergency Trolley	1	9.500.000,	9.500.000,
30	Oxygen Concentrator	1	39.000.000,	39.000.000,
31	Operating Table	1	280.000.000,	280.000.000,
32	Microscope Mono/Binocular	1	22.500.000,	22.500.000,
33	Hematology Analyzer	1	408.000.000,	408.000.000,
Jumlah		113		5.232.320.000,
II	Pembangunan gedung kesehatan	1	11.900.000.000	11.900.000.000,
III	Incenerator	1	244.200.000	244.200.000
IV	Pengadaan Ambulance			
1	Ambulance Transport	1	415.000.000	415.000.000,
2	Ambuance Jenazah	1	400.000.000	400.000.000,
JUMLAH				18.191.520.000,

Menimbang, bahwa usulan perencanaan kegiatan yang telah disusun melalui aplikasi E-Planning tersebut ternyata pada kegiatan tahun anggaran 2012 tidak dapat terealisasi sehingga pada bulan Pebruari 2012 ketika akan melakukan penyusunan perencanaan kegiatan untuk tahun anggaran 2013, saksi Nirwati, SKM. alias Nir kembali mengusulkan perencanaan kegiatan sebagaimana yang telah termuat dalam E-Planning tahun 2011 tersebut sebagai usulan perencanaan kegiatan tahun 2012 yang akan direalisasikan untuk kegiatan tahun anggaran 2013 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya E-Planning tahun 2012 yang telah disusun tersebut oleh saksi Nirwati, SKM. alias Nir diserahkan kepada saksi dr. Ursula Surjastuti, M.Kes. selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Maluku Tengah untuk diteliti, diverifikasi dan ditandatangani kemudian usulan perencanaan kegiatan tersebut dibawa ke Dinas Kesehatan Propinsi Maluku untuk diteliti dan diverifikasi oleh Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Maluku, selanjutnya setelah diverifikasi oleh Dinas Kesehatan Propinsi Maluku, usulan tersebut kemudian diteruskan oleh Dinas Kesehatan Propinsi Maluku ke Kementerian Kesehatan RI di Jakarta ;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2013 disampaikan informasi oleh Dinas Kesehatan Propinsi Maluku, bahwa telah ada persetujuan dan plafon anggaran yang ditetapkan oleh Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI atas usulan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi dengan jumlah plafon anggaran sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada bulan September 2013 pihak Kementerian Kesehatan RI menyampaikan informasi dan undangan kepada pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi untuk melakukan penelaahan atas plafon anggaran yang akan dialokasikan kepada pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi, untuk memenuhi undangan tersebut saksi dr. Ursula Surjastuti, M.Kes. selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi, Kabupaten Maluku Tengah dan selaku Penanggung Jawab Kegiatan pada satuan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi berangkat ke Jakarta dengan disertai oleh terdakwa dr. Abdul Muthalib Latuamury, MARS. alias dr. Moh. selaku Kepala Bidang Pelayanan Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi dan saksi Nirwati, SKM. alias Nir selaku Kepala Seksi Penyusunan Anggaran dan Program Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi, untuk melakukan penelaahan kegiatan dengan menyiapkan seluruh kelengkapan administrasi untuk penyusunan atau pembuatan RKA-K/L sebagai syarat untuk mendapatkan alokasi anggaran Tugas Pembantuan dari Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI ;

Menimbang, bahwa sebagai salah satu syarat kelengkapan dokumen RKA-K/L, pihak Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, memberikan petunjuk kepada satuan kerja yang akan mengusulkan kegiatan anggaran, bahwa pengusulan kegiatan anggaran, hanya dikhususkan kepada pengadaan alat kesehatan, kemudian usulan jenis alat kesehatan hanya dapat mengacu kepada alat kesehatan yang telah diusulkan dalam aplikasi E-Planing tahun anggaran 2013, kemudian pihak Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI juga memberikan petunjuk, bahwa dalam dokumen RKA-K/L, satuan kerja yang akan mengusulkan kegiatan anggaran, wajib mencantumkan atau mengajukan informasi harga alat kesehatan yang akan diusulkan,

Hal. 193 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minimal dari 3 (tiga) distributor alat kesehatan yang diusulkan, dimana informasi harga tersebut akan digunakan sebagai harga pembandingan untuk masing-masing alat kesehatan yang akan diusulkan ;

Menimbang, bahwa petunjuk pihak Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI dalam hal penyusunan RKA-K/L tersebut dengan fokus utama pada pengusulan kegiatan anggaran hanya pada alat kesehatan, dengan alasan atau latar belakang, bahwa mengingat waktu pelaksanaan yang hampir mendekati berakhirnya tahun anggaran dan untuk pengadaan Alat Kesehatan mekanisme pengadaannya mudah dan sederhana serta tidak membutuhkan waktu pelaksanaan yang lama ;

Menimbang, bahwa atas petunjuk dari pihak Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI tersebut, selanjutnya saksi dr. Ursula Surjastuti, M.Kes. selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi, Kabupaten Maluku Tengah dan selaku Penanggung Jawab Kegiatan pada satuan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi menyampaikan kepada terdakwa dr. Abdul Muthalib Latuamury, MARS. alias dr. Moh. selaku Kepala Bidang Pelayanan Medis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi agar memberi masukan dalam hal penyusunan RKA-K/L dengan memilih jenis-jenis alat kesehatan yang akan diusulkan untuk diadakan dengan mengacu kepada jenis-jenis alat kesehatan yang telah termuat di dalam E-Planning tahun 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan data pada E-Planning tahun 2012 dan berdasarkan informasi serta masukan dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi selanjutnya terdakwa dr. Abdul Muthalib Latuamury, MARS. alias dr. Moh. memilih 17 (tujuh belas) jenis alat kesehatan dari 33 (tiga puluh tiga) jenis alat kesehatan yang telah diusulkan dalam aplikasi E-Planing, antara lain alat kesehatan yang dipilih untuk diusulkan adalah :

No.	Alat Kesehatan
1	UV Room Sterilizer
2	Intubation Set
3	Suction Pump
4	ECG
5	Bedside Monitor
6	Cardiography
7	Nebulyzer
8	USG 3D
9	Baby Incubator
10	Oxygen Concentrator
11	Operating Table



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Microscope Binocular
13	Doppler
14	Gynecological Examination Table
15	Infusion Pump
16	Sterilisator
17	Hematology Analyzer

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan petunjuk pihak Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI yang mensyaratkan adanya informasi harga dari minimal 3 (tiga) distributor alat kesehatan sebagai pembanding harga dari alat-alat kesehatan yang telah diusulkan, kemudian terdakwa dr. Abdul Muthalib Latuamury, MARS. alias dr. Moh. dan saksi dr. Ursula Surjastuti, M.Kes. mencari informasi harga alat-alat kesehatan tersebut pada beberapa distributor alat kesehatan yang membuka stand di Kementerian Kesehatan RI, pada saat itu dengan dibantu oleh Sdr. James Pandjaitan (pemilik distributor alat kesehatan PT GRAHA KARYA ABADI), terdakwa dr. Abdul Muthalib Latuamury, MARS. alias dr. Moh. dan saksi dr. Ursula Surjastuti, M.Kes. dicarikan informasi harga alat-alat kesehatan tersebut pada distributor yang lain selain PT. GRAHA KARYA ABADI, yaitu PT. MUNJUL KARYA SUKSES MANDIRI dan CV. ALRAMOS SCIENTIFIC untuk memenuhi persyaratan yang diinstruksikan oleh Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI yang mensyaratkan adanya informasi harga dari minimal 3 (tiga) distributor alat kesehatan selanjutnya data-data harga alat-alat kesehatan tersebut setelah diterima oleh dr. Abdul Muthalib Latuamury, MARS. dan saksi dr. Ursula Surjastuti, M.Kes. kemudian dipilih harga yang terendah dan hasilnya oleh saksi Nirwati, SKM. alias Nir dituangkan dalam penyusunan RKA-K/L dengan total alokasi anggaran sebesar **Rp. 6.468.650.000,- (enam miliar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)**, yang nantinya akan digunakan sebagai bahan usulan, dengan rincian antara lain, sebagai berikut ;

No	Nama Alat	Merk- Negara	Type	Vol. Sat.	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1	UV Room Sterilizer	Poly Medical- INA	Poly 024	2 Unit	39.600.000	79.200.000
2	Intubation Set	Various	-----	1 Set	51.627.000	51.627.000
3	Suction Pump	Gima – Italy	Vega	6 Unit	24.357.000	146.142.000
4	ECG	Schiller - Switzerland	AT 101	4 Unit	198.520.000	794.080.000
5	Bedside Monitor	Schiller – Switzerland	Argus LSM	5 Unit	209.088.000	1.045.440.000
6	Cardiotography	Lutech – USA	Datalys 500M	2 Unit	226.512.000	453.024.000
7	Nebulyzer	Sharp – Japan	Comfort 2000 KU-400	3 Unit	38.940.000	116.820.000
8	USG 3D	SIUI – RRC	CTS 5000	1 Unit	924.924.000	924.924.000
9	Baby Incubator	Tesena – INA	TSN 910 SC	3 Unit	143.750.000	431.250.000
10	Oxygen Concentrator	Airsep – USA	NewLife Intensity	4 Unit	140.250.000	561.000.000
11	Operating Table	Aurum – Taiwan	AMM 2000	1 Unit	922.383.000	922.383.000
12	Microscope Binocular	Olympus – Japan	CX – 21	3 Unit	52.800.000	158.400.000

Hal. 195 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Doppler	Hadeco – Japan	ES 102 EX	2 Unit	39.600.000	79.200.000
14	Gynecological Examination Table	Tesena – INA	TSN 005 C	1 Unit	26.400.000	26.400.000
15	Infusion Pump	Advanced – USA	AI IP – 100	3 Unit	63.370.000	187.110.000
16	Sterilisator	Memmert – Germany	SNB 400	1 Unit	54.250.000	54.250.000
17.	Hematology Analyzer	Sysmex – Japan	XP - 100	1 Unit	437.400.000	437.400.000
Jumlah						6.468.650.000

Menimbang, bahwa seluruh kelengkapan administrasi dalam hal penyusunan RKA-K/L, dibuat dan disusun oleh saksi Nirwati, SKM. alias Nir., kemudian setelah diverifikasi, selanjutnya ditandatangani oleh saksi dr. Ursula Surjastuti, M.Kes. selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, kemudian dilampirkan dalam suatu kesatuan dokumen RKA-K/L guna diserahkan ke pihak Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI sebagai persyaratan untuk mendapatkan alokasi anggaran APBN-P Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2013, setelah seluruh kelengkapan dokumen RKA-K/L, selesai dibuat atau disusun oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi kemudian diserahkan ke Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, maka pada tanggal 10 September 2013, ditelaah atau direviu kembali oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI, dan atas penelaahan tersebut, Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI memberikan catatan reviu, yang salah satu pokoknya adalah *adanya perbedaan harga yang cukup signifikan antara harga satuan di dalam E-Planing dengan harga satuan di dalam dokumen RKA-K/L* ;

Menimbang, bahwa terhadap catatan reviu tersebut, saksi dr. Ursula Surjastuti selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi, Kabupaten Maluku Tengah dan selaku Penanggung Jawab Kegiatan pada satuan Kerja RSUD Masohi telah memberikan klarifikasi secara langsung kepada Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI dengan menyatakan antara lain bahwa perbedaan harga tersebut disebabkan karena harga alat-alat kesehatan yang tercantum di dalam E-Planning tersebut adalah harga yang didapatkan dari brosur-brosur alat-alat kesehatan pada tahun 2011, selain itu juga terdapat perbedaan dalam hal kuantitas dan dalam hal spesifikasi alat kesehatan yang tercantum di dalam E-Planning dengan alat kesehatan yang tercantum di dalam dokumen RKA-K/L ;

Menimbang, bahwa klarifikasi yang disampaikan oleh saksi dr. Ursula Surjastuti, M.Kes. selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi, Kabupaten Maluku Tengah dan selaku Penanggung Jawab Kegiatan pada Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi tersebut dapat diterima oleh Dirjen Bina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI dan selanjutnya dokumen RKA-K/L tersebut telah diverifikasi dan dinyatakan dapat diterima oleh Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI ;

Menimbang, bahwa setelah kembali ke Masohi selanjutnya saksi dr. Ursula Surjastuti, M.Kes. selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi, Kabupaten Maluku Tengah dan selaku Penanggung Jawab Kegiatan pada satuan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi pada akhir bulan September 2013 melalui rapat menunjuk penanggung jawab kegiatan, antara lain : Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan penanggung jawab kegiatan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 445/794/RSUD.M/IX/2013 tanggal 24 September 2013, kemudian saksi dr. Ursula Surjastuti, M.Kes. menunjuk panitia pengadaan, antara lain : HUSIN S ABDULLAH, SKM. selaku ketua, saksi Nirwati, SKM. alias Nir. selaku Sekretaris, R. E. WATTIMENA, SKM., FREDI S UKRU dan MELKIANUS TETELEPTA selaku anggota ;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pengumuman lelang, saksi dr. Ursula Surjastuti, M.Kes. memerintahkan kepada HUSIN S ABDULLAH selaku ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk melakukan pengumuman lelang sebelum terbitnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan memerintahkan supaya nilai Harga Perkiraan Sendiri atau HPS yang akan diumumkan diambil dari nilai total harga alat kesehatan yang tercantum dalam RAB sebagaimana terlampir dalam dokumen RKA-K/L, yaitu sebesar Rp. 6.468.650.000,- (enam miliar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) karena pada waktu itu belum disusun Harga Perkiraan Sendiri atau HPS alat-alat kesehatan yang akan diadakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilaksanakan pengumuman lelang oleh panitia pengadaan pada tanggal 27 September 2013 dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri atau HPS didasarkan pada nilai total RAB sebagaimana terlampir dalam dokumen RKA-K/L sebagaimana arahan dari saksi dr. Ursula Surjastuti, M.Kes. ;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan, dilakukan kegiatan pelelangan umum pascakualifikasi oleh panitia pengadaan yang diumumkan pada tanggal 27 September 2013, dimana setelah pengumuman lelang tersebut, ada 8 (delapan) rekanan atau perusahaan, yang melakukan pendaftaran, antara lain : Mulyadi (PT. NILAM CAKTI PERDANA), Amir (PT. REJEKI SEGARA ARTHA), A. Alkatiri (PT. CIPTA BANGUN KARYA), Dirk Thenu (PT. ROMANTIKA BAHARI), Mus

Hal. 197 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tomagola (PT. BERINGIN DUA), Drs. Mokhtar M. (PT. JASA PRIMA), Hasan M. (PT. CIPTA JASA MANDIRI), Hartati (PT. MADIA MITRA HILIR), dimana dalam pelaksanaannya saksi Husin S. Abdullah, SKM., selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa, menerima pendaftaran yang dilakukan oleh 4 (empat) rekanan, tanpa adanya surat kuasa dari pimpinan perusahaan dan kartu tanda pengenal dari yang melakukan pendaftaran, sebagaimana persyaratan dalam pengumuman lelang ;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pelelangan akhirnya ditetapkan pemenang lelang adalah PT. ROMANTIKA BAHARI dengan direktur Dirk Thenu dengan nilai penawaran sebesar Rp. 6.387.792.000,- (enam miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah diterbitkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : DIPA -024.04.4.210140/2013, tanggal 22 Oktober 2013, selanjutnya ditunjuk atau diangkat para pejabat yang bertanggungjawab dalam kegiatan tersebut antara lain : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) saksi dr. Ursula Surjastuti, M.Kes. selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah nomor : 954-264 Tahun 2013, tanggal 23 Oktober 2013, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dr. Abdul Muthalib Latuamury, MARS. berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Nomor : 445/845.b/RSUD.M/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013, Panitia Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan SK Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Nomor : 445/845/RSUD.M/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penandatanganan kontrak atau perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu terdakwa dr. Abdul Muthalib Latuamury, MARS. alias dr. Moh. dengan penyedia barang/jasa, yaitu Dirk Thenu selaku direktur PT. ROMANTIKA BAHARI, sebagaimana kontrak Nomor : 04/KONTRAK/APBN-P/PPK-RSU.M/V/2013 tanggal 23 Oktober 2013, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 6.387.792.000,- (enam miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Alat	Merk- Negara	Type	Vol. Sat.	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1	UV Room Sterilizer	Poly Medical- INA	Poly 024	2 Unit	35.550.000	71.100.000
2	Intubation Set	Various	----	1 Set	46.347.000	46.347.000
3	Suction Pump	Gima – Italy	Vega	6 Unit	21.866.000	131.196.000
4	ECG	Schiller - Switzerland	AT 101	4 Unit	178.217.000	712.868.000
5	Bedside Monitor	Schiller – Switzerland	Argus LSM	5 Unit	187.704.000	938.520.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Cardiography	Lutech – USA	Datalys 500M	2 Unit	203.346.000	406.692.000
7	Nebulyzer	Sharp – Japan	Comfort 2000 KU-400	3 Unit	34.958.000	104.874.000
8	USG 3D	SIUI – RRC	CTS 5000	1 Unit	830.330.000	830.330.000
9	Baby Incubator	Tesena – INA	TSN 910 SC	3 Unit	129.048.000	387.144.000
10	Oxygen Concentrator	Airsep – USA	NewLife Intensity	4 Unit	125.906.000	503.624.000
11	Operating Table	Aurum – Taiwan	AMM 2000	1 Unit	828.048.000	828.048.000
12	Microscope Binocular	Olympus – Japan	CX – 21	3 Unit	47.400.000	142.200.000
13	Doppler	Hadeco – Japan	ES 102 EX	2 Unit	35.550.000	71.100.000
14	Gynecological Examination Table	Tesena – INA	TSN 005 C	1 Unit	23.700.000	23.700.000
15	Infusion Pump	Advanced – USA	AI IP – 100	3 Unit	55.991.000	167.973.000
16	Sterilisor	Memmert – Germany	SNB 400	1 Unit	48.702.000	48.702.000
17	Hematology Analyzer	Sysmex – Japan	XP - 100	1 Unit	392.666.000	392.666.000
Jumlah						5.807.084.000
PPN 10 %						580.708.400
Pembulatan						6.387.792.000

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan kegiatan pengadaan oleh pihak penyedia barang/jasa yaitu PT. ROMANTIKA BAHARI, dengan jangka waktu pengadaan 50 (lima puluh) hari kalender, yaitu dari tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan 12 Desember 2013, sehingga pada tanggal 11 Desember 2013 telah dilakukan penyerahan barang/pekerjaan oleh PT. ROMANTIKA BAHARI kepada pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi sesuai Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor : 445/06/PPK/BAPP-APBN-P/RSUD-M/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013, kemudian alat kesehatan yang diserahkan tersebut telah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa pada tanggal 12 Desember 2013 dan kemudian telah dilakukan pencairan dana 100 % oleh pihak penyedia barang/jasa yaitu PT. Romantika Bahari, sesuai Berita Acara Pembayaran, Nomor : 445/07/PPK/BAP-APBN-P/RSUD-M/XII/2013 tanggal 14 Desember 2013 dan dilanjutkan dengan pelaksanaan administrasi pencairan dana berupa penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) tertanggal 18 Desember 2013 dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tertanggal 19 Desember 2013, dengan nilai pencairan sebesar Rp. 6.387.792.000,- (enam miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada bulan Juli 2014, Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah menerima pengaduan terkait pengadaan alat-alat kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi dan menindaklanjutinya dengan melakukan pemeriksaan khusus terkait kegiatan dimaksud, sesuai surat tugas, Nomor : 700/11/ST.K/INSP/2014 tanggal 04 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa setelah mendapat surat tugas selanjutnya Tim Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah menemui dan meminta keterangan kepada terdakwa dr. Abdul Muthalib Latuamury, MARS. alias dr. Moh. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi Nirwati, SKM. alias Nir selaku Kepala Seksi Penyusunan Anggaran dan

Hal. 199 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program, saksi Husin S. Abdullah, SKM., selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan saksi dr. Ursula Surjastuti, M.Kes. selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi, Kabupaten Maluku Tengah dan selaku Penanggung Jawab Kegiatan pada satuan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi, selanjutnya Tim Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah mengambil dokumen kontrak kegiatan tersebut untuk dipelajari dan berupaya mencari data tentang harga dari alat-alat kesehatan tersebut dan lewat informasi harga dari 3 (tiga) distributor, antara lain : PT. DIATAVAMA KARYA MAKMUR, PT. ALPAN MEDICHEM LESTARI, PT. SOPUR INDOTIRA, Tim Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah mendapatkan informasi harga alat-alat kesehatan dimaksud dan setelah dirata-rata dan dihitung ulang dengan membandingkan jumlah harga jenis alat kesehatan yang tercantum dalam kontrak maka didapatkan selisih kemahalan harga pengadaan alat kesehatan tersebut, sebesar Rp. 525.828.583,- (lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tim Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah tersebut membuat laporan terhadap hasil pemeriksaan tersebut untuk disampaikan kepada Bupati Maluku Tengah, sebagai pejabat yang berwenang, kemudian kepada pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi selaku instansi yang diperiksa serta Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI, dan dari hasil laporan Tim Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah tersebut telah ditindaklanjuti oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi dengan melakukan penagihan atas kemahalan harga tersebut kepada PT. ROMANTIKA BAHARI serta uang hasil penagihan terhadap selisih kemahalan harga tersebut telah disetorkan ke Kas Daerah Pemda Maluku Tengah, dan sesuai bukti penyetoran atas temuan kemahalan harga tersebut telah dilakukan 2 (dua) kali penyetoran yang dilakukan, masing-masing Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan Rp. 125.823.583 (seratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah), dengan jumlah total Rp. 525.823.583,- (lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya, penuntut umum setelah menghitung sendiri dengan didasarkan pada data-data yang mendasarinya dan telah menemukan adanya selisih kemahalan pengadaan alat-alat kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi tersebut sebesar Rp. 3.140.621.827,- (tiga miliar seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati surat dakwaan penuntut umum dan setelah menghubungkannya dengan fakta-fakta dipersidangan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa penuntut umum berpendapat bahwa telah terjadi mark up harga pengadaan alat-alat kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi tahun Anggaran 2013 sehingga mengakibatkan adanya selisih kemahalan dalam pengadaan alat kesehatan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam dakwaannya mendalilkan bahwa adanya selisih kemahalan dalam pengadaan alat kesehatan tersebut disebabkan karena terdakwa dr. Abdul Muthalib Latuamury, MARS. alias dr. Moh., saksi Nirwati, SKM. alias Nir dan saksi dr. Ursula Surjastuti, M.Kes. selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi, Kabupaten Maluku Tengah pada saat melakukan kegiatan penelaahan atau penyusunan RKA-K/L dalam rangka mendapatkan anggaran tugas pembantuan APBN-P dari Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, telah memasukan data atau informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena informasi harga alat kesehatan yang dipakai sebagai acuan tidak bersumber dari perusahaan yang memiliki ijin resmi sebagai perusahaan pengadaan alat kesehatan, apalagi ternyata informasi harga alat kesehatan yang dipakai dari 3 (tiga) perusahaan, antara lain : PT. GRAHA KARYA ABADI, PT. MUNJUL KARYA SUKSES MANDIRI dan CV. ALRAMOS SCIENTIFIC, hanya dibuat atau disusun oleh satu orang saja yaitu sdr. JAMES PANJAITAN dan tidak disampaikan langsung oleh pengurus dari 3 (tiga) perusahaan tersebut, sehingga seharusnya saksi Nirwati, SKM. alias Nir selaku pejabat yang khusus melaksanakan kegiatan perencanaan atau penanggungjawab kegiatan perencanaan dan terdakwa dr. Abdul Muthalib Latuamury, MARS. alias dr. Moh. selaku pejabat yang khusus bertanggung jawab dalam hal tugas pelayanan medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi serta saksi dr. Ursula Surjastuti, M.Kes. selaku pejabat yang bertanggungjawab secara umum dalam pengelolaan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi sebagai pihak atau para pejabat yang terlibat atau berperan dalam pembuatan dokumen RKA-K/L, sepatutnya menduga bahwa informasi harga tersebut karena tidak melalui suatu mekanisme yang benar, maka nilai kebenarannya diragukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 94/PMK.02/2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, disebutkan bahwa :

Hal. 201 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Penyusunan RKA-K/L dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) harus memenuhi kaidah perencanaan penganggaran, yakni :

- a Mencantumkan sasaran kinerja meliputi volume keluaran dan indicator kinerja, keluaran dalam RKA-K/L sesuai dengan sasaran kinerja dalam Renja K/L dan RKP ;*
- b Menjamin total pagu dalam RKA-K/L sesuai dengan pagu anggaran K/L ;*
- c Menjamin rincian sumber dana dalam RKA-K/L sesuai dengan sumber dana yang ditetapkan dalam pagu anggaran K/L ;*
- d Menjamin kelayakan anggaran dan mematuhi penerapan kaidah perencanaan anggaran antara lain penerapan standar biaya masukan dan standar biaya keluaran, kesesuaian jenis belanja, hal-hal yang dibatasi atau dilarang, pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang dibiayai dari penerimaan negara bukan pajak, pinjaman atau hibah luar/negeri, pinjaman atau hibah dalam negeri, surat berharga syariah Negara, badan layanan umum, kontrak tahun jamak, dan pengalokasian anggaran yang akan diserahkan menjadi penyertaan modal negara pada Badan Usaha Milik Negara ; dan*
- e Memastikan pencantuman tematik APBN pada level keluaran ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan, Nomor : 71 tahun 2013, tentang PEDOMAN STANDAR BIAYA, STANDAR STRUKTUR BIAYA, DAN INDEKSASI DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, disebutkan bahwa :

- 1 Dalam rangka pelaksanaan anggaran, standar biaya masukan berfungsi sebagai :*
 - a batas tertinggi ;*
 - b estimasi.*
- 2 Fungsi standar biaya masukan sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perkiraan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui ;*
- 3 Fungsi standar biaya masukan sebagai batas estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perkiraan besaran biaya yang dapat dilampaui dengan mempertimbangan ;*



- a *harga pasar*
- b *proses pengadaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;*
- c *ketersediaan alokasi anggaran ; dan*
- d *prinsip ekonomis efisiensi dan efektifitas.*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan, Nomor : 71 tahun 2013, tentang PEDOMAN STANDAR BIAYA, STANDAR STRUKTUR BIAYA, DAN INDEKSASI DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, disebutkan bahwa :

Dalam rangka penyusunan RKA-K/L, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat menggunakan biaya masukan lainnya yang antara lain didasarkan pada :

- a. *harga pasar ; dan*
- b. *satuan harga yang ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/instansi teknis yang berwenang.*

Menimbang, bahwa dalam pasal 17 Peraturan Menteri Keuangan, Nomor : 71 tahun 2013, tentang PEDOMAN STANDAR BIAYA, STANDAR STRUKTUR BIAYA, DAN INDEKSASI DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, berbunyi ;

Standar biaya keluaran berfungsi sebagai :

- a *Batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui*
- b *Referensi penyusunan perkiraan maju*
- c *Bahan penghitungan pagu indikatif kementerian Negara/lembaga ; dan/ atau*
- d *Referensi penyusunan Standar Biaya Keluaran untuk keluaran sejenis pada kementerian Negara/lembaga yang berbeda.*

Menimbang, bahwa dalam pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan, Nomor : 71 tahun 2013, tentang PEDOMAN STANDAR BIAYA, STANDAR STRUKTUR BIAYA, DAN INDEKSASI DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, berbunyi ;

- 1 *Dalam pelaksanaan anggaran, standar biaya keluaran berfungsi sebagai estimasi ;*
- 2 *Fungsi estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prakiraan besaran biaya yang dapat dilampaui, antara lain karena*

Hal. 203 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



perubahan komponen tahapan dan/atau penggunaan satuan biaya yang dipengaruhi harga pasar ;

3 *Besaran biaya yang dapat dilampaui sebagaimana dimaksud pada ayat 2 memperhatikan hal-hal sebagai berikut :*

a *Proses pengadaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;*

b *Ketersediaan alokasi anggaran ; dan*

c *Prinsip ekonomis, efisiensi dan efektifitas.*

4 *Dalam hal pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan revisi anggaran, pelaksanaannya mengacu pada ketentuan dalam peraturan menteri keuangan mengenai revisi anggaran .*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Gede Ketut Wirakamboha, SKM, MPS, Kepala Bagian Program dan Informasi pada Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, disebutkan bahwa pihak Rumah Sakit Umum seharusnya memiliki data base atau data panduan berupa brosur atau data terkait lainnya tentang jenis-jenis alat kesehatan, merk, spesifikasi dan harga alat kesehatan, karena data tersebut dapat merupakan panduan yang nantinya dapat dipakai untuk membuat perencanaan atau E-Planing dan tidak menjadi suatu keharusan atau prosedur kami di Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI meneliti tentang kebenaran data atau validitas data dari 3 (tiga) distributor alat kesehatan yang memasukan data penawarannya sebagai syarat kelengkapan dokumen, karena data yang disajikan adalah data yang harus benar, hanya saja jika kita mencurigai ada kejanggalan, kita dapat langsung mengecek di lapangan tentang kebenaran data tersebut dan tindak lanjutnya adalah pihak Rumah Sakit Umum harus mengganti data yang disajikan tersebut, intinya apabila data yang disajikan tidak benar, maka tanggung jawab atas tidak benarnya data tersebut adalah sebenarnya menjadi pihak rumah sakit, dalam hal ini Kuasa Pengguna Anggaran atau Direktur Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya untuk kegiatan perencanaan kami tidak melakukan penelitian tentang kebenaran dan kewajaran harga dari 3 (tiga) pembanding harga tersebut, karena hal tersebut harus dilakukan oleh pihak yang mengusulkan anggaran dan biasanya akan dilakukan setelah ada dalam proses pelaksanaan pengadaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli **MUDJISANTOSA**, Kasubdit Advokasi Wilayah Barat I pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI, menyatakan bahwa dalam rangka pengusulan anggaran dapat dicari beberapa sumber



informasi harga dan dapat diberikan kemungkinan adanya kenaikan harga pasar, selanjutnya mengenai teknis pengusulan anggaran dapat ditanyakan ke bagian keuangan atau ke Kementerian Kesehatan RI, informasi mengenai jenis, spesifikasi dan harga satuan Alkes dapat dicari dari beberapa sumber, antara lain : catalog di internet atau juga E-Katalog di LKPP. Harga Catalog di internet, merupakan harga yang ditawarkan oleh para penyedia atau distributor, sedangkan harga satuan di E-Katalog LKPP mengenai alat kesehatan, suatu instansi bisa menggunakan data harga satuan yang tercantum di dalam E-Katalog LKPP dan selanjutnya dapat melakukan negosiasi harga dengan pihak distributor yang menyajikan alat kesehatannya lewat instrumen E-Katalog LKPP, bahwa informasi harga sesuai dengan pasal 66 dapat dilihat antara lain dari harga pasar setempat, informasi harga dari pabrikan/distributor. Sedangkan dalam hal akan dilakukan melalui Epurchasing maka dapat dilakukan dengan melihat harga yang ditayangkan di web LKPP, yaitu di E-Katalog LKPP, namun setahu saksi saat itu E-Katalog tentang Alkes masih terbatas, hanya ada beberapa alat saja dan juga dari distributor tertentu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pendapat ahli RAHFAN MOKOGINTA, SKM. Instruktur Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa R.I. menyatakan bahwa dokumen RKA-K/L yang telah disetujui dan telah dilaksanakan, penyusunannya melalui tahapan dan telah mendapatkan verifikasi dari Kementerian Kesehatan RI sehingga kesalahan yang terjadi sangat kecil kemungkinannya, walaupun terdapat kesalahan dalam penyusunan dokumen RKA-K/L maka kesalahan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan kewenangan dalam ranah korupsi karena dokumen RKA-K/L adalah merupakan suatu program perencanaan yang belum tentu akan direalisasikan dan walaupun direalisasikan maka keberadaannya akan diuji dengan Harga Perkiraan Sendiri yang khusus disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan harga pasar untuk dijadikan dasar pelaksanaan lelang pengadaan barang ;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 94/PMK.02/2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan, Nomor : 71 tahun 2013, tentang PEDOMAN STANDAR BIAYA, STANDAR STRUKTUR BIAYA, DAN INDEKSASI DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan, Nomor : 71 tahun 2013, tentang PEDOMAN STANDAR BIAYA,

Hal. 205 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



STANDAR STRUKTUR BIAYA, DAN INDEKSASI DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, pasal 17 Peraturan Menteri Keuangan, Nomor : 71 tahun 2013, tentang PEDOMAN STANDAR BIAYA, STANDAR STRUKTUR BIAYA, DAN INDEKSASI DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA dan pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan, Nomor : 71 tahun 2013, tentang PEDOMAN STANDAR BIAYA, STANDAR STRUKTUR BIAYA, DAN INDEKSASI DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi GEDE KETUT WIRAKAMBOJA, SKM, MPS, pendapat ahli MUDJISANTOSA dan pendapat ahli RAHFAN MOKOGINTA, SKM, terbukti tidak disyaratkan bahwa untuk penyusunan dokumen RKA-K/L, maka data-data harga alat-alat kesehatan haruslah didapatkan langsung dari distributor alat kesehatan melainkan diperbolehkan didasarkan atas harga-harga yang tercantum dalam brosur-brosur alat kesehatan yang dikeluarkan oleh distributor atau penjual alat-alat kesehatan bahkan diperbolehkan pula untuk mengambil harga tersebut berdasarkan Harga Catalog di internet karena keberadaan dokumen RKA-K/Lhanya merupakan pedoman bagi penyusunan Harga Perkiraan Sendiri pada saat dilaksanakan proses pengadaan barang, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas maka terhadap dokumen RKA-K/L pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi Tahun Anggaran 2013 yang telah disusun, ditandatangani oleh saksi dr. Ursula Surjastuti, M.Kes. selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi, Kabupaten Maluku Tengah dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran serta telah diverifikasi dan disetujui oleh Bagian Program dan Informasi pada Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa RKA-K/L tersebut telah disusun secara benar dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengaturnya ;

Menimbang, bahwa mengenai pertanggungjawaban terhadap penyusunan dokumen RKA-K/L yang oleh Penuntut Umum disebutkan sebagai tanggung jawab terdakwa dr. Abdul Muthalib Latuamury, MARS. alias dr. Moh., dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pertanggungjawaban terhadap penyusunan dokumen RKA-K/L bukan bnerada di tangan terdakwa dr. Abdul Muthalib Latuamury, MARS. alias dr. Moh. selaku Kepala Bidang Pelayanan Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi melainkan berada di tangan Kuasa Pengguna Anggaran, hal tersebut bersesuai dengan keterangan saksi Gede Ketut Wirakamboja, SKM, MPS, Kepala Bagian Program dan Informasi pada Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI



yang menyatakan bahwa setelah dokumen RKA-K/L ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan telah diverifikasi serta telah disetujui oleh Bagian Program dan Informasi pada Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI maka Kuasa pengguna Anggaran harus menandatangani kelengkapan administrasi dokumen RKA-K/L berupa Term of Reference (TOR), Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan Surat Tanda Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) sebagai bentuk pertanggungjawaban Kuasa Pengguna Anggaran terhadap dokumen RKA-K/L tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal tersebut di atas, maka apabila Penuntut Umum berpendapat terdapat kesalahan pada penyusunan dokumen RKA-K/L maka pertanggungjawaban terhadap kesalahan tersebut tidak dapat dibebankan kepada terdakwa dr. Abdul Muthalib Latuamury, MARS. alias dr. Moh. selaku Kepala Bidang Pelayanan Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi karena keberadaan terdakwa dalam penyusunan dokumen RKA-K/L tersebut adalah membantu Kuasa Pengguna Anggaran untuk menetapkan jenis, spesifikasi, type dan kuantitas serta perkiraan harga alat-alat kesehatan yang akan dimasukkan dalam dokumen RKA-K/L ;

Menimbang, bahwa apabila mencermati fakta-fakta persidangan maka terjadinya selisih kemahalan harga alat-alat kesehatan yang diadakan tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim dikarenakan tidak disusunnya Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;

Menimbang, bahwa pada saat dilaksanakannya proses pelelangan, dr. Ursula Surjastuti, M.Kes. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) belum menerbitkan Surat Keputusan Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) walaupun secara informal pada rapat/pertemuan terdakwa dr. Abdul Muthalib Latuamury, MARS. alias dr. Moh. selaku Kepala Bidang Pelayanan Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi telah ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) namun secara yuridis formal terdakwa dr. Abdul Muthalib Latuamury, MARS. alias dr. Moh. baru mempunyai hak dan kewajiban sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah sejak tanggal Surat Keputusan Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersebut diterbitkan yaitu sejak tanggal 23 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa karena pada saat proses lelang dilaksanakan tersebut belum ada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan maka Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;

Menimbang, bahwa karena Kuasa Pengguna Anggaran dapat bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maka Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mempunyai

Hal. 207 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri atau HPS, hal tersebut telah disadari sepenuhnya oleh dr. Ursula Surjastuti, M.Kes. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sehingga pada waktu itu dr. Ursula Surjastuti, M.Kes. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memerintahkan kepada saksi Husin S. Abdullah, SKM., selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk melakukan pengumuman pengadaan alat kesehatan dengan menggunakan data yang ada pada RAB sebagai lampiran dokumen RKA-K/L padahal sebagaimana yang diterangkan oleh ahli RAHFAN MOKOGINTA, SKM, RAB dalam dokumen RKA-K/L adalah harga yang paling tertinggi yang nilainya akan diuji dengan Harga Perkiraan Sendiri atau HPS yang lebih mendasarkan pada harga pasar pada saat itu ;

Menimbang, bahwa walaupun salah satu tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah menyusun Harga Perkiraan Sendiri atau HPS namun karena pada saat dilaksanakan proses lelang terdakwa dr. Abdul Muthalib Latuamury, MARS. alias dr. Moh. belum ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan yang sah maka secara hukum pertanggungjawaban tugas dan kewajiban selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak dapat dibebankan kepada terdakwa dr. Abdul Muthalib Latuamury, MARS. alias dr. Moh. ;

Menimbang, bahwa karena untuk pengadaan alat kesehatan tersebut tidak disusun Harga Perkiraan Sendiri dan menggunakan RAB pada dokumen RKA-K/L sebagai HPS itulah maka terjadi selisih kemahalan yang menurut temuan Inspektorat kabupaten Maluku tengah sebesar Rp. 525.823.583,- (lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) sedangkan menurut perhitungan Penuntut Umum sebesar Rp. 3.140.621.827,- (tiga miliar seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah), dan terhadap adanya selisih kemahalan tersebut, PT. ROMANTIKA BAHARI selaku rekanan pemenang lelang telah melakukan pengembalian yang disetor ke kas negara sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan yang telah diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan untuk menyatakan unsur bahwa “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan“ tidak terpenuhi dari perbuatan yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan subsidair telah dinyatakan tidak terpenuhi maka keseluruhan unsur dalam dakwaan subsidair haruslah dinyatakan tidak terbukti ;



Menimbang, bahwa karena dakwaan subsidair telah dinyatakan terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum maka terdakwa berhak mendapatkan hak rehabilitasi dari negara dengan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebagaimana ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti bersalah maka ketentuan tersebut tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1). Asli Surat Keluar/Masuk 2013 ;
- 2). Asli Surat Keluar/Masuk 2014 ;
- 3). Penagihan Atas Kemahalan Harga ;
- 4). Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) untuk pengembalian selisih kegiatan alat kedokteran, kesehatan dan KB Rp. 525.828.583,- ;
- 5). Asli Dokumen Penawaran PT Cipta Bangun Karya ;
- 6). Asli Dokumen Penawaran PT Beringin Dua ;
- 7). Asli Dokumen Penawaran PT Nilam Cakti Perdana ;
- 8). Asli Dokumen Penawaran PT Rejeki Segara Arta ;
- 9). Asli BA Pembayaran (BAP) PT Romantika Bahari ;
- 10). Copy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Barang Tahun Anggaran 2014 ;
- 11). Company Profile CV Dwicipta Sarana Medica ;
- 12). Asli Surat Penawaran PT Multisera ;
- 13). Asli Surat Perjanjian (Kontrak) ;
- 14). Asli Informasi Harga PT Graha Karya Abadi ;
- 15). Asli Informasi Harga CV Almaramos Scientific ;

Hal. 209 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16). Asli Informasi Harga PT Munjul Karya Sukses Mandiri ;
- 17). Dokumen tiga harga pembanding ;
- 18). Copy Surat Perintah pencairan Dana 18-12-2013 ;
- 19). Copy SSP PT Romantika Bahari 2013 (PPH Alkes) ;
- 20). Copy SSP PT Romantika Bahari 2013 (PPN Alkes) ;
- 21). Copy Faktur Pajak PT Romantika Bahari ;
- 22). Copy Surat Perintah Membayar ;
- 23). Asli SK No. 445/794/RSU.M/IX/2013 tentang Penunjukkan Panitia Alkes ;
- 24). Asli SK No. 445/845.b/RSUD.M/X/2013 tentang Penunjukkan PPK ;
- 25). Copy SK No. 821.24/171-SK/V/2011 Kasi Perencanaan ;
- 26). Asli Modul Offline aplikasi e-planning Program Bina Upaya Kesehatan ;
- 27). Usulan Perencanaan dan Anggaran Program Bina Upaya Kesehatan Tahun 2013 ;
- 28). RKA-K/L dan dokumen pendukung pengadaan alat kesehatan TP APBNP Tahun 2013 ;
- 29). Kertas Kerja RKA-K/L Rencana Kinerja Satuan Kerja Tahun 2013 ;
- 30). Rencana Kebutuhan Peralatan Kesehatan RSUD Masohi Tahun 2013 ;
- 31). Rencana Anggaran Biaya (RAB) Usulan Kegiatan Tahun 2013 ;
- 32). Surat Pernyataan Perubahan Volume dan Harga Alkes Tahun 2013 ;
- 33). Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Tahun 2013 ;
- 34). Surat Pernyataan Kebutuhan Riil RKA-K/L TP APBNP Tahun 2013 ;
- 35). Surat Pernyataan tentang Kewajiban Menyampaikan Laporan Keuangan dan BMN ;
- 36). Surat Pernyataan Kebersediaan Menyelesaikan Pengadaan Alkes ;
- 37). Surat Keterangan belumlah memiliki data SIMAK BMN ;
- 38). Daftar Tiga Pembanding Harga Pengadaan Alat Kesehatan ;
- 39). Kerangka Acuan Kerja/TOR Pengadaan Alkes RSUD Masohi Tahun 2013 ;
- 40). Rekap Usulan Kebutuhan Peralatan Kesehatan User/Unit Tahun 2013 ;
- 41). Rencana Anggaran Biaya Pengadaan Alat Kesehatan ;
- 42). Spesifikasi Peralatan ;
- 43). Catatan Hasil Reviu Atas RKA-K/L APBNP Satker RSUD oleh Kemenkes RI ;
- 44). Copy Kwitansi No. 0200/KW/MMH/XI/13 ;
- 45). Copy Kwitansi No. 0187/KW/MMH/XI/13 ;
- 46). Copy Kwitansi No. 0212/KW/MMH/XI/13 ;
- 47). Copy Kwitansi No. 0218/KW/MMH/XI/13 ;
- 48). Copy Kwitansi No. 46/KW/X/13 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49). Copy Kwitansi No. 47/KW/X/13 ;
- 50). Copy Sales Invoice PT Optima Citra Prana No. 1034 ;
- 51). Copy Faktur Pajak No. Seri Faktur : 010.902-13.57664033 ;
- 52). Copy Invoice No. 28/PMT/XII/13 PT Panca Mitra Transportindo ;
- 53). Copy Kwitansi untuk muatan 3 coly alat RSUD Masohi 16/12/2013 senilai Rp. 3.000.000,- ;
- 54). Copy Kwitansi untuk muatan 26 coly alat RSUD Masohi 16/12/2013 senilai Rp. 3.000.000,- ;
- 55). Copy Kwitansi untuk muatan 16 coly alat RSUD Masohi 16/12/2013 senilai Rp. 3.000.000,- ;
- 56). Copy Kwitansi/Receipt No. 240/AMM/KWT/XII/2013 ;
- 57). Copy Faktur Penjualan CV Kristalab No. XLB-1614-2K13 ;
- 58). Copy Faktur Pajak No. 010.902-13.54120335 dengan barang Hematology Analyser XP-100 ;
- 59). Copy Surat Perintah Mulai Kerja No. 02/SPMK/APBN-P/PPK-RSUD.M/X/2013 ;
- 60). Copy Pengumuman Pemenang Pengadaan barang/Jasa No. 05.01/12/PAN-TP/RSUD.M/X/2013 ;
- 61). Copy Daftar Perincian Harga Distributor ;
- 62). Catatan Tangan dari Ibu Hetty H. ;
- 63). Copy Delivery Order tanggal 3 Desember 2013 ;
- 64). Copy Packing List atas Delivery Order tanggal 3 Desember 2013 jumlah 8 koli ;
- 65). Copy Delivery Order tanggal 1 Desember 2013 ;
- 66). Copy Packing List atas Delivery Order tanggal 1 Desember 2013 jumlah 17 koli ;
- 67). Asli slip penyetoran 25/7/2014 pada Ihwan Fauzi Tuasikal Rp. 500.000.000,- ;
- 68). Asli Kwitansi No. 46/KW/X/13 sebesar Rp. 498.960.000,- ;
- 69). Asli Kwitansi No. 47/KW/X/13 sebesar Rp. 633.600.000,- ;
- 70). Asli Kwitansi No. 0200/KW/MMH/XI/13 sebesar Rp. 73.026.000,- ;
- 71). Asli Kwitansi No. 0187/KW/MMH/XI/13 sebesar Rp. 141.315.000,- ;
- 72). Asli Kwitansi No. 0212/KW/MMH/XI/13 sebesar Rp. 223.684.000,- ;
- 73). Asli Kwitansi No. 0218/KW/MMH/XI/13 sebesar Rp. 182.474.000,- ;
- 74). Asli Delivery Order No. 111/DO.R-SREK/XI/2013 tanggal 29 Nopember 2013 ;
- 75). Asli Delivery Order No. 120/SREK/XI/2013 tanggal 29 Nopember 2013 ;
- 76). Asli Faktur No. 120/SREK/XI/2013 tanggal 29 Nopember 2013 ;
- 77). Asli Sales Invoice No. SREK/13/XI/120A tanggal 29 Nopember 2013 ;
- 78). Asli Faktur Pajak No. 010.902-13.57664033 tanggal 29 Nopember 2013 ;

Hal. 211 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79). Asli Faktur Penjualan No. XLB-1614/2K13 tanggal 28 Nopember 2013 ;
- 80). Asli Faktur Pajak No. 010.902-13.54120335 tanggal 28 Nopember 2013 Asli Kwitansi/Receipt No. 240/AMM/KWT/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 ;
- 81). Asli Sales Invoice No. 1034 tanggal 29 Nopember 2013 ;
- 82). Copy Hasil Rekap Data Pembelian Alat Kesehatan RSUD Masohi ;
- 83). Copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) NTPN : 0311020307080900 ;
- 84). Copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) NTPN : 1409080806020311 ;

yang telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor : 209/Pen.Pid/XI/2014/PN.Msh. dan yang menurut sifat serta fungsinya, barang bukti tersebut di atas masih diperlukan untuk kelengkapan dokumen administrasi RSUD Masohi sehingga oleh karenanya maka barang bukti - barang bukti tersebut sebagaimana terurai di atas haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada siapa barang bukti dimaksud dilakukan penyitaan ;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti - barang bukti lainnya yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa :

- 85 Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 821.2/145-SK/VIII/2007 tanggal 14 Agustus 2007 tentang Pengangkatan Direktur RSUD Masohi Tahun 2007 ;
- 86 Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 821.23/04-SK/I/2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Pengangkatan Direktur RSUD Masohi Tahun 2009 ;
- 87 Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 954-264 Tahun 2013 tanggal 23 Oktober 2013 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksana Upaya Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2013 ;
- 88 Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 821.24/171-SK/V/2011 tanggal 6 Mei 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Seksi Penyusunan Anggaran dan Program pada RSUD Masohi Tahun 2011 ;
- 89 Keputusan Direktur RSUD Masohi Nomor : 445/448/KEP/RSUD.M/XI/2012 tanggal 19 Nopember 2012 tentang Penetapan dan Penunjukkan Kepala Bidang Pelayanan Medik Rumah Sakit Umum Daerah Masohi ;
- 90 Keputusan Direktur RSUD Masohi Nomor : 445/845.b/RSUD.M/X/2013 tanggal 23 Nopember 2013 tentang Penetapan dan Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang Didanai Dari Anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Tahun Anggaran 2013 ;
- 91 Keputusan Direktur RSUD Masohi Nomor : 445/794/RSUD.M/X/2013 tanggal 24 September 2013 tentang Penetapan dan Penunjukkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi Yang Didanai Dari Anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Tahun Anggaran 2013 ;
- 92 Keputusan Direktur RSUD Masohi Nomor : 445/845/RSUD.M/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013 tentang Penetapan dan Penunjukkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi Yang Didanai Dari Anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Tahun Anggaran 2013 ;
- 93 Keputusan Direktur RSUD Masohi Nomor : 445/849/RSUD.M/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013 tentang Penetapan dan Penunjukkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi Yang Didanai Dari Anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Tahun Anggaran 2013 ;
- 94 Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 050.05-119.4 Tahun 2013 tanggal 8 Januari 2013 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2013 ;
- 95 Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 890-339 Tahun 2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Penunjukkan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Mahasiswa Tugas Belajar Pemerintah Kabupaten Maluku tengah Program Pendidikan Pasca Sarjana (S.2) Manajemen Administrasi Rumah Sakit (MARS) di Universitas Hasanuddin Makasar ;
- 96 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor : 024.04.4.210140/2013 tanggal 23 Oktober 2013 ;
- 97 Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 824.4/7959 Tahun 2012 tanggal 13 Juli 2012 tentang Pemindehan Pegawai Negeri Sipil ;
- 98 Surat Permintaan Data Nomor : 700/165/INSP/2014 tanggal 5 Juli 2014 oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Kepada Distributor Alat Kesehatan dan KB di Jakarta ;

Hal. 213 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99 Surat Tugas Inspektorat Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Nomor :
700/11/ST.K/INSP/2014 tanggal 4 Juli 2014 ;

100 Surat Pengantar Inspektorat
Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 045.2/72/
INSP/2014/2014 tanggal 23 Juli 2014 Kepada Inspektur Jenderal
Kementrian Kesehatan RI di Jakarta tentang Laporan Hasil Pemeriksaan
Khusus Terkait Pengaduan Masyarakat Mengenai Pengadaan Alat
Kedokteran, Kesehatan dan KB ;

101 Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus
Inspektorat Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Terkait Pengaduan
Masyarakat Mengenai Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB
pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi Kabupaten Maluku Tengah
Nomor : 760.04/11.X/INSP/2014 tanggal 12 Juli 2014 ;

102 Surat Pengantar Inspektorat
Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 045.2/73/
INSP/2014/2014 tanggal 4 Agustus 2014 Kepada Inspektur Jenderal
Kementrian Kesehatan RI di Jakarta dengan lampiran Bukti Setoran Atas
Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 700.04/11.X/
INSP/2014 tanggal 12 Juli 2014 ;

103 Surat Inspektorat Pemerintah
Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 045.2/73/INSP/2014/2014 Kepada
Direktur PT Romantika Bahari, Perihal : Penagihan Atas Kemahalan
Harga, tanggal 15 Juli 2014 ;

104 Surat Setoran Bukan Pajak
(SSBP) NTPN : 1312061505120113 dari NPWP Bendahara Umum
Daerah Kabupaten Maluku Tengah : 300955242941000, Jumlah Setoran
Rp. 525.828.583,- tanggal 14 Agustus 2014, Untuk Keperluan
Pengembalian Selisih Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan
dan KB APBN-P TA. 2013 ;

105 Surat Setoran Bukan Pajak
(SSBP) NTPN : 1409080806020311 dari NPWP NPWP RSUD Masohi :
002746048941000, Jumlah Setoran Rp. 500.000.000,- tanggal 15 Agustus
2014, Untuk Keperluan Pengembalian Selisih Kegiatan Pengadaan Alat
Kedokteran, Kesehatan dan KB APBN-P TA. 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 106 Surat Setoran Bukan Pajak
(SSBP) NTPN : 0311020307080900 dari NPWP RSUD Masohi :
002746048941000, Jumlah Setoran Rp. 276.081.400,- tanggal 19 Agustus
2014, Untuk Keperluan Pengembalian Selisih Kegiatan Pengadaan Alat
Kedokteran, Kesehatan dan KB APBN-P TA. 2013 ;
- 107 Surat Permintaan Keterangan
Kejaksaan Negeri Masohi Nomor : B-1646/S.1.12/Fd/09/2014 tanggal 8
September 2014 Kepada Direktur Utama PT. Poly Jaya Medikal di
Jakarta ;
- 108 Surat Permintaan Keterangan
Kejaksaan Negeri Masohi Nomor : B-...../S.1.12/Fd/09/2014 tanggal 8
September 2014 Kepada Direktur PT. Labora Mandiri Indo Pratama di
Yogyakarta ;
- 109 Surat Permintaan Keterangan
Kejaksaan Negeri Masohi Nomor : B-1645/S.1.12/Fd/09/2014 tanggal 8
September 2014 Kepada Direktur Utama PT. Mulya Husada Jaya di
Jakarta ;
- 110 Surat Permintaan Keterangan
Kejaksaan Negeri Masohi Nomor : B-1646/S.1.12/Fd/09/2014 tanggal 8
September 2014 Kepada Direktur Utama PT. Poly Jaya Medikal di
Jakarta beserta dengan lampiran keterangan ;
- 111 Surat Permintaan Keterangan
Kejaksaan Negeri Masohi Nomor : B-1644/S.1.12/Fd/09/2014 tanggal 8
September 2014 Kepada Direktur Utama PT. PALfa Mas Mandiri di
Depok beserta dengan Lampiran keterangan ;
- 112 Surat Permintaan Keterangan
Kejaksaan Negeri Masohi Nomor : B-1643/S.1.12/Fd/09/2014 tanggal 8
September 2014 Kepada Direktur PT. Optima Citra Prana di Jakarta
beserta dengan lampiran keterangannya ;
- 113 Surat Permintaan Keterangan
Kejaksaan Negeri Masohi Nomor : B-1642/S.1.12/Fd/09/2014 tanggal 8
September 2014 Kepada Marketing Manager PT. Matesu Abadi di
Jakarta beserta dengan lampiran keterangannya ;
- 114 Surat Permintaan Keterangan
Kejaksaan Negeri Masohi Nomor : B-1641/S.1.12/Fd/09/2014 tanggal 8

Hal. 215 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014 Kepada Direktur PT. Sarana Reka Elgtra Kencana di Jakarta beserta dengan lampiran keterangan ;

115 Surat Permintaan Keterangan

Kejaksaan Negeri Masohi Nomor : B-1640/S.1.12/Fd/09/2014 tanggal 8

September 2014 Kepada Direktur PT. Tesena Inovindo di Jakarta beserta dengan lampiran keterangan ;

116 Surat Permintaan Keterangan

Kejaksaan Negeri Masohi Nomor : B-1638/S.1.12/Fd/09/2014 tanggal 8

September 2014 Kepada Direktur PT. Damarus Panen Utama di Jakarta beserta dengan lampiran keterangan ;

117 Surat Permintaan Keterangan

Kejaksaan Negeri Masohi Nomor : B-1637/S.1.12/Fd/09/2014 tanggal 8

September 2014 Kepada Brand Manager PT. Sumber Aneka Karya Abadi di Jakarta beserta dengan lampiran keterangan ;

118 Surat Permintaan Keterangan

Kejaksaan Negeri Masohi Nomor : B-1636/S.1.12/Fd/09/2014 tanggal 8

September 2014 Kepada Direktur PT. Mandiri Nugraha Ajitunggal di Jakarta beserta dengan lampiran keterangan ;

119 Surat Permintaan Keterangan

Kejaksaan Negeri Masohi Nomor : B-1635/S.1.12/Fd/09/2014 tanggal 8

September 2014 Kepada Direktur CV. Kristalab di Jakarta beserta dengan lampiran keterangan ;

120 Rekap Data Perhitungan

Realisasi Anggaran dan Kerugian Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan R.I. Tahun Anggaran 2013, oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Masohi ;

karena pengajuan barang bukti-barang bukti tersebut tidak dilengkapi dengan Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri dan atau Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka Majelis Hakim tidak akan menentukan status barang bukti-barang bukti tersebut di atas dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH diputus bebas dari kedua dakwaan tersebut maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Mengingat ketentuan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair ;
2. Membebaskan **Terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH** oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair (Vrijspraak);
3. Memulihkan hak **Terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 Asli Surat Keluar/Masuk 2013 ;
 - 2 Asli Surat Keluar/Masuk 2014 ;
 - 3 Penagihan Atas Kemahalan Harga ;
 - 4 Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) untuk pengembalian selisih kegiatan alat kedokteran, kesehatan dan KB Rp. 525.828.583,- ;

Dikembalikan kepada DEKSY WUISAN, SKM. M.Kes., Kepala Tata Usaha RSUD Masohi ;

- 5 Asli Dokumen Penawaran PT Cipta Bangun Karya ;
- 6 Asli Dokumen Penawaran PT Beringin Dua ;
- 7 Asli Dokumen Penawaran PT Nilam Cakti Perdana ;
- 8 Asli Dokumen Penawaran PT Rejeki Segara Arta ;
- 9 Asli BA Pembayaran (BAP) PT Romantika Bahari ;
- 10 Copy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Barang Tahun Anggaran 2014 ;
- 11 Company Profile CV Dwicipta Sarana Medica ;
- 12 Asli Surat Penawaran PT Multisera ;
- 13 Asli Surat Perjanjian (Kontrak) ;

Hal. 217 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Dikembalikan kepada dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS.,

Kepala Bidang Pelayanan Medis pada RSUD Masohi ;

- 14 Asli Informasi Harga PT Graha Karya Abadi ;
- 15 Asli Informasi Harga CV Almaramos Scientific ;
- 16 Asli Informasi Harga PT Munjul Karya Sukses Mandiri ;
- 17 Dokumen tiga harga pembanding ;

Dikembalikan kepada dr. Hj. Ursula Surjastuti. M.Kes., Direktur RSUD

Masohi ;

- 18 Copy Surat Perintah pencairan Dana 18-12-2013 ;
- 19 Copy SSP PT Romantika Bahari 2013 (PPH Alkes) ;
- 20 Copy SSP PT Romantika Bahari 2013 (PPN Alkes) ;
- 21 Copy Faktur Pajak PT Romantika Bahari ;
- 22 Copy Surat Perintah Membayar ;

Dikembalikan kepada BACHTUL EFFENDY LEAONGSO, Bendahara

Pengeluaran pada RSUD Masohi ;

- 23 Asli SK No. 445/794/RSU.M/IX/2013 tentang Penunjukkan Panitia Alkes ;
- 24 Asli SK No. 445/845.b/RSUD.M/X/2013 tentang Penunjukkan PPK ;
- 25 Copy SK No. 821.24/171-SK/V/2011 Kasi Perencanaan ;
- 26 Asli Modul Offline aplikasi e-planning Program Bina Upaya Kesehatan ;
- 27 Usulan Perencanaan dan Anggaran Program Bina Upaya Kesehatan Tahun 2013 ;
- 28 RKA-K/L dan dokumen pendukung pengadaan alat kesehatan TP APBNP Tahun 2013 ;
- 29 Kertas Kerja RKA-K/L Rencana Kinerja Satuan Kerja Tahun 2013 ;
- 30 Rencana Kebutuhan Peralatan Kesehatan RSUD Masohi Tahun 2013 ;
- 31 Rencana Anggaran Biaya (RAB) Usulan Kegiatan Tahun 2013 ;
- 32 Surat Pernyataan Perubahan Volume dan Harga Alkes Tahun 2013 ;
- 33 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Tahun 2013 ;
- 34 Surat Pernyataan Kebutuhan Riil RKA-K/L TP APBNP Tahun 2013 ;
- 35 Surat Pernyataan tentang Kewajiban Menyampaikan Laporan Keuangan dan BMN ;
- 36 Surat Pernyataan Kebersediaan Menyelesaikan Pengadaan Alkes ;
- 37 Surat Keterangan belum memiliki data SIMAK BMN ;
- 38 Daftar Tiga Pembanding Harga Pengadaan Alat Kesehatan ;



- 39 Kerangka Acuan Kerja/TOR Pengadaan Alkes RSUD Masohi Tahun 2013 ;
- 40 Rekapitan Usulan Kebutuhan Peralatan Kesehatan User/Unit Tahun 2013 ;
- 41 Rencana Anggaran Biaya Pengadaan Alat Kesehatan ;
- 42 Spesifikasi Peralatan ;
- 43 Catatan Hasil Reviu Atas RKA-K/L APBNP Satker RSUD oleh Kemenkes RI

Dikembalikan kepada NIRWATI, SKM., Kepala Seksi Penyusunan Anggaran dan Program pada RSUD Masohi ;

- 44 Copy Kwitansi No. 0200/KW/MMH/XI/13 ;
- 45 Copy Kwitansi No. 0187/KW/MMH/XI/13 ;
- 46 Copy Kwitansi No. 0212/KW/MMH/XI/13 ;
- 47 Copy Kwitansi No. 0218/KW/MMH/XI/13 ;
- 48 Copy Kwitansi No. 46/KW/X/13 ;
- 49 Copy Kwitansi No. 47/KW/X/13 ;
- 50 Copy Sales Invoice PT Optima Citra Prana No. 1034 ;
- 51 Copy Faktur Pajak No. Seri Faktur : 010.902-13.57664033 ;
- 52 Copy Invoice No. 28/PMT/XII/13 PT Panca Mitra Transportindo ;
- 53 Copy Kwitansi untuk muatan 3 coly alat RSUD Masohi 16/12/2013 senilai Rp. 3.000.000,- ;
- 54 Copy Kwitansi untuk muatan 26 coly alat RSUD Masohi 16/12/2013 senilai Rp. 3.000.000,- ;
- 55 Copy Kwitansi untuk muatan 16 coly alat RSUD Masohi 16/12/2013 senilai Rp. 3.000.000,- ;
- 56 Copy Kwitansi/Receipt No. 240/AMM/KWT/XII/2013 ;
- 57 Copy Faktur Penjualan CV Kristalab No. XLB-1614-2K13 ;
- 58 Copy Faktur Pajak No. 010.902-13.54120335 dengan barang Hematology Analyser XP-100 ;
- 59 Copy Surat Perintah Mulai Kerja No. 02/SPMK/APBN-P/PPK-RSUD.M/X/2013 ;
- 60 Copy Pengumuman Pemenang Pengadaan barang/Jasa No. 05.01/12/PAN-TP/RSUD.M/X/2013 ;
- 61 Copy Daftar Perincian Harga Distributor ;
- 62 Catatan Tangan dari Ibu Hetty H. ;

Hal. 219 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Dikembalikan kepada HETTY HERDIANTI, Sales Area PT HISVEC ANALITICA ;

- 63 Copy Delivery Order tanggal 3 Desember 2013 ;
- 64 Copy Packing List atas Delivery Order tanggal 3 Desember 2013 jumlah 8 koli ;
- 65 Copy Delivery Order tanggal 1 Desember 2013 ;
- 66 Copy Packing List atas Delivery Order tanggal 1 Desember 2013 jumlah 17 koli ;
- 67 Asli slip penyetoran 25/7/2014 pada Ihwan Fauzi Tuasikal Rp. 500.000.000,- ;
- 68 Asli Kwitansi No. 46/KW/X/13 sebesar Rp. 498.960.000,- ;
- 69 Asli Kwitansi No. 47/KW/X/13 sebesar Rp. 633.600.000,- ;
- 70 Asli Kwitansi No. 0200/KW/MMH/XI/13 sebesar Rp. 73.026.000,- ;
- 71 Asli Kwitansi No. 0187/KW/MMH/XI/13 sebesar Rp. 141.315.000,- ;
- 72 Asli Kwitansi No. 0212/KW/MMH/XI/13 sebesar Rp. 223.684.000,- ;
- 73 Asli Kwitansi No. 0218/KW/MMH/XI/13 sebesar Rp. 182.474.000,- ;
- 74 Asli Delivery Order No. 111/DO.R-SREK/XI/2013 tanggal 29 Nopember 2013 ;
- 75 Asli Delivery Order No. 120/SREK/XI/2013 tanggal 29 Nopember 2013 ;
- 76 Asli Faktur No. 120/SREK/XI/2013 tanggal 29 Nopember 2013 ;
- 77 Asli Sales Invoice No. SREK/13/XI/120A tanggal 29 Nopember 2013 ;
- 78 Asli Faktur Pajak No. 010.902-13.57664033 tanggal 29 Nopember 2013 ;
- 79 Asli Faktur Penjualan No. XLB-1614/2K13 tanggal 28 Nopember 2013 ;
- 80 Asli Faktur Pajak No. 010.902-13.54120335 tanggal 28 Nopember 2013
Asli Kwitansi/Receipt No. 240/AMM/KWT/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 ;
- 81 Asli Sales Invoice No. 1034 tanggal 29 Nopember 2013 ;

Dikembalikan kepada MULYADI, S.Pi., PNS pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku ;

- 82 Copy Hasil Rekap Data Pembelian Alat Kesehatan RSUD Masohi ;
- 83 Copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) NTPN : 0311020307080900 ;
- 84 Copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) NTPN : 1409080806020311 ;

Dikembalikan kepada SEHGURU TUANKOTTA, SE., Direktur PT RAHAYU AMBON ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara pada negara;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada hari : **SENIN, tanggal 27 Juli 2015** oleh kami : **R.A. DIDI ISMIATUN, SH. MHum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABADI, S.H.** dan **EDY SEPJENGKARIA, SH.** masing-masing Hakim Adhoc Tipikor sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari : **SELASA, tanggal 4 Agustus 2015** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **TELINCE T. RESILOY, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **WILLEM MAIRUHU, S.H.,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi, dihadapan terdakwa dan didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **TELINCE T. RESILOY, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **WILLEM MAIRUHU, S.H.,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi, dihadapan terdakwa dan didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

ABADI, S.H.

Ttd.

EDY SEPJENGKARIA, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

R. A. DIDI ISMIATUN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TELINCE T. RESILOY, S.H., M.H.

Hal. 221 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Dicatat disini bahwa putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap oleh karena Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan kasasi pada hari : Jumat, tanggal 14 Agustus 2015 ;

PANITERA PENGADILAN TIPIKOR
PADA PENGADILAN NEGERI AMBON,

ttd

H.M. KHUSAIRI ANWAR, SH.MH.

UNTUK TURUNAN,

PANITERA PENGADILAN TIPIKOR
PADA PENGADILAN NEGERI AMBON,

H.M. KHUSAIRI ANWAR, SH.MH.



Hal. 223 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.